



PUTUSAN
NOMOR: 15/G/2017/PTUN-BNA.

DEMI KEADAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. M. Thaher, Nomor 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

- 1. MAHLIL,HS.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan / Perikanan, bertempat Tinggal Jalan Singkil-Rimo, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
- 2. KHAIDIR,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan / Perikanan, bertempat Tinggal di Jalan H.M.Taher Desa Ujung, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;
- 3. NUR ASPAN,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat Tinggal di Jalan Pemuda, Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;
- 4. SUHAIDA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat Tinggal di Jalan Datuk Ijo Desa Gosong Telaga Utara, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;
- 5. SYAFTAINI,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan / Perikanan bertempat tinggal di Jalan Bambu, Desa Gosong Telaga Utara, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 5;

Halaman 1 dari 543 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. HARMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan / Perikanan, bertempat tinggal di Jalan Mujakir Walad, Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 6;

7. MAAS RASMI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan/ Perikanan bertempat tinggal di Jalan Datuk Ijo, Desa Gosong Telaga Utara, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 7;

8. AMSAL, S.PD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Nelayan, Desa Pulau Baguk, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 8;

9. NURHAYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Desa Gosong Telaga Utara, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 9;

10. DAIFATUN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Ayahanda, Desa Gosong Telaga Utara, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 10;

11. ZURAIDAH MS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Jl. Mesjid DSN, Lamkeubok, Desa Lamreung Kecamatan Darulimarrah, Kabupaten Aceh Besar; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 11;

12. MASHIDA RASMI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jl. Sei Bilah Lingk

Halaman 2 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V, Desa Sei Bilah, Kec Sei Lapan, KabupatenLangkat; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 12;

13. BACHTARIM RASMI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat Tinggal di Gg.Cemara IV Dusun VIII, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 13;

Semuanya adalah ahli waris Alm. ABDUL MANAN berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan Nomor: 90/02/10/2017 yang diketahui oleh Camat Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2017, kesemuanya telah memberi Kuasa kepada: **MUHAMMAD ISHAK, S.H.**, dan **M. ZULKIFLI, S.H.**, Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MUHAMMAD ISHAK, SH & REKAN, yang beralamat di Jalan Mujakir Walad Desa Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;

Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **PARA PENGGUGAT**;

DAN

PT. DELIMA MAKMUR, berkedudukan di jalan Putri Hijau Dalam Nomor 4 C-G Medan, dalam hal ini diwakili oleh **MEINARKO DANANTO**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Direktur Utama, untuk itu berhak mewakili atas nama PT. Delima Makmur berdasarkan Badan Hukum yang didirikan menurut Akta Nomor 1 yang dibuat dihadapan Notaris Husni Usman,S.H Notaris di Banda Aceh pada tanggal 02 Maret 1987, jo Akta Pernyataan Keputusan Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delima Makmur Nomor:

Halaman 3 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

07 yang dibuat dihadapan Kurnia Yusmartina, S.H.,M.H.,M.Kn., pada tanggal 29 Maret 2017;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017, telah memberikan Kuasa kepada:

1. SYARWANI, S.H.
2. MANGAPUL SIJABAT, S.H.
3. PRANOTO, S.H.
4. HASBI, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office Syarwani,SH & Associates, berkantor di Jalan T. Amir Hamzah, Komplek Pertokoan Griya Riatur Indah Blok- B Nomor 188 Medan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI;**

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL, berkedudukan di jalan Dusun Kurnia Desa Pulo Sarok Kabupaten Aceh Singkil, Propinsi Aceh;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada:

H. NURUL BAHRI,S.H., NIP. 19590302 198302 1 001, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Aceh, Alamat Jalan T. Nyak Arief Banda Aceh. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 212/11.10.600/SKK/VII/2017, tanggal 18 Juli 2017.

Selanjutnya telah memberikan Kuasa Substitusi kepada:

1. Nama : Drs. FAUZI
Nip : 19671231199403 1 011

Halaman 4 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Aceh;

2. Nama : MULIADI,S.Si.T.,M.M.

Nip : 19710328 199603 1 001

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Aceh;

1. Nama : TEUKU PITRA MULIA,S.H.

Nip : 19851016 200912 1 005

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan
Perkara Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Aceh;

2. Nama : KHAIRIL ABRAR

Nip : 19760212 200212 1 003

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan pada
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Aceh;

3. Nama : CUT MARWAN

Nip : 19661106 199003 1 002

Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh
Singkil;

Halaman 5 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : M. YANI

Nip : 19660929 198603 1 001

Jabatan : Kepala Seksi Insfrastruktur Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil;

5. Nama : MUHADHIR,S.H.

Nip : 19850728 201101 1 004

Jabatan : Analisis Permasalahan Pertanahan pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Aceh;

6. Nama : ERMI

Nip : 19710812 199403 2 003

Jabatan : Pengadministrasi Umum pada Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Aceh;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat
pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh di
Jalan T.Nyak Arief Kota Banda Aceh. Bertindak berdasarkan Surat
Kuasa Substitusi Nomor: 212a/11.600-19/VII/2017, tanggal 18 Juli
2017;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

DAN

1. **PAKSA TARIGAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Telaga Bhakti
Kecamatan singkil Utara kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat II Intervensi 1;

Halaman 6 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ZUHARMI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Telaga Bhakti Kecamatan singkil Utara kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 2;
3. **RAHMAT HIDAYAT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Desa Telaga Bhakti Kecamatan singkil Utara kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 3;
4. **MAHMUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Telaga Bhakti Kacamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 4;
5. **LILIANA CANDRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Telaga Bhakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 5;
6. **ASBARUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 6;
7. **WAHYUNI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di desa Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh singkil; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 7;
8. **NAZMA TANJUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di desa Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh singkil; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 8;
9. **MULYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan / Perikanan, bertempat tinggal di Desa Labuhan Kera Kecamatan

Halaman 7 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Meriah Kabupaten Aceh singkil; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 9;

10. MULYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan /

Perikanan, bertempat tinggal di desa Gosong Telaga Utara

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh singkil; Selanjutnya

disebut sebagai Tergugat II Intervensi 10;

11. MURSIDA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Gosong Telaga Selatan

Kecamatan Singkil utara Kabupaten Aceh singkil; Selanjutnya

disebut sebagai Tergugat II Intervensi 11;

12. SAIFUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Telaga Bakti

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh singkil; Selanjutnya

disebut sebagai Tergugat II Intervensi 12;

13. WAHIDIN EDISON, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Telaga Bakti

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya

disebut sebagai Tergugat II Intervensi 13;

14. HUSNIL HIDAYAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil , bertempat tinggal di Desa Gosong Telaga

Selatan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh singkil;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 14;

15. SARNO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Desa Tuan Kecamatan Gunung

Meriah Kabupaten Aceh singkil; Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II Intervensi 15;

16. ARI PRADINA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Gosong Telaga Selatan

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya

disebut sebagai Tergugat II Intervensi 16;

17. ALINUDDIN BERUTU, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa sianjo-

Halaman 8 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjo Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh singkil;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 17;

18. SUHARSO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Telaga Bakti

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh singkil; Selanjutnya

disebut sebagai Tergugat II Intervensi 18;

19. SARDIMAN SIJABAT, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Desa Telaga

Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh singkil;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 19;

20. ALBERTUS RAKLES SUDYONO, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Desa

Telaga Bakti Kecamatan singkil Utara Kabupaten Aceh singkil;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 20;

21. DAMHURI,S.E, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Desa Ujung Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II Intervensi 21;

22. HARISTAM SYAHPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Bahari

Pulo Sarok Kecamatan singkil Kabupaten Aceh singkil;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 22;

23. HIKMAWATI (Ahli Waris Almarhum ABU HAJAM),

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

(PNS), bertempat tinggal di Desa Gosong Telaga Selatan

Kabupaten Aceh singkil; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Intervensi 23;

24. ARWIS, AMD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di desa Gosong

Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh singkil;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 24 ;

Halaman 9 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. MUSLIADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 25;

26. TAMIRUDDIN LINGGA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPR-K, Bertempat tinggal di Desa Rimo Kecamatan gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 26;

27. SUDARTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil utara Kabupaten Aceh singkil; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 27;

28. DALY AKBAR PANBERSI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan / Honorer, Bertempat tinggal di Desa Ujung Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh singkil; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 28;

29. M. JAMIL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh singkil; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 29;

30. RAFLI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh singkil; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 30;

31. SENJATA TARIGAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Desa Sintuban Makmur Kabupaten Aceh singkil; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 31;

32. HENDRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Desa Telaga Bhakti Kecamatan

Halaman 10 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II Intervensi 32;

33. ARSADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Bertempat tinggal di Desa Tanah Bara Kecamatan

Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya disebut

sebagai Tergugat II Intervensi 33;

34. WELLY HANDOKO, Kewarganegaraan Indonesia,

Belum/Tidak Berkerja, Bertempat tinggal di Desa Tanah Bara

Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh singkil; Selanjutnya

disebut sebagai Tergugat II Intervensi 34;

35. KHAIRUL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani /

Pekebun Bertempat tinggal di Desa Pandan Sari Kecamatan

Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya disebut

sebagai Tergugat II Intervensi 35;

36. CANDRA GUNAWAN, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa Bertempat tinggal di Kampung

Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 36;

37. IRWANDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kampung Baru Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II Intervensi 37;

38. ANWAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Swasta Bertempat tinggal di Desa Tulaan Kecamatan Gunung

Meriah Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II Intervensi 38;

39. ASWIR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan /

Perikanan, Bertempat tinggal di Desa Gosong telaga Utara

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya

disebut sebagai Tergugat II Intervensi 39;

40. ASBAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Bertempat tinggal di Gosong Telaga Utara Kecamatan Singkil

Halaman 11 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II Intervensi 40;

41. SUPRIADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Desa Gosong Telaga

Selatan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh singkil;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 41;

42. RAMLI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan /

Perikanan, Bertempat tinggal di Desa Gosong Telaga Selatan

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh singkil; Selanjutnya

disebut sebagai Tergugat II Intervensi 42;

43. MUSDAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Gosong Telaga Selatan

kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh singkil; Selanjutnya

disebut sebagai Tergugat II Intervensi 43;

44. YENDRIKO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Desa Gosong Telaga

Selatan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh singkil;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 44;

45. DAHLIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa Ujung Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh singkil; Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II Intervensi 45;

46. SYAHIDIN,SBP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Petani / Perkebunan Bertempat tinggal di Desa Pandan Sari

Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya

disebut sebagai Tergugat II Intervensi 46;

47. ANDRIANI POHAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Gosong Telaga

Utara Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh singkil;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 47;

48. DARMIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Bertempat tinggal di Desa Sidorejo Kecamatan Gunung

Halaman 12 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah Kabupaten Aceh singkil; Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II Intervensi 48;

49. KASNI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga Bertempat tinggal di Gosong Telaga Selatan

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh singkil; Selanjutnya

disebut sebagai Tergugat II Intervensi 49;

50. SURYA AINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Gosong Telaga

Timur Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh singkil;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 50;

51. RUSTANIL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Bertempat tinggal di Gosong Telaga Selatan

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh singkil; Selanjutnya

disebut sebagai Tergugat II Intervensi 51;

52. SAMSIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga Bertempat tinggal di Desa Telaga Bakti Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh singkil; Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II Intervensi 52;

53. LINDA BR. SIMANJUNTAK, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa

Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh singkil;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 53;

54. AHMAD WITASMAN, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Desa Blok VI

Baru Kecamatan gunung Meriah Kabupaten Aceh singkil;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 54;

55. HERVILINA SAFITRI, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Gosong

Telaga Selatan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh singkil;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 55;

56. RESI ANDRIANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa Gosong

Halaman 13 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Selatan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh singkil;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 56;

57. HERRI SAHPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Desa Gosong

Telaga Selatan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh singkil;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 57;

58. SYAFARUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Lae Butar Kecamatan

Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil; Selanjutnya disebut

sebagai Tergugat II Intervensi 58;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 juli

2017, Kesemuanya telah memberi Kuasa kepada :

1. OLOAN TUA PARTEMPUAN, S.H;

2. ASLIANI HARAHAHAP, SH. M.H.;

3. ASRA MAHOLI LINGGA, S.H.;

4. SURYA PARDAMEN LINGGA, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

pada Law Office Oloan Tua Partempuan, SH & Rekan beralamat di

Jln. Bunga Mawar Nomor 68 - 70 Medan 20131;

Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Tergugat II Intervensi 1**

sampai dengan Tergugat II Intervensi 58;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:

15/PEN-DIS/2017/PTUN.BNA, tanggal 21 Juni 2017 tentang Penetapan Lolos

Dissmissal;

Halaman 14 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 15/PEN-MH/2017/PTUN.BNA, tanggal 21 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 15/G/2017/PTUN.BNA, tanggal 21 Juni 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 15/PEN-PP/2017/PTUN.BNA, tanggal 21 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 15/PEN-HS/2017/PTUN.BNA, tanggal 2 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA/INTV, tanggal 16 Agustus 2017 atas Permohonan Paksa Tarigan, Dkk.;
7. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA/INTV, tanggal 16 Agustus 2017 atas Permohonan PT.Delima Makmur;
8. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 19 Juni 2017, dengan Register Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan

Halaman 15 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Agustus 2017, Para Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Objek Gugatan

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam gugatan ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik No 18 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00021/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama PAKSA TARIGAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh
2. Sertipikat Hak Milik No 19 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00022/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama KHAIRUL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
3. Sertipikat Hak Milik No 20 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00023/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ZUHARMI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
4. Sertipikat Hak Milik No 21 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00024/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ZUHARMI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
5. Sertipikat Hak Milik No 22 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00025/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RAHMAD HIDAYAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
6. Sertipikat Hak Milik No 23 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00026/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 16 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA GUNAWAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

7. Sertipikat Hak Milik No 24 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00027/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MAHMUDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

8. Sertipikat Hak Milik No 25 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00028/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 9.000M2 atas nama ANWAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

9. Sertipikat Hak Milik No 26 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00029/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 18.000M2 atas nama LILIANA CANDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

10. Sertipikat Hak Milik No 27 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00030/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama IRWANDI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

11. Sertipikat Hak Milik No 28 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00031/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama LILIANA CANDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

12. Sertipikat Hak Milik No 29 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00032/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama M. JAMIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

13. Sertipikat Hak Milik No 30 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00033/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama M.

Halaman 17 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

14. Sertipikat Hak Milik No 31 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00034/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASBARUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

15. Sertipikat Hak Milik No 32 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00035/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASBARUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

16. Sertipikat Hak Milik No 33 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00036/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 10.300M2 atas nama HERRI SAHPUTRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

17. Sertipikat Hak Milik No 34 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00037/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama WAHYUNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

18. Sertipikat Hak Milik No 35 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00038/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama WAHYUNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

19. Sertipikat Hak Milik No 36 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00039/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASBAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

20. Sertipikat Hak Milik No 37 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00123/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 18 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERRI SAHPUTRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

21. Sertipikat Hak Milik No 38 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00040/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DALY AKBAR PANBRESI S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

22. Sertipikat Hak Milik No 39 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00041/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.882M2 atas nama DALY AKBAR PANBRESI S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

23. Sertipikat Hak Milik No 40 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00042/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 18.000M2 atas nama SENJATA TARIGAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

24. Sertipikat Hak Milik No 41 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00043/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama NAZMA TANJUNG yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

25. Sertipikat Hak Milik No 42 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00044/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASWIR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

26. Sertipikat Hak Milik No 43 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00045/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASBAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

27. Sertipikat Hak Milik No 44 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00046/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 19 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZMA TANJUNG yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

28. Sertipikat Hak Milik No 45 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00047/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASWIR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

29. Sertipikat Hak Milik No 46 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00048/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUPRIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

30. Sertipikat Hak Milik No 47 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00049/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

31. Sertipikat Hak Milik No 48 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00050/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RAMLI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

32. Sertipikat Hak Milik No 49 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00051/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUPRIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

33. Sertipikat Hak Milik No 50 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00052/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RAMLI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

34. Sertipikat Hak Milik No 51 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00053/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 20 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

35. Sertipikat Hak Milik No 52 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00054/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.000M2 atas nama TAMIRUDDIN LINGGA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

36. Sertipikat Hak Milik No 53 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00055/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 21.700M2 atas nama TAMIRUDDIN LINGGA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

37. Sertipikat Hak Milik No 54 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00056/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MUSLIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

38. Sertipikat Hak Milik No 55 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00057/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

39. Sertipikat Hak Milik No 56 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00058/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

40. Sertipikat Hak Milik No 57 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00059/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.990M2 atas nama MUSLIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

41. Sertipikat Hak Milik No 58 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00060/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 17.000M2 atas nama

Halaman 21 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFARUDDIN S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

42. Sertipikat Hak Milik No 59 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00061/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MUSDAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

43. Sertipikat Hak Milik No 60 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00062/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SYAFARUDDIN S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

44. Sertipikat Hak Milik No 61 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00063/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 11.020M2 atas nama ARSADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

45. Sertipikat Hak Milik No 62 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00064/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MURSIDA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

46. Sertipikat Hak Milik No 63 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00065/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MUSDAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

47. Sertipikat Hak Milik No 64 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00066/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MURSIDA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

48. Sertipikat Hak Milik No 65 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00067/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 12.000M2 atas nama
Halaman 22 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WELLY HANDOKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

49. Sertipikat Hak Milik No 66 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00068/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama WELLY HANDOKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

50. Sertipikat Hak Milik No 67 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00069/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ARSADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

51. Sertipikat Hak Milik No 68 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00070/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama AHMAD WITASMAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

52. Sertipikat Hak Milik No 69 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00071/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama AHMAD WITASMAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

53. Sertipikat Hak Milik No 70 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00072/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DARMIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

54. Sertipikat Hak Milik No 71 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00073/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUDARTO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

55. Sertipikat Hak Milik No 72 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00074/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.892M2 atas nama

Halaman 23 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARNO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

56. Sertipikat Hak Milik No 73 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00075/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUHARSO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

57. Sertipikat Hak Milik No 74 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00076/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SYAHIDIN SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

58. Sertipikat Hak Milik No 75 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00077/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 8.595M2 atas nama SAIFUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

59. Sertipikat Hak Milik No 76 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00078/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RESI ANDRIANI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

60. Sertipikat Hak Milik No 77 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00079/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HERVILINA SAFITRI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

61. Sertipikat Hak Milik No 78 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00080/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HERVILINA SAFITRI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

62. Sertipikat Hak Milik No 79 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00081/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 11.000M2 atas nama

Halaman 24 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFI'I yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

63. Sertipikat Hak Milik No 80 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00082/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RAFI'I yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

64. Sertipikat Hak Milik No 81 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00083/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 16.890M2 atas nama WAHIDIN EDISON yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

65. Sertipikat Hak Milik No 82 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00084/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama LINDA BR SIMANJUNTAK yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

66. Sertipikat Hak Milik No 83 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00085/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HENDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

67. Sertipikat Hak Milik No 84 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00086/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama WAHIDIN EDISON yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

68. Sertipikat Hak Milik No 85 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00087/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HENDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

69. Sertipikat Hak Milik No 86 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00088/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 25 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDA BR SIMANJUNTAK yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

70. Sertipikat Hak Milik No 87 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00089/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SAMSIAH yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

71. Sertipikat Hak Milik No 88 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00090/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SAMSIAH yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

72. Sertipikat Hak Milik No 89 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00091/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HUSNIL HIDAYAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

73. Sertipikat Hak Milik No 90 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00092/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.470M2 atas nama RUSTANIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

74. Sertipikat Hak Milik No 91 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00093/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ARWIS AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

75. Sertipikat Hak Milik No 92 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00094/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SURYA AINI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

76. Sertipikat Hak Milik No 93 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00095/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.990M2 atas nama
Halaman 26 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARWIS AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

77. Sertipikat Hak Milik No 94 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00096/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HUSNIL HIDAYAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

78. Sertipikat Hak Milik No 95 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00097/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SURYA AINI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

79. Sertipikat Hak Milik No 96 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00098/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ABU HAJAM yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

80. Sertipikat Hak Milik No 97 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00099/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama KASNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

81. Sertipikat Hak Milik No 98 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00100/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama YENDRIKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

82. Sertipikat Hak Milik No 99 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00101/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HARISTAM SYAHPUTRA AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

83. Sertipikat Hak Milik No 100 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00102/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
Halaman 27 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENDRIKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

84. Sertipikat Hak Milik No 101 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00103/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HARISTAM SYAHPUTRA AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

85. Sertipikat Hak Milik No 102 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00104/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.665M2 atas nama ALBERTUS RAKLES SUDYONO MALAU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

86. Sertipikat Hak Milik No 103 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00105/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.000M2 atas nama DAMHURI SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

87. Sertipikat Hak Milik No 104 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00106/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DAHLIA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

88. Sertipikat Hak Milik No 105 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00107/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DAMHURI SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

89. Sertipikat Hak Milik No 106 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00108/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ALBERTUS RAKLES SUDYONO MALAU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

90. Sertipikat Hak Milik No 107 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00109/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
Halaman 28 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANI POHAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

91. Sertipikat Hak Milik No 108 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00110/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ARI PRADINA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

92. Sertipikat Hak Milik No 109 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00111/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ANDRIANI POHAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

93. Sertipikat Hak Milik No 110 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00112/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 9.570M2 atas nama ARI PRADINA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

94. Sertipikat Hak Milik No 111 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00113/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ALINUDDIN BERUTU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

95. Sertipikat Hak Milik No 112 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00114/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ALINUDDIN BERUTU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

96. Sertipikat Hak Milik No 113 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00115/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DARMIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

97. Sertipikat Hak Milik No 114 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00116/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 8.870M2 atas nama
Halaman 29 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARTO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

98. Sertipikat Hak Milik No 115 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00117/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SARNO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

99. Sertipikat Hak Milik No 116 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00118/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUHARSO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

100. Sertipikat Hak Milik No 117 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00119/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 14.470M2 atas nama SYAHIDIN, SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

101. Sertipikat Hak Milik No 118 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00120/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SAIFUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

102. Sertipikat Hak Milik No 119 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00121/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SARDIMAN SIJABAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

103. Sertipikat Hak Milik No 120 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00122/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DAHLIA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

II. Tenggang Waktu Gugatan

Halaman 30 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek gugatan ini pertama kali diketahui oleh Para Penggugat sejak tanggal 05 Juni 2017, yang diawali, Para Penggugat mendatangi Kantor Tergugat untuk mempertanyakan informasi yang diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 30 Mei 2017 dari Saudara H. Ramlan yang mendapat informasi dari salah seorang pemilik sertifikat yang bernama Damhuri, yang kemudian menginformasikan bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat sudah dibuat sertifikat. sehingga pada hari senin tanggal 05 Juni 2017 Para Penggugat mendatangi Kantor Tergugat untuk menanyakan langsung kebenaran informasi tersebut, dan kemudian Tergugat membenarkan informasi tersebut dan selanjutnya mengeluarkan daftar nama-nama pemegang sertifikat sebagaimana dengan surat BPN Nomor 77/peng-01.12/X/2016 dengan luas tanah 1.927.304 M2 dengan 103 persil atas nama **Paksa Tarigan Dkk** yang objek tanahnya terletak di Desa Telaga Bhakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;

2. Bahwa mengingat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 19 Juni 2017, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyebutkan "*Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU No.5/1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya*", maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diketahuinya surat Tergugat *A quo*;

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata

Halaman 31 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

2. Bahwa berdasarkan dari definisi dalam angka 1 di atas, maka penerbitan 103 Sertipikat Hak Milik atas nama Paksa Tarigan DKK (Objek Gugatan) oleh Tergugat adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

3. Bahwa objek gugatan, jelas sudah bersifat konkret, individual, dan final dengan dasar sebagai berikut:

a. Konkret: karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

b. Individual : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;

c. Final: karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum.

4. Bahwa selanjutnya dengan adanya akibat hukum yang dirasakan oleh Para Penggugat yang sangat merugikan Para Penggugat, maka terhadap Objek Gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara *A quo*;

IV. Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan adanya penerbitan Seritipikat Hak Milik sebanyak 103 Persil atas tanah seluas seluas 1.927.304 M² terletak di Desa Telaga Bhakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, sesuai dengan surat BPN Nomor 77/peng-01.12/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 tentang Pengumuman Data Fisik dan Yuridis atas nama Paksa Tarigan Dkk, maka terhadap hal ini Para Penggugat merasa sangat dirugikan.

2. Bahwa Para Penggugat merasa sangat dirugikan dikarenakan tanah sebagaimana dimaksud di atas, adalah tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat yang diperoleh Para Penggugat dari warisan kakek Para Penggugat yaitu Alm. Abdul Manan, dan Alm. Abdul Manan memperoleh tanah tersebut berdasarkan pembelian pada tanggal 02 Februari 1958 dari Siti Hajir umur 45 tahun, sulaiman umur 40 tahun, Muhammad Jamin umur 35 tahun, Zabir umur 30 tahun dan Djawanum umur 28 tahun yang kelimanya merupakan anak dari Alm.Datuk Daud, sehingga dengan adanya keputusan Tergugat mengeluarkan Sertipikat Hak Milik sebanyak 103 Persil atas tanah seluas seluas 1.927.304 M² atas nama orang lain yang terletak di Desa Telaga Bhakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, maka secara nyata Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menggarap lahan tersebut, dengan demikian Para Penggugat dengan adanya tindakan Tergugat *A quo* jelas sangat dirugikan, sehingga berdasarkan hal ini Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap surat keputusan Tergugat *aquo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh (sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara);

V. Alasan dan Dasar Gugatan

Bahwa adapun dasar dan alasan-alasan Para Penggugat menggugat keputusan Tergugat yang menerbitkan 103 Sertipikat Hak Milik atas nama Paksa Tarigan

Halaman 33 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dkk, atas tanah seluas 1.927.304 M² terletak di Desa Telaga Bhakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan cucu dari Alm **ABDUL MANAN** pemilik atas sebidang tanah perkebunan yang dibeli pada tanggal 02 Februari 1958 dari Siti Hajir umur 45 tahun, sulaiman umur 40 tahun, Muhammad Jamin umur 35 tahun, Zabir umur 30 tahun dan Djawanum umur 28 tahun yang kelimanya merupakan anak dari Alm.Datuk Daud, yang terletak dahulunya masuk dalam kawasan Desa Gosong Telaga, dengan batas-batas yaitu:

sebelah utara dengan sungai muara tengah,
sebelah barat dengan dengan kebun damar kongsi,
sebelah selatan dengan sungai suak lokan,
sebelah timur dengan Alm malamin nursiah.

2. Bahwa tanah yang dimaksud pada poin 1 (satu) di atas, dahulunya ditumbuhi pohon kayu Damar yang diolah sampai tahun 1965, hal ini dikarenakan harga jual damar dipasaran mulai menurun, ditambah lagi lokasi tersebut sering digunakan oleh pemberontak PRRI yang dikomandai oleh Kolenel Maludin Simbolon dari Sumatera utara untuk bersembunyi. Setelah keadaan mulai aman, tanah tersebut sering dipakai masyarakat untuk ditanami pohon nilam, sayur-sayuran, ada juga yang mengambil getah damar untuk keperluan tempelan perahu, bahkan ada juga beberapa masyarakat yang membuat kilang kayu ditanah itu dengan ketentuan, pohon damar yang berada ditanah dimaksud tidak diperbolehkan untuk ditebangi agar masyarakat dan ahli waris tetap dapat memanfaatkan hasilnya. seiring waktu tanah Alm Abdul Manan tetap dipergunakan beberapa masyarakat untuk berkebun sayur-sayuran dan tanaman muda lainnya sampai sekarang, Tetapi tidak ada yang mengalih fungsikan tanah tersebut atau memperjual belikankan kepada orang lain apalagi mensertifikatkannya.

Halaman 34 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semenjak masuknya perusahaan perkebunan Delima Makmur pada tahun 1995, seluruh pohon damar dan nilam tersebut di tebangi dan diganti dengan pohon sawit tanpa adanya ganti rugi. Bahkan pihak Para Penggugat sendiri telah menegur pihak perusahaan melalui pekerjanya secara lisan untuk tidak melakukan penebangan pohon damar milik Para Penggugat sebelum dilakukan penyelesaian ganti rugi tetapi pihak perusahaan tetap tidak mengindahkan teguran tersebut.

4. Bahwa sampai saat ini pohon sawit milik perusahaan perkebunan Delima Makmur masih tumbuh di lokasi lahan Para Penggugat, akan tetapi tidak dirawat sebagaimana mestinya oleh perusahaan perkebunan, karena pada awal tahun 2014 pihak perusahaan baru mengetahui lahan Para Penggugat diluar HGU Perusahaan Perkebunan Delima Makmur;

5. Bahwa informasi tentang lahan sawit diluar HGU pun berkembang di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil sehingga berdasarkan informasi tersebut, kemudian dimanfaatkan beberapa orang untuk mensertipikatkan tanah tersebut di atas ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil (Tergugat), sehingga pada tanggal 30 Mei 2017 Para Penggugat mendapat informasi dari saudara H. Ramlan yang mendapat Informasi dari salah seorang pemilik sertipikat bahwa tanah a quo telah disertipikatkan;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juni 2017 Para Penggugat mendatangi Kantor Tergugat untuk mempertanyakan informasi yang diterima oleh Para Penggugat terkait sertipikat tanah yang dibuat atas nama orang lain tersebut. Dengan perdebatan dan desakan dari Para Penggugat maka kemudian Tergugat membenarkan informasi tersebut dan kemudian mengeluarkan daftar nama-nama pemegang sertipikat sebagaimana dengan surat BPN Nomor 77/peng-01.12/X/2016 dengan luas tanah 1.927.304 M2 dengan 103 persil atas nama **Paksa Tarigan Dkk** yang objek

Halaman 35 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya terletak di Desa Telaga Bhakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;

7. Bahwa seluruh sertifikat yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dengan surat BPN Nomor 77/peng-01.12/X/2016 dengan luas tanah 1.927.304 M2 dengan persil 103 persil atas nama **Paksa Tarigan Dkk** berada di lokasi tanah Para Penggugat;

8. Bahwa dikarenakan Para Penggugat merasa Penerbitan Sertipikat *A quo* tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, maka pada tanggal 8 Juni 2017 Para Penggugat menyurati Tergugat perihal pembatalan sertifikat atas nama **Paksa Tarigan Dkk**, akan tetapi sampai gugatan ini didaftarkan pihak Tergugat belum juga memberi penjelasan dan/ atau tidak ada balasan dari pihak Tergugat;

9. Bahwa tindakan Tergugat memutuskan memberikan hak baru dengan mengeluarkan sertifikat baru tersebut telah menyebabkan adanya tumpang tindih (*overlapping*) kepemilikan, dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kepastian Hak Atas Tanah, sebab Tergugat tidak melaksanakan prosedur penerbitan Sertipikat tanah seperti halnya tercantum dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya.

Halaman 36 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Pasal 25

1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan pene-litian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis.

2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 26

1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.

2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang ber-sangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaf-taran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu.



3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 27

1) Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, oleh Ketua Panitia Ajudikasi dalam pen-daftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

2) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa hasil, dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksudkan mengakibatkan per-ubahan pada apa yang diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), perubah-an tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan.

3) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan.

10. Bahwa disamping itu pula dilihat dari penerapan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, Para Penggugat juga melihat Tergugat dalam Menerbitkan Sertipikat hak milik A quo tidak menerapkan 3 (tiga) asas yaitu asas kepastian hukum, asas keterbukaan, dan asas profesionalitas dalam penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, dan dalam hal ini Penerbitan Sertipikat Hak Milik *A quo* oleh Tergugat tidak menerapkan rasa keadilan bagi Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat yang selama ini menggarap tanah tersebut, akan tetapi Tergugat memberikan status kepemilikannya kepada orang lain, sehingga surat keputusan Tergugat *Aquo* tidak menerapkan asas kepastian hukum;

b. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara, dalam hal ini Tergugat tidak terbuka akan informasi adanya pihak lain yang berupaya membuat sertifikat atas lahan yang digarap oleh Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mengetahui adanya penerbitan sertipikat hak milik *A quo* oleh Tergugat sesudah diterbitkan bukannya sebelum diterbitkan, sehingga dalam hal ini tidak ada penerapan asas keterbukaan;

c. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Tergugat dalam mengeluarkan sertipikat hak milik *A quo* tidak mempertimbangkan seluruh aspek pelaksanaan hukum serta tidak adanya pengecekan secara langsung oleh Tergugat sebelum mengeluarkan sertipikat yang baru sehingga hal ini sangat bertentangan dengan asas profesionalitas;

11. Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut diterbitkan dengan alasan yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan

Halaman 39 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan melampaui kewenangannya, maka keputusan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) seluas 1.927.304 M2 dengan 103 persil atas nama **Paksa Tarigan Dkk** yang objek tanahnya terletak di Desa Telaga Bhakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sah, bahkan lokasi tersebut harusnya berada di desa tuban makmur dan gosong telaga selatan dan oleh karena tidak sah maka keputusan tersebut dapat dibatalkan;

VI. Petition/ Tuntutan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah
 1. Sertipikat Hak Milik No 18 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00021/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama PAKSA TARIGAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh
 2. Sertipikat Hak Milik No 19 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00022/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama KHAIRUL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
 3. Sertipikat Hak Milik No 20 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00023/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ZUHARMI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Halaman 40 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik No 21 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00024/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ZUHARMI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
5. Sertipikat Hak Milik No 22 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00025/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RAHMAD HIDAYAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
6. Sertipikat Hak Milik No 23 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00026/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama CANDRA GUNAWAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
7. Sertipikat Hak Milik No 24 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00027/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MAHMUDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
8. Sertipikat Hak Milik No 25 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00028/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 9.000M2 atas nama ANWAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
9. Sertipikat Hak Milik No 26 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00029/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 18.000M2 atas nama LILIANA CANDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
10. Sertipikat Hak Milik No 27 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00030/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama IRWANDI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Halaman 41 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat Hak Milik No 28 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00031/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama LILIANA CANDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
12. Sertipikat Hak Milik No 29 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00032/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama M. JAMIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
13. Sertipikat Hak Milik No 30 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00033/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama M. JAMIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
14. Sertipikat Hak Milik No 31 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00034/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASBARUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
15. Sertipikat Hak Milik No 32 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00035/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASBARUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
16. Sertipikat Hak Milik No 33 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00036/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 10.300M2 atas nama HERRI SAHPUTRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
17. Sertipikat Hak Milik No 34 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00037/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama WAHYUNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Halaman 42 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sertipikat Hak Milik No 35 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00038/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama WAHYUNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

19. Sertipikat Hak Milik No 36 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00039/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASBAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

20. Sertipikat Hak Milik No 37 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00123/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HERRI SAHPUTRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

21. Sertipikat Hak Milik No 38 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00040/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DALY AKBAR PANBRESI S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

22. Sertipikat Hak Milik No 39 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00041/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.882M2 atas nama DALY AKBAR PANBRESI S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

23. Sertipikat Hak Milik No 40 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00042/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 18.000M2 atas nama SENJATA TARIGAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

24. Sertipikat Hak Milik No 41 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00043/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas

Halaman 43 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NAZMA TANJUNG yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

25. Sertipikat Hak Milik No 42 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00044/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASWIR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

26. Sertipikat Hak Milik No 43 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00045/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASBAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

27. Sertipikat Hak Milik No 44 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00046/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama NAZMA TANJUNG yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

28. Sertipikat Hak Milik No 45 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00047/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASWIR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

29. Sertipikat Hak Milik No 46 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00048/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUPRIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

30. Sertipikat Hak Milik No 47 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00049/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

31. Sertipikat Hak Milik No 48 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00050/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas
Halaman 44 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RAMLI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

32. Sertipikat Hak Milik No 49 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00051/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUPRIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

33. Sertipikat Hak Milik No 50 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00052/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RAMLI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

34. Sertipikat Hak Milik No 51 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00053/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

35. Sertipikat Hak Milik No 52 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00054/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.000M2 atas nama TAMIRUDDIN LINGGA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

36. Sertipikat Hak Milik No 53 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00055/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 21.700M2 atas nama TAMIRUDDIN LINGGA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

37. Sertipikat Hak Milik No 54 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00056/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MUSLIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

38. Sertipikat Hak Milik No 55 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00057/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas
Halaman 45 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

39. Sertipikat Hak Milik No 56 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00058/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

40. Sertipikat Hak Milik No 57 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00059/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.990M2 atas nama MUSLIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

41. Sertipikat Hak Milik No 58 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00060/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 17.000M2 atas nama SYAFARUDDIN S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

42. Sertipikat Hak Milik No 59 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00061/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MUSDAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

43. Sertipikat Hak Milik No 60 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00062/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SYAFARUDDIN S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

44. Sertipikat Hak Milik No 61 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00063/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 11.020M2 atas nama ARSADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

45. Sertipikat Hak Milik No 62 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00064/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas
Halaman 46 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MURSIDA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

46. Sertipikat Hak Milik No 63 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00065/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MUSDAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

47. Sertipikat Hak Milik No 64 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00066/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MURSIDA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

48. Sertipikat Hak Milik No 65 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00067/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 12.000M2 atas nama WELLY HANDOKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

49. Sertipikat Hak Milik No 66 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00068/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama WELLY HANDOKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

50. Sertipikat Hak Milik No 67 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00069/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ARSADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

51. Sertipikat Hak Milik No 68 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00070/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama AHMAD WITASMAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

52. Sertipikat Hak Milik No 69 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00071/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas
Halaman 47 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AHMAD WITASMAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

53. Sertipikat Hak Milik No 70 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00072/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DARMIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

54. Sertipikat Hak Milik No 71 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00073/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUDARTO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

55. Sertipikat Hak Milik No 72 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00074/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.892M2 atas nama SARNO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

56. Sertipikat Hak Milik No 73 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00075/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUHARSO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

57. Sertipikat Hak Milik No 74 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00076/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SYAHIDIN SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

58. Sertipikat Hak Milik No 75 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00077/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 8.595M2 atas nama SAIFUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

59. Sertipikat Hak Milik No 76 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00078/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas
Halaman 48 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RESI ANDRIANI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

60. Sertipikat Hak Milik No 77 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00079/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HERVILINA SAFITRI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

61. Sertipikat Hak Milik No 78 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00080/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HERVILINA SAFITRI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

62. Sertipikat Hak Milik No 79 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00081/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 11.000M2 atas nama RAFI'I yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

63. Sertipikat Hak Milik No 80 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00082/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RAFI'I yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

64. Sertipikat Hak Milik No 81 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00083/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 16.890M2 atas nama WAHIDIN EDISON yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

65. Sertipikat Hak Milik No 82 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00084/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.00M2 atas nama LINDA BR SIMANJUNTAK yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

66. Sertipikat Hak Milik No 83 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00085/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.00M2 atas

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HENDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

67. Sertipikat Hak Milik No 84 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00086/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.00M2 atas nama WAHIDIN EDISON yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

68. Sertipikat Hak Milik No 85 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00087/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.00M2 atas nama HENDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

69. Sertipikat Hak Milik No 86 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00088/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.00M2 atas nama LINDA BR SIMANJUNTAK yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

70. Sertipikat Hak Milik No 87 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00089/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.00M2 atas nama SAMSIAH yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

71. Sertipikat Hak Milik No 88 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00090/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.00M2 atas nama SAMSIAH yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

72. Sertipikat Hak Milik No 89 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00091/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.00M2 atas nama HUSNIL HIDAYAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

73. Sertipikat Hak Milik No 90 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00092/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.470M2 atas
Halaman 50 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RUSTANIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

74. Sertipikat Hak Milik No 91 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00093/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ARWIS AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

75. Sertipikat Hak Milik No 92 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00094/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SURYA AINI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

76. Sertipikat Hak Milik No 93 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00095/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.990M2 atas nama ARWIS AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

77. Sertipikat Hak Milik No 94 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00096/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HUSNIL HIDAYAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

78. Sertipikat Hak Milik No 95 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00097/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SURYA AINI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

79. Sertipikat Hak Milik No 96 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00098/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ABU HAJAM yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

80. Sertipikat Hak Milik No 97 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00099/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas
Halaman 51 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama KASNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

81. Sertipikat Hak Milik No 98 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00100/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama YENDRIKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

82. Sertipikat Hak Milik No 99 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00101/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HARISTAM SYAHPUTRA AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

83. Sertipikat Hak Milik No 100 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00102/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama YENDRIKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

84. Sertipikat Hak Milik No 101 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00103/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HARISTAM SYAHPUTRA AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

85. Sertipikat Hak Milik No 102 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00104/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.665M2 atas nama ALBERTUS RAKLES SUDYONO MALAU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

86. Sertipikat Hak Milik No 103 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00105/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.000M2 atas

Halaman 52 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DAMHURI SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

87. Sertipikat Hak Milik No 104 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00106/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DAHLIA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

88. Sertipikat Hak Milik No 105 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00107/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DAMHURI SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

89. Sertipikat Hak Milik No 106 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00108/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ALBERTUS RAKLES SUDYONO MALAU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

90. Sertipikat Hak Milik No 107 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00109/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ANDRIANI POHAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

91. Sertipikat Hak Milik No 108 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00110/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ARI PRADINA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

92. Sertipikat Hak Milik No 109 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00111/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ANDRIANI POHAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Halaman 53 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Sertipikat Hak Milik No 110 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00112/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 9.570M2 atas nama ARI PRADINA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

94. Sertipikat Hak Milik No 111 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00113/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ALINUDDIN BERUTU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

95. Sertipikat Hak Milik No 112 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00114/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ALINUDDIN BERUTU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

96. Sertipikat Hak Milik No 113 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00115/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DARMIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

97. Sertipikat Hak Milik No 114 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00116/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 8.870M2 atas nama SUDARTO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

98. Sertipikat Hak Milik No 115 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00117/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SARNO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

99. Sertipikat Hak Milik No 116 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00118/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUHARSO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Halaman 54 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100. Sertipikat Hak Milik No 117 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00119/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 14.470M2 atas nama SYAHIDIN, SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

101. Sertipikat Hak Milik No 118 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00120/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SAIFUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

102. Sertipikat Hak Milik No 119 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00121/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SARDIMAN SIJABAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

103. Sertipikat Hak Milik No 120 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00122/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DAHLIA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut

1. Sertipikat Hak Milik No 18 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00021/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama PAKSA TARIGAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh

2. Sertipikat Hak Milik No 19 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00022/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama KHAIRUL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

3. Sertipikat Hak Milik No 20 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00023/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas

Halaman 55 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ZUHARMI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

4. Sertipikat Hak Milik No 21 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00024/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ZUHARMI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

5. Sertipikat Hak Milik No 22 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00025/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RAHMAD HIDAYAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

6. Sertipikat Hak Milik No 23 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00026/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama CANDRA GUNAWAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

7. Sertipikat Hak Milik No 24 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00027/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MAHMUDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

8. Sertipikat Hak Milik No 25 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00028/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 9.000M2 atas nama ANWAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

9. Sertipikat Hak Milik No 26 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00029/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 18.000M2 atas nama LILIANA CANDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

10. Sertipikat Hak Milik No 27 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00030/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas
Halaman 56 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama IRWANDI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

11. Sertipikat Hak Milik No 28 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00031/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama LILIANA CANDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

12. Sertipikat Hak Milik No 29 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00032/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama M. JAMIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

13. Sertipikat Hak Milik No 30 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00033/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama M. JAMIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

14. Sertipikat Hak Milik No 31 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00034/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASBARUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

15. Sertipikat Hak Milik No 32 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00035/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASBARUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

16. Sertipikat Hak Milik No 33 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00036/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 10.300M2 atas nama HERRI SAHPUTRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

17. Sertipikat Hak Milik No 34 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00037/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas

Halaman 57 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama WAHYUNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

18. Sertipikat Hak Milik No 35 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00038/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama WAHYUNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

19. Sertipikat Hak Milik No 36 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00039/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASBAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

20. Sertipikat Hak Milik No 37 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00123/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HERRI SAHPUTRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

21. Sertipikat Hak Milik No 38 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00040/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DALY AKBAR PANBRESI S.IP. yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

22. Sertipikat Hak Milik No 39 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00041/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.882M2 atas nama DALY AKBAR PANBRESI S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

23. Sertipikat Hak Milik No 40 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00042/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 18.000M2 atas nama SENJATA TARIGAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Halaman 58 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Sertipikat Hak Milik No 41 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00043/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama NAZMA TANJUNG yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

25. Sertipikat Hak Milik No 42 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00044/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASWIR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

26. Sertipikat Hak Milik No 43 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00045/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASBAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

27. Sertipikat Hak Milik No 44 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00046/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama NAZMA TANJUNG yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

28. Sertipikat Hak Milik No 45 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00047/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASWIR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

29. Sertipikat Hak Milik No 46 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00048/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUPRIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

30. Sertipikat Hak Milik No 47 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00049/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Halaman 59 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sertipikat Hak Milik No 48 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00050/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RAMLI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

32. Sertipikat Hak Milik No 49 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00051/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUPRIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

33. Sertipikat Hak Milik No 50 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00052/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RAMLI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

34. Sertipikat Hak Milik No 51 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00053/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

35. Sertipikat Hak Milik No 52 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00054/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.000M2 atas nama TAMIRUDDIN LINGGA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

36. Sertipikat Hak Milik No 53 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00055/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 21.700M2 atas nama TAMIRUDDIN LINGGA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

37. Sertipikat Hak Milik No 54 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00056/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MUSLIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Halaman 60 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Sertipikat Hak Milik No 55 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00057/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

39. Sertipikat Hak Milik No 56 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00058/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

40. Sertipikat Hak Milik No 57 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00059/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.990M2 atas nama MUSLIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

41. Sertipikat Hak Milik No 58 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00060/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 17.000M2 atas nama SYAFARUDDIN S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

42. Sertipikat Hak Milik No 59 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00061/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MUSDAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

43. Sertipikat Hak Milik No 60 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00062/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SYAFARUDDIN S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

44. Sertipikat Hak Milik No 61 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00063/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 11.020M2 atas nama ARSADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Halaman 61 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Sertipikat Hak Milik No 62 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00064/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MURSIDA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

46. Sertipikat Hak Milik No 63 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00065/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MUSDAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

47. Sertipikat Hak Milik No 64 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00066/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MURSIDA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

48. Sertipikat Hak Milik No 65 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00067/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 12.000M2 atas nama WELLY HANDOKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

49. Sertipikat Hak Milik No 66 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00068/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama WELLY HANDOKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

50. Sertipikat Hak Milik No 67 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00069/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ARSADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

51. Sertipikat Hak Milik No 68 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00070/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama AHMAD WITASMAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Halaman 62 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



52. Sertipikat Hak Milik No 69 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00071/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama AHMAD WITASMAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

53. Sertipikat Hak Milik No 70 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00072/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DARMIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

54. Sertipikat Hak Milik No 71 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00073/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUDARTO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

55. Sertipikat Hak Milik No 72 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00074/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.892M2 atas nama SARNO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

56. Sertipikat Hak Milik No 73 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00075/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUHARSO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

57. Sertipikat Hak Milik No 74 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00076/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SYAHIDIN SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

58. Sertipikat Hak Milik No 75 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00077/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 8.595M2 atas nama SAIFUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Halaman 63 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Sertipikat Hak Milik No 76 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00078/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RESI ANDRIANI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

60. Sertipikat Hak Milik No 77 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00079/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HERVILINA SAFITRI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

61. Sertipikat Hak Milik No 78 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00080/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HERVILINA SAFITRI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

62. Sertipikat Hak Milik No 79 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00081/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 11.000M2 atas nama RAFI'I yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

63. Sertipikat Hak Milik No 80 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00082/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RAFI'I yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

64. Sertipikat Hak Milik No 81 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00083/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 16.890M2 atas nama WAHIDIN EDISON yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

65. Sertipikat Hak Milik No 82 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00084/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.00M2 atas nama LINDA BR SIMANJUNTAK yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Halaman 64 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Sertipikat Hak Milik No 83 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00085/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.00M2 atas nama HENDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

67. Sertipikat Hak Milik No 84 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00086/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.00M2 atas nama WAHIDIN EDISON yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

68. Sertipikat Hak Milik No 85 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00087/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.00M2 atas nama HENDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

69. Sertipikat Hak Milik No 86 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00088/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.00M2 atas nama LINDA BR SIMANJUNTAK yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

70. Sertipikat Hak Milik No 87 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00089/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.00M2 atas nama SAMSIAH yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

71. Sertipikat Hak Milik No 88 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00090/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.00M2 atas nama SAMSIAH yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

72. Sertipikat Hak Milik No 89 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00091/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.00M2 atas nama HUSNIL HIDAYAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Halaman 65 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Sertipikat Hak Milik No 90 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00092/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.470M2 atas nama RUSTANIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

74. Sertipikat Hak Milik No 91 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00093/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ARWIS AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

75. Sertipikat Hak Milik No 92 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00094/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SURYA AINI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

76. Sertipikat Hak Milik No 93 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00095/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.990M2 atas nama ARWIS AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

77. Sertipikat Hak Milik No 94 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00096/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HUSNIL HIDAYAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

78. Sertipikat Hak Milik No 95 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00097/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SURYA AINI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

79. Sertipikat Hak Milik No 96 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00098/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ABU HAJAM yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Halaman 66 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Sertipikat Hak Milik No 97 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00099/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama KASNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

81. Sertipikat Hak Milik No 98 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00100/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama YENDRIKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

82. Sertipikat Hak Milik No 99 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00101/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HARISTAM SYAHPUTRA AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

83. Sertipikat Hak Milik No 100 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00102/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama YENDRIKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

84. Sertipikat Hak Milik No 101 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00103/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HARISTAM SYAHPUTRA AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

85. Sertipikat Hak Milik No 102 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00104/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.665M2 atas nama ALBERTUS RAKLES SUDYONO MALAU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Halaman 67 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Sertipikat Hak Milik No 103 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00105/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.000M2 atas nama DAMHURI SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

87. Sertipikat Hak Milik No 104 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00106/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DAHLIA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

88. Sertipikat Hak Milik No 105 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00107/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DAMHURI SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

89. Sertipikat Hak Milik No 106 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00108/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ALBERTUS RAKLES SUDYONO MALAU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

90. Sertipikat Hak Milik No 107 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00109/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ANDRIANI POHAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

91. Sertipikat Hak Milik No 108 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00110/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ARI PRADINA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

92. Sertipikat Hak Milik No 109 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00111/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas

Halaman 68 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ANDRIANI POHAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

93. Sertipikat Hak Milik No 110 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00112/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 9.570M2 atas nama ARI PRADINA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

94. Sertipikat Hak Milik No 111 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00113/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ALINUDDIN BERUTU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

95. Sertipikat Hak Milik No 112 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00114/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ALINUDDIN BERUTU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

96. Sertipikat Hak Milik No 113 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00115/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DARMIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

97. Sertipikat Hak Milik No 114 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00116/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 8.870M2 atas nama SUDARTO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

98. Sertipikat Hak Milik No 115 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00117/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SARNO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

99. Sertipikat Hak Milik No 116 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00118/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas
Halaman 69 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SUHARSO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

100. Sertipikat Hak Milik No 117 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00119/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 14.470M2 atas nama SYAHIDIN, SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

101. Sertipikat Hak Milik No 118 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00120/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SAIFUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

102. Sertipikat Hak Milik No 119 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00121/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SARDIMAN SIJABAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

103. Sertipikat Hak Milik No 120 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00122/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DAHLIA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 23 Agustus 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat:

Halaman 70 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah berupa :

1. Sertipikat Hak Milik No. 18 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0021/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Paksa Tarigan terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
2. Sertipikat Hak Milik No. 19 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0022/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Khairul yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
3. Sertipikat Hak Milik No. 20 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0023/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Zuharmi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
4. Sertipikat Hak Milik No. 21 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0024/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Zuharmi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
5. Sertipikat Hak Milik No. 22 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0025/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Rahmad Hidayat yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
6. Sertipikat Hak Milik No. 23 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0026/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Candra Gunawan yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
7. Sertipikat Hak Milik No. 24 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0027/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Mahmudin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

Halaman 71 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik No. 25 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0028/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.000 m² atas nama Anwar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

9. Sertipikat Hak Milik No. 26 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0029/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 18.000 m² atas nama Liliana Candra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

10. Sertipikat Hak Milik No. 27 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0030/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Irwandi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

11. Sertipikat Hak Milik No. 28 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0031/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Liliana Candra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

12. Sertipikat Hak Milik No. 29 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0032/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama M. Jamil yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

13. Sertipikat Hak Milik No. 30 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0033/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama M. Jamil yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

14. Sertipikat Hak Milik No. 31 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0034/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Asbaruddin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

15. Sertipikat Hak Milik No. 32 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0035/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Halaman 72 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asbaruddin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

16. Sertipikat Hak Milik No. 33 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0036/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 10.300 m² atas nama Herri

Sahputra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

17. Sertipikat Hak Milik No. 34 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0037/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Wahyuni yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

18. Sertipikat Hak Milik No. 35 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0038/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Wahyuni yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

19. Sertipikat Hak Milik No. 36 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0039/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Asbar

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

20. Sertipikat Hak Milik No. 37 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0123/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Herri

Sahputra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

21. Sertipikat Hak Milik No. 38 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0040/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Daly

Akbar Panbresi S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

22. Sertipikat Hak Milik No. 39 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0041/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 7.882 m² atas nama Daly

Akbar Panbresi S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

23. Sertipikat Hak Milik No. 40 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0042/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 18.000 m² atas nama Senjata

Halaman 73 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

24. Sertipikat Hak Milik No. 41 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0043/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Nazma

Tanjung yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

25. Sertipikat Hak Milik No. 42 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0044/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Aswir

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

26. dan Sertipikat Hak Milik No. 43 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0045/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Asbar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

27. Sertipikat Hak Milik No. 44 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0046/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Nazma

Tanjung yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

28. Sertipikat Hak Milik No. 45 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0047/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Aswir

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

29. Sertipikat Hak Milik No. 46 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0048/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Supriadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

30. Sertipikat Hak Milik No. 47 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0049/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Mulyadi

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

31. Sertipikat Hak Milik No. 48 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0050/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Ramli

Halaman 74 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

32. Sertipikat Hak Milik No. 49 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0051/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Supriadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

33. Sertipikat Hak Milik No. 50 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0052/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Ramli

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

34. Sertipikat Hak Milik No. 51 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0053/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Mulyadi

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

35. Sertipikat Hak Milik No. 52 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0054/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.000 m² atas nama

Tamiruddin Lingga yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

36. Sertipikat Hak Milik No. 53 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0055/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 21.700 m² atas nama

Tamiruddin Lingga terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

37. Sertipikat Hak Milik No. 54 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0056/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Musliadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

38. Sertipikat Hak Milik No. 55 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0057/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Mulyadi

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

39. Sertipikat Hak Milik No. 56 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0058/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Mulyadi

Halaman 75 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

40. Sertipikat Hak Milik No. 57 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0059/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.990 m² atas nama

Musliadi terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

41. Sertipikat Hak Milik No. 58 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0060/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 17.000 m² atas nama

Syafaruddin S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

42. Sertipikat Hak Milik No. 59 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0061/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Musdar

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

43. Sertipikat Hak Milik No. 60 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0062/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Syafaruddin S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

44. Sertipikat Hak Milik No. 61 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0063/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 11.020 m² atas nama Arsadi

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

45. Sertipikat Hak Milik No. 62 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0064/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Mursida

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

46. dan Sertipikat Hak Milik No. 63 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0065/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Musdar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

47. Sertipikat Hak Milik No. 64 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0066/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Mursida

Halaman 76 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

48. Sertipikat Hak Milik No. 65 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0067/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 12.000 m² atas nama Welly

Handoko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

49. Sertipikat Hak Milik No. 66 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0068/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Welly

Handoko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

50. Sertipikat Hak Milik No. 67 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0069/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Arsadi

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh;-

51. Sertipikat Hak Milik No. 68 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0070/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Ahmad

Witasman yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

52. Sertipikat Hak Milik No. 69 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0071/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Ahmad

Witasman yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

53. Sertipikat Hak Milik No. 70 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0072/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Darmin

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

54. Sertipikat Hak Milik No. 71 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0073/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Sudarto

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

55. Sertipikat Hak Milik No. 72 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0074/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 7.892 m² atas nama Sarno

Halaman 77 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

56. Sertipikat Hak Milik No. 73 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0075/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Suharso yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

57. Sertipikat Hak Milik No. 74 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0076/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Syahidin SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

58. Sertipikat Hak Milik No. 75 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0077/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 8.595 m² atas nama Saifuddin

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

59. Sertipikat Hak Milik No. 76 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0078/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Resi

Andriani yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

60. Sertipikat Hak Milik No. 77 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0079/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Hervilina Safitri yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

61. Sertipikat Hak Milik No. 78 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0080/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Hervilina Safitri yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

62. Sertipikat Hak Milik No. 79 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0081/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 11.000 m² atas nama Rafi'i

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

63. Sertipikat Hak Milik No. 80 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0082/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Rafi'i

Halaman 78 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

64. Sertipikat Hak Milik No. 81 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0083/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 16.890 m² atas nama Wahidin

Edison yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

65. Sertipikat Hak Milik No. 82 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0084/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Linda

Br Simanjuntak yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

66. Sertipikat Hak Milik No. 83 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0085/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Hendra

yag terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

67. Sertipikat Hak Milik No. 84 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0086/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Wahidin

Edison yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

68. Sertipikat Hak Milik No. 85 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0087/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Hendra

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

69. Sertipikat Hak Milik No. 86 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0088/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Linda

Br Simanjuntak yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

70. Sertipikat Hak Milik No. 87 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0089/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Samsiah yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

71. Sertipikat Hak Milik No. 88 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0090/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Halaman 79 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsiah yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

72. Sertipikat Hak Milik No. 89 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0091/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Husnil

Hidayat yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

73. Sertipikat Hak Milik No. 90 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0092/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.470 m² atas nama Rustanil

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

74. Sertipikat Hak Milik No. 91 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0093/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Arwis

AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

75. Sertipikat Hak Milik No. 92 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0094/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Suryani

Aini yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

76. Sertipikat Hak Milik No. 93 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0095/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.990 m² atas nama Arwis

AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

77. Sertipikat Hak Milik No. 94 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0096/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Husnil

Hidayat yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

78. Sertipikat Hak Milik No. 95 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0097/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Surya

Aini yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

79. Sertipikat Hak Milik No. 96 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0098/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Abu

Halaman 80 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajam yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

80. Sertipikat Hak Milik No. 97 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0099/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Kasni

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

81. Sertipikat Hak Milik No. 98 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0100/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Yendriko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

82. Sertipikat Hak Milik No. 99 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0100/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Haristam Syahputra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

83. Sertipikat Hak Milik No. 100 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0102/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Yendriko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

84. Sertipikat Hak Milik No. 101 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0103/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Haristam Syahputra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

85. Sertipikat Hak Milik No. 102 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0104/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 7.665 m² atas nama Albertus

Rakles Sudyoo Malau yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

86. Sertipikat Hak Milik No. 103 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0105/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.000 m² atas nama

Damhuri, SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

87. Sertipikat Hak Milik No. 104 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0106/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Dahlia

Halaman 81 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

88. Sertipikat Hak Milik No. 105 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0107/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Damhuri, SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

89. Sertipikat Hak Milik No. 106 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0108/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Albertus

Rakles Sudyono Malau yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

90. Sertipikat Hak Milik No. 107 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0109/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Andriani

Pohan yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

91. Sertipikat Hak Milik No. 108 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0110/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Ari

Pradina yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

92. Sertipikat Hak Milik No. 109 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0111/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Andriani

Pohan yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

93. Sertipikat Hak Milik No. 110 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0112/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.570 m² atas nama Ari

Pradina yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

94. Sertipikat Hak Milik No. 111 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0113/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Alinuddin Berutu yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

95. Sertipikat Hak Milik No. 112 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0114/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.570 m² atas nama Alinuddin

Halaman 82 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berutu yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

96. Sertipikat Hak Milik No. 113 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0115/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Darmin

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

97. Sertipikat Hak Milik No. 114 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0116/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 8.870 m² atas nama Sudarto

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

98. Sertipikat Hak Milik No. 115 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0117/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Sarno

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

99. Sertipikat Hak Milik No. 116 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0118/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Suharso yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

100. Sertipikat Hak Milik No. 117 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0119/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 14.470 m² atas nama

Syahidin, SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh;

101. Sertipikat Hak Milik No. 118 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0120/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Saifuddin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh;

102. Sertipikat Hak Milik No. 119 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0121/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Sardiman Sijabat yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh;

103. Sertipikat Hak Milik No. 120 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0122/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Dahlia

Halaman 83 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil
Provinsi Aceh;

Keseluruhannya merupakan objek Prona tahun 2016 Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh Singkil yang terletak di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil
Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh untuk selanjutnya disebut Objek
Perkara.;

A. KOMPETENSI ABSOLUT (KEWENANGAN MENGADILI)

1. Bahwa dalam isi gugatannya (*Bagian IV. Tentang Kepentingan Para Penggugat dan Bagian V. Tentang Alasan dan dasar gugatan Halaman 9 s.d Halaman 13*) yang pada intinya Penggugat merasa tanah objek perkara ialah tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan warisan kakek Para Penggugat yaitu alm. Abdul Manan.
2. Bahwa pada bagian V. Alasan dan Dasar Gugatan pada poin 2 Para Penggugat menyatakan "..... Seiring waktu tanah alm. Abdul Manan **tetap dipergunakan** beberapa masyarakat untuk berkebun sayur – sayuran dan tanaman muda lainnya **sampai sekarang**, tetapi **tidak ada** yang mengalihfungsikan tanah tersebut atau memperjual belikan kepada orang lain apalagi mensertifikatkannya. "Bahwa dari pernyataan Para Penggugat di atas jelas terjadi pertentangan dimana di atas tanah objek perkara saat ini dikuasai oleh para pemegang Objek Perkara, sehingga dengan pengakuan Para Penggugat tersebut jelaslah bahwa tidak ada permasalahan terhadap Para Penggugat, lain halnya bila Para Penggugat merasa tanah miliknya saat ini diakui dan dikuasai sebagai tanah milik orang lain yang mana berarti sengketa ini merupakan sengketa penguasaan dan kepemilikan yang merupakan kewenangan peradilan umum/pengadilan negeri untuk mengadilinya.

Halaman 84 dari 543 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dasar penguasaan Para Penggugat terhadap objek perkara **belum** dapat Para Penggugat buktikan secara hukum baik melalui akta otientik maupun pembuktian pembuktian lainnya, tetapi hanya pengakuan dan pernyataan **sepihak** oleh Para Penggugat.
4. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan adanya tindakan pengrusakan oleh Perusahaan Perkebunan Delima Makmur pada tahun 1995 terhadap pohon damar dan nilam yang belum dilakukan ganti rugi sampai saat ini walaupun Para Penggugat telah menegur pihak perusahaan secara lisan.
5. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwa sampai saat ini pohon sawit milik Perusahaan Perkebunan Delima Makmur masih berdiri di atas tanah Para Penggugat.
6. Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam dalil – dalil gugatannya sangatlah jelas permasalahan utama yang digugat oleh Para Penggugat ialah mengenai Penguasaan dan Pemilikan Tanah yang menurut para Penggugat merupakan Penguasaan dan Pemilikan Tanah yang menurut Para Penggugat merupakan Penguasaan dan Pemilikan tanah miliknya yang telah diambil paksa oleh pihak lain secara semena – mena dan juga diambil tanpa diberikan ganti rugi oleh pihak masyarakat dan Perusahaan Perkebunan Delima Makmur.
7. Bahwa Terhadap Permasalahan Pemilikan dan Penguasaan merupakan hak keperdataan sehingga merupakan Kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri untuk mengadilinya.
8. Bahwa Para Penggugat juga harus terlebih dahulu membuktikan hak keperdataannya terhadap Objek Perkara apakah benar milik Para Penggugat atau tidak, yang mana untuk membuktikannya juga merupakan Kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri untuk mengadilinya.

Halaman 85 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa memperhatikan sifat gugatan Para Penggugat yang mengklaim tanah Objek Perkara merupakan tanah miliknya dan menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah tindakan yang keliru.

10. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili Perkara ini.

B. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat (*Bagian V. Alasan dan Dasar Gugatan angka 1 Halaman 10*) menyatakan bahwa Para Penggugat adalah merupakan cucu dari Abdul Manan pemilik atas sebidang tanah perkebunan yang dibeli pada tanggal 2 Februari 1958 dari Siti Hajir Umur 45 Tahun, Sulaiman umur 40 tahun, Muhammad Jamin umur 35 tahun, Zabir umur 30 tahun dan Djawanum umur 28 tahun yang kelimanya anak dari Alm. Datuk Daud, yang terletak dahulunya masuk dalam kawasan Desa Gosong Telaga dengan batas – batas :

- a. Utara : dengan Sungai Muara Tengah
- b. Timur : dengan Alm. Mamin Nursiah
- c. Selatan : dengan Sungai Suak Lokan
- d. Barat : dengan Kebun Damar Kongsi

2. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Para Pengguga tersebut dimana bila dilihat objek perkarayang keseluruhannya terletak di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil serta memiliki batas – batas yang secara umum bila disatukan antara lain :

- a. Utara : berbatasan dengan HGU No.09 An. PT. Delima Makmur;



b. Timur : berbatasan dengan HGU No.09 An. PT. Delima
Makmur

c. Selatan : berbatas dengan Sungai / Jalan Kebun

d. Barat : berbatas dengan Jalan Kebun

3. Bahwa memperhatikan batas – batas bidang tanah dan letak daripada objek perkara yang telah disebutkan oleh Para Penggugat tersebut tidak ada yang relevan maka Tergugat menyatakan bahwa objek gugatan kabur karena batas – batas bidang tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan objek perkara.

Berdasarkan uraian hukum dan alasan-alasan hukum tersebut di atas yaitu mengenai Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili) dan Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) maka Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat.

3. Bahwa bidang tanah objek perkara kesemuanya terletak di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil.

4. Bahwa objek Perkara tersebut didaftarkan melalui program Prona Tahun 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil.

5. Bahwa terhadap penerbitan objek perkara melalui program Prona tahun 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan dengan tatacara pendaftaran secara sistematis dimana dalam penerbitannya terlebih dahulu telah dilaksanakan Penyuluhan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumpulan data yuridis, Pengukuran, pemeriksaan tanah, pengumuman, Penerbitan SK Penetapan Hak dan SK Penegasan/ Pengakuan Hak dan terakhir baru diterbitkan Sertipikat Hak.

6. Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan pada desa yang menjadi objek penerima hak sehingga masyarakat disana pasti mengetahui dan bila ada yang tidak setuju dapat langsung mengajukan keberatannya, baik pada tahapan penyuluhan sampai pada tahapan Pengumuman yang mana terhadap keberatan tersebut disampaikan kepada Tergugat.

7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak melaksanakan prosedur penerbitan sertipikat tanah seperti halnya tercantum dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang benar ialah Tergugat telah melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 yang mana untuk membuktikannya akan Tergugat sampaikan pada acara Pembuktian nantinya.

8. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menerapkan 3 asas yakni asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas profesionalitas dalam asas – asas umum pemeritahan yang baik, yang benar Tergugat telah menerapkan asas – asas tersebut dimana Tergugat telah memberikan Kepastian Hukum kepada pemilik tanah yang telah dibuktikan dengan telah Tergugat terbitka Sertipikat sebagai tanda bukti hak. Terhadap asas keterbukaan juga telah Tergugat penuhi dimulai dari tindakan Tergugat dalam melaksanakan Penyuluhan di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil hingga telah Tergugat umumkan baik di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil dan juga pada Kantor Geucik Desa Telaga Bakti melalui Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 77/Peng-01.12/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016. Sedangkan asas Profesionalitas jelas telah Tergugat penuhi dimana Tergugat sebagai institusi yang diamanahkan oleh Negara untuk

Halaman 88 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan tata usaha pendaftaran tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya dalam bekerja harus memenuhi kode etik dan keahlian yang secara peraturan Perundang – Undangan telah diakui.

9. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik sebanyak 103 yang menjadi objek perkara A quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

10. Bahwa karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya, maka sangatlah patut dan wajar bila seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Perkara :
 - 1) Sertipikat Hak Milik No. 18 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0021/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Paksa Tarigan terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

Halaman 89 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertipikat Hak Milik No. 19 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0022/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Khairul yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
- 3) Sertipikat Hak Milik No. 20 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0023/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Zuharmi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
- 4) Sertipikat Hak Milik No. 21 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0024/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Zuharmi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
- 5) Sertipikat Hak Milik No. 22 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0025/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Rahmad Hidayat yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
- 6) Sertipikat Hak Milik No. 23 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0026/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Candra Gunawan yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
- 7) Sertipikat Hak Milik No. 24 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0027/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Mahmudin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
- 8) Sertipikat Hak Milik No. 25 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0028/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.000 m² atas nama Anwar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
- 9) Sertipikat Hak Milik No. 26 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0029/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 18.000 m² atas

Halaman 90 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Liliana Candra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

10) Sertipikat Hak Milik No. 27 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0030/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Irwandi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

11) Sertipikat Hak Milik No. 28 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0031/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Liliana Candra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

12) Sertipikat Hak Milik No. 29 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0032/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama M. Jamil yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

13) Sertipikat Hak Milik No. 30 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0033/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama M. Jamil yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

14) Sertipikat Hak Milik No. 31 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0034/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Asbaruddin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

15) Sertipikat Hak Milik No. 32 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0035/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Asbaruddin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

16) Sertipikat Hak Milik No. 33 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0036/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 10.300 m² atas

nama Herri Sahputra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

17) Sertipikat Hak Milik No. 34 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0037/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

Halaman 91 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Wahyuni yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

18) Sertipikat Hak Milik No. 35 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0038/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Wahyuni yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

19) Sertipikat Hak Milik No. 36 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0039/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Asbar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

20) Sertipikat Hak Milik No. 37 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0123/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Herri Sahputra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

21) Sertipikat Hak Milik No. 38 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0040/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Daly Akbar Panbresi S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti,

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

22) Sertipikat Hak Milik No. 39 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0041/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 7.882 m² atas

nama Daly Akbar Panbresi S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti,

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

23) Sertipikat Hak Milik No. 40 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0042/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 18.000 m² atas

nama Senjata Tarigan yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

24) Sertipikat Hak Milik No. 41 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0043/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Nazma Tanjung yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

25) Sertipikat Hak Milik No. 42 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0044/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

Halaman 92 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Aswir yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

26) dan Sertipikat Hak Milik No. 43 tanggal, 14 November 2016

Surat Ukur No. 0045/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m²

atas nama Asbar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

27) Sertipikat Hak Milik No. 44 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0046/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Nazma Tanjung yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

28) Sertipikat Hak Milik No. 45 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0047/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Aswir yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

29) Sertipikat Hak Milik No. 46 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0048/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Supriadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

30) Sertipikat Hak Milik No. 47 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0049/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Mulyadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

31) Sertipikat Hak Milik No. 48 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0050/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Ramli yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

32) Sertipikat Hak Milik No. 49 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0051/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Supriadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

33) Sertipikat Hak Milik No. 50 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0052/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

Halaman 93 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ramli yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

34) Sertipikat Hak Milik No. 51 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0053/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Mulyadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

35) Sertipikat Hak Milik No. 52 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0054/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.000 m² atas

nama Tamiruddin Lingga yang terletak di Desa Telaga Bakti,

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

36) Sertipikat Hak Milik No. 53 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0055/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 21.700 m² atas

nama Tamiruddin Lingga terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

37) Sertipikat Hak Milik No. 54 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0056/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Musliadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

38) Sertipikat Hak Milik No. 55 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0057/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Mulyadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

39) Sertipikat Hak Milik No. 56 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0058/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Mulyadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

40) Sertipikat Hak Milik No. 57 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0059/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.990 m² atas

nama Musliadi terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

41) Sertipikat Hak Milik No. 58 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0060/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 17.000 m² atas

Halaman 94 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Syafaruddin S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti,

Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

42) Sertipikat Hak Milik No. 59 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0061/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Musdar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

43) Sertipikat Hak Milik No. 60 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0062/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Syafaruddin S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti,

Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

44) Sertipikat Hak Milik No. 61 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0063/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 11.020 m² atas

nama Arsadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

45) Sertipikat Hak Milik No. 62 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0064/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Mursida yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

46) dan Sertipikat Hak Milik No. 63 tanggal, 14 November 2016

Surat Ukur No. 0065/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m²

atas nama Musdar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

47) Sertipikat Hak Milik No. 64 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0066/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Mursida terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

48) Sertipikat Hak Milik No. 65 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0067/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 12.000 m² atas

nama Welly Handoko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

49) Sertipikat Hak Milik No. 66 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0068/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

Halaman 95 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Welly Handoko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

50) Sertipikat Hak Milik No. 67 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0069/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Arsadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh;-

51) Sertipikat Hak Milik No. 68 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0070/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Ahmad Witasman yang terletak di Desa Telaga Bakti,

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

52) Sertipikat Hak Milik No. 69 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0071/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Ahmad Witasman yang terletak di Desa Telaga Bakti,

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

53) Sertipikat Hak Milik No. 70 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0072/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Darmin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

54) Sertipikat Hak Milik No. 71 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0073/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Sudarto yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

55) Sertipikat Hak Milik No. 72 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0074/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 7.892 m² atas

nama Sarno yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

56) Sertipikat Hak Milik No. 73 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0075/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Suharso yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

57) Sertipikat Hak Milik No. 74 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0076/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

Halaman 96 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Syahidin SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

58) Sertipikat Hak Milik No. 75 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0077/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 8.595 m² atas

nama Saifuddin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

59) Sertipikat Hak Milik No. 76 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0078/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Resi Andriani yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

60) Sertipikat Hak Milik No. 77 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0079/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Hervilina Safitri yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

61) Sertipikat Hak Milik No. 78 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0080/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Hervilina Safitri yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

62) Sertipikat Hak Milik No. 79 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0081/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 11.000 m² atas

nama Rafi'i yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

63) Sertipikat Hak Milik No. 80 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0082/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Rafi'i yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

64) Sertipikat Hak Milik No. 81 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0083/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 16.890 m² atas

nama Wahidin Edison yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

65) Sertipikat Hak Milik No. 82 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0084/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

Halaman 97 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Linda Br Simanjuntak yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec.

Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

66) Sertipikat Hak Milik No. 83 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0085/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Hendra yag terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

67) Sertipikat Hak Milik No. 84 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0086/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Wahidin Edison yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

68) Sertipikat Hak Milik No. 85 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0087/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Hendra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

69) Sertipikat Hak Milik No. 86 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0088/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Linda Br Simanjuntak yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec.

Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

70) Sertipikat Hak Milik No. 87 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0089/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Samsiah yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

71) Sertipikat Hak Milik No. 88 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0090/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Samsiah yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

72) Sertipikat Hak Milik No. 89 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0091/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Husnil Hidayat yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

73) Sertipikat Hak Milik No. 90 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0092/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.470 m² atas

Halaman 98 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Rustanil yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

74) Sertipikat Hak Milik No. 91 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0093/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Arwis AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

75) Sertipikat Hak Milik No. 92 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0094/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Suryani Aini yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

76) Sertipikat Hak Milik No. 93 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0095/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.990 m² atas

nama Arwis AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

77) Sertipikat Hak Milik No. 94 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0096/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Husnil Hidayat yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

78) Sertipikat Hak Milik No. 95 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0097/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Surya Aini yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

79) Sertipikat Hak Milik No. 96 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0098/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Abu Hajam yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

80) Sertipikat Hak Milik No. 97 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0099/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Kasni yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

81) Sertipikat Hak Milik No. 98 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0100/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

Halaman 99 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yendriko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

82) Sertipikat Hak Milik No. 99 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0100/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Haristam Syahputra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec.

Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

83) Sertipikat Hak Milik No. 100 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0102/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Yendriko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

84) Sertipikat Hak Milik No. 101 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0103/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Haristam Syahputra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec.

Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

85) Sertipikat Hak Milik No. 102 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0104/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 7.665 m² atas

nama Albertus Rakles Sudyoo Malau yang terletak di Desa Telaga

Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

86) Sertipikat Hak Milik No. 103 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0105/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.000 m² atas

nama Damhuri, SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

87) Sertipikat Hak Milik No. 104 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0106/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Dahlia yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

88) Sertipikat Hak Milik No. 105 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0107/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Damhuri, SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

89) Sertipikat Hak Milik No. 106 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0108/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

Halaman 100 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Albertus Rakles Sudyono Malau yang terletak di Desa Telaga

Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

90) Sertipikat Hak Milik No. 107 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0109/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Andriani Pohan yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

91) Sertipikat Hak Milik No. 108 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0110/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Ari Pradina yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

92) Sertipikat Hak Milik No. 109 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0111/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Andriani Pohan yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

93) Sertipikat Hak Milik No. 110 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0112/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.570 m² atas

nama Ari Pradina yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

94) Sertipikat Hak Milik No. 111 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0113/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Alinuddin Berutu yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec.

Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

95) Sertipikat Hak Milik No. 112 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0114/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.570 m² atas

nama Alinuddin Berutu yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec.

Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

96) Sertipikat Hak Milik No. 113 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0115/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Darmin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

97) Sertipikat Hak Milik No. 114 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0116/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 8.870 m² atas

Halaman 101 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sudarto yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

98) Sertipikat Hak Milik No. 115 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0117/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Sarno yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

99) Sertipikat Hak Milik No. 116 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0118/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Suharso yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

100) Sertipikat Hak Milik No. 117 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0119/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 14.470 m² atas

nama Syahidin, SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh;

101) Sertipikat Hak Milik No. 118 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0120/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Saifuddin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh;-

102) Sertipikat Hak Milik No. 119 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0121/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Sardiman Sijabat yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec.

Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

103) Sertipikat Hak Milik No. 120 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0122/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Dahlia yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

-----adalah tindakan yang benar dan sah secara hukum.-----

3. Menyatakan Objek Perkara :

Halaman 102 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 18 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0021/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Paksa Tarigan terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
- 2) Sertipikat Hak Milik No. 19 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0022/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Khairul yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
- 3) Sertipikat Hak Milik No. 20 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0023/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Zuharmi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
- 4) Sertipikat Hak Milik No. 21 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0024/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Zuharmi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
- 5) Sertipikat Hak Milik No. 22 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0025/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Rahmad Hidayat yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
- 6) Sertipikat Hak Milik No. 23 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0026/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Candra Gunawan yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
- 7) Sertipikat Hak Milik No. 24 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0027/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Mahmudin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
- 8) Sertipikat Hak Milik No. 25 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0028/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.000 m² atas

Halaman 103 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anwar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

9) Sertipikat Hak Milik No. 26 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0029/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 18.000 m² atas

nama Liliana Candra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

10) Sertipikat Hak Milik No. 27 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0030/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Irwandi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

11) Sertipikat Hak Milik No. 28 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0031/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Liliana Candra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

12) Sertipikat Hak Milik No. 29 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0032/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama M. Jamil yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

13) Sertipikat Hak Milik No. 30 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0033/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama M. Jamil yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

14) Sertipikat Hak Milik No. 31 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0034/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Asbaruddin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

15) Sertipikat Hak Milik No. 32 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0035/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Asbaruddin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

16) Sertipikat Hak Milik No. 33 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0036/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 10.300 m² atas

Halaman 104 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Herri Sahputra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

17) Sertipikat Hak Milik No. 34 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0037/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Wahyuni yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

18) Sertipikat Hak Milik No. 35 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0038/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Wahyuni yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

19) Sertipikat Hak Milik No. 36 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0039/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Asbar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

20) Sertipikat Hak Milik No. 37 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0123/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Herri Sahputra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

21) Sertipikat Hak Milik No. 38 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0040/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Daly Akbar Panbresi S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti,

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

22) Sertipikat Hak Milik No. 39 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0041/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 7.882 m² atas

nama Daly Akbar Panbresi S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti,

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

23) Sertipikat Hak Milik No. 40 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0042/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 18.000 m² atas

nama Senjata Tarigan yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

24) Sertipikat Hak Milik No. 41 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0043/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

Halaman 105 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nazma Tanjung yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

25) Sertipikat Hak Milik No. 42 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0044/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Aswir yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

26) dan Sertipikat Hak Milik No. 43 tanggal, 14 November 2016

Surat Ukur No. 0045/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m²

atas nama Asbar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

27) Sertipikat Hak Milik No. 44 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0046/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Nazma Tanjung yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

28) Sertipikat Hak Milik No. 45 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0047/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Aswir yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

29) Sertipikat Hak Milik No. 46 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0048/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Supriadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

30) Sertipikat Hak Milik No. 47 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0049/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Mulyadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

31) Sertipikat Hak Milik No. 48 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0050/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Ramli yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

32) Sertipikat Hak Milik No. 49 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0051/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

Halaman 106 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Supriadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

33) Sertipikat Hak Milik No. 50 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0052/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Ramli yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

34) Sertipikat Hak Milik No. 51 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0053/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Mulyadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

35) Sertipikat Hak Milik No. 52 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0054/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.000 m² atas

nama Tamiruddin Lingga yang terletak di Desa Telaga Bakti,

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

36) Sertipikat Hak Milik No. 53 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0055/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 21.700 m² atas

nama Tamiruddin Lingga terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

37) Sertipikat Hak Milik No. 54 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0056/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Musliadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

38) Sertipikat Hak Milik No. 55 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0057/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Mulyadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

39) Sertipikat Hak Milik No. 56 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0058/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Mulyadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

40) Sertipikat Hak Milik No. 57 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0059/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.990 m² atas

Halaman 107 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Musliadi terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

41) Sertipikat Hak Milik No. 58 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0060/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 17.000 m² atas

nama Syafaruddin S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti,

Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

42) Sertipikat Hak Milik No. 59 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0061/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Musdar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

43) Sertipikat Hak Milik No. 60 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0062/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Syafaruddin S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti,

Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

44) Sertipikat Hak Milik No. 61 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0063/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 11.020 m² atas

nama Arsadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

45) Sertipikat Hak Milik No. 62 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0064/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Mursida yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

46) dan Sertipikat Hak Milik No. 63 tanggal, 14 November 2016

Surat Ukur No. 0065/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m²

atas nama Musdar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

47) Sertipikat Hak Milik No. 64 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0066/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Mursida terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

48) Sertipikat Hak Milik No. 65 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0067/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 12.000 m² atas

Halaman 108 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Welly Handoko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

49) Sertipikat Hak Milik No. 66 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0068/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Welly Handoko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

50) Sertipikat Hak Milik No. 67 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0069/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Arsadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh;-

51) Sertipikat Hak Milik No. 68 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0070/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Ahmad Witasman yang terletak di Desa Telaga Bakti,

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

52) Sertipikat Hak Milik No. 69 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0071/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Ahmad Witasman yang terletak di Desa Telaga Bakti,

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

53) Sertipikat Hak Milik No. 70 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0072/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Darmin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

54) Sertipikat Hak Milik No. 71 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0073/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Sudarto yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

55) Sertipikat Hak Milik No. 72 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0074/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 7.892 m² atas

nama Sarno yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

56) Sertipikat Hak Milik No. 73 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0075/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

Halaman 109 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Suharso yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

57) Sertipikat Hak Milik No. 74 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0076/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Syahidin SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

58) Sertipikat Hak Milik No. 75 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0077/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 8.595 m² atas

nama Saifuddin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

59) Sertipikat Hak Milik No. 76 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0078/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Resi Andriani yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

60) Sertipikat Hak Milik No. 77 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0079/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Hervilina Safitri yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

61) Sertipikat Hak Milik No. 78 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0080/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Hervilina Safitri yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

62) Sertipikat Hak Milik No. 79 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0081/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 11.000 m² atas

nama Rafi'i yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

63) Sertipikat Hak Milik No. 80 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0082/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Rafi'i yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

64) Sertipikat Hak Milik No. 81 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0083/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 16.890 m² atas

Halaman 110 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Wahidin Edison yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

65) Sertipikat Hak Milik No. 82 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0084/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Linda Br Simanjuntak yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec.

Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

66) Sertipikat Hak Milik No. 83 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0085/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Hendra yag terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

67) Sertipikat Hak Milik No. 84 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0086/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Wahidin Edison yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

68) Sertipikat Hak Milik No. 85 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0087/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Hendra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

69) Sertipikat Hak Milik No. 86 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0088/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Linda Br Simanjuntak yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec.

Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

70) Sertipikat Hak Milik No. 87 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0089/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Samsiah yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

71) Sertipikat Hak Milik No. 88 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0090/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Samsiah yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

72) Sertipikat Hak Milik No. 89 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0091/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

Halaman 111 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Husnil Hidayat yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

73) Sertipikat Hak Milik No. 90 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0092/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.470 m² atas

nama Rustanil yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

74) Sertipikat Hak Milik No. 91 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0093/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Arwis AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

75) Sertipikat Hak Milik No. 92 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0094/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Suryani Aini yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

76) Sertipikat Hak Milik No. 93 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0095/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.990 m² atas

nama Arwis AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

77) Sertipikat Hak Milik No. 94 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0096/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Husnil Hidayat yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

78) Sertipikat Hak Milik No. 95 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0097/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Surya Aini yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

79) Sertipikat Hak Milik No. 96 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0098/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Abu Hajam yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

80) Sertipikat Hak Milik No. 97 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0099/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

Halaman 112 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kasni yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

81) Sertipikat Hak Milik No. 98 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0100/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Yendriko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

82) Sertipikat Hak Milik No. 99 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0100/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Haristam Syahputra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec.

Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

83) Sertipikat Hak Milik No. 100 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0102/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Yendriko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

84) Sertipikat Hak Milik No. 101 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0103/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Haristam Syahputra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec.

Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

85) Sertipikat Hak Milik No. 102 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0104/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 7.665 m² atas

nama Albertus Rakles Sudyoo Malau yang terletak di Desa Telaga

Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

86) Sertipikat Hak Milik No. 103 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0105/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.000 m² atas

nama Damhuri, SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

87) Sertipikat Hak Milik No. 104 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0106/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Dahlia yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

88) Sertipikat Hak Milik No. 105 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0107/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

Halaman 113 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Damhuri, SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

89) Sertipikat Hak Milik No. 106 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0108/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Albertus Rakles Sudyono Malau yang terletak di Desa Telaga

Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

90) Sertipikat Hak Milik No. 107 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0109/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Andriani Pohan yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

91) Sertipikat Hak Milik No. 108 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0110/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Ari Pradina yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

92) Sertipikat Hak Milik No. 109 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0111/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Andriani Pohan yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

93) Sertipikat Hak Milik No. 110 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0112/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.570 m² atas

nama Ari Pradina yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

94) Sertipikat Hak Milik No. 111 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0113/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Alinuddin Berutu yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec.

Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

95) Sertipikat Hak Milik No. 112 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0114/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.570 m² atas

nama Alinuddin Berutu yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec.

Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

96) Sertipikat Hak Milik No. 113 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0115/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

Halaman 114 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Darmin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

97) Sertipikat Hak Milik No. 114 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0116/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 8.870 m² atas

nama Sudarto yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

98) Sertipikat Hak Milik No. 115 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0117/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Sarno yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

99) Sertipikat Hak Milik No. 116 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0118/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Suharso yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

100) Sertipikat Hak Milik No. 117 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0119/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 14.470 m² atas

nama Syahidin, SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh;

101) Sertipikat Hak Milik No. 118 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0120/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Saifuddin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh;-

102) Sertipikat Hak Milik No. 119 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0121/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Sardiman Sijabat yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec.

Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

103) Sertipikat Hak Milik No. 120 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0122/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Dahlia yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

Halaman 115 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----adalah sah dan Berkekuatan Hukum -----

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa pada Persidangan tanggal 16 Agustus 2017, Majelis Hakim telah mengambil sikap dan memberikan Putusan Sela Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA/INTV, yang mengabulkan Permohonan dari Paksa Tarigan,Dkk untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 23 Agustus 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. Tentang Kewenangan Absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 47 jo Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak beerwenang mengadili perkara Gugatan tentang Sengketa Milik sebagaimana yang diuraikan para Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 10 poin 1 mengatakan bahwa ... “ Dasar hukum dan alasan diajukannya gugatan para Penggugat adalah atas dasar para Penggugat merupakan cucu dari Alm. Abdul Manan pemilik atas sebidang tanah perkebunan yang dibeli pada tanggal, 02 Februari 1958...dst ”, maka para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai orang atau badan hukum perdata yang dirugikan akibat diterbitkannya objek gugatan. Dalil Gugatan Penggugat membuktikan:

Halaman 116 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa, sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara, teristimewa Pasal 47 Jo 77 ayat (1) tentang kewenangan absolut, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak dapat mengadili perkara Gugatan yang menyangkut dengan sengketa kepemilikan, karena dalil-dalil gugatan para Penggugat menyangkut tentang hukum Keperdataan, para Penggugat yang telah terusik/terlanggar haknya dengan terbitnya Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 18 s/d 120 atas tanah seluas 1.927.304 M2 terbit tanggal, 14 November 2016 atas nama Paksa Tarigan dkk sebagai para Tergugat II Intervensi sehingga dengan demikian, masih adanya klaim kepemilikan atas tanah tersebut. Maka harus ada kejelasan serta keabsahan mengenai kepemilikan terlebih dahulu yang berkaitan dengan surat-surat para Penggugat, baru kemudian dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

b. Oleh sebab itu mengenai perkara kepemilikan adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya, karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan para Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil. Dimana lembaga yang memiliki kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Peradilan Umum, dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : “ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara “ ... Sehingga para Penggugat haruslah terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah aquo di Pengadilan Negeri Singkil, sepanjang hal ini tidak

Halaman 117 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para Penggugat maka secara formil tidak dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. c. Berdasarkan uraian – uraian tersebut, secara formil gugatan para Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum Ketua/Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena secara absolut

kewenangan nya berada pada Peradilan Umum ;-

2. Tentang Gugatan para Penggugat Daluwarsa (jangka waktu terlampaui) Bahwa dalil Gugatan para Penggugat yang menyatakan ... “ bahwa para Penggugat mengetahui tanah objek perkara aquo sejak tanggal, 5 Juni 2017 dengan cara mendatangi kantor Tergugat untuk mempertanyakan informasi yang diterima oleh para Penggugat dari H. Ramlan pada tanggal, 30 Mei 2017 yang mendapat informasi dari salah seorang pemilik Sertifikat yang bernama Damhuri, yang kemudian menginformasikan bahwa tanah yang dikuasai oleh para Penggugat sudah dibuat Sertifikat ... dst “. dari dalil Gugatan para Penggugat dapat ditanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa, dalil para Penggugat diatas adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada, karena Sertifikat para Tergugat II Intervensi terbit tanggal, 14 November 2016 hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 217 hari, penerbitan Sertipikat Hak Milik ini dilakukan oleh Tergugat setelah terlebih dahulu melalui proses pengumuman yang terbuka untuk umum seperti di Kantor Desa Telaga Bakti dan di Kantor Badan Pertanahan Kab. Aceh Singkil selama 60 (enam puluh) hari sesuai dengan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 77/PNG-01.12/10/2016 tanggal, 17 Oktober 2016 tidak ada sanggahan dari para Penggugat dan / atau

Halaman 118 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun. Oleh karena tidak ada sanggahan, selanjutnya Tergugat menerbitkan Sertipikat hak milik No. 18 s/d 120 atas nama para Tergugat II Intervensi. karena itu Gugatan para Penggugat yang di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal, 19 Juni 2017 dengan register Perkara No. 15 / G / 2017 / PTUN – BNA telah melampaui batas tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang – undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – undang No. 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – undang No. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – undang tersebut :-

b. Bahwa, para Penggugat mendatangi kantor Tergugat bukanlah alasan atau suatu tolak ukur yang dapat dijadikan alasan oleh para Penggugat untuk mengetahui keberadaan sertipikat tanah objek perkara, karena jauh sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah terlebih dahulu membuat pengumuman dikantor Kepala Desa Telaga Bakti dan Kantor Badan Pertanahan Kab. Aceh Singkil selama 30 (tiga puluh) / 60 (enam puluh) hari, dengan diterbitkannya Objek Sengketa telah lebih dari 217 hari dengan demikian sudah dapat dipastikan bahwa para Penggugat sudah lama mengetahui tentang objek perkara dan telah melampaui waktu 90 hari sejak perkara didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, apalagi para Penggugat sebagian besar tinggal di Kec. Singkil Utara tempat ditempelkannya pengumuman penerbitan Sertifikat atas nama para Tergugat II Intervensi. Dengan demikian para Penggugat secara nyata telah mengetahui terbitnya objek gugatan telah melampaui 90 hari :-

c. Bahwa oleh karena para Penggugat secara nyata telah mengetahui terbitnya objek gugatan dengan demikian Gugatan para

Halaman 119 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah daluwarsa karena telah lewat 90 hari (vide pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Perubahan Ketiga Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan hukum kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan gugatan para Penggugat tersebut telah daluwarsa karena telah lewat waktu 90 hari;-

d. Oleh karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dimaksud telah terlampaui, oleh karena itu adalah beralasan hukum Eksepsi yang diajukan dari Para Tergugat II Intervensi dapat untuk diterima, oleh karena itu maka Gugatan para Penggugat dalam Pokok Sengketa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak ;-

3. Tentang Kepentingan para Penggugat :

a. Bahwa, seharusnya para Penggugat terlebih dahulu mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Singkil tentang sengketa milik, setelah itu baru mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh mengenai pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 18 s/d 120, sepanjang hal diatas tidak dilakukan oleh para Penggugat maka secara formil para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat II Intervensi terhadap Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 18 s/d 120 karena para Penggugat tidak pernah menguasai tanah yang diterbitkan sertipikatnya oleh Tergugat, karena tanah yang

Halaman 120 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat sejak dahulu dikuasai oleh para Tergugat II Intervensi, namun dikarenakan situasi Aceh konflik, maka pada tahun 1998 tanah tersebut dirampas dan dikuasai oleh PT. Delima Makmur secara paksa dengan dikawal oleh aparat BKO yang diperbantukan di Aceh Selatan ketika itu (status Aceh Daerah Darurat Militer – DOM I dan DOM II), pada hal tanah tersebut diluar HGU PT. Delima Makmur, perbuatan Usaha perkebunan ini bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Permentan No. 98 Tahun 2013 jo Permentan No. 29 tahun 2016 dan pada gilirannya akan kami teruskan kepada Pihak yang berwenang ;-

b. Bahwa, para Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas tanah sesuai dengan luas dan batas yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 s/d 120 dan para Penggugat tidak mempunyai / tidak pernah menguasai tanah yang diterbitkan Sertifikatnya oleh Tergugat. Oleh karena itu para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan dalam Perkara a quo dengan alasan hukum karena para Penggugat tidak pernah menguasai tanah dan bukan sebagai pemilik atas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat II Intervensi ;-

c. Berdasarkan Pasal 1 angka (3), Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertifikat aquo atas nama para Tergugat II Intervensi yang digugat harus berdasarkan kepentingan dalam hal ini para Penggugat harus terlebih dahulu memiliki keabsahan dasar hukum kepemilikan yang digunakan sebagai dasar hukum mengajukan gugatan yang sah, karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara berlaku azas tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan atau terhadap suatu

Halaman 121 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan harus ada dasar hukum kepemilikan baru kemudian dapat menggugat, namun hingga saat gugatan ini diajukan oleh para Penggugat, para Penggugat belum terbukti sebagai pemilik. Jika hanya berdasarkan kata “dibeli” pada tanggal, 02 Februari 1958 oleh Abdul Manan sebagai pembeli dari Siti Hajar, Sulaiman, Muhammad Jamin, Zubir dan Djawanum sebagai penjual, dimana jual beli dilakukan dibawah tangan, apalagi jual beli hanya terhadap tanaman damar sebanyak 80 batang @ 15 Rupiah = Rp. 1.200,- bukan terhadap bentuk tanah tempat tumbuhnya batang damar tersebut, dalil tersebut secara hukum beralasan untuk harus dikesampingkan. Apalagi tanah yang dikuasai oleh para Tergugat II Intervensi tidak ada hubungannya dengan tanah yang disebut oleh para Penggugat dalam Gugatannya;-

d. Bahwa perbuatan Tergugat didalam menerbitkan Sertipikat aquo telah sesuai dengan prosedur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik serta data yuridis dan ternyata tanah yang diterbitkan SHMnya tidak ada kaitan hukumnya dengan para Penggugat, sehingga penerbitan Sertipikat-sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan para Penggugat, oleh karena itu beralasan Ketua/Majelis Hakim untuk menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-

e. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, keseluruhan dalil-dalil gugatan para Penggugat telah terbantahkan. Dimana menurut hukum penerbitan sertipikat atas nama para Tergugat II Intervensi tidak ada merugikan kepentingan hukum para

Halaman 122 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena tanah yang digugat oleh para Penguat tidak ada hubungannya dengan tanah yang diterbitkan sertifikat oleh Tergugat. Bahwa tanah yang diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat berada di Desa Telaga Bakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh seluas 1.927.304 M2, dahulunya dikuasai oleh para orang tua para Tergugat II Intervensi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dahulu berbatas dengan hutan / tanah negara sekarang

berbatas dengan PT. Delima Makmur ;-

- Selatan berbatas dengan Sungai / Lae asam / Lae Tangga
- Timur dahulu berbatas dengan hutan / tanah negara sekarang

berbatas dengan PT. Delima Makmur ;-

- Barat berbatas dengan Sungai / Lae Asam dan Sungai / Lae

Tangga;-

f. Sedangkan tanah yang dikuasai oleh cucu Alm.

ABDULMANAN sebagaimana tertera pada halaman 10 poin 1 alasan

dan dasar Gugatan para Penguat yang menyebutkan : bahwa para

Penguat adalah merupakan cucu dari alm. Abdul Manan pemilik

atas sebidang tanah perkebunan yang dibeli tanggal, 02 Februari

1958 dari Siti Hajir Umur 45 Tahun, Sulaiman Umur 40 Tahun,

Muhammad Jamin Umur 45 Tahun, Jabir Umur 30 tahun dan

Jawanum Umur 28 Tahun yang kelima adalah anak dari alm.

Datuk Daud, yang terletak dalam kawasan Gosong Telaga dengan

batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Sungai Muara Tengah
- Barat berbatas dengan Kebun Damar Kongsi
- Selatan berbatas dengan Sungai Suak Lokan
- Timur berbatas dengan alm. Malamin Nursiah

g. Memperhatikan batas-batas yang disebutkan oleh para

Penguat, maka tanah para Penguat berada di perbatasan Aceh

Halaman 123 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sumatera Utara yang telah berdekatan dengan Manduamas Tapanuli Tengah Prov. Sumatera Utara. Berdasarkan lokasi batas tanah yang disebutkan para Penggugat dimana Sungai Kuala Tengah berada di daerah pinggir laut, sangat dekat jaraknya dari ujung simanuk-manuk (belakang Pulau Mangkir) serta dari dahulu hingga sekarang nama Suak Lokan sudah identik dengan kalimat yang dipakai oleh masyarakat dengan istilah "Lokan Situban". Situban Makmur merupakan pemekaran Desa Sikoran Kec. Simpang Kanan yang sekarang menjadi Kec. Danau Paris, sedangkan Gosong Telaga dari dahulu masuk dalam wilayah Kec. Singkil yang sekarang menjadi daerah Pemekaran baru termasuk Desa Telaga Bakti dibawah Kec. Singkil Utara. Dengan demikian penerbitan sertifikat atas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat II Intervensi yang terletak di Desa Telaga Bakti Kec. Singkil Utara tidak ada sedikitpun bersentuhan lokasinya apalagi di dalilkan merugikan kepentingan para Penggugat, sehingga para Penggugat tidak berhak atas tanah perkara dan yang berhak adalah para Tergugat II Intervensi yang terdaftar namanya dalam sertifikat-sertifikat aquo. Oleh karena itu para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo, karena menggugat tanpa alasan dan dasar hukum yang sah dan jelas sehingga pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986, oleh karena itu para Penggugat bukanlah sebagai para pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas secara hukum mengajukan gugatan dalam perkara aquo, oleh karena itu beralasan hukum jika Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; -

Halaman 124 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



II. Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa hal – hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis adalah bahagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi ;-
- Bahwa, para Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh para Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;-
- Bahwa, benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 18 s/d 120 terdaftar atas nama Tergugat II Intervensi terhadap tanah seluas 200

Ha atas nama :

1. Nama PAKSA TARIGAN, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 18 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0021/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
2. Nama KHAIRUL, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 19 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0022/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
3. Nama ZUHARMI, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 20 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0023/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh dan Sertipikat Hak Milik No. 21 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0024/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
4. Nama RAHMAT HIDAYAT, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 22 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0025/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
5. Nama CANDRA GUNAWAN, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 23 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0026/2016 tanggal, 28

Halaman 125 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

6. Nama MAHMUDDIN, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 24 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0027/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

7. Nama ANWAR, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 25 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0028/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 9.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

8. Nama LILIANA CANDRA, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 26 tanggal,

14 November 2016 Surat Ukur No. 0029/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 18.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 28 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0031/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

9. Nama IRWANDI, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 27 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0030/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

10. Nama M. JAMIL, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 29 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0032/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 30 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0033/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

11. Nama ASBARUDDIN, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 31 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0034/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 32 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0035/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

Halaman 126 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

12. Nama HERRI SAHPUTRA, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 33

tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0036/2016 tanggal, 28

Oktober 2016 luas 10.300 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 37 tanggal,

14 November 2016 Surat Ukur No. 0123/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

13. Nama WAHYUNI, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 34 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0037/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 35 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0038/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

14. Nama ASBAR, Sertipikat Hak Milik No. 36 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0039/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² dan Sertipikat Hak Milik No. 43 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0045/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di

Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

15. Nama DALY AKBAR PANBERSI, S.IP, Pemilik Sertipikat Hak Milik

No. 38 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0040/2016 tanggal,

28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 39 tanggal,

14 November 2016 Surat Ukur No. 0041/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 7.882 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

16. Nama SENJATA TARIGAN, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 40

tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0042/2016 tanggal, 28

Oktober 2016 luas 18.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

17. Nama NAZMA TANJUNG, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 41

tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0043/2016 tanggal, 28

Halaman 127 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 44 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0046/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

18.Nama ASWIR, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 42 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0044/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 45 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0047/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh;-

19.Nama SUPRIADI, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 46 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0048/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 49 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0051/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

20.Nama MULYADI, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 55 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0057/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 56 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0058/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

21.Nama MULYADI, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 47 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0049/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 51 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0053/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

22.Nama RAMLI, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 48 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0050/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

Halaman 128 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 50 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0052/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh;-

23.Nama TAMIRUDDIN LINGGA, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 52 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0054/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 53 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0055/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 21.700 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

24.Nama MUSLIADI, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 54 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0056/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 57 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0059/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.990 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

25.Nama SYAFARUDDIN, S.Sos, M.Si, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 58 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0060/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 17.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 60 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0062/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

26.Nama MUSDAR, Sertipikat Hak Milik No. 59 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0061/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 63 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0065/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di

Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

27.Nama ARSADI, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 61 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0063/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 11.020 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 67 tanggal, 14 November

Halaman 129 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Surat Ukur No. 0069/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh;-

28.Nama MURSIDA, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 62 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0064/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 64 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0066/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

29.Nama WELLY HANDOKO, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 65

tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0067/2016 tanggal, 28

Oktober 2016 luas 12.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 66 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0068/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

30.Nama AHMAD WITASMAN, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 68

tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0070/2016 tanggal, 28

Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 69 tanggal,

14 November 2016 Surat Ukur No. 0071/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

31.Nama DARMIN, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 70 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0072/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 113 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0115/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

32.Nama SUDARTO, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 71 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0073/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 114 tanggal, 14 November

Halaman 130 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Surat Ukur No. 0116/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 8.870 m²

terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

33.Nama SARNO, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 72 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0074/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 7.892 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 115 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0117/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

34.Nama SUHARSO, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 73 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0075/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 116 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0118/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

35.Nama SYAHIDIN, SBP, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 74 tanggal,

14 November 2016 Surat Ukur No. 0076/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 117 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0119/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 14.470

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

36.Nama SAIFUDDIN, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 75 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0077/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 8.595 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 118 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0120/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh;-

37.Nama RESI ANDRIANI, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 76 tanggal,

14 November 2016 Surat Ukur No. 0078/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

Halaman 131 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

38.Nama HERVILINA SAFITRI, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 77

tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0079/2016 tanggal, 28

Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 78 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0080/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

39.Nama RAFI'I, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 79 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0081/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 11.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 80 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0082/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh;-

40.Nama WAHIDIN EDISON, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 81

tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0083/2016 tanggal, 28

Oktober 2016 luas 16.890 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 84 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0086/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

41.Nama LINDA Br. SIMANJUNTAK, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 82

tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0084/2016 tanggal, 28

Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 86 tanggal,

14 November 2016 Surat Ukur No. 0088/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

42.Nama HENDRA, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 83 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0085/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 85 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0087/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

Halaman 132 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

43. Nama SAMSI AH, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 87 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0089/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² Sertipikat Hak Milik No. 88 tanggal, 14 November 2016

Surat Ukur No. 0090/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m²

terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

44. Nama HUSNIL HIDAYAT, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 89

tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0091/2016 tanggal, 28

Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 94 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0096/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

45. Nama RUSTANIL, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 90 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0092/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 19.470 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

46. Nama ARWIS, Amd, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 91 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0093/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 93 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0095/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.990

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

47. Nama SURYA AINI, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 92 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0094/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 95 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0097/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

Halaman 133 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Nama Hikmawati (Ahli Waris Alm, Abu Hajam), Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 96 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0098/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti,

Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

49. Nama KASNI, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 97 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0099/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

50. Nama YENDRIKO, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 98 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0100/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 100 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0102/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

51. Nama HARISTAM SYAHPUTRA, Amd, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 101 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0103/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

52. Nama ALBERTUS RAKLES SUDYONO MALAU, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 102 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0104/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 7.665 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 106 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0108/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

53. Nama DAMHURI, SE, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 103 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0105/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 105 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0107/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

Halaman 134 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Nama DAHLIA, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 104 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0106/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 120 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0122/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

55. Nama ANDRIANI POHAN, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 107 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0109/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 109 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0111/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

56. Nama ARI PRADINA, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 108 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0110/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 110 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0112/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.570 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

57. Nama ALINUDDIN BERUTU, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 111 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0113/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 112 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0114/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.570 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

58. Nama SARDIMAN SIJABAT, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 119 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0121/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

- Bahwa, diterbitkannya sertifikat tersebut diatas adalah berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Aceh Singkil Nomor :

Halaman 135 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1106/HM/BPN-01.12/2016 tanggal 12 November 2016 sampai dengan Nomor: 1208/HM/ BPN-01.12/2016 tanggal 12 November 2016 sesuai dengan surat ukur Nomor : 00021/2016 tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan Nomor: 00122/2016 tanggal 28 Oktober 2016 sesuai dengan luas tanah yang tertera dalam sertifikat diatas, masing – masing bidang tanah tersebut letaknya saling berdampingan satu dengan yang lainnya dalam satu hamparan terletak di Desa Telaga Bakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil;-

- Bahwa, seluruh bidang tanah tersebut diatas telah diukur sesuai dengan Prosedur yang berlaku, bidang – bidang tanah tersebut persil per persil tertuang dalam NIB (Nomor Induk Bidang) pada Badan Pertanahan Kab. Singkil, Persilan tanah yang diukur juga telah dibuatkan Peta Global dijadikan satu peta Situasi Tanah luasnya 1.927.304 M2 dengan 103 Sertifikat Hak Milik sebagaimana diuraikan digambar peta situasi bidang tanah. Tanah tersebut jauh dari tanah yang disebutkan oleh para Penggugat dengan batas keseluruhan sebagaimana berikut :

- Utara dahulu berbatas dengan Hutan/tanah Negara sekarang berbatas dengan PT. Delima Makmur ;-
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai/ Lae Asam / Lae Tangga ;-
- Timur dahulu berbatas dengan hutan/tanah Negara sekarang berbatas dengan PT. Delima Makmur ;-
- Barat berbatas dengan sungai/Lae Asam dan sungai/ lae Tangga ;-
- Bahwa, peta situasi bidang tanah tanggal, 21 Desember 2016 yang

terdiri dari dua lembar merupakan gambaran umum bidang tanah sebagai mana yang terdapat dalam sertifikat diatas terdaftar atas nama Paksa Terigan Dkk sesuai dengan sertifikat hak milik No. 18 s/d 120 sebagaimana tersebut pada poin 3 diatas;-

- Bahwa, dari urain- urain tersebut diatas terbukti penerbitan sertifikat a quo telah menempuh prosedur-prosedur dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagai mana yang ditentukan oleh pasal 19 ayat (1) undang-undang no. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo

Halaman 136 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 12 ayat (1), pasal 14, pasal 19 ayat (1), (2) pasal 23 ayat (1) poin a, pasal 24 ayat (1), pasal 25 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tanah yang diterbitkan Sertifikatnya oleh Tergugat tidak ada kaitan hukumnya dengan para Penggugat. Sehingga penerbitan sertifikat a quo tidak ada merugikan kepentingan para Penggugat dan telah sesuai dengan azas- azas pemerintahan yang baik, maka tidak ada alasan para Penggugat untuk mengatakan sertifikat untuk dan atas nama para Tergugat II Intervensi tersebut batal atau tidak sah. Akan tetapi demi hukum sertifikat atas nama para Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut pada poin 3 diatas, justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai bukti hak atas tanah para Tergugat II Intervensi;-

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas para Tergugat II Intervensi memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan demi hukum sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi :
 - Mengabulkan Eksepsi para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-
- II. Dalam Pokok Perkara :
 - Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-
 - Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini kepada para Penggugat;-

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 6 September 2017. Kemudian atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan Duplik dan tetap pada dalil Jawaban atas Gugatan Para Penggugat, sedangkan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 telah mengajukan Duplik atas

Halaman 137 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Para Penggugat pada Persidangan tanggal 13 September 2017, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 16 Agustus 2017, Majelis Hakim telah mengambil sikap dan memberikan Putusan Sela Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA/INTV, yang mengabulkan Permohonan dari PT.Delima Makmur untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan mendudukkannya sebagai Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi telah mengajukan Gugatan Intervensi pada Persidangan tanggal 23 Agustus 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Gugatan Intervensi:

Bahwa yang menjadi objek gugatan Intervensi adalah :

1. Sertipikat Hak Milik No. 18 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00021/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama PAKSA TARIGAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
2. Sertipikat Hak Milik No. 19 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00022/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama KHAIRUL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
3. Sertipikat Hak Milik No. 20 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00023/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ZUHARMI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
4. Sertipikat Hak Milik No. 21 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00024/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 138 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUHARMI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

5. Sertipikat Hak Milik No. 22 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00025/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RAHMAD HIDAYAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

6. Sertipikat Hak Milik No. 23 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00026/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama CANDRA GUNAWAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

7. Sertipikat Hak Milik No. 24 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00027/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MAHMUDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

8. Sertipikat Hak Milik No. 25 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00028/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 9.000M2 atas nama ANWAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

9. Sertipikat Hak Milik No. 26 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00029/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 18.000M2 atas nama LILIANA CANDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

10. Sertipikat Hak Milik No. 27 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00030/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama IRWANDI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

11. Sertipikat Hak Milik No. 28 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00031/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama LILIANA CANDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

12. Sertipikat Hak Milik No. 29 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00032/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama M.

Halaman 139 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

13. Sertipikat Hak Milik No. 30 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00033/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama M.

JAMIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

14. Sertipikat Hak Milik No. 31 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00034/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

ASBARUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

15. Sertipikat Hak Milik No. 32 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00035/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama M.

JAMIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

16. Sertipikat Hak Milik No. 33 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00036/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 10.300M2 atas nama

HERRI SAHPUTRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

17. Sertipikat Hak Milik No. 34 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00037/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

WAHYUNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

18. Sertipikat Hak Milik No. 35 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00038/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

WAHYUNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

19. Sertipikat Hak Milik No. 36 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00039/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

ASBAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

20. Sertipikat Hak Milik No. 37 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00123/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 140 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERRI SAHPUTRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

21. Sertipikat Hak Milik No. 38 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00040/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

DALY AKBAR PANBRESI S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti,

Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

22. Sertipikat Hak Milik No. 39 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00041/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.882M2 atas nama

DALY AKBAR PANBRESI S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti,

Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

23. Sertipikat Hak Milik No. 40 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00042/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 18.000M2 atas nama

SENJATA TARIGAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

24. Sertipikat Hak Milik No. 41 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00043/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

NAZMAN TANJUNG yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

25. Sertipikat Hak Milik No. 42 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00044/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

ASWIR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

26. Sertipikat Hak Milik No. 43 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00045/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

ASBAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

27. Sertipikat Hak Milik No. 44 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00046/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

NAZMAN TANJUNG yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

28. Sertipikat Hak Milik No. 45 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00047/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 141 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWIR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

29. Sertipikat Hak Milik No. 46 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00048/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
SUPRIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

30. Sertipikat Hak Milik No. 47 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00049/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

31. Sertipikat Hak Milik No. 48 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00050/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
RAMLI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

32. Sertipikat Hak Milik No. 49 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00051/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
SUPRIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

33. Sertipikat Hak Milik No. 50 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00052/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
RAMLI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

34. Sertipikat Hak Milik No. 51 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00053/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

35. Sertipikat Hak Milik No. 52 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00054/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.000M2 atas nama
TAMIRUDDIN LINGGA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan
Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

36. Sertipikat Hak Milik No. 53 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00055/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 21.700M2 atas nama
Halaman 142 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMIRUDDIN LINGGA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

37. Sertipikat Hak Milik No. 54 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00056/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

MUSLIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

38. Sertipikat Hak Milik No. 55 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00057/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 21.700M2 atas nama

MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

39. Sertipikat Hak Milik No. 56 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00058/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

40. Sertipikat Hak Milik No. 57 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00059/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.990M2 atas nama

MUSLIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

41. Sertipikat Hak Milik No. 58 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00060/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 17.000M2 atas nama

SYAFARUDDIN, S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

42. Sertipikat Hak Milik No. 59 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00061/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

MUSDAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

43. Sertipikat Hak Milik No. 60 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00062/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

SYAFARUDDIN, S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

44. Sertipikat Hak Milik No. 61 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00063/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 11.020M2 atas nama

Halaman 143 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

45. Sertipikat Hak Milik No. 62 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00064/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
MURSIDA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

46. Sertipikat Hak Milik No. 63 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00065/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
MUSDAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

47. Sertipikat Hak Milik No. 64 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00066/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
MURSIDA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

48. Sertipikat Hak Milik No. 65 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00067/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 12.000M2 atas nama
WELLY HANDOKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil
Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

49. Sertipikat Hak Milik No. 66 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00068/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
WELLY HANDOKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil
Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

50. Sertipikat Hak Milik No. 67 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00069/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
ARSADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

51. Sertipikat Hak Milik No. 68 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00070/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
AHMAD WITASMAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil
Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

52. Sertipikat Hak Milik No. 69 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00071/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
Halaman 144 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD WITASMAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

53. Sertipikat Hak Milik No. 70 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00072/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

DARMIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

54. Sertipikat Hak Milik No. 71 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00073/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

SUDARTO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

55. Sertipikat Hak Milik No. 72 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00074/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.892M2 atas nama

SARNO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

56. Sertipikat Hak Milik No. 73 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00075/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

SUHARSO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

57. Sertipikat Hak Milik No. 74 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00076/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

SYAHIDIN SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

58. Sertipikat Hak Milik No. 75 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00077/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 8.595M2 atas nama

SAIFUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

59. Sertipikat Hak Milik No. 76 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00078/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

RESI ANDRIANI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

60. Sertipikat Hak Milik No. 77 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00079/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 145 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERVILINA SAFITRI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

61. Sertipikat Hak Milik No. 78 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00080/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

HERVILINA SAFITRI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

62. Sertipikat Hak Milik No. 79 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00081/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 11.000M2 atas nama

RAFI'I yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

63. Sertipikat Hak Milik No. 80 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00082/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

RAFI'I yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

64. Sertipikat Hak Milik No. 81 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00083/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 16.890M2 atas nama

WAHIDIN EDISON yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

65. Sertipikat Hak Milik No. 82 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00084/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

LINDA BR SIMANJUNTAK yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

66. Sertipikat Hak Milik No. 83 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00085/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

HENDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

67. Sertipikat Hak Milik No. 84 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00086/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

WAHIDIN EDISON yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

68. Sertipikat Hak Milik No. 85 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00087/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 146 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

69. Sertipikat Hak Milik No. 86 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00088/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama LINDA BR SIMANJUNTAK yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

70. Sertipikat Hak Milik No. 87 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00089/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SAMSIAH yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

71. Sertipikat Hak Milik No. 88 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00090/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SAMSIAH yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

72. Sertipikat Hak Milik No. 89 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00091/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HUSNIL HIDAYAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

73. Sertipikat Hak Milik No. 90 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00092/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.470M2 atas nama RUSTANIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

74. Sertipikat Hak Milik No. 91 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00093/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ARWIS AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

75. Sertipikat Hak Milik No. 92 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00094/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SURYA AINI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

76. Sertipikat Hak Milik No. 93 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00095/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.990M2 atas nama

Halaman 147 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARWIS AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

77. Sertipikat Hak Milik No. 94 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00096/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HUSNIL HIDAYAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

78. Sertipikat Hak Milik No. 95 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00097/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SURYA AINI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

79. Sertipikat Hak Milik No. 96 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00098/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ABU HAJAM yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

80. Sertipikat Hak Milik No. 97 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00099/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama KASNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

81. Sertipikat Hak Milik No. 98 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00100/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama YENDRIKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

82. Sertipikat Hak Milik No. 99 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00101/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HARISTAM SYAHPUTRA AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

83. Sertipikat Hak Milik No. 100 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00102/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama YENDRIKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

84. Sertipikat Hak Milik No. 101 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00103/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 148 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARISTAM SYAHPUTRA AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti,
Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

85. Sertipikat Hak Milik No. 102 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00104/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.665M2 atas nama

ALBERTUS RAKLES SUDYONO MALAU yang terletak di Desa Telaga

Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

86. Sertipikat Hak Milik No. 103 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00105/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.000M2 atas nama

DAMHURI, SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

87. Sertipikat Hak Milik No. 104 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00106/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

DAHLIA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

88. Sertipikat Hak Milik No. 105 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00107/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

DAMHURI, SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

89. Sertipikat Hak Milik No. 106 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00108/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

ALBERTUS RAKLES SUDYONO MALAU yang terletak di Desa Telaga

Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

90. Sertipikat Hak Milik No. 107 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00109/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

ANDRIANI POHAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

91. Sertipikat Hak Milik No. 108 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00110/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ARI

PRADINA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

92. Sertipikat Hak Milik No. 109 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00111/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 149 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANI POHAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

93. Sertipikat Hak Milik No. 110 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00112/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 9.570M2 atas nama ARI

PRADINA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

94. Sertipikat Hak Milik No. 111 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00113/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

ALINUDDIN BERUTU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

95. Sertipikat Hak Milik No. 112 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00114/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

ALINUDDIN BERUTU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

96. Sertipikat Hak Milik No. 113 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00115/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

DARMIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

97. Sertipikat Hak Milik No. 114 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00116/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 8.870M2 atas nama

SUDARTO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

98. Sertipikat Hak Milik No. 115 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00117/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

SARNO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

99. Sertipikat Hak Milik No. 116 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00118/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

SUHARSO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

100. Sertipikat Hak Milik No. 117 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00119/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 14.470M2 atas nama

Halaman 150 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHIDIN, SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

101. Sertipikat Hak Milik No. 118 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00120/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

SAIFUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

102. Sertipikat Hak Milik No. 119 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00121/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

SARDIMAN SIJABAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

103. Sertipikat Hak Milik No. 120 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00122/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

DAHLIA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

II. Tenggang Waktu

Bahwa Objek Gugatan ini pertama kali diketahui oleh Penggugat Intervensi

sejak tanggal 02 Agustus 2017 yaitu *pada saat adanya gugatan sengketa Tata*

Usaha Negara yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha

Negara Banda Aceh yang terdaftar dengan Register No : 15/G/2017/PTUN-BNA

berdasarkan Surat Panggilan tanggal 24 Juli 2017 yang diterima oleh

Penggugat Intervensi pada tanggal 27 Juli 2017;

Bahwa mengingat baru pada tanggal 16 Agustus 2017, Penggugat Intervensi

dengan Putusan Sela terhadap perkara dengan register No : 15/G/2017/PTUN-

BNA, hal mana sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 55

tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan

Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.5 K/TUN/1992

tanggal 21 Januari 1993 yang menyebutkan, “ **Jangka Waktu termaksud**

dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui

adanya Keputusan yang merugikannya”, oleh karena itu Pengajuan Gugatan

Halaman 151 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini masih dalam Tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diketahuinya surat panggilan tersebut.

III. Kewenangan Pengadilan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah, ***"Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata"***.

Bahwa berdasarkan dari Defenisi dalam angka 1 di atas, maka penerbitan 103 Sertifikat Hak Milik atas nama Paksa Tarigan (Objek Gugatan) oleh Tergugat adalah sebuah Keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (Einmalig)

Bahwa Objek Gugatan jelas sudah bersifat Konkret, Individual dan Final dengan Dasar sebagai berikut :

1. **Konkrit**, yaitu dikarenakan Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan ;
2. **Individual**, yaitu dikarenakan Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum ;
3. **Final** yaitu dikarenakan Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah defenitif dan menimbulkan sebab akibat hukum ;

Halaman 152 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dikarenakan adanya akibat hukum yang dirasakan oleh Penggugat Intervensi yang sangat merugikan Penggugat Intervensi, maka terhadap objek gugatan Penggugat Intervensi menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara aquo;

IV. Kepentingan

Bahwa dengan adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik sebanyak 103 atas oleh Tergugat, yaitu SHM No.18 Desa Telaga Bakti s/d SHM No.120 Desa Telaga Bakti, masing-masing tertanggal 14 Nopember 2016 **dengan total luas tanah keseluruhannya seluas 1.927.304 M2 (192,7 Ha) diatas/didalam bahagian** areal Tanah Sertipikat HGU No.09 tanggal 7 Juli 1998 milik Penggugat Intervensi, maka terhadap Hal tersebut Penggugat Intervensi merasa sangat dirugikan.

Bahwa dengan adanya tindakan dan atau perbuatan dari Para Penggugat, Tergugat II Intervensi-1 s/d Tergugat II Intervensi-58, dan atau tindakan / perbuatan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil (in casu Tergugat) sebagaimana yang telah disebutkan diatas, **hal mana telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Intervensi**, dan juga Tergugat tidak melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya, dan telah melakukan perbuatan yang sewenang-wenang serta tidak melaksanakan pemerintahan yang baik, sehingga jelas bahwa perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan azas kepatutan serta tidak sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, karena Tergugat tidak meneliti terlebih dahulu sebelum mengeluarkan/menerbitkan 103 Sertifikat Hak Milik, yaitu : SHM No.18 Desa Telaga Bakti s/d SHM No.120 Desa Telaga Bakti, yang keseluruhannya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil (in casu Tergugat) pada tanggal 14 Nopember 2016 ke atas nama **PAKSA TARIGAN dkk (in casu Tergugat**

Halaman 153 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III Intervensi-1 s/d Tergugat II Intervensi-58), yang sesungguhnya bahwa diatas tanah tersebut telah memiliki surat tanah yang telah terlebih dahulu ada berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 09 tertanggal 7 Juli 1998, terdaftar atas nama PT. Delima Makmur (ic.Penggugat Intervensi), dengan surat ukur, Nomor : 1924/1998 yang terlebih dahulu diterbitkan secara sah serta sesuai dengan prosedur hukum oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan, **sekarang** Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil (ic.Tergugat) ;

V. Dasar dan alasan Gugatan

Adapun Sebagai alasan dan dasar dari Penggugat Intervensi mengajukan Gugatan Intervensi ini (*tussenkomst*), adalah sebagai berikut :

- ❖ Bahwa **Penggugat Intervensi** adalah satu-satunya yang berhak atas bidang tanah **seluas 5.163,85 Ha** berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya, yang terletak **dahulu** di Desa Biskang dan Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Simpang Kanan, dan Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Daerah Istimewa Aceh **sekarang** dengan adanya pemekaran kabupaten menjadi Desa Sintuban Makmur, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, **sesuai dengan alas hak (recht title) kepemilikan yang dipunyai Penggugat Intervensi berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 09 tertanggal 7 Juli 1998, terdaftar atas nama PT. Delima Makmur (ic.Penggugat Intervensi), dengan surat ukur, Nomor : 1924/1998 yang terlebih dahulu diterbitkan secara sah serta sesuai dengan prosedur hukum oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan, **sekarang** Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil (ic. Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah Utara** berbatas dengan Areal tanah HGU No.05 (dahulu HGU No.1) milik PT. Delima Makmur ;
- **Sebelah Selatan** berbatas dengan Areal tanah HGU No.04 (dahulu HGU No.1) milik PT. Delima Makmur ;
- **Sebelah Barat** berbatas dengan Areal HGU PT. Lembah Bakti ;
- **Sebelah Timur** berbatas dengan HGU PT. Dalanta Anugerah

Persada ;

❖ Bahwa terhadap areal bidang tanah milik Penggugat Intervensi **yang seluas 5.163, 85 Ha** tersebut diatas, **adalah merupakan bagian dari pemberian Konsesi dari Negara kepada Penggugat Intervensi dengan luas keseluruhannya 33.300 Ha**, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewah Aceh Nomor : 593.4/682/1988 tanggal 3 September 1988 Tentang Penyediaan tanah seluas \pm 33.300 Ha (\pm 10.500 Ha untuk di Daerah Tingkat II Pidie) dan (\pm 22.800 Ha untuk di Wilayah Kecamatan Simpang Kanan dan Singkil Kabupaten Aceh Selatan / Aceh Singkil) Untuk Perkebunan, Kelapa Sawit, kepada PT. Delima Makmur (in casu Penggugat Intervensi), **Jo.** Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : 593.4/354/1994 tanggal 30 Juni 1994 **Tentang Penyediaan Tanah seluas \pm 22.800 Ha di Kecamatan Simpang Kanan Dan Singkil (Daerah Tingkat-II Aceh Selatan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Delima Makmur / in casu Penggugat Intervensi)**, **Jo.** Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : 593.4/650/1995 Tanggal 28 November 1995 Tentang Perpanjangan Penyediaan Tanah Seluas \pm 22.800 Ha di Kecamatan Simpang Kanan dan Singkil Daerah Tingkat II Aceh Selatan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet kepada PT. Delima Makmur, **Jo.** Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK.350/E5.103/02.96 Tanggal 26 Pebruari 1996 **Jo.** Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 1959/Menhut-II/1994

Halaman 155 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 1994 **Jo.** Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 286/Kpts-II/1997 Tanggal 26 Mei 1997 **Jo.** Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 28/HGU/BPN/98 Tanggal 12 Juni 1998 **Jo.** Sertipikat Hak Guna Usaha No.09 Desa Biskang dan Gosong Telaga Selatan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 7 Juli 1998 ;

❖ Bahwa berdasarkan alas hak (recht title) tersebut diatas, **Penggugat**

Intervensi secara fisik sejak awal tahun 1999 sampai dengan saat ini telah menguasai dan mengusahi secara terus-menerus tanpa terputus yakni dengan menjadikan areal lahan HGU milik Penggugat Intervensi tersebut dengan penanaman budidaya Kebun Kelapa Sawit serta dengan mendirikan diareal lahan HGU milik Penggugat Intervensi tersebut Pabrik Kelapa Sawit berikut dengan sarana dan prasarannya termasuk bangunan rumah untuk tinggal para karyawan dan staf di Perusahaan milik Penggugat Intervensi ;

❖ Bahwa dengan adanya perolehan hak bagi Penggugat Intervensi **yang telah diberikan oleh Negara**, maka untuk hal mana Penggugat Intervensi telah pula memenuhi kewajibannya yakni dengan menyeter/membayar uang pemasukan kepada Negara dan membayar uang wajib tahunan ke Rekening Kas Negara, **sebagaimana termaktub dalam dictum** Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 28/HGU/BPN/ 98 Tanggal 12 Juni 1998 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak **dahulu** di Kabupaten Aceh Selatan **sekarang** Kabupaten Aceh Singkil, Propinsi Daerah Istimewa Aceh **kepada PT. Delima Makmur (incasu Penggugat Intervensi) ;**

❖ Bahwa dan bahkan dari keseluruhan pemberian areal bidang tanah yang diperoleh Penggugat Intervensi secara sah dari Pemerintah / Negara,

Halaman 156 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap areal bidang tanah sebagaimana yang telah disebutkan diatas, sudah pula termasuk di dalamnya tentang batas-batas pemanfaatan akan kelestarian alam, seperti pengaturan dan pemanfaatan areal bidang tanah sebagai ruang terbuka hijau (**Greenbelt**) yang bertujuan sebagai zona penyangga (**Buffer Zone**), sebagaimana yang dimaksud dalam dictum Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 286/Kpts-II/1997 tanggal 26 Mei 1997 yang diberikan **kepada PT. Delima Makmur**

(incasu Penggugat Intervensi) ;

❖ Bahwa akan tetapi pada tanggal 21 Februari 2017 Tergugat berdasarkan suratnya Nomor : 57/11.10.100.2/II/2017 telah mengundang dan memberitahukan kepada Penggugat Intervensi bahwasanya ada surat dari masyarakat yang mengaku-ngaku pemilik tanah di Kampung Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara yaitu surat Nomor Istimewa tanggal 15 Januari 2017 perihal permohonan petugas BPN penentuan koordinat batas sertifikat masyarakat di Kampung. terkait Permohonan pengukuran yang dilakukan dari petugas Tergugat, sehingga untuk hal mana Tergugat telah menyampaikan surat undangan kepada Penggugat Intervensi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 untuk hadir di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil **dengan agenda acara : “Membicarakan masalah-masalah yang terkait dengan surat dari masyarakat dan hal-hal lain yang dianggap penting” ;**

❖ Bahwa akan tetapi pada saat Penggugat Intervensi menghadiri undangan yang dilakukan Tergugat tersebut, **Penggugat Intervensi belum juga mendapatkan kejelasan secara tertulis dari Tergugat atas terbitnya 103 Sertipikat Hak Milik diatas/didalam sebahagian areal bidang tanah Sertipikat Guna Usaha No.09 milik Penggugat Intervensi, akan tetapi hal mana baru diketahui oleh Penggugat Intervensi adalah pada saat adanya gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Para**

Halaman 157 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang terdaftar dengan Register No : 15/G/2017/PTUN-BNA berdasarkan Surat Panggilan tanggal 24 Juli 2017, karenanya Penggugat Intervensi sangat terkejut dan terperanjat disebabkan Tergugat **telah menerbitkan hak secara tidak sah dan dengan melawan hukum atas 103 (seratus tiga) Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi-1 s/d Tergugat II Intervensi-58 diatas / didalam sebahagian areal Hak Guna Usaha milik Penggugat Intervensi, sedangkan Penggugat Intervensi adalah selaku pihak atau badan hukum yang telah terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemilik yang sah** atas areal bidang tanah yang terletak di Desa Biskang dan Gosong Telaga Selatan **sekarang** Desa Sintuban Makmur, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, **sesuai alas hak Penggugat Intervensi yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha No.09 Desa Biskang dan Gosong Telaga Selatan yang**

diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 7 Juli 1998 ;

❖ Bahwa penerbitan 103 Sertipikat Hak Milik yang dilakukan Tergugat terkait Permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi-1 s/d Tergugat II Intervensi-58 adalah suatu perbuatan yang nyata-nyata sebagai suatu perbuatan yang menyalah gunakan keadaan (misbruik van omstandigheden) dan dapat dikwalifisier sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad), demikian pula halnya tindakan/perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan sebanyak 103 Sertipikat Hak Milik atas nama **Tergugat II Intervensi-1 s/d Tergugat II Intervensi-58**, hal mana adalah jelas telah menyalah-gunakan keadaan **(misbruik van omstandigheden) dan juga suatu perbuatan** melawan hukum **(Onrechtmatige overheidsdaad)**, karena hal mana sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Karena Tergugat yang menerbitkan 103 sertipikat hak milik tersebut adalah didalam / diatas sebahagian tanah Hak Guna Usaha Nomor : 09

Halaman 158 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Biskang dan Gosong Telaga Selatan tanggal 7 Juli 1998 **seluas 5.163,85 Ha** yang hingga saat ini secara fisik masih tetap dikuasai dan diusahai oleh Penggugat Intervensi dengan menanam / membudidayakan tanaman Kelapa Sawit diareal bidang tanah Sertipikat HGU No.09 milik Penggugat Intervensi a quo ;

2. Karena nyata-nyata telah bertentangan dengan tata cara pemberian hak, sebagaimana yang dimaksud dalam PERATURAN MENTERI AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan khususnya yang tercantum dalam Pasal Pasal 107 huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan i **Jo. Pasal 62** ayat (2) huruf c, d, e, f dan g **Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011** Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang menegaskan yang dimaksud dengan CACAT HUKUM ADMINISTRATIF dalam keputusan pemberian dan / atau sertipikat hak atas tanah adalah : **a) Karena adanya Kesalahan Prosedur ; b) Karena adanya kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan ; c) Karena kesalahan Subjek Hak ; d) Karena Kesalahan objek hak ; e) Karena Kesalahan jenis hak ; f) Karena Kesalahan perhitungan hak ; dan g) Karena terdapatnya tumpang tindih hak (overlapping) atas tanah ;**

❖ Bahwa jika dilihat secara fisik dilapangan tanah Hak Guna Usaha

milik Penggugat Intervensi **seluas 5.163,85 Ha** sebagaimana yang telah

Penggugat Intervensi kemukakan pada bagian diatas, terhadap objek

bidang tanah aquo secara nyata masih tetap dikuasai dan diusahai

secara terus-menerus dan tidak pernah terputus oleh Penggugat Intervensi,

sehingga atas dasar apa? Tergugat menerbitkan sebanyak **103** Sertipikat

Hak Milik, **yaitu : SHM No.18 Desa Telaga Bakti s/d SHM No.120 Desa**

Telaga Bakti, yang keseluruhannya diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal

14 Nopember 2016 ke atas nama **Tergugat II Intervensi-1 s/d Tergugat II**

Intervensi-58) ;

❖ Bahwa **ternyata** Tergugat telah menerbitkan sebanyak 103 Sertipikat

Hak Milik, yaitu SHM No.18 Desa Telaga Bakti s/d SHM No.120 Desa

Telaga Bakti, masing-masing tertanggal 14 Nopember 2016 **dengan total**

Halaman 159 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas tanah keseluruhannya seluas 1.927.304 M2 (192,7 Ha) diatas / didalam bahagian areal Tanah Sertipikat HGU No.09 tanggal 7 Juli 1998 milik Penggugat Intervensi, *hal mana adalah BERTENTANGAN dengan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 khususnya pada Pasal 107 butir a tentang kesalahan prosedur, butir b tentang kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan , butir d tentang kesalahan objek hak dan butir g tentang terdapat tumpang tindih hak atas tanah (overlapping) ;*

❖ Bahwa dengan terbitnya sebanyak 103 Sertipikat Hak Milik diatas/didalam sebahagian areal bidang tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.09 tanggal 7 Juli 1998 milik Penggugat Intervensi atas Permohonan hak yang dilakukan dengan cara menyalah gunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) oleh PAKSA TARIGAN dkk (*incasu Tergugat II Intervensi-1 s/d Tergugat II Intervensi-58*), hal mana jelas merupakan suatu perbuatan yang dapat di kwalifisier sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*), demikian pula halnya atas tindakan Para Penggugat yang mengaku-ngaku dan memproklamirkan sebagai pemilik diatas sebahagian areal lahan HGU No.9 Desa Biskang dan Gosong Telaga Selatan *milik Penggugat Intervensi, sedangkan* perolehan hak Para Penggugat) hanya didasarkan pada *Surat Pembelian tanggal 02 Februari 1958 antara Abdul Manan dengan Siti Hajir dkk, hal mana secara nyata didasarkan pada segala surat-surat yang bertentangan dengan melanggar hak-hak keperdataan Penggugat Intervensi (Subject Privat Recht), SEBAB* hanya Penggugat Intervensi-lah sebagai Pemilik yang paling sah dan paling berhak penuh atas areal bidang tanah Hak Guna Usaha seluas 5.163,85 Ha yang terletak *dahulu* di Desa Biskang dan Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Simpang Kanan dan Singkil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Selatan **sekarang** Desa Sintuban Makmur, Kecamatan

Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil Daerah Istimewa Aceh ;

❖ Bahwa dengan adanya tindakan dan atau perbuatan dari Para

Penggugat, Tergugat II Intervensi-1 s/d Tergugat II Intervensi-58, dan atau

tindakan / perbuatan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh

Singkil (in casu Tergugat) sebagaimana yang telah disebutkan diatas, **hal**

mana telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat

Intervensi, dan juga Tergugat tidak melaksanakan Undang-Undang

sebagaimana mestinya, dan telah melakukan perbuatan yang sewenang-

wenang serta tidak melaksanakan pemerintahan yang baik, sehingga jelas

bahwa perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan azas kepatutan

serta tidak sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik,

karena Tergugat tidak meneliti terlebih dahulu sebelum mengeluarkan /

menerbitkan 103 Sertipikat Hak Milik, yaitu : SHM No.18 Desa Telaga

Bakti s/d SHM No.120 Desa Telaga Bakti, yang keseluruhannya

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil (**in**

casu Tergugat) pada tanggal 14 Nopember 2016 ke atas nama **PAKSA**

TARIGAN dkk (in casu Tergugat II Intervensi-1 s/d Tergugat II

Intervensi-58), yang sesungguhnya bahwa diatas tanah tersebut

telah memiliki surat tanah yang telah terlebih dahulu ada berupa

Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 09 tertanggal 7 Juli 1998,

terdaftar atas nama PT. Delima Makmur (ic.Penggugat Intervensi),

dengan surat ukur, Nomor : 1924/1998 yang terlebih dahulu diterbitkan

secara sah serta sesuai dengan prosedur hukum oleh Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan, **sekarang** Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Aceh Singkil (**ic.Tergugat**);

❖ Bahwa dengan demikian tindakan dan ataupun perbuatan Para

Penggugat yang telah mengaku-ngaku sebagai pemilik diatas objek tanah

Halaman 161 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat HGU milik Penggugat Intervensi **adalah suatu perbuatan melawan hukum**, dan oleh karenanya segala surat-surat yang mendasari atas perolehan hak kepada Para Penggugat **sepanjang yang berada diatas / di dalam Sertipikat Hak Guna Usaha No.09 tanggal 7 Juli 1998 milik Penggugat Intervensi haruslah dinyatakan Batal dan Tidak Sah dengan segala akibat hukumnya** ;

❖ Bahwa berdasarkan pada keadaan dan fakta-fakta hukum yang Penggugat Intervensi kemukakan pada bagian diatas, **maka telah dapat disimpulkan bahwasannya tindakan/perbuatan Tergugat adalah suatu perbuatan yang sewenang-wenang yang telah bersesuaian dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 angka 9** ;

❖ Bahwa dengan bertitik tolak pada hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat Intervensi diatas, **maka sangat beralasan hukum Penggugat Intervensi untuk ikut dan masuk kedalam perkara Reg. No.15/Pdt.G/2017/PTUN-BNA**, karena Penggugat Intervensi sangat berkepentingan (Interest) dalam mempertahankan hak-hak dan kepentingannya atas objek tanah terperkara disebabkan hak-hak Penggugat Intervensi telah sangat dirugikan atas tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat, dan sejalan dengan azas peradilan yang dikenal dengan **Azas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya ringan**, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang

Halaman 162 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 pada Pasal 4 ayat (2) menyatakan "bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan", sehingga jalan satu-satunya yang ditempuh Penggugat Intervensi (**Justicia Ballance**) adalah dengan mengajukan Gugatan Intervensi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh **guna mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan** ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil hukum yang telah Penggugat Intervensi kemukakan pada bagian posita Gugatan Intervensi diatas, dengan ini Penggugat Intervensi sangatlah berkepentingan dalam perkara ini demi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat Intervensi. Untuk hal mana Penggugat Intervensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh **Jo. Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili Perkara Tata Usaha Negara Reg.No : 15/G/2017/PTUN-BNA, **kiranya berkenan untuk mengambil suatu keputusan, dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :**

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pembelian tanggal 02 Februari 1958 antara Abdul Manan dengan Siti Hajir dkk yang mendasari atas perolehan hak kepada MAHLIL, HS dkk (ic. Para Penggugat) sepanjang yang berada diatas / didalam Sertipikat Hak Guna Usaha No.09 milik Penggugat Intervensi haruslah dinyatakan tidak berkekuatan dan Tidak Sah dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Batal dan tidak berkekuatan hukum dan dengan segala akibat hukumnya ke-103 Sertipikat Hak Milik atas nama PAKSA TARIGAN dkk (in casu Tergugat II Intervensi-1 s/d Tergugat II Intervensi-58), yaitu :
 1. Sertipikat Hak Milik No. 18 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00021/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 163 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKSA TARIGAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

2. Sertipikat Hak Milik No. 19 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00022/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

KHAIRUL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

3. Sertipikat Hak Milik No. 20 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00023/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

ZUHARMI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

4. Sertipikat Hak Milik No. 21 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00024/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

ZUHARMI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

5. Sertipikat Hak Milik No. 22 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00025/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

RAHMAD HIDAYAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

6. Sertipikat Hak Milik No. 23 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00026/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

CANDRA GUNAWAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

7. Sertipikat Hak Milik No. 24 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00027/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

MAHMUDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

8. Sertipikat Hak Milik No. 25 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00028/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 9.000M2 atas nama

ANWAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

9. Sertipikat Hak Milik No. 26 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00029/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 18.000M2 atas nama

Halaman 164 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILIANA CANDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

10. Sertipikat Hak Milik No. 27 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00030/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

IRWANDI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

11. Sertipikat Hak Milik No. 28 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00031/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

LILIANA CANDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

12. Sertipikat Hak Milik No. 29 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00032/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama M.

JAMIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

13. Sertipikat Hak Milik No. 30 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00033/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama M.

JAMIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

14. Sertipikat Hak Milik No. 31 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00034/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

ASBARUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

15. Sertipikat Hak Milik No. 32 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00035/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama M.

JAMIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

16. Sertipikat Hak Milik No. 33 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00036/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 10.300M2 atas nama

HERRI SAHPUTRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

17. Sertipikat Hak Milik No. 34 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00037/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 165 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

18. Sertipikat Hak Milik No. 35 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00038/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

WAHYUNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

19. Sertipikat Hak Milik No. 36 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00039/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

ASBAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

20. Sertipikat Hak Milik No. 37 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00123/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

HERRI SAHPUTRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

21. Sertipikat Hak Milik No. 38 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00040/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

DALY AKBAR PANBRESI S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

22. Sertipikat Hak Milik No. 39 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00041/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.882M2 atas nama

DALY AKBAR PANBRESI S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

23. Sertipikat Hak Milik No. 40 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00042/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 18.000M2 atas nama

SENJATA TARIGAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

24. Sertipikat Hak Milik No. 41 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00043/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

NAZMAN TANJUNG yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

25. Sertipikat Hak Milik No. 42 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00044/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 166 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWIR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

26. Sertipikat Hak Milik No. 43 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00045/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

ASBAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

27. Sertipikat Hak Milik No. 44 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00046/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

NAZMAN TANJUNG yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

28. Sertipikat Hak Milik No. 45 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00047/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

ASWIR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

29. Sertipikat Hak Milik No. 46 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00048/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

SUPRIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

30. Sertipikat Hak Milik No. 47 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00049/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

31. Sertipikat Hak Milik No. 48 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00050/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

RAMLI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

32. Sertipikat Hak Milik No. 49 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00051/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

SUPRIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

33. Sertipikat Hak Milik No. 50 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00052/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 167 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

34. Sertipikat Hak Milik No. 51 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00053/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

35. Sertipikat Hak Milik No. 52 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00054/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.000M2 atas nama
TAMIRUDDIN LINGGA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan
Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

36. Sertipikat Hak Milik No. 53 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00055/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 21.700M2 atas nama
TAMIRUDDIN LINGGA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan
Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

37. Sertipikat Hak Milik No. 54 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00056/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
MUSLIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

38. Sertipikat Hak Milik No. 55 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00057/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 21.700M2 atas nama
MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

39. Sertipikat Hak Milik No. 56 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00058/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

40. Sertipikat Hak Milik No. 57 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00059/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.990M2 atas nama
MUSLIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

41. Sertipikat Hak Milik No. 58 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00060/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 17.000M2 atas nama
Halaman 168 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFARUDDIN, S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

42. Sertipikat Hak Milik No. 59 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00061/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

MUSDAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

43. Sertipikat Hak Milik No. 60 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00062/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

SYAFARUDDIN, S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

44. Sertipikat Hak Milik No. 61 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00063/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 11.020M2 atas nama

ARSADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

45. Sertipikat Hak Milik No. 62 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00064/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

MURSIDA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

46. Sertipikat Hak Milik No. 63 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00065/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

MUSDAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

47. Sertipikat Hak Milik No. 64 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00066/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

MURSIDA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

48. Sertipikat Hak Milik No. 65 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00067/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 12.000M2 atas nama

WELLY HANDOKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

49. Sertipikat Hak Milik No. 66 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00068/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 169 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WELLY HANDOKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

50. Sertipikat Hak Milik No. 67 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00069/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

ARSADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

51. Sertipikat Hak Milik No. 68 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00070/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

AHMAD WITASMAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

52. Sertipikat Hak Milik No. 69 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00071/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

AHMAD WITASMAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

53. Sertipikat Hak Milik No. 70 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00072/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

DARMIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

54. Sertipikat Hak Milik No. 71 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00073/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

SUDARTO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

55. Sertipikat Hak Milik No. 72 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00074/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.892M2 atas nama

SARNO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

56. Sertipikat Hak Milik No. 73 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00075/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

SUHARSO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

57. Sertipikat Hak Milik No. 74 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00076/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 170 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHIDIN SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

58. Sertipikat Hak Milik No. 75 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00077/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 8.595M2 atas nama

SAIFUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

59. Sertipikat Hak Milik No. 76 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00078/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

RESI ANDRIANI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

60. Sertipikat Hak Milik No. 77 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00079/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

HERVILINA SAFITRI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

61. Sertipikat Hak Milik No. 78 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00080/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

HERVILINA SAFITRI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

62. Sertipikat Hak Milik No. 79 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00081/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 11.000M2 atas nama

RAFI'I yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

63. Sertipikat Hak Milik No. 80 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00082/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

RAFI'I yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

64. Sertipikat Hak Milik No. 81 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00083/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 16.890M2 atas nama

WAHIDIN EDISON yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

65. Sertipikat Hak Milik No. 82 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00084/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 171 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDA BR SIMANJUNTAK yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

66. Sertipikat Hak Milik No. 83 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00085/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

HENDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

67. Sertipikat Hak Milik No. 84 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00086/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

WAHIDIN EDISON yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

68. Sertipikat Hak Milik No. 85 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00087/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

HENDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

69. Sertipikat Hak Milik No. 86 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00088/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

LINDA BR SIMANJUNTAK yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

70. Sertipikat Hak Milik No. 87 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00089/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

SAMSIAH yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

71. Sertipikat Hak Milik No. 88 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00090/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

SAMSIAH yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

72. Sertipikat Hak Milik No. 89 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00091/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

HUSNIL HIDAYAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

73. Sertipikat Hak Milik No. 90 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00092/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.470M2 atas nama

Halaman 172 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTANIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

74. Sertipikat Hak Milik No. 91 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00093/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
ARWIS AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

75. Sertipikat Hak Milik No. 92 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00094/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
SURYA AINI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

76. Sertipikat Hak Milik No. 93 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00095/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.990M2 atas nama
ARWIS AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

77. Sertipikat Hak Milik No. 94 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00096/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
HUSNIL HIDAYAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil
Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

78. Sertipikat Hak Milik No. 95 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00097/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
SURYA AINI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

79. Sertipikat Hak Milik No. 96 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00098/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
ABU HAJAM yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

80. Sertipikat Hak Milik No. 97 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00099/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
KASNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

81. Sertipikat Hak Milik No. 98 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00100/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
Halaman 173 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENDRIKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

82. Sertipikat Hak Milik No. 99 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00101/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HARISTAM SYAHPUTRA AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

83. Sertipikat Hak Milik No. 100 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00102/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama YENDRIKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

84. Sertipikat Hak Milik No. 101 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00103/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HARISTAM SYAHPUTRA AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

85. Sertipikat Hak Milik No. 102 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00104/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.665M2 atas nama ALBERTUS RAKLES SUDYONO MALAU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

86. Sertipikat Hak Milik No. 103 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00105/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.000M2 atas nama DAMHURI, SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

87. Sertipikat Hak Milik No. 104 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00106/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DAHLIA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

88. Sertipikat Hak Milik No. 105 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00107/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DAMHURI, SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

89. Sertipikat Hak Milik No. 106 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00108/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 174 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERTUS RAKLES SUDYONO MALAU yang terletak di Desa Telaga

Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

90. Sertipikat Hak Milik No. 107 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00109/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

ANDRIANI POHAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

91. Sertipikat Hak Milik No. 108 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00110/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ARI

PRADINA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

92. Sertipikat Hak Milik No. 109 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00111/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

ANDRIANI POHAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

93. Sertipikat Hak Milik No. 110 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00112/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 9.570M2 atas nama ARI

PRADINA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

94. Sertipikat Hak Milik No. 111 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00113/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

ALINUDDIN BERUTU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

95. Sertipikat Hak Milik No. 112 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00114/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

ALINUDDIN BERUTU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

96. Sertipikat Hak Milik No. 113 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00115/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

DARMIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

97. Sertipikat Hak Milik No. 114 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00116/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 8.870M2 atas nama

Halaman 175 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARTO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

98. Sertipikat Hak Milik No. 115 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00117/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

SARNO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

99. Sertipikat Hak Milik No. 116 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00118/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

SUHARSO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

100. Sertipikat Hak Milik No. 117 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00119/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 14.470M2 atas nama

SYAHIDIN, SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

101. Sertipikat Hak Milik No. 118 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00120/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

SAIFUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

102. Sertipikat Hak Milik No. 119 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00121/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

SARDIMAN SIJABAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

103. Sertipikat Hak Milik No. 120 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00122/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

DAHLIA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut 103 Sertipikat Hak Milik, yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik No. 18 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00021/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

PAKSA TARIGAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Halaman 176 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No. 19 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00022/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama KHAIRUL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
3. Sertipikat Hak Milik No. 20 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00023/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ZUHARMI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
4. Sertipikat Hak Milik No. 21 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00024/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ZUHARMI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
5. Sertipikat Hak Milik No. 22 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00025/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RAHMAD HIDAYAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
6. Sertipikat Hak Milik No. 23 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00026/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama CANDRA GUNAWAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
7. Sertipikat Hak Milik No. 24 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00027/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MAHMUDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
8. Sertipikat Hak Milik No. 25 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00028/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 9.000M2 atas nama ANWAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
9. Sertipikat Hak Milik No. 26 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00029/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 18.000M2 atas nama

Halaman 177 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILIANA CANDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

10. Sertipikat Hak Milik No. 27 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00030/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

IRWANDI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

11. Sertipikat Hak Milik No. 28 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00031/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

LILIANA CANDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

12. Sertipikat Hak Milik No. 29 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00032/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama M.

JAMIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

13. Sertipikat Hak Milik No. 30 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00033/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama M.

JAMIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

14. Sertipikat Hak Milik No. 31 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00034/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

ASBARUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

15. Sertipikat Hak Milik No. 32 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00035/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama M.

JAMIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

16. Sertipikat Hak Milik No. 33 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00036/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 10.300M2 atas nama

HERRI SAHPUTRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

17. Sertipikat Hak Milik No. 34 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00037/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 178 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

18. Sertipikat Hak Milik No. 35 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00038/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

WAHYUNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

19. Sertipikat Hak Milik No. 36 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00039/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

ASBAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

20. Sertipikat Hak Milik No. 37 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00123/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

HERRI SAHPUTRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

21. Sertipikat Hak Milik No. 38 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00040/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

DALY AKBAR PANBRESI S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

22. Sertipikat Hak Milik No. 39 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00041/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.882M2 atas nama

DALY AKBAR PANBRESI S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

23. Sertipikat Hak Milik No. 40 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00042/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 18.000M2 atas nama

SENJATA TARIGAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

24. Sertipikat Hak Milik No. 41 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00043/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

NAZMAN TANJUNG yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

25. Sertipikat Hak Milik No. 42 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00044/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 179 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWIR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

26. Sertipikat Hak Milik No. 43 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00045/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASBAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

27. Sertipikat Hak Milik No. 44 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00046/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama NAZMAN TANJUNG yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

28. Sertipikat Hak Milik No. 45 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00047/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASWIR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

29. Sertipikat Hak Milik No. 46 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00048/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUPRIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

30. Sertipikat Hak Milik No. 47 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00049/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

31. Sertipikat Hak Milik No. 48 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00050/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RAMLI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

32. Sertipikat Hak Milik No. 49 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00051/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUPRIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

33. Sertipikat Hak Milik No. 50 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00052/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 180 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

34. Sertipikat Hak Milik No. 51 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00053/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

35. Sertipikat Hak Milik No. 52 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00054/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.000M2 atas nama TAMIRUDDIN LINGGA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

36. Sertipikat Hak Milik No. 53 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00055/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 21.700M2 atas nama TAMIRUDDIN LINGGA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

37. Sertipikat Hak Milik No. 54 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00056/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MUSLIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

38. Sertipikat Hak Milik No. 55 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00057/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 21.700M2 atas nama MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

39. Sertipikat Hak Milik No. 56 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00058/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

40. Sertipikat Hak Milik No. 57 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00059/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.990M2 atas nama MUSLIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

41. Sertipikat Hak Milik No. 58 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00060/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 17.000M2 atas nama

Halaman 181 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFARUDDIN, S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

42. Sertipikat Hak Milik No. 59 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00061/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

MUSDAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

43. Sertipikat Hak Milik No. 60 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00062/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

SYAFARUDDIN, S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

44. Sertipikat Hak Milik No. 61 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00063/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 11.020M2 atas nama

ARSADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

45. Sertipikat Hak Milik No. 62 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00064/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

MURSIDA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

46. Sertipikat Hak Milik No. 63 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00065/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

MUSDAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

47. Sertipikat Hak Milik No. 64 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00066/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

MURSIDA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

48. Sertipikat Hak Milik No. 65 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00067/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 12.000M2 atas nama

WELLY HANDOKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

49. Sertipikat Hak Milik No. 66 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00068/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 182 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WELLY HANDOKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

50. Sertipikat Hak Milik No. 67 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00069/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

ARSADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

51. Sertipikat Hak Milik No. 68 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00070/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

AHMAD WITASMAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

52. Sertipikat Hak Milik No. 69 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00071/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

AHMAD WITASMAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

53. Sertipikat Hak Milik No. 70 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00072/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

DARMIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

54. Sertipikat Hak Milik No. 71 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00073/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

SUDARTO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

55. Sertipikat Hak Milik No. 72 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00074/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.892M2 atas nama

SARNO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

56. Sertipikat Hak Milik No. 73 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00075/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

SUHARSO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

57. Sertipikat Hak Milik No. 74 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00076/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 183 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHIDIN SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

58. Sertipikat Hak Milik No. 75 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00077/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 8.595M2 atas nama

SAIFUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

59. Sertipikat Hak Milik No. 76 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00078/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

RESI ANDRIANI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

60. Sertipikat Hak Milik No. 77 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00079/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

HERVILINA SAFITRI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

61. Sertipikat Hak Milik No. 78 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00080/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

HERVILINA SAFITRI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

62. Sertipikat Hak Milik No. 79 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00081/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 11.000M2 atas nama

RAFI'I yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

63. Sertipikat Hak Milik No. 80 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00082/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

RAFI'I yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

64. Sertipikat Hak Milik No. 81 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00083/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 16.890M2 atas nama

WAHIDIN EDISON yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

65. Sertipikat Hak Milik No. 82 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00084/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 184 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDA BR SIMANJUNTAK yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

66. Sertipikat Hak Milik No. 83 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00085/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HENDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

67. Sertipikat Hak Milik No. 84 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00086/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama WAHIDIN EDISON yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

68. Sertipikat Hak Milik No. 85 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00087/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HENDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

69. Sertipikat Hak Milik No. 86 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00088/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama LINDA BR SIMANJUNTAK yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

70. Sertipikat Hak Milik No. 87 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00089/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SAMSIAH yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

71. Sertipikat Hak Milik No. 88 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00090/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SAMSIAH yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

72. Sertipikat Hak Milik No. 89 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00091/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HUSNIL HIDAYAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

73. Sertipikat Hak Milik No. 90 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00092/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.470M2 atas nama
Halaman 185 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTANIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

74. Sertipikat Hak Milik No. 91 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00093/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
ARWIS AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

75. Sertipikat Hak Milik No. 92 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00094/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
SURYA AINI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

76. Sertipikat Hak Milik No. 93 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00095/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.990M2 atas nama
ARWIS AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

77. Sertipikat Hak Milik No. 94 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00096/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
HUSNIL HIDAYAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil
Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

78. Sertipikat Hak Milik No. 95 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00097/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
SURYA AINI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

79. Sertipikat Hak Milik No. 96 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00098/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
ABU HAJAM yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

80. Sertipikat Hak Milik No. 97 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00099/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
KASNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

81. Sertipikat Hak Milik No. 98 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur
Nomor 00100/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
Halaman 186 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENDRIKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

82. Sertipikat Hak Milik No. 99 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00101/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HARISTAM SYAHPUTRA AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

83. Sertipikat Hak Milik No. 100 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00102/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama YENDRIKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

84. Sertipikat Hak Milik No. 101 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00103/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HARISTAM SYAHPUTRA AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

85. Sertipikat Hak Milik No. 102 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00104/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.665M2 atas nama ALBERTUS RAKLES SUDYONO MALAU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

86. Sertipikat Hak Milik No. 103 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00105/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.000M2 atas nama DAMHURI, SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

87. Sertipikat Hak Milik No. 104 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00106/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DAHLIA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

88. Sertipikat Hak Milik No. 105 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00107/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DAMHURI, SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

89. Sertipikat Hak Milik No. 106 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00108/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 187 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERTUS RAKLES SUDYONO MALAU yang terletak di Desa Telaga

Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

90. Sertipikat Hak Milik No. 107 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00109/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

ANDRIANI POHAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

91. Sertipikat Hak Milik No. 108 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00110/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ARI

PRADINA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

92. Sertipikat Hak Milik No. 109 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00111/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

ANDRIANI POHAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

93. Sertipikat Hak Milik No. 110 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00112/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 9.570M2 atas nama ARI

PRADINA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

94. Sertipikat Hak Milik No. 111 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00113/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

ALINUDDIN BERUTU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

95. Sertipikat Hak Milik No. 112 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00114/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

ALINUDDIN BERUTU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

96. Sertipikat Hak Milik No. 113 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00115/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

DARMIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

97. Sertipikat Hak Milik No. 114 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00116/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 8.870M2 atas nama

Halaman 188 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARTO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

98. Sertipikat Hak Milik No. 115 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00117/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

SARNO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

99. Sertipikat Hak Milik No. 116 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00118/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

SUHARSO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

100. Sertipikat Hak Milik No. 117 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00119/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 14.470M2 atas nama

SYAHIDIN, SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

101. Sertipikat Hak Milik No. 118 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00120/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

SAIFUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

102. Sertipikat Hak Milik No. 119 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00121/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

SARDIMAN SIJABAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

103. Sertipikat Hak Milik No. 120 Tanggal 14 November 2016 Surat Ukur

Nomor 00122/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

DAHLIA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

5. Menghukum para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 s/d 58

untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat Intervensi, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 6 September 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 189 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Intervensi kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dimaksudkan oleh Para Penggugat dan Penggugat Intervensi dalam gugatannya adalah berupa:

1. Sertipikat Hak Milik No. 18 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0021/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Paksa Tarigan terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
2. Sertipikat Hak Milik No. 19 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0022/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Khairul yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
3. Sertipikat Hak Milik No. 20 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0023/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Zuharmi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
4. Sertipikat Hak Milik No. 21 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0024/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Zuharmi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
5. Sertipikat Hak Milik No. 22 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0025/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Rahmad Hidayat yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
6. Sertipikat Hak Milik No. 23 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0026/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Candra Gunawan yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

Halaman 190 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik No. 24 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0027/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Mahmudin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
8. Sertipikat Hak Milik No. 25 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0028/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.000 m² atas nama Anwar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
9. Sertipikat Hak Milik No. 26 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0029/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 18.000 m² atas nama Liliana Candra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
10. Sertipikat Hak Milik No. 27 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0030/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Irwandi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
11. Sertipikat Hak Milik No. 28 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0031/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Liliana Candra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
12. Sertipikat Hak Milik No. 29 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0032/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama M. Jamil yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
13. Sertipikat Hak Milik No. 30 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0033/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama M. Jamil yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-
14. Sertipikat Hak Milik No. 31 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0034/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Halaman 191 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asbaruddin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

15. Sertipikat Hak Milik No. 32 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0035/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Asbaruddin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

16. Sertipikat Hak Milik No. 33 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0036/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 10.300 m² atas nama Herri

Sahputra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

17. Sertipikat Hak Milik No. 34 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0037/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Wahyuni yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

18. Sertipikat Hak Milik No. 35 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0038/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Wahyuni yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

19. Sertipikat Hak Milik No. 36 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0039/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Asbar

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

20. Sertipikat Hak Milik No. 37 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0123/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Herri

Sahputra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

21. Sertipikat Hak Milik No. 38 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0040/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Daly

Akbar Panbresi S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

22. Sertipikat Hak Milik No. 39 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0041/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 7.882 m² atas nama Daly

Halaman 192 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Panbresi S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

23. Sertipikat Hak Milik No. 40 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0042/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 18.000 m² atas nama

Senjata Tarigan yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

24. Sertipikat Hak Milik No. 41 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0043/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Nazma Tanjung yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

25. Sertipikat Hak Milik No. 42 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0044/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Aswir

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

26. dan Sertipikat Hak Milik No. 43 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0045/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Asbar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

27. Sertipikat Hak Milik No. 44 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0046/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Nazma Tanjung yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

28. Sertipikat Hak Milik No. 45 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0047/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Aswir

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

29. Sertipikat Hak Milik No. 46 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0048/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Supriadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

30. Sertipikat Hak Milik No. 47 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0049/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Halaman 193 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

31. Sertipikat Hak Milik No. 48 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0050/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Ramli

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

32. Sertipikat Hak Milik No. 49 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0051/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Supriadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

33. Sertipikat Hak Milik No. 50 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0052/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Ramli

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

34. Sertipikat Hak Milik No. 51 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0053/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Mulyadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

35. Sertipikat Hak Milik No. 52 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0054/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.000 m² atas nama

Tamiruddin Lingga yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

36. Sertipikat Hak Milik No. 53 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0055/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 21.700 m² atas nama

Tamiruddin Lingga terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

37. Sertipikat Hak Milik No. 54 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0056/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Musliadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

38. Sertipikat Hak Milik No. 55 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0057/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Halaman 194 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

39. Sertipikat Hak Milik No. 56 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0058/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Mulyadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

40. Sertipikat Hak Milik No. 57 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0059/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.990 m² atas nama

Musliadi terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

41. Sertipikat Hak Milik No. 58 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0060/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 17.000 m² atas nama

Syafaruddin S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

42. Sertipikat Hak Milik No. 59 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0061/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Musdar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

43. Sertipikat Hak Milik No. 60 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0062/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Syafaruddin S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

44. Sertipikat Hak Milik No. 61 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0063/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 11.020 m² atas nama Arsadi

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

45. Sertipikat Hak Milik No. 62 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0064/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Mursida yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

46. dan Sertipikat Hak Milik No. 63 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0065/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Halaman 195 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musdar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

47. Sertipikat Hak Milik No. 64 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0066/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Mursida terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

48. Sertipikat Hak Milik No. 65 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0067/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 12.000 m² atas nama Welly

Handoko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

49. Sertipikat Hak Milik No. 66 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0068/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Welly

Handoko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

50. Sertipikat Hak Milik No. 67 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0069/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Arsadi

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh;-

51. Sertipikat Hak Milik No. 68 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0070/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Ahmad Witasman yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

52. Sertipikat Hak Milik No. 69 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0071/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Ahmad Witasman yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

53. Sertipikat Hak Milik No. 70 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0072/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Darmin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

54. Sertipikat Hak Milik No. 71 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0073/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Halaman 196 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarto yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

55. Sertipikat Hak Milik No. 72 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0074/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 7.892 m² atas nama Sarno

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

56. Sertipikat Hak Milik No. 73 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0075/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Suharso yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

57. Sertipikat Hak Milik No. 74 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0076/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Syahidin SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

58. Sertipikat Hak Milik No. 75 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0077/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 8.595 m² atas nama

Saifuddin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

59. Sertipikat Hak Milik No. 76 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0078/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Resi

Andriani yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

60. Sertipikat Hak Milik No. 77 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0079/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Hervilina Safitri yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

61. Sertipikat Hak Milik No. 78 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0080/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Hervilina Safitri yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

62. Sertipikat Hak Milik No. 79 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0081/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 11.000 m² atas nama Rafi'i

Halaman 197 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

63. Sertipikat Hak Milik No. 80 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0082/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Rafi'i

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

64. Sertipikat Hak Milik No. 81 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0083/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 16.890 m² atas nama

Wahidin Edison yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

65. Sertipikat Hak Milik No. 82 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0084/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Linda

Br Simanjuntak yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

66. Sertipikat Hak Milik No. 83 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0085/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Hendra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

67. Sertipikat Hak Milik No. 84 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0086/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Wahidin Edison yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

68. Sertipikat Hak Milik No. 85 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0087/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Hendra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

69. Sertipikat Hak Milik No. 86 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0088/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Linda

Br Simanjuntak yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

70. Sertipikat Hak Milik No. 87 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0089/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Halaman 198 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsiah yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

71. Sertipikat Hak Milik No. 88 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0090/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Samsiah yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

72. Sertipikat Hak Milik No. 89 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0091/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Husnil

Hidayat yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

73. Sertipikat Hak Milik No. 90 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0092/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.470 m² atas nama

Rustanil yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

74. Sertipikat Hak Milik No. 91 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0093/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Arwis

AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

75. Sertipikat Hak Milik No. 92 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0094/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Suryani Aini yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

76. Sertipikat Hak Milik No. 93 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0095/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.990 m² atas nama Arwis

AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

77. Sertipikat Hak Milik No. 94 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0096/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Husnil

Hidayat yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

78. Sertipikat Hak Milik No. 95 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0097/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Surya

Halaman 199 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aini yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

79. Sertipikat Hak Milik No. 96 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0098/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Abu

Hajam yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

80. Sertipikat Hak Milik No. 97 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0099/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Kasni

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

81. Sertipikat Hak Milik No. 98 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0100/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Yendriko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

82. Sertipikat Hak Milik No. 99 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0100/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Haristam Syahputra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

83. Sertipikat Hak Milik No. 100 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0102/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Yendriko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

84. Sertipikat Hak Milik No. 101 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0103/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Haristam Syahputra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

85. Sertipikat Hak Milik No. 102 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0104/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 7.665 m² atas nama

Albertus Rakles Sudyoo Malau yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec.

Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

86. Sertipikat Hak Milik No. 103 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0105/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.000 m² atas nama

Halaman 200 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damhuri, SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

87. Sertipikat Hak Milik No. 104 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0106/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Dahlia

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

88. Sertipikat Hak Milik No. 105 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0107/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Damhuri, SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

89. Sertipikat Hak Milik No. 106 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0108/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Albertus Rakles Sudyono Malau yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec.

Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

90. Sertipikat Hak Milik No. 107 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0109/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Andriani Pohan yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

91. Sertipikat Hak Milik No. 108 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0110/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Ari

Pradina yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

92. Sertipikat Hak Milik No. 109 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0111/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Andriani Pohan yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

93. Sertipikat Hak Milik No. 110 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0112/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.570 m² atas nama Ari

Pradina yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

94. Sertipikat Hak Milik No. 111 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0113/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Halaman 201 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alinuddin Berutu yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

95. Sertipikat Hak Milik No. 112 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0114/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.570 m² atas nama

Alinuddin Berutu yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

96. Sertipikat Hak Milik No. 113 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0115/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Darmin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

97. Sertipikat Hak Milik No. 114 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0116/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 8.870 m² atas nama Sudarto

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

98. Sertipikat Hak Milik No. 115 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0117/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Sarno

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

99. Sertipikat Hak Milik No. 116 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0118/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Suharso yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

100. Sertipikat Hak Milik No. 117 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0119/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 14.470 m² atas nama

Syahidin, SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

101. Sertipikat Hak Milik No. 118 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0120/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Saifuddin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

102. Sertipikat Hak Milik No. 119 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0121/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Halaman 202 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sardiman Sijabat yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

103. Sertipikat Hak Milik No. 120 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0122/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Dahlia yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

Keseluruhannya merupakan objek Prona tahun 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil yang terletak di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh untuk selanjutnya disebut Objek Perkara.;

A. KOMPETENSI ABSOLUT (KEWENANGAN MENGADILI)

1. Bahwa dalam isi gugatannya (*Bagian V. Dasar dan Alasan Gugatan poin 1 Halaman 26*) Penggugat intervensi menyatakan “ Karena Tergugat yang menerbitkan 103 Sertipikat Hak Milik Tersebut adalah didalam/diatas sebahagian tanah Hak Guna Usaha Nomor 09 Desa Biskang dan Gosong Telaga Selatan Tanggal 7 Juli 1998 **Seluas 5.163,85 Ha** yang hingga saat ini secara fisik masih tetap dikuasai dan diusahai oleh Penggugat Intervensi dengan menanam / Membudidayakan tanaman Kelapa Sawit di areal bidang tanah Sertipikat HGU No. 09 Milik Penggugat Intervensi A quo. “

2. Bahwa bila melihat apa yang dinyatakan oleh Penggugat Intervensi yang mana menurut Penggugat Intervensi terhadap tanah Sertipikat Hak Guna Usaha **Nomor : 09** yang diterbitkan **Tanggal 07 Juli 1995** atas nama **PT. DELIMA MAKMUR** yang berakhir haknya Tanggal 24 September 2033 dengan luas **5.163,85 Ha (lima ribu seratus enam puluh tiga koma delapan puluh lima hektar)** terletak di Desa Biskang dan Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Simpang kanan dan Singkil,

Halaman 203 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Singkil sampai saat ini secara fisik masih tetap dikuasai dan diusahakan oleh Penggugat Intervensi dengan menanamkan / Membudidayakan tanaman Kelapa Sawit di areal bidang tanah tersebut maka tidak ada permasalahan Penggugat Intervensi dalam Perkara ini, lain halnya bila saat ini Para Tergugat II Intervensi secara melawan hukum menguasai tanah areal Hak Guna Usaha milik Penggugat Intervensi berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 09 atas nama PT. Delima Makmur dengan Luas **5.163,85 Ha (lima ribu seratus enam puluh tiga koma delapan puluh lima hektar)**.

3. Bahwa bila permasalahan Penggugat Intervensi adalah adanya tindakan penguasaan fisik bidang tanah yang diakui miliknya oleh para Tergugat II Intervensi maka permasalahan tersebut merupakan sengketa Penguasaan dan Pemilikan yang merupakan Kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri untuk mengadilinya.

4. Bahwa berdasarkan gugatan dari Para Penggugat juga menyatakan bahwa Penggugat Intervensi juga belum menyelesaikan ganti rugi lahan yang mana terhadap hal tersebut juga merupakan Kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri untuk mengadilinya bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa Penggugat Intervensi juga memintakan kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk **menyatakan Surat Pembelian Tanggal 02 Februari 1958 antara Abdul Manan dengan Siti Hajir Dkk yang mendasari atas perolehan hak kepada Mahlil Dkk (ic. Para Penggugat) sepanjang yang berada diatas/didalam sertipikat hak guna usaha no. 09 milik penggugat intervensi haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya.** Bahwa terhadap petitum ini bukanlah kewenangan dari Pengadilan Tata

Halaman 204 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara melainkan Kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri untuk mengadilinya.

6. Bahwa memperhatikan sifat gugatan Para Penggugat dan juga gugatan Penggugat Intervensi yang mengklaim tanah objek perkara merupakan tanah miliknya dan menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah tindakan yang keliru.

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangat JELAS dan TERANG bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili Perkara ini.

B. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat intervensi memintakan kepada yang mulia majelis hakim untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi pada poin 2 yakni “ Menyatakan Surat Pembelian tanggal 02 Februari 1958 antara Abdul Manan dengan Siti Hajir Dkk yang mendasari atas perolehan hak kepada Mahliil Dkk (ic. Para Penggugat) sepanjang yang berada diatas/didalam sertipikat hak guna usaha no. 09 milik penggugat intervensi haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya. “

2. Bahwa bila dilihat kembali dalam gugatan Penggugat Intervensi sama sekali tidak ada mendalilkan mengenai penguasaan tanah oleh Para penggugat, bahkan terhadap apa yang dimohonkan dalam petitum oleh penggugat intervensi sendiri tidaklah termasuk didalam objek perkara bahkan Penggugat Intervensi juga memintakan agar Para Penggugat juga turut membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa Penggugat Intervensi sama sekali tidak memahami kedudukan Penggugat intervensi dalam perkara ini

Halaman 205 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan kabur (Obscuur Libel).

C. GUGATAN LAMPAU WAKTU (VERJARING)

1. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat Intervensi yang menyatakan baru mengetahui permasalahan ini tanggal 2 Agustus 2017 yang benar Penggugat Intervensi telah mengetahui permasalahan ini sejak 21 Februari 2017 bahkan pada tanggal 1 maret 2017 telah dilaksanakan rapat pada kantor Tergugat yang undangannya juga telah tergugat sampaikan kepada Penggugat Intervensi tanggal 27 Februari 2017. Sehingga terhadap gugatan a quo I I telah lampau waktu berdasarkan ketentuan pasal 55 undang – undang nomor 55 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni 90 hari.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat berpendapat bahwa Gugatan Penggugat Lampau Waktu.

Berdasarkan uraian hukum dan alasan-alasan hukum tersebut di atas yaitu mengenai Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili), Gugatan Kabur (Obscuur Libel) dan Gugatan Lampau Waktu (Verjaring) maka Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima(Niet Onvankelijk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Intervensi kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bidang tanah objek perkara kesemuanya terletak di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bahwa objek Perkara tersebut didaftarkan melalui program Prona Tahun 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil.
5. Bahwa terhadap penerbitan objek perkara melalui program Prona tahun 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan dengan tatacara pendaftaran secara sistematis dimana dalam penerbitannya terlebih dahulu telah dilaksanakan Penyuluhan, pengumpulan data yuridis, Pengukuran, pemeriksaan tanah, pengumuman, Penerbitan SK Penetapan Hak dan SK Penegasan/ Pengakuan Hak dan terakhir baru diterbitkan Sertipikat Hak.
6. Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan pada desa yang menjadi objek penerima hak sehingga masyarakat disana pasti mengetahui dan bila ada yang tidak setuju dapat langsung mengajukan keberatannya, baik pada tahapan penyuluhan sampai pada tahapan Pengumuman yang mana terhadap keberatan tersebut disampaikan kepada Tergugat.
7. Bahwa terkait adanya indikasi tumpang tindih penerbitan objek perkara dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 09 yang diterbitkan Tanggal 07 Juli 1995 atas nama PT. DELIMA MAKMUR yang berakhir haknya Tanggal 24 September 2033 dengan **luas 5.163,85 Ha (lima ribu seratus enam puluh tiga koma delapan puluh lima hektar)** terletak di Desa Biskang dan Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Simpang kanan dan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil **BERADA DILUAR** Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 09 yang diterbitkan Tanggal 07 Juli 1995 atas nama PT. DELIMA MAKMUR, dan alangkah bijaknya bila hal tersebut sama – sama dibuktikan pada saat sidang pemeriksaan setempat berdasarkan koordinat yang ada.
8. Bahwa terkait isi posita dan petitum yang disampaikan oleh Penggugat intervensi juga tidak berdasar dan tidak saling mendukung dimana dalam posita gugatan sama sekali penggugat intervensi tidak

Halaman 207 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyinggung terkait Surat Pembelian tanggal 02 Februari 1958 antara Abdul Manan dengan Siti Hajir Dkk yang menurut para penggugat mendasari atas perolehan hak kepada Mahlil Dkk (ic. Para Penggugat) tetapi dalam posisinya Penggugat Intervensi memohon kepada majelis agar Surat Pembelian tanggal 02 Februari 1958 tersebut **dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya**, yang mana terhadap Surat Pembelian Tanggal 2 Februari 1958 tersebut bukanlah objek TUN litis dan bukanlah produk /keputusan yang dikeluarkan pejabat tata usaha Negara yang bersifat Kongkrit, individual dan final sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua undang – undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

9. Bahwa Penggugat intervensi juga telah salah dalam menerapkan persangkaan Peraturan Perundang – undangan yang didalilkan telah dilanggar oleh Tergugat dimana Penggugat Intervensi mendalilkan pada poin 2 halaman 27 dan 28 yakni “..... Jo. Pasal 62 ayat (2) huruf c,d,e,f dan g Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan,”. Dimana perlu Tergugat terangkan kepada Penggugat Intervensi bahwasannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan **sudah tidak berlaku lagi** SEJAK diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

III. PETITUM

Halaman 208 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Objek Perkara :
 - 1) Sertipikat Hak Milik No. 18 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0021/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Paksa Tarigan terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ; -
 - 2) Sertipikat Hak Milik No. 19 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0022/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Khairul yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ; -
 - 3) Sertipikat Hak Milik No. 20 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0023/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Zuharmi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ; -
 - 4) Sertipikat Hak Milik No. 21 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0024/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Zuharmi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ; -
 - 5) Sertipikat Hak Milik No. 22 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0025/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Halaman 209 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Hidayat yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

6) Sertipikat Hak Milik No. 23 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0026/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Candra Gunawan yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

7) Sertipikat Hak Milik No. 24 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0027/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama

Mahmudin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

8) Sertipikat Hak Milik No. 25 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0028/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.000 m² atas nama

Anwar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

9) Sertipikat Hak Milik No. 26 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0029/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 18.000 m² atas nama

Liliana Candra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

10) Sertipikat Hak Milik No. 27 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0030/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Irwandi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

11) Sertipikat Hak Milik No. 28 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0031/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Liliana Candra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

12) Sertipikat Hak Milik No. 29 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0032/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama M. Jamil yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

13) Sertipikat Hak Milik No. 30 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0033/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

Halaman 210 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama M. Jamil yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

14) Sertipikat Hak Milik No. 31 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0034/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Asbaruddin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

15) Sertipikat Hak Milik No. 32 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0035/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Asbaruddin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

16) Sertipikat Hak Milik No. 33 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0036/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 10.300 m² atas

nama Herri Sahputra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

17) Sertipikat Hak Milik No. 34 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0037/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Wahyuni yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

18) Sertipikat Hak Milik No. 35 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0038/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Wahyuni yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

19) Sertipikat Hak Milik No. 36 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0039/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Asbar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

20) Sertipikat Hak Milik No. 37 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0123/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Herri Sahputra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

21) Sertipikat Hak Milik No. 38 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0040/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

Halaman 211 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Daly Akbar Panbresi S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti,

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

22) Sertipikat Hak Milik No. 39 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0041/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 7.882 m² atas nama

Daly Akbar Panbresi S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti,

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

23) Sertipikat Hak Milik No. 40 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0042/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 18.000 m² atas

nama Senjata Tarigan yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

24) Sertipikat Hak Milik No. 41 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0043/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Nazma Tanjung yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

25) Sertipikat Hak Milik No. 42 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0044/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Aswir yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

26) dan Sertipikat Hak Milik No. 43 tanggal, 14 November 2016

Surat Ukur No. 0045/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m²

atas nama Asbar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

27) Sertipikat Hak Milik No. 44 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0046/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Nazma Tanjung yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

28) Sertipikat Hak Milik No. 45 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0047/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Aswir yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

29) Sertipikat Hak Milik No. 46 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0048/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

Halaman 212 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Supriadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

30) Sertipikat Hak Milik No. 47 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0049/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Mulyadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

31) Sertipikat Hak Milik No. 48 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0050/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Ramli yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

32) Sertipikat Hak Milik No. 49 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0051/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Supriadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

33) Sertipikat Hak Milik No. 50 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0052/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Ramli yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

34) Sertipikat Hak Milik No. 51 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0053/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Mulyadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

35) Sertipikat Hak Milik No. 52 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0054/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.000 m² atas

nama Tamiruddin Lingga yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

36) Sertipikat Hak Milik No. 53 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0055/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 21.700 m² atas

nama Tamiruddin Lingga terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

37) Sertipikat Hak Milik No. 54 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0056/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

Halaman 213 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Musliadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

38) Sertipikat Hak Milik No. 55 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0057/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Mulyadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

39) Sertipikat Hak Milik No. 56 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0058/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Mulyadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

40) Sertipikat Hak Milik No. 57 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0059/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.990 m² atas

nama Musliadi terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

41) Sertipikat Hak Milik No. 58 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0060/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 17.000 m² atas

nama Syafaruddin S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec.

Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

42) Sertipikat Hak Milik No. 59 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0061/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Musdar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

43) Sertipikat Hak Milik No. 60 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0062/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Syafaruddin S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec.

Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

44) Sertipikat Hak Milik No. 61 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0063/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 11.020 m² atas

nama Arsadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

45) Sertipikat Hak Milik No. 62 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0064/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

Halaman 214 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Mursida yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

46) dan Sertipikat Hak Milik No. 63 tanggal, 14 November 2016

Surat Ukur No. 0065/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m²

atas nama Musdar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

47) Sertipikat Hak Milik No. 64 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0066/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Mursida terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

48) Sertipikat Hak Milik No. 65 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0067/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 12.000 m² atas

nama Welly Handoko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

49) Sertipikat Hak Milik No. 66 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0068/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Welly Handoko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

50) Sertipikat Hak Milik No. 67 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0069/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Arsadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh;-

51) Sertipikat Hak Milik No. 68 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0070/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Ahmad Witasman yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

52) Sertipikat Hak Milik No. 69 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0071/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Ahmad Witasman yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

53) Sertipikat Hak Milik No. 70 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0072/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

Halaman 215 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Darmin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

54) Sertipikat Hak Milik No. 71 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0073/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Sudarto yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

55) Sertipikat Hak Milik No. 72 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0074/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 7.892 m² atas nama

Sarno yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

56) Sertipikat Hak Milik No. 73 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0075/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Suharso yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

57) Sertipikat Hak Milik No. 74 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0076/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Syahidin SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

58) Sertipikat Hak Milik No. 75 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0077/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 8.595 m² atas nama

Saifuddin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

59) Sertipikat Hak Milik No. 76 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0078/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Resi Andriani yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

60) Sertipikat Hak Milik No. 77 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0079/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Hervilina Safitri yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

61) Sertipikat Hak Milik No. 78 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0080/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

Halaman 216 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hervilina Safitri yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

62) Sertipikat Hak Milik No. 79 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0081/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 11.000 m² atas

nama Rafi'i yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

63) Sertipikat Hak Milik No. 80 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0082/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Rafi'i yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

64) Sertipikat Hak Milik No. 81 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0083/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 16.890 m² atas

nama Wahidin Edison yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

65) Sertipikat Hak Milik No. 82 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0084/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Linda Br Simanjuntak yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec.

Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

66) Sertipikat Hak Milik No. 83 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0085/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Hendra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

67) Sertipikat Hak Milik No. 84 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0086/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Wahidin Edison yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

68) Sertipikat Hak Milik No. 85 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0087/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Hendra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

69) Sertipikat Hak Milik No. 86 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0088/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

Halaman 217 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Linda Br Simanjuntak yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec.

Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

70) Sertipikat Hak Milik No. 87 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0089/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Samsiah yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

71) Sertipikat Hak Milik No. 88 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0090/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Samsiah yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

72) Sertipikat Hak Milik No. 89 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0091/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Husnil Hidayat yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

73) Sertipikat Hak Milik No. 90 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0092/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.470 m² atas

nama Rustanil yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

74) Sertipikat Hak Milik No. 91 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0093/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Arwis AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

75) Sertipikat Hak Milik No. 92 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0094/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Suryani Aini yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

76) Sertipikat Hak Milik No. 93 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0095/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.990 m² atas

nama Arwis AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

77) Sertipikat Hak Milik No. 94 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0096/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

Halaman 218 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Husnil Hidayat yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

78) Sertipikat Hak Milik No. 95 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0097/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Surya Aini yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

79) Sertipikat Hak Milik No. 96 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0098/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Abu Hajam yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

80) Sertipikat Hak Milik No. 97 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0099/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Kasni yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

81) Sertipikat Hak Milik No. 98 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0100/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Yendriko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

82) Sertipikat Hak Milik No. 99 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0100/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Haristam Syahputra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec.

Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

83) Sertipikat Hak Milik No. 100 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0102/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Yendriko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

84) Sertipikat Hak Milik No. 101 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0103/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Haristam Syahputra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec.

Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

85) Sertipikat Hak Milik No. 102 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0104/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 7.665 m² atas nama

Halaman 219 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albertus Rakles Sudyoo Malau yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec.

Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

86) Sertipikat Hak Milik No. 103 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0105/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.000 m² atas

nama Damhuri, SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

87) Sertipikat Hak Milik No. 104 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0106/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Dahlia yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

88) Sertipikat Hak Milik No. 105 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0107/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Damhuri, SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

89) Sertipikat Hak Milik No. 106 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0108/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Albertus Rakles Sudyono Malau yang terletak di Desa Telaga

Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

90) Sertipikat Hak Milik No. 107 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0109/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Andriani Pohan yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

91) Sertipikat Hak Milik No. 108 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0110/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Ari Pradina yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

92) Sertipikat Hak Milik No. 109 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0111/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Andriani Pohan yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

93) Sertipikat Hak Milik No. 110 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0112/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.570 m² atas nama

Halaman 220 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Pradina yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

94) Sertipikat Hak Milik No. 111 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0113/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Alinuddin Berutu yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

95) Sertipikat Hak Milik No. 112 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0114/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.570 m² atas nama

Alinuddin Berutu yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

96) Sertipikat Hak Milik No. 113 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0115/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Darmin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

97) Sertipikat Hak Milik No. 114 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0116/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 8.870 m² atas nama

Sudarto yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

98) Sertipikat Hak Milik No. 115 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0117/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Sarno yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

99) Sertipikat Hak Milik No. 116 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0118/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Suharso yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

100) Sertipikat Hak Milik No. 117 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0119/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 14.470 m² atas

nama Syahidin, SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

101) Sertipikat Hak Milik No. 118 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0120/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

Halaman 221 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saifuddin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh;-

102) Sertipikat Hak Milik No. 119 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0121/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Sardiman Sijabat yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec.

Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

103) Sertipikat Hak Milik No. 120 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0122/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas

nama Dahlia yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara

Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

-----ADALAH SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM.-----

3. Menghukum Para Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Intervensi, pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 telah mengajukan jawaban pada Persidangan tanggal 6 September 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi :

1. Tentang Gugatan Penggugat Intervensi yang tidak memenuhi ketentuan pasal 56 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara yaitu :

- Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi baik dalam posita maupun dalam petitum tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini tampak jelas mulai dari halaman 1 Gugatan Penggugat Intervensi yang tidak memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat dan seterusnya, demikian juga pada halaman berikutnya tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 56 Undang – undang No. 5 Tahun 1986

Halaman 222 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai Syarat – syarat Gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56, akan tetapi lebih mengedepankan sengketa Perdata. Menurut Peraturan Tata Usaha Negara, untuk dapat diterimanya suatu Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara menurut pasal ini, maka harus dipenuhi persyaratan – persyaratan tertentu dalam pasal tersebut. Apabila persyaratan – persyaratan dimaksud pada Pasal 56 tidak dipenuhi, akan berakibat tidak diterimanya suatu Gugatan. Syarat – syarat Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara formil mutlak harus dipenuhi dan jika tidak terpenuhi maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- Adapun, Gugatan Penggugat Intervensi yang melanggar ketentuan pasal 56 ayat (1) sub a, b dan c Undang – undang No. 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Ayat (1) Gugatan harus memuat :

- a. Nama, Kewarganegaraan, Tempat tinggal dan pekerjaan

Penggugat atau Kuasanya ;-

- b. Nama, Jabatan, dan Tempat Kedudukan Tergugat ;-

- c. Dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh

Pengadilan ;-

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, memperhatikan dan membaca Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi ternyata surat Gugatan Penggugat Intervensi tidak memenuhi syarat-syarat formil Pasal 56 ayat (1) subs a,b dan c oleh karena itu mohon kepada Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk menyatakan Gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima atau tidak berdasar ;-

2. Tentang Gugatan Penggugat Intervensi melampaui Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari Pengajuan Gugatan sebagaimana dimaksud oleh

Halaman 223 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yaitu :

- Bahwa memperhatikan dalil-dalil Gugatan Penggugat Intervensi yang menyatakan Penggugat Intervensi baru mengetahui Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal, 14 November 2016, diketahui oleh Penggugat Intervensi tanggal, 02 Agustus 2017 saat adanya Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Mahlil HS dkk sebagai para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yang terdaftar sesuai dengan Register No. 15/G/2017/PTUN-BNA, serta berdasarkan Surat Panggilan tanggal, 24 Juli 2017 yang diterima oleh Penggugat Intervensi tanggal, 24 Juli 2017. Dalil – dalil Gugatan Penggugat Intervensi tersebut adalah dalil-dalil yang tidak benar ;-
- Sebagai Fakta bahwa Penggugat Intervensi telah mengetahui tentang terbitnya Sertifikat Hak Milik tanggal, 14 November 2017 (Objek Sengketa) atas nama para Tergugat II Intervensi tenggang waktu

Pengajuan Gugatan telah melampaui 90 hari didasarkan kepada :

- A. *Fase Pertama diketahui oleh Penggugat Intervensi mengenai Sertifikat Hak Milik para Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu : Pada waktu Tergugat melakukan pengukuran tanggal, 28 Oktober 2016 terhadap tanah yang hendak diterbitkan Sertipikat Hak Milik tanggal, 14 November 2016 untuk dan atas nama para Tergugat II Intervensi atas tanah seluas 1.927.304 M2, hal ini telah diketahui oleh sejumlah karyawan PT. Delima Makmur, namun Penggugat Intervensi tidak pernah mengajukan keberatan atau mengatakan tanah yang diukur oleh Tergugat telah masuk dalam HGU No. 9 Tahun 1998. menurut peta situasi yang diterbitkan oleh Tergugat dalam kegiatan Program Nasional Tahun 2016 di Provinsi Aceh, Kab. Aceh Singkil Kec. Singkil Utara, Kampung Telaga Bakti*

Halaman 224 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa terhadap 103 Sertipikat Hak Milik No. 18 s/d 120 atas nama 58 orang (para Tergugat II Intervensi), berbatas dengan HGU PT. Delima Makmur atau diluar HGU PT. Delima Makmur. Atas dasar itulah terbit sertipikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi. Jika dihitung sejak dari pengukuran tanggal, 28 Oktober 2016 hingga pendaftaran perkara tanggal, 02 Agustus 2017 telah mencapai 279 hari, selanjutnya jika dihitung dari penerbitan sertipikat hak milik tanggal, 14 Nopember 2016 tenggang waktunya telah mencapai 262 hari, dengan demikian pengajuan Gugatan oleh Penggugat Intervensi telah melampaui 90 hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-

B. Fase Kedua diketahui oleh Penggugat Intervensi mengenai Sertifikat Hak Milik para Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu : ketika Tergugat menerbitkan Sertipikat hak milik atas nama para Tergugat II Intervensi, Tergugat terlebih dahulu membuat pengumuman di Kantor Kepala Kampung dan dikantor Badan Pertanahan menyangkut masalah data fisik dan data yuridis sesuai dengan Pengumuman No. 77/PENG-01.12/X/2016 tanggal, 17 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Ramli, SH., MH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Singkil Seperti diuraikan dibawah ini yaitu :

- Untuk memenuhi ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, tanggal, 17 Oktober 2016 diumumkan tentang hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis atas pendaftaran tanah pertama kali / penegasan Hak. Peta Bidang Tanah No. 214/2016 tanah terletak di Desa Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh yang berasal dari Persil 103 seluas 1.927.304 M2

Halaman 225 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor bidang daftar terlampir akan dibukukan pada daftar hak atas nama Paksa Tarigan dkk beralamat di Desa Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman ini. Kepada pihak – pihak yang berkepentingan terhadap bidang – bidang tanah dimaksud dalam pengumuman ini diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan – keberatan mengenai pengumuman ini kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Singkil alamat Jln. Dusun Kurnia Desa Pulo Sarok. Apabila keberatan – keberatan dimaksud disampaikan lewat jangka waktu tersebut diatas tidak dapat dilayani. Bahwa terhadap pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Badan Pertanahan Nasional ketika itu tidak ada bantahan dari Penggugat Intervensi. Jika dihitung dari Pengumuman tanggal, 17 oktober 2016 sampai diketahui oleh Penggugat Intervensi tanggal, 2 Agustus 2016 tenggang waktunya telah mencapai 290 hari dengan demikian pengajuan Gugatan oleh Penggugat Intervensi telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-

- Selanjutnya pada tanggal, 17 Oktober 2016 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kab. Aceh Singkil membuat Pengumuman data yuridis dan data fisik serta telah ditempelkan selama 30 (tiga puluh) hari di papan Publikasi Desa Telaga Bhakti dan kantor Badan Pertanahan Kab. Aceh Singkil berkedudukan di Jln. Dusun Kurnia Desa Pulo Sarok, yang berdekatan dengan lokasi HGU PT. Delima Makmur akan tetapi selama pengumuman tersebut dipublikasikan

Halaman 226 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Intervensi tidak ada mengajukan keberatan –
keberatan atau sanggahan sehingga terbit Sertifikat atas nama
para Tergugat II Intervensi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.

18 s/d 120 tanggal, 14 Nopember 2016 ;-

C. Fase Ketiga diketahui oleh Penggugat Intervensi mengenai
Sertifikat Hak Milik para Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan oleh
Tergugat yaitu : pada tanggal, 29 Desember 2016 masyarakat
Pemilik lahan sesuai dengan sertipikat hak milik atas Tanah Lae
Asam Kampung Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil
sengaja membuat surat yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Delima
Makmur di Medan Nomor istimewa lampiran 1 (satu) eksamplar,
perihal tata batas dan pembuatan parit batas tanah masyarakat
dengan HGU PT. Delima Makmur di Kampung Telaga Bhakti antara
lain isinya :

1. Sehubungan dengan adanya lahan kami masyarakat yang
berdekatan dengan lahan HGU yang digarap oleh PT. Delima
Makmur yang berlokasi di dekat Sungai Lae Tangga / Lae Asam
Kampung Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil
yang lebih tepatnya berada di dekat kebun SK-II PT. Delima
Makmur Aceh Singkil ;-

2. Adapun lahan kami masyarakat yang berdekatan dengan
HGU PT. Delima Makmur berada di pinggiran Sungai Lae Tangga
/ Lae Asam Kampung Telaga Bhakti ini telah memiliki alas hak
berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana terlampir ;-

3. Kami masyarakat pemilik mengharapkan kepada Pimpinan
PT. Delima Makmur untuk dapat melakukan pengembalian batas
dan pembuatan parit batas tanah antara masyarakat dan HGU
PT. Delima Makmur yang berdekatan terletak disepanjang
pinggiran aliran Sungai Lae Tangga / lae Asam Kampung Telaga
Bhakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil untuk menghindari

Halaman 227 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pihak yang dirugikan serta menghindari terjadinya hal –
hal yang tidak diinginkan ;-

Surat ini ditanda tangani oleh Perwakilan Masyarakat Pemilik
Sertipikat atas Tanah tersebut yaitu :

1. H. Tamiruddin Lingga
2. Syafaruddin, S.Sos
3. Damhuri, SE
4. Herri Sahputra, SH
5. Asbaruddin
6. Alinuddin
7. Arwis
8. Rafi'i Munthe

• Dari Surat Pemberitahuan tanggal, 29 Desember 2016 dari
Perwakilan Masyarakat Pemilik Tanah dihitung sampai tanggal,
02 Agustus 2017 tenggang waktunya telah mencapai 217 hari.
Dengan demikian Gugatan Penggugat Intervensi telah
melampaui 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.

D. Fase Keempat diketahui oleh Penggugat Intervensi mengenai
Sertifikat Hak Milik para Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan oleh
Tergugat yaitu : ketika Pemerintah Kab. Aceh Singkil Kec. Singkil
Utara Kepala Kampung Telaga Bhakti membuat surat tanggal, 03
Januari 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Delima Makmur
dengan Suratnya No. 04/TLB/I/2017 perihal Tata Batas dan
Pembuatan parit batas tanah masyarakat dan HGU PT. Delima
Makmur di Kampung Telaga Bakti yang isinya antara lain :

1. Berdasarkan Surat Permohonan Masyarakat (Terlampir) yang
tembusannya kepada kami Nomor : Istimewa Perihal Permintaan
Tata Batas dan Pembuatan Parit Batas Tanah Masyarakat
dengan HGU PT. Delima Makmur tanggal, 29 Desember 2016 ;-
2. Adapun lahan masyarakat yang berbatasan dengan HGU PT.

Delima Makmur berada di pinggir sungai Lae Asam Kampung

Halaman 228 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telaga Bhakti ini telah memiliki alas hak yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terbit tanggal, 14 Nopember 2016 sebagaimana terlampir ;-

3. Maka kami sangat mendukung usulan masyarakat untuk dilakukannya tata batas oleh perusahaan saudara agar dapat jelas batas HGU PT. Delima Makmur dengan tanah masyarakat dan membuatkan tata batas berupa parit sehingga tidak terjadi silang sengketa dengan masyarakat sekitar HGU yang ada, surat ini ditanda tangani oleh M. Jami selaku Kepala Kampung Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara;-

- Dari Surat Kepala kampung Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil tanggal, 03 Januari 2017 dihitung hingga tanggal, 02 Agustus 2017 telah mencapai 211 hari. Dengan demikian Gugatan Penggugat Intervensi telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.*

E. Fase Kelima diketahui oleh Penggugat Intervensi mengenai Sertifikat Hak Milik para Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu : berdasarkan Surat dari Penggugat Intervensi (PT. Delima Makmur) beralamat di Jln. Putri Hijau Dalam No. 4 C – G tanggal, 16 januari 2017 No. A-014/1-1/2017 lampiran 1 (satu) set berkas yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Prov. Aceh dengan alamat T. Nyak Arif (Lam Gugop) Banda Aceh 23115 di Banda Aceh Perihal Klarifikasi atas pengajuan Lahan oleh masyarakat diatas HGU PT. Delima Makmur No. 9 Tahun 1998 luas 5.163,85 ha yang kami kutib antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sehubungan Surat Perwakilan Masyarakat Pemilik Tanah Lae Asam Kampung Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara Nomor Istimewa tanggal, 29 Desember 2016 dan Surat Kepala Kampung Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara No. 04/TLB/II/2017 tanggal, 03 Januari 2017 perihal Tata Batas dan Pembuatan Parit Batas Tanah Masyarakat dengan HGU PT. Delima Makmur yang terletak di sepanjang pinggiran aliran sungai lae Tangga / Lae Asam Kampung Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil (Surat Terlampir), dimana pihak Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Singkil ada mengeluarkan Sertifikat Hak Milik sejumlah 120 Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) pada bulan Nopember 2016 yang kuat dugaan kami areal tersebut overlapping dengan areal lahan HGU PT. Delima Makmur No. 09 (dh No. 16) tahun 1998 ;-
2. Berdasarkan point 1 diatas, kami mohon klarifikasi dan penyelesaian lebih lanjut dari Bapak agar permasalahan ini dapat diselesaikan dan tidak bermuara pada konflik sengketa lahan antara kami selaku pemilik sah lahan HGU No. 09 Tahun 1998 seluas 5.163,85 Ha dengan masyarakat yang mengklaim telah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) ;-
3. surat ini ditanda tangani oleh Joe fly J Bahroeny selaku Direktur Utama PT. Delima Makmur yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Singkil.
 - Bahwa dari Surat Penggugat Intervensi (PT. Delima Makmur) tanggal, 16 januari 2017 diatas, dipastikan Penggugat Intervensi telah mengetahui bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Milik tanggal, 14 November 2017 untuk dan atas nama para Tergugat II Intervensi,

Halaman 230 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan dengan tanggal, 02 Agustus 2017 diketahui oleh Penggugat Intervensi, maka waktunya telah mencapai 262 hari. Dengan demikian Gugatan Penggugat Intervensi telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

F. Fase Keenam diketahui oleh Penggugat Intervensi mengenai Sertifikat Hak Milik para Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu : ketika Masyarakat Pemilik Tanah Lae Asam Kampung Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil tanggal, 20 Februari 2017 membuat surat yang ditujukan kepada ADM PT. Delima Makmur di Aceh Singkil No. Istimewa, Lampiran 1 (satu) Eksampul Perihal Tata Batas dan Pembuatan Parit Batas Tanah Masyarakat dan HGU PT. Delima Makmur di Kampung Telaga Bhakti antara lain isinya :

1. Berdasarkan surat permohonan yang telah kami layangkan sebelumnya ke kantor PT. Delima Makmur Medan (Nomor Istimewa perihal : Permohonan Pembuatan Tata Batas dan Pembuatan Parit Batas Tanah masyarakat dengan HGU PT. Delima Makmur di Kampung Telaga Bhakti) tanggal, 29 Desember 2016 dan telah kami kirimkan kembali (nomor Istimewa perihal : Permohonan Pembuatan Tata Batas dan Pembuatan Parit Batas Tanah masyarakat dengan HGU PT. Delima Makmur di Kampung Telaga Bhakti) tanggal, 17 Februari 2017 yang ada kaitannya dengan Sertifikat Hak Milik Masyarakat;-
2. Sehubungan dengan adanya lahan milik masyarakat berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang berdekatan dengan lahan HGU yang digarap oleh PT. Delima Makmur yang berlokasi di

Halaman 231 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



*Sungai Lae Tangga / Lae Asam Kampung Telaga Bhakti Kec.
Singkil Utara Kab. Aceh Singkil yang lebih tepatnya berada di
dekat Kebun SK-II PT. Delima Makmur Aceh Singkil ;-*

*Surat dari Masyarakat ini diterima oleh Sri Ikawati Pagawai PT.
Delima Makmur pada tanggal, 20 Februari 2017. Dengan demikian
Gugatan Penggugat Intervensi telah melampaui 90 (sembilan puluh)
hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang No.
5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-*

*G. Fase Ketujuh diketahui oleh Penggugat Intervensi mengenai
Sertifikat Hak Milik para Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan oleh
Tergugat yaitu : ketika Penggugat Intervensi (PT. Delima Makmur)
mengirim surat yang kedua pada tanggal, 22 Februari 2017 sesuai
dengan Suratnya No. A-047/1-2/2017 lampiran 1 (satu) set berkas
yang ditujukan kepada Perwakilan Masyarakat Pemilik Tanah Lae
Asam Kampung Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara – Aceh Singkil
terdiri dari:*

- 1. H. Tamiruddin Lingga*
- 2. Syafaruddin, S.Sos*
- 3. Damhuri, SE*
- 4. Herri Sahputra, SH*
- 5. Asbaruddin*
- 6. Alinuddin*
- 7. Arwis*
- 8. Rafi'i Munthe*

*Yang isinya mengakui seluruh surat-surat yang dikirim masyarakat
diterima dengan baik oleh Penggugat Intervensi hal ini sesuai
dengan isi surat dari PT. Delima Makmur antara lain :*

- 1. Sehubungan Surat Perwakilan Masyarakat Pemilik Tanah Lae
Asam Kampung Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh
Singkil No. Istimewa tanggal, 29 Desember 2016 dan tanggal, 20*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 serta Surat Kepala Kampung Telaga Bhakti Kec.

Singkil Utara No. 04/TLB/I/2017 tanggal, 03 Januari 2017 perihal

Tata Batas dan Pembuatan Parit Batas Tanah Masyarakat

dengan HGU PT. Delima Makmur yang terletak di Sepanjang

Pinggiran Aliran Sungai Lae Tangga / Lae Asam Kampung Telaga

Bhakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil (Surat Terlampir),

dimana pihak kepala kantor pertanahan Kab. Aceh Singkil ada

mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sejumlah \pm 103 buku

Sertifikat Hak Milik (SHM) pada bulan November 2016;

- Dengan demikian jika dihitung sejak dikirim surat oleh

Penggugat Intervensi tanggal, 22 Februari 2017 hingga tanggal, 2

Agustus 2017 ketika Penggugat mengajukan Gugatan dalam

sengketa aquo, telah mencapai 162 hari, maka Gugatan

Penggugat Intervensi telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang No.

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-

H. Fase Kedelapan diketahui oleh Penggugat Intervensi

mengenai Sertifikat Hak Milik para Tergugat II Intervensi yang

dikeluarkan oleh Tergugat yaitu : pada tanggal, 27 Februari 2017

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan

Kab. Aceh Singkil dengan suratnya tanggal, 27 Februari 2017 No.

64/11.10.100.2/II/ 2017 perihal Undangan yang ditujukan kepada :

1. General Manager PT. Delima Makmur
2. H. Tamiruddin Lingga
3. Syafaruddin, S.Sos
4. Damhuri, SE
5. Herri Sahputra, SH
6. Asbaruddin
7. Alinuddin
8. Arwis

(No. Urut 2 s/d 8 mewakili masyarakat)

Halaman 233 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk membicarakan terkait dengan Surat Masyarakat menyangkut terhadap 103 SHM yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal, 14 November 2016 atas nama para Tergugat II Intervensi ;-

- Jika dihitung sejak undangan dari Tergugat tanggal, 27 Februari 2017 hingga tanggal, 2 Agustus 2017 ketika Penggugat mengajukan Gugatan dalam sengketa aquo, telah mencapai 155 hari, dengan demikian Gugatan Penggugat Intervensi telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-

I. Fase Kesembilan diketahui oleh Penggugat Intervensi mengenai Sertifikat Hak Milik para Tergugat Intervensi yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu : Berdasarkan Undangan tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kab. Aceh Singkil membuat berita acara penyelesaian sengketa Lahan Milik masyarakat dengan tanah HGU Nomor 09 seluas 5163,85 Ha atas nama PT. Delima Makmur di Kampung Telaga Bakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil tanggal, 1 Maret 2017 dan kesimpulan yang isinya antara lain menyebutkan :

1. Penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Singkil terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama masyarakat di desa Telaga Bhakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil terhadap 103 persil tanah menurut sepengetahuan pihak kantor pertanahan Kab. Aceh Singkil berdasarkan pengukuran dilapangan dalam rangka pembuatan sertifikat berada di luar HGU PT. Delima Makmur;-
2. Pihak PT. Delima Makmur menyatakan bahwa sertifikat milik masyarakat sebanyak 103 bidang tanah berada dalam HGU No. 009 atas nama PT. Delima Makmur dan pihak perusahaan

Halaman 234 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 234



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meragukan legalitas alas hak yang dimiliki masyarakat dalam rangka pengurusan Sertifikat dimaksud.

3. Pihak Perwakilan Masyarakat menyatakan bahwa Sertifikat yang sudah diterbitkan sebanyak 103 bidang tanah di desa Telaga Bhakti adalah milik mereka yang sudah diperjuangkan puluhan tahun dengan kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dimaksud adalah sah milik mereka berdasarkan bukti – bukti yuridis yang dilampirkan dalam rangka pengurusan Sertifikat tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Aceh Singkil oleh karenanya wajar terhadap permintaan masyarakat meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Singkil untuk menentukan titik koordinat dan tapal batas antara tanah milik masyarakat dengan tanah HGU PT. Delima makmur dan seandainya pihak perusahaan merasa tanah milik masyarakat itu berada dalam HGU PT. Delima Makmur dipersilahkan untuk melakukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar persoalan menjadi jelas dan terang, dan juga apa yang telah dipeprjuangkan masyarakat dari masa – masa konflik hingga sekarang hak – hak masyarakat untuk segera dikembalikan kepada pemiliknya.

- Namun sejak berita acara penyelesaian sengketa Lahan Milik masyarakat ditanda tangani tanggal, 1 Maret 2017 dihubungkan dengan tanggal, 2 Agustus 2017 berarti telah mencapai 154 hari, namun PT. Delima Makmur tidak mengajukan sengketa terhadap Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Dengan demikian Gugatan Penggugat Intervensi telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-

Halaman 235 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J. Fase kesepuluh dalam Gugatan Penggugat Intervensi pada halaman 26 alinea ketiga dan keempat, Penggugat Intervensi mengakui Tergugat mengundang Penggugat Intervensi sesuai dengan Suratnya no. 57/11.10.100.2/II/2017 tanggal, 21 Februari 2017, yang menyebutkan bahwa Tergugat mengundang Penggugat Intervensi karena ada surat dari Masyarakat yang mengaku sebagai Pemilik Tanah di kampung Telaga Bhakti, kemudian Penggugat Intervensi menghadiri undangan yang dilakukan oleh Tergugat, namun Penggugat Intervensi belum juga mendapatkan kejelasan secara tertulis dari Tergugat atas tersebitnya 103 Sertifikat Hak Milik. Dari fakta ini Penggugat Intervensi telah mengakui dan mengetahui terbitnya Sertifikat No. 18 s/d 120 sebanyak 103 Sertifikat untuk dan atas nama 58 orang yaitu para Tergugat II Intervensi. Dengan demikian Gugatan Penggugat Intervensi telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan hal tersebut Gugatan Penggugat Intervensi demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-

➤ Bahwa, berdasarkan seluruh uraian – uraian diatas terbukti Pengajuan Gugatan oleh Penggugat Intervensi telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat Intervensi secara nyata telah mengetahui terbitnya objek gugatan namun tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kesimpulan rapat di Kantor Badan Pertanahan Kab. Singkil tanggal, 01 Maret 2017. Dengan demikian Gugatan Penggugat Intervensi secara hukum telah daluwarsa, karena telah lewat waktu 90 hari (vide pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986

Halaman 236 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Perubahan Ketiga Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan hukum kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat Intervensi tersebut telah daluwarsa karena telah lewat waktu 90 hari ;-

➤ Oleh karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dimaksud telah terlampaui, oleh karena itu adalah beralasan hukum Eksepsi yang diajukan dari Para Tergugat II Intervensi dapat untuk diterima, oleh karena itu maka Gugatan Penggugat Intervensi dalam Pokok Sengketa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak ;-

➤ Bahwa, dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara pengajuan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari, yaitu dihitung sejak diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ”;-

➤ Bahwa, jika Gugatan diajukan lewat waktu 90 hari maka, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak akan menerima Gugatan tersebut dengan alasan hukum karena lewat dari batas waktu itu digugat, selanjutnya Gugatan Penggugat Intervensi akan ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. bahwa Rasio diadakannya tenggang waktu untuk mengajukan

Halaman 237 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan ini adalah untuk menjaga agar Kekuatan hukum dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak terlalu lama dalam keadaan yang tidak pasti. Dengan pengajuan Gugatan terhadap Keputusan tersebut dapat menyebabkan hilangnya kepastian dan kekuatan hukum keputusan yang bersangkutan. Tenggang waktu 90 hari, memang sengaja dibuat oleh Pembuat Undang – undang demi kepentingan umum dan kepastian hukum jalannya roda pemerintahan. Jadi, keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara ini memang ditujukan ke hari depan pelaksanaan pemerintahan untuk menjamin kepastian hukum, dengan demikian fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjamin kepastian hukum atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara di tengah tengah masyarakat ;-

3. Tentang Kewenangan Absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 47 jo Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara Gugatan tentang Sengketa Milik sebagaimana yang diuraikan Penggugat Intervensi dalam Gugatan intervensinya mengatakan bahwa ... “ Penggugat intervensi adalah satu – satunya yang berhak atas sebidang tanah seluas 5.163,85 Ha berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya, selanjutnya... sesuai dengan alas hak Recht title kepemilikan yang dipunyai Penggugat Intervensi berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 9 tertanggal, 07 Juli 1998 terdaftar atas nama PT. Delima Makmur (ic Penggugat Intervensi) ”. terhadap dalil Penggugat Intervensi a quo dapat ditanggapi sebagai berikut :

➤ *Bahwa, dalam Gugatan Penggugat Intervensi terdapat dua variabel hukum dan mempunyai arti yang berbeda. Disatu sisi Penggugat Intervensi menyebutkan sebagai pemilik sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 yang menyebutkan “ hak milik adalah turun – temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang*

Halaman 238 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 " disisi lain Penggugat Intervensi menyebut dirinya sebagai Pemegang Hak Guna Usaha berdasarkan HGU No. 09 Tahun 1998 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang – undang No. 5 Tahun 1960 yang menyebutkan " Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna Perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan ". Selanjutnya Penggugat Intervensi sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai orang atau badan hukum perdata yang dirugikan akibat diterbitkannya objek gugatan. Dalil Gugatan Penggugat Intervensi membuktikan :

a. Bahwa, sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara, teristimewa Pasal 47 Jo 77 ayat (1) tentang kewenangan absolut, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak dapat mengadili perkara Gugatan yang menyangkut dengan sengketa kepemilikan atau HGU (vide Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang No. 5 Tahun 1960), karena dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi menyangkut tentang hukum Keperdataan, dan kepentingan Penggugat Intervensi yang telah terusik/terlanggar haknya dengan terbitnya Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 18 s/d 120 atas tanah seluas 1.927.304 M2 tanggal, 14 November 2016 atas nama Paksa Tarigan dkk sebanyak 103 SHM, sehingga dengan demikian, masih adanya klaim kepemilikan atas tanah tersebut. Berdasarkan klaim kepemilikan dimaksud maka harus ada kejelasan serta keabsahan mengenai kepemilikan terlebih dahulu yang berkaitan dengan Hak milik atau HGU Penggugat Intervensi di Pengadilan Negeri, baru

Halaman 239 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



kemudian sengketa ini dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

b. Bahwa, karena perkara kepemilikan adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya, karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat Intervensi yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil. Dimana lembaga yang memiliki kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Peradilan Umum, dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : “ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara ”... Sehingga Penggugat Intervensi haruslah terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah aquo di Pengadilan Negeri Singkil, sepanjang hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat Intervensi maka secara formil tidak dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

c. Berdasarkan uraian – uraian tersebut, secara formil gugatan Penggugat Intervensi telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum Ketua/Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum ;-

4. Tentang Kepentingan para Penggugat :

a. Bahwa perbuatan Tergugat didalam menerbitkan Sertipikat aquo telah sesuai dengan prosedur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang

Halaman 240 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik serta data yuridis dan ternyata tanah yang diterbitkan SHMnya tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat Intervensi, sehingga penerbitan Sertipikat-sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat Intervensi, oleh karena itu beralasan Ketua/Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;-

b. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi telah terbantahkan dalam Eksepsi ini. Dimana menurut hukum penerbitan Objek Sengketa atas nama para Tergugat II Intervensi tidak ada merugikan kepentingan hukum Penggugat Intervensi karena tanah yang digugat oleh Penggugat Intervensi tidak termasuk didalam HGU No. 09 tahun 1998 dan tidak ada hubungannya dengan tanah yang diterbitkan sertipikat oleh Tergugat dan pada saat Tergugat Intervensi melakukan pengukuran Penggugat Intervensi tidak menaruh keberatan ;-

II. Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa hal – hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis adalah bahagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi dan para Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh para Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;-
- Bahwa, benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 18 s/d 120 terdaftar atas nama para Tergugat II Intervensi terhadap tanah seluas 1.927.304 M2 dengan 103 SHM sebagaimana diuraikan di gambar Peta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Tanah dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi diluar

HGU PT. Delima Makmur ;:-

- Bahwa, sesuai dengan Peta Situasi skala 1 : 10.000 kegiatan

Program Nasional tahun 2016, letak tanah di Prov. Aceh Kab. Aceh Singkil

Kec. Singkil Utara Kampung Telaga Bhakti lengkap dengan penjelasan

angka – angka sebagai penunjuk jarak hitung meter, jalan kebun, sungai,

parit serta batas HGU PT. Delima Makmur dengan bidang tanah yang

dikuasai oleh para Tergugat II Intervensi dibuat dan ditanda tangani pada

tanggal, 21 Desember 2016 oleh Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan

Pemetaan Kab. Aceh Singkil yang ditanda tangani oleh Junedi, SH, bahwa

HGU PT. Delima Makmur tidak termasuk dalam Sertifikat milik para

Tergugat II Intervensi, akan tetapi terbatas dengan tanah yang dikuasai

oleh para Tergugat II Intervensi. Artinya HGU PT. Delima Makmur tidak

termasuk ke dalam tanah yang dikuasai oleh para Tergugat II Intervensi,

selanjutnya sesuai dengan peta hasil Survey dan Identifikasi skala 1 :

25.000 HGU PT. Delima Makmur, PT. Dalanta Anugerah Persada dan

permasalahan lainnya yang dilengkapi dengan tanda – tanda penguasaan

masyarakat yang berada di luar HGU PT. Delima Makmur sesuai dengan

Nomor Urut 9 ditegaskan tanah yang dikuasai oleh PT. Delima Makmur

diluar HGU seluas 487 Ha. Berdasarkan fakta – fakta dimaksud Penggugat

Intervensi telah menguasai tanah diluar HGU sebagaimana yang disebutkan

oleh Tergugat II Intervensi, dengan demikian Perbuatan Penggugat

Intervensi telah melanggar Pasal 103 s/d 113 Bab XVII Ketentuan Pidana

Undang – Undang No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan dan Permentan

No. 98 Tahun 2013 jo Permentan No. 29 Tahun 2016 pada gilirannya akan

kami teruskan ke Pihak yang berwenang karena menguasai tanah diluar

HGU ;:-

Halaman 242 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan penerbitan sertifikat a quo telah menempuh prosedur-prosedur dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagai mana yang ditentukan oleh pasal 19 ayat (1) undang-undang no. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo pasal 12 ayat (1), pasal 14, pasal 19 ayat (1), (2) pasal 23 ayat (1) poin a, pasal 24 ayat (1), pasal 25 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tanah yang diterbitkan Sertifikatnya oleh Tergugat tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat Intervensi. Sehingga penerbitan sertifikat a quo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat Intervensi dan telah sesuai dengan azas- azas pemerintahan yang baik, maka tidak ada alasan Penggugat Intervensi untuk mengatakan sertifikat untuk dan atas nama para Tergugat II Intervensi tersebut batal atau tidak sah. Akan tetapi demi hukum sertifikat atas nama para Tergugat II Intervensi, justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai bukti hak atas tanah para Tergugat II Intervensi yang terdiri dari :

1. Nama PAKSA TARIGAN, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 18 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0021/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

2. Nama KHAIRUL, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 19 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0022/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

3. Nama ZUHARMI, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 20 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0023/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh dan Sertipikat Hak Milik No. 21 tanggal, 14

Halaman 243 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 Surat Ukur No. 0024/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

4. Nama RAHMAT HIDAYAT, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 22

tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0025/2016 tanggal, 28

Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

5. Nama CANDRA GUNAWAN, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 23

tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0026/2016 tanggal, 28

Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

6. Nama MAHMUDDIN, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 24 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0027/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

7. Nama ANWAR, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 25 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0028/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 9.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

8. Nama LILIANA CANDRA, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 26 tanggal,

14 November 2016 Surat Ukur No. 0029/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 18.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 28 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0031/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

9. Nama IRWANDI, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 27 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0030/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

10. Nama M. JAMIL, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 29 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0032/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

Halaman 244 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 30 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0033/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

11. Nama ASBARUDDIN, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 31 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0034/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 32 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0035/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

12. Nama HERRI SAHPUTRA, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 33 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0036/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 10.300 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 37 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0123/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

13. Nama WAHYUNI, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 34 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0037/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 35 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0038/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

14. Nama ASBAR, Sertipikat Hak Milik No. 36 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0039/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 43 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0045/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di

Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

15. Nama DALY AKBAR PANBERSI, S.IP, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 38 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0040/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 39 tanggal,

Halaman 245 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 November 2016 Surat Ukur No. 0041/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 7.882 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

16. Nama SENJATA TARIGAN, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 40

tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0042/2016 tanggal, 28

Oktober 2016 luas 18.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

17. Nama NAZMA TANJUNG, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 41

tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0043/2016 tanggal, 28

Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 44 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0046/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

18. Nama ASWIR, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 42 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0044/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 45 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0047/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh;-

19. Nama SUPRIADI, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 46 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0048/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 49 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0051/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

20. Nama MULYADI, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 55 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0057/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 56 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0058/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

Halaman 246 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

21. Nama MULYADI, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 47 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0049/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 51 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0053/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

22. Nama RAMLI, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 48 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0050/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 50 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0052/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh;-

23. Nama TAMIRUDDIN LINGGA, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 52

tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0054/2016 tanggal, 28

Oktober 2016 luas 19.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 53 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0055/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 21.700 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

24. Nama MUSLIADI, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 54 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0056/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 57 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0059/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.990

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

25. Nama SYAFARUDDIN, S.Sos, M.Si, Pemilik Sertipikat Hak Milik No.

58 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0060/2016 tanggal, 28

Oktober 2016 luas 17.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 60 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0062/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

Halaman 247 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

26. Nama MUSDAR, Sertipikat Hak Milik No. 59 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0061/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² dan Sertipikat Hak Milik No. 63 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0065/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di

Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

27. Nama ARSADI, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 61 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0063/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 11.020 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 67 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0069/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

28. Nama MURSIDA, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 62 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0064/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 64 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0066/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

29. Nama WELLY HANDOKO, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 65

tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0067/2016 tanggal, 28

Oktober 2016 luas 12.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 66 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0068/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

30. Nama AHMAD WITASMAN, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 68

tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0070/2016 tanggal, 28

Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 69 tanggal,

14 November 2016 Surat Ukur No. 0071/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

Halaman 248 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

31. Nama DARMIN, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 70 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0072/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 113 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0115/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

32. Nama SUDARTO, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 71 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0073/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 114 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0116/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 8.870 m²

terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

33. Nama SARNO, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 72 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0074/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 7.892 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 115 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0117/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

34. Nama SUHARSO, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 73 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0075/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 116 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0118/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

35. Nama SYAHIDIN, SBP, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 74 tanggal,

14 November 2016 Surat Ukur No. 0076/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 117 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0119/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 14.470

Halaman 249 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

36. Nama SAIFUDDIN, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 75 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0077/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 8.595 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 118 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0120/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh;-

37. Nama RESI ANDRIANI, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 76 tanggal,

14 November 2016 Surat Ukur No. 0078/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

38. Nama HERVILINA SAFITRI, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 77

tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0079/2016 tanggal, 28

Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 78 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0080/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

39. Nama RAFI'I, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 79 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0081/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 11.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 80 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0082/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh;-

40. Nama WAHIDIN EDISON, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 81

tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0083/2016 tanggal, 28

Oktober 2016 luas 16.890 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 84 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0086/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

Halaman 250 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Nama LINDA Br. SIMANJUNTAK, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 82 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0084/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 86 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0088/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

42. Nama HENDRA, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 83 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0085/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 85 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0087/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

43. Nama SAMSI AH, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 87 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0089/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² Sertipikat Hak Milik No. 88 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0090/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

44. Nama HUSNIL HIDAYAT, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 89 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0091/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 94 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0096/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

45. Nama RUSTANIL, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 90 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0092/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.470 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

46. Nama ARWIS, Amd, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 91 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0093/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

Halaman 251 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 93 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0095/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.990 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

47. Nama SURYA AINI, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 92 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0094/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 95 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0097/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

48. Nama Hikmawati (Ahli Waris Alm, Abu Hajam), Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 96 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0098/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti,

Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

49. Nama KASNI, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 97 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0099/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

50. Nama YENDRIKO, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 98 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0100/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 100 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0102/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

51. Nama HARISTAM SYAHPUTRA, Amd, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 101 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0103/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec.

Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

52. Nama ALBERTUS RAKLES SUDYONO MALAU, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 102 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No.

0104/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 7.665 m² dan Sertipikat Hak
Halaman 252 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 106 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0108/2016

tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti,

Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

53. Nama DAMHURI, SE, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 103 tanggal,

14 November 2016 Surat Ukur No. 0105/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 19.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 105 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0107/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

54. Nama DAHLIA, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 104 tanggal, 14

November 2016 Surat Ukur No. 0106/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 120 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0122/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000

m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

55. Nama ANDRIANI POHAN, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 107

tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0109/2016 tanggal, 28

Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 109 tanggal,

14 November 2016 Surat Ukur No. 0111/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab.

Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

56. Nama ARI PRADINA, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 108 tanggal,

14 November 2016 Surat Ukur No. 0110/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 110 tanggal, 14 November

2016 Surat Ukur No. 0112/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.570 m²

terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil

Provinsi Aceh ;-

57. Nama ALINUDDIN BERUTU, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 111

tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0113/2016 tanggal, 28

Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 112 tanggal,

Halaman 253 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 November 2016 Surat Ukur No. 0114/2016 tanggal, 28 Oktober 2016

luas 9.570 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh

Singkil Provinsi Aceh ;-

58. Nama SARDIMAN SIJABAT, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 119

tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0121/2016 tanggal, 28

Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh ;-

- Bahwa, menurut Hukum Tata Ruang mengenai Penata Gunaan

Tanah merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat penting bagi hidup

dan kehidupan manusia, karena bumi dan air dan kekayaan alam yang

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar –

besarnya untuk kemakmuran rakyat vide pasal 33 ayat (3) Undang -

Undang Dasar 1945, selanjutnya amanat tersebut ditegaskan lagi dalam

Undang – Undang NO. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok –

Pokok Agraria sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berbunyi “ bumi air

dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya

dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat, oleh sebab

itu penguasaan, peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui

pengaturan yang mengaitkan pemanfaatan tanah dengan pemanfaatan air,

udara dan sumber daya alam sebagai satu kesatuan sistem. Tujuannya

adalah untuk menjamin kepentingan masyarakat secara adil dan

berkelanjutan. Penata gunaan tanah merupakan satu instrumen penting

dalam pemanfaatan ruang secara nyata. Oleh karena itu tidak benar tanah

yang diterbitkan Surat Keputusan oleh Tergugat kepada masyarakat

Kampung Telaga Bhakti sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 18 s/d 120

termasuk didalam HGU Penggugat Intervensi, karena tidak mungkin

Tergugat selaku Badan Pertanahan Kab. Aceh Singkil tidak mengetahui

kalau tanah tersebut merupakan bahagian dari HGU PT. Delima Makmur.

Karena HGU Penggugat Intervensi juga diterbitkan oleh Tergugat. Dengan

Halaman 254 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Tata Ruang tanah di Kab. Aceh Singkil jelas di ketahui oleh Tergugat sehingga tidak keliru dalam menerbitkan Sertifikat atas nama

Paksa Tarigan dkk (para Tergugat II Intervensi) :-

- Bahwa, diterbitkannya sertifikat tersebut diatas adalah berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Aceh Singkil Nomor : 1106/HM/BPN-01.12/2016 tanggal 12 November 2016 sampai dengan Nomor: 1208/HM/ BPN-01.12/2016 tanggal 12 November 2016 sesuai dengan surat ukur Nomor : 00021/2016 tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan Nomor: 00122/2016 tanggal 28 Oktober 2016 sesuai dengan luas tanah yang tertera dalam sertifikat diatas, masing – masing bidang tanah tersebut letaknya saling berdampingan satu dengan yang lainnya dalam satu hamparan terletak di Desa Telaga Bakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil;-

- Bahwa, seluruh bidang tanah tersebut diatas telah diukur sesuai dengan Prosedur yang berlaku, bidang – bidang tanah tersebut persil per persil tertuang dalam NIB (Nomor Induk Bidang) pada Badan Pertanahan Kab. Singkil, Persilan tanah yang diukur juga telah dibuatkan Peta Global dijadikan satu peta Situasi Tanah luasnya 1.927.304 M2 dengan 103 Sertifikat Hak Milik sebagaimana diuraikan digambar peta situasi bidang tanah. Tanah tersebut jauh dari tanah yang disebutkan oleh para Penggugat oleh karena itu keliru Penggugat Intervensi keliru menggabungkan diri terhadap Perkara yang diajukan oleh Mahlil HS dkk. Batas – batas yang disebutkan oleh Mahlil HS dkk (para Penggugat) dalam Perkara No.

15/G/2017/PTUN-BNA adalah :

- Utara berbatas dengan Sungai Muara Tengah
- Barat berbatas dengan Kebun Damar Kongsu
- Selatan berbatas dengan Sungai Suak Lokan
- Timur berbatas dengan alm. Malamin Nursiah

Sedangkan tanah yang dikuasai oleh para Tergugat II Intervensi batas-batasnya adalah :

Halaman 255 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dahulu berbatas dengan Hutan/tanah Negara sekarang berbatas dengan PT. Delima Makmur ;-
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai/ Lae Asam / Lae Tangga ;-
- Timur dahulu berbatas dengan hutan/tanah Negara sekarang berbatas dengan PT. Delima Makmur ;-
- Barat berbatas dengan sungai/Lae Asam dan sungai/ lae Tangga ;-

Berbeda dengan Batas HGU yang disebutkan oleh Penggugat Intervensi yaitu :

- Sebelah utara berbatas dengan areal tanah HGU No. 05 (dahulu HGU No. 1) milik PT. Delima Makmur ;-
- Sebelah selatan berbatas dengan areal tanah HGU No. 04 (dahulu HGU No. 1) milik PT. Delima Makmur ;-
- Sebelah barat berbatas dengan areal HGU PT. Lembah Bakti ;-
- Sebelah timur berbatas dengan HGU PT. Dalanta Anugerah Persada;-

Berdasarkan batas – batas tanah diatas, tidak ada hubungan Tergugat II Intervensi dengan para Penggugat demikian juga dengan Penggugat Intervensi. Hal ini dapat dibuktikan dengan Peta Situasi Kegiatan Program Nasional Tahun 2016 letak Tanah di Prov. Aceh Kab. Aceh Singkil Kec. Singkil Utara Kampung Telaga Bhakti dengan penjelasan mengenai jalan kebun, sungai, parit serta batas HGU dengan PT. Delima Makmur. Dengan demikian tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi tidak ada hubungannya dengan HGU PT. Delima Makmur, hal ini sesuai dengan Survey, Pengukuran dan Pemetaan yang dilakukan oleh Junedi, SH selaku Kepala Seksi Badan Pertanahan Kab. Aceh Singkil yang diterbitkan tanggal, 21 Desember 2016 ;-

Bahwa, peta situasi bidang tanah tanggal, 21 Desember 2016 yang terdiri dari dua lembar merupakan gambaran umum bidang tanah sebagai mana yang terdapat dalam sertifikat diatas terdaftar atas nama Paksa Terigan Dkk

Halaman 256 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan sertifikat hak milik No. 18 s/d 120 sebagaimana tersebut diatas;-

- Bahwa, dari uraian- uraian tersebut diatas terbukti penerbitan sertifikat a quo telah menempuh prosedur-prosedur dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagai mana yang ditentukan oleh pasal 19 ayat (1) undang-undang no. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo pasal 12 ayat (1), pasal 14, pasal 19 ayat (1), (2) pasal 23 ayat (1) poin a, pasal 24 ayat (1), pasal 25 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tanah yang diterbitkan Sertifikatnya oleh Tergugat tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat Intervensi. Sehingga penerbitan sertifikat a quo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat Intervensi dan telah sesuai dengan azas- azas pemerintahan yang baik, maka tidak ada alasan Penggugat Intervensi untuk mengatakan sertifikat untuk dan atas nama para Tergugat II Intervensi tersebut batal atau tidak sah. Akan tetapi demi hukum sertifikat atas nama para Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas, justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai bukti hak atas tanah para Tergugat II Intervensi ;-

- Bahwa dalil penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa bidang HGU No. 9/1998 seluas 5.163,85 Ha yang dahulu di Desa Biskang dan Gosong Telaga Selatan Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh selatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sekarang dengan adanya pemekaran kabupaten menjadi Desa Sintuban Makmur Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Daerah Istimewa Aceh adalah tidak benar dan sangat mengada-ada. Pada saat ini Desa Biskang Kecamatan Simpang Kanan telah mekar menjadi beberapa desa diantaranya Desa Sintuban Makmur kecamatan Danau Paris dan Desa Gosong Telaga Selatan

Halaman 257 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkil sekarang juga telah menjadi daerah pemekaran baru diantaranya Desa Telaga Bhakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa Penggugat Intervensi ingin menghilangkan wilayah Desa Gosong Telaga Selatan Kecamatan Singkil padahal diwilayah tersebut sudah berdiri desa baru hasil pemekaran wilayah yaitu Desa Telaga Bhakti Kecamatan Singkil Utara sehingga sangat tepat tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik para Tergugat II Intervensi dalam wilayah Kampung Telaga Bhakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil.

- Bahwa dalil Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa “kepemilikan yang dipunyai Penggugat Intervensi berdasarkan sertifikat HGU No.9/1998 atas nama PT. Delima Makmur dengan surat ukur Nomor: 1924/1998” sangat tidak bersentuhan sama sekali dengan tanah milik para Tergugat II Intervensi. Hal tersebut mengacu kepada peta Kadasteral berupa peta situasi Nomor 45/1997 yang merupakan dasar dari surat ukur Nomor: 1924/1998 (Surat ukur merupakan petikan dari Peta kadasteral). Mengacu kepada hal tersebut diatas jelas bahwa tanah a quo milik para tergugat II Intervensi berada diluar HGU PT. Delima Makmur.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas para Tergugat II Intervensi memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan demi hukum sebagai berikut :

- III. Dalam Eksepsi :
 - Mengabulkan Eksepsi para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-
- IV. Dalam Pokok Perkara :
 - Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;-
 - Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan yang diterbitkan

oleh Tergugat berupa :

1. Sertipikat Hak Milik No. 18 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0021/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di

Halaman 258 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh

an. PAKSA TARIGAN, ;-

2. Sertipikat Hak Milik No. 19 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0022/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di

Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh

an. KHAIRUL ;-

3. Sertipikat Hak Milik No. 20 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0023/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di

Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh

dan Sertipikat Hak Milik No. 21 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0024/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di

Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh

an. KHAIRUL ;-

4. Sertipikat Hak Milik No. 22 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0025/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di

Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh

an. RAHMAT HIDAYAT ;-

5. Sertipikat Hak Milik No. 23 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0026/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di

Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh

an. CANDRA GUNAWAN ;-

6. Sertipikat Hak Milik No. 24 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0027/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di

Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh

an. MAHMUDDIN;-

7. Sertipikat Hak Milik No. 25 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0028/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.000 m² terletak di Desa

Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

ANWAR;-

8. Sertipikat Hak Milik No. 26 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur

No. 0029/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 18.000 m² dan Sertipikat

Halaman 259 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 28 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0031/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an. LILIANA

CANDRA;-

9. Sertipikat Hak Milik No. 27 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0030/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh

an. IRWANDI ;-

10. Sertipikat Hak Milik No. 29 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0032/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 30 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0033/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an. M.

JAMIL ;-

11. Sertipikat Hak Milik No. 31 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0034/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 32 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0035/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

ASBARUDDIN;-

12. Sertipikat Hak Milik No. 33 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0036/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 10.300 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 37 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0123/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

HERRI SAHPUTRA;-

13. Sertipikat Hak Milik No. 34 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0037/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 35 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0038/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa

Halaman 260 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

WAHYUNI ;-

14. Sertipikat Hak Milik No. 36 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0039/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan

Sertipikat Hak Milik No. 43 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No.

0045/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa

Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

ASBAR ;-

15. Sertipikat Hak Milik No. 38 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0040/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan

Sertipikat Hak Milik No. 39 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No.

0041/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 7.882 m² terletak di Desa

Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

DALY AKBAR PANBERSI, S.IP ;-

16. Sertipikat Hak Milik No. 40 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0042/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 18.000 m² terletak di

Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh

an. SENJATA TARIGAN ;-

17. Sertipikat Hak Milik No. 41 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0043/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan

Sertipikat Hak Milik No. 44 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No.

0046/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa

Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

NAZMA TANJUNG;-

18. Sertipikat Hak Milik No. 42 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0044/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan

Sertipikat Hak Milik No. 45 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No.

0047/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa

Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

ASWIR ;-

Halaman 261 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Sertipikat Hak Milik No. 46 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0048/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 49 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0051/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

SUPRIADI ;-

20. Sertipikat Hak Milik No. 55 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0057/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 56 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0058/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

MULYADI ;-

21. Sertipikat Hak Milik No. 47 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0049/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 51 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0053/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

MULYADI ;-

22. Sertipikat Hak Milik No. 48 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0050/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 50 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0052/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

RAMLI ;-

23. Sertipikat Hak Milik No. 52 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0054/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 53 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0055/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 21.700 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

TAMIRUDDIN LINGGA ;-

Halaman 262 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Sertipikat Hak Milik No. 54 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0056/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 57 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0059/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.990 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

MUSLIADI ;-

25. Sertipikat Hak Milik No. 58 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0060/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 17.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 60 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0062/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

SYAFARUDDIN, S.Sos, M.Si;-

26. Sertipikat Hak Milik No. 59 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0061/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 63 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0065/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

MUSDAR ;-

27. Sertipikat Hak Milik No. 61 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0063/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 11.020 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 67 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0069/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

ARSADI ;-

28. Sertipikat Hak Milik No. 62 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0064/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 64 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0066/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

MURSIDA ;-

Halaman 263 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Sertipikat Hak Milik No. 65 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0067/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 12.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 66 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0068/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

WELLY HANDOKO;-

30. Sertipikat Hak Milik No. 68 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0070/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 69 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0071/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

AHMAD WITASMAN ;-

31. Sertipikat Hak Milik No. 70 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0072/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 113 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0115/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

DARMIN ;-

32. Sertipikat Hak Milik No. 71 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0073/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 114 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0116/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 8.870 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

SUDARTO ;-

33. Sertipikat Hak Milik No. 72 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0074/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 7.892 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 115 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0117/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

SARNO ;-

Halaman 264 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Sertipikat Hak Milik No. 73 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0075/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 116 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0118/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

SUHARSO ;-

35. Sertipikat Hak Milik No. 74 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0076/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 117 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0119/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 14.470 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

SYAHIDIN, SBP;

36. Sertipikat Hak Milik No. 75 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0077/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 8.595 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 118 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0120/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

SAIFUDDIN;-

37. Sertipikat Hak Milik No. 76 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0078/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an. RESI ANDRIANI;-

38. Sertipikat Hak Milik No. 77 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0079/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 78 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0080/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

HERVILINA SAFITRI ;-

39. Sertipikat Hak Milik No. 79 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0081/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 11.000 m² dan

Halaman 265 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 80 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0082/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

RAFI'I;-

40. Sertipikat Hak Milik No. 81 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0083/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 16.890 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 84 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0086/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

WAHIDIN EDISON;-

41. Sertipikat Hak Milik No. 82 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0084/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 86 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0088/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

LINDA Br. SIMANJUNTAK;-

42. Sertipikat Hak Milik No. 83 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0085/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 85 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0087/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

HENDRA;-

43. Sertipikat Hak Milik No. 87 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0089/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² Sertipikat Hak Milik No. 88 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0090/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an. SAMSIAH;-

44. Sertipikat Hak Milik No. 89 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0091/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 94 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No.

Halaman 266 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0096/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

HUSNIL HIDAYAT;-

45. Sertipikat Hak Milik No. 90 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0092/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.470 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh

an. RUSTANIL ;-

46. Sertipikat Hak Milik No. 91 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0093/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 93 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No.

0095/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.990 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

Nama ARWIS, Amd ;-

47. Sertipikat Hak Milik No. 92 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0094/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 95 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No.

0097/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

SURYA AINI ;-

48. Sertipikat Hak Milik No. 96 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0098/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh

an. Abu Hajam ;-

49. Sertipikat Hak Milik No. 97 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0099/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh

an. KASNI ;-

50. Sertipikat Hak Milik No. 98 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0100/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 100 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No.

0102/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa
Halaman 267 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

YENDRIKO ;-

51. Sertipikat Hak Milik No. 101 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0103/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di

Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh

an. HARISTAM SYAHPUTRA, Amd;-

52. Sertipikat Hak Milik No. 102 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0104/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 7.665 m² dan

Sertipikat Hak Milik No. 106 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No.

0108/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa

Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

ALBERTUS RAKLES SUDYONO MALAU ;-

53. Sertipikat Hak Milik No. 103 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0105/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.000 m² dan

Sertipikat Hak Milik No. 105 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No.

0107/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa

Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

DAMHURI, SE ;-

54. Sertipikat Hak Milik No. 104 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0106/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan

Sertipikat Hak Milik No. 120 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No.

0122/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa

Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

DAHLIA ;-

55. Sertipikat Hak Milik No. 107 tanggal, 14 November 2016 Surat

Ukur No. 0109/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan

Sertipikat Hak Milik No. 109 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No.

0111/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa

Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

ANDRIANI POHAN;-

Halaman 268 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Sertipikat Hak Milik No. 108 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0110/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 110 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0112/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.570 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an. ARI

PRADINA ;:-

57. Sertipikat Hak Milik No. 111 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0113/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 112 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0114/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.570 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh an.

ALINUDDIN BERUTU ;:-

58. Sertipikat Hak Milik No. 119 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur No. 0121/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh

an. SARDIMAN SIJABAT ;:-

- Memerintahkan kepada Penggugat Intervensi untuk mengosongkan tanah terperkara seluas 1.927.304 M2 dengan 103 Sertifikat Hak Milik serta menyerahkan kepada Tergugat II Intervensi dalam keadaan baik dan kosong;
- Menghukum Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58, Penggugat Intervensi telah mengajukan Replik masing-masing pada Persidangan tanggal 13 September 2017. Kemudian atas Replik Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan Duplik dan tetap pada dalil-dalil Jawaban atas Gugatan Penggugat Intervensi, sedangkan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 telah mengajukan Duplik atas Replik Penggugat Intervensi pada Persidangan tanggal 20 September 2017, untuk mempersingkat uraian putusan ini,

Halaman 269 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat pada tanggal 20 September 2017, 27 September 2017, 6 November 2017, 13 November 2017 dan 20 November 2017 telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di Persidangan dan telah diberi tanda dalam uraian sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan, Nomor: 90/02/10/2017, tertanggal 07 Juli 2017 yang diketahui oleh camat Singkil Utara. **(Bukti P-1)**;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Para Penggugat tertanggal 08 Juni 2017, yang ditujukan kepada Tergugat perihal Pembatalan Sertifikat. **(Bukti P-2)**;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengumuman Data Fisik dan Yuridis atas nama Paksa Tarigan Dkk., yang dikeluarkan oleh BPN, Nomor: 77/Peng-01.12/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016. **(Bukti P-3)**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penjualan tanah perkebunan antara penjual atas nama Siti Hajir, Sulaiman, Muhammad Jamin, Zabir, dan Djawanum dengan pembeli Abdul Manan tertanggal 02 Februari 1958. **(Bukti P-4)**;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor: 22 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kampong-Kampong

Halaman 270 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Dalam Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil. (**Bukti P-5**);

6. Fotokopi dari fotokopi Peta lokasi Abdul Manan pada tahun 2013. (**Bukti P-6**);

7. Fotokopi dari fotokopi Berita acara Penetapan batas Kampung Situban Makmur Kec. Danau Paris, tanggal 4 Oktober 2001. (**Bukti P-7**);

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan nomor 94/stm/XI/2005 tanggal 3 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Situban Makmur dan diketahui oleh Camat Danau Paris. (**Bukti P-8**);

9. Fotokopi dari fotokopi Kalender tahun 2016, yakni bulan September sampai dengan bulan Desember. (**Bukti P-9**);

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Hasil pengukuran titik-titik Koordinat pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 2 Oktober 2017. (**Bukti P-10**);

11. Foto Sekolah Taman Kanak-kanak PT. Delima Makmur yang terletak di Desa Situban Makmur Kecamatan Danau Paris. (**Bukti P-11**);

12. Fotokopi dari fotokopi Buku Arsip Surat Masuk Kecamatan Singkil Utara tahun 2016. (**Bukti P-12**);

13. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Kewenangan Hak Atas Tanah. (**Bukti P-13**);

Halaman 271 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Pandan tanggal 5 Januari 2001 tentang Penguasaan tanah dan/atau menggarap tanah yang terletak di Kampong Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil yang diketahui oleh Kepala Kampung yakni, Abu Hazam, Kepala Mukim yakni H.Rizwar Syam dan Camat Singkil Utara yakni Damhuri BA. **(Bukti P-14);**

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Gosong Telaga Utara Kecamatan Singkil Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan tanggal 26 April 1996 yang ditandatangani Kepala Desa Gosong Telaga Utara yaitu M. Yazib dan diketahui Kepala Desa Gosong Telaga Selatan yaitu Musdar M. **(Bukti P-15);**

16. Fotokopi dari fotokopi Surat pernyataan Muspida Kabupaten Aceh Singkil dan PT.Ubertraco tanggal 20 Agustus 2006. **(Bukti P-16);**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat Intervensi pada tanggal 20 September 2017, 27 September 2017, 11 Oktober 2017, 23 Oktober 2017, 30 Oktober 2017, 6 November 2017, 13 November 2017 dan 20 November 2017 telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di Persidangan dan telah diberi tanda dalam uraian sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian (Perseroan Terbatas) PT.Delima Makmur Nomor :1 tertanggal 2 Maret tahun 1987 yang diperbuat dan ditandatangani dihadapan HUSNI USMAN, SH. Notaris di Banda Aceh yang telah di Nazegelen dan dilegalisier sesuai dengan asli. **(Bukti P.Intv.-1);**

Halaman 272 dari 543 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



2. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang pendaftaran Perseroan Terbatas PT.Delima Makmur Nomor: 1 yang terdaftar dalam lembaran Negara Nomor 2607 Tahun 1999 dengan tambahan Berita Negara RI tanggal 7-5-1999 Nomor 37 tentang Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-5909 HT01-01 TH '87 tanggal 18 September 1987 yang telah di Nazegelen dan dilegalisir sesuai dengan asli. **(Bukti P.Intv.-2);**

3. Fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-5909 HT01-01 TH '87 tanggal 18 September 1987 yang telah di Nazegelen dan dilegalisir sesuai dengan asli. **(Bukti P.Intv.-3);**

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Delima Makmur Nomor 07 pada tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA YUSMARTINA,SH MH, MKN. Notaris di Jakarta. yang telah di Nazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya. **(Bukti P.Intv.-4);**

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-03-0131365 tanggal 27 April 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Delima Makmur yang telah di Nazegelen dan dilegalisir sesuai dengan asli. **(Bukti P.Intv.-5);**

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor: 593.4/682/1998 tanggal 3 September tahun 1988 tentang Penyediaan Tanah seluas ±33.300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HA di kecamatan Gempang (Daerah Tingkat II Pidie Kecamatan Simpang Kanan dan Singkil (Daerah Tingkat II Aceh Selatan untuk Perkebunan Kelapa Sawit Coklat Kopi, The dan Karet kepada PT. Delima Makmur yang telah di Nazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya. **(Bukti P.Intv.-6);**

7. Fotokopi dari Fotokopi berupa Peta Areal tanah seluas 22.800 Ha yang berada diwilayah Kecamatan Simpang Kanan dan Singkil, Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh selatan yang merupakan Lampiran dari Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Istimewa Aceh Nomor : 593.4/682/1988, tanggal 3 September 1988 yang diketahui dan ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh. **(Bukti P.Intv.-6A);**

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : 593.4/354/1994 tanggal 30 Juni tahun 1994 Tentang Penyediaan Tanah seluas \pm 22.800 Ha di Kecamatan Simpang Kanan dan Singkil (Daerah Tingkat II Aceh Selatan) untuk perkebunan kelapa Sawit dan karet PT. Delima Makmur yang telah di Nazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya. **(Bukti P.Intv.-7);**

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor: 593.4/650/1995 tanggal 28 November tahun 1995 Tentang Perpanjangan Penyediaan Tanah Seluas \pm 22. 800 HA di kecamatan Simpang Kanan dan singkil daerah tingkat II Aceh Selatan untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet PT.Delima Makmur yang telah di Nazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya. **(Bukti P.Intv.-8);**

Halaman 274 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: HK.350/E5.103/02.96 tanggal 26 Pebruari tahun 1996 Tentang Persetujuan Perubahan sebagian Jenis Tanaman menjadi Karet 4.000 ha dan kelapa sawit 10.000 ha di Kecamatan Singkil dan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Selatan, Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang pada prinsipnya Menteri Pertanian c.q Direktur Jenderal Perkebunan memberikan Persetujuan Perubahan Sebagian Jenis Tanaman yang semula Karet 8.000 Ha dan Kelapa Sawit 6.000 Ha. **(Bukti P.Intv.-9);**

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 1959/Menhut-II/1994 tanggal 10 Desember tahun 1994 Tentang Persetujuan Pencadangan Areal Hutan di Propinsi D.I Aceh Seluas \pm 5.000 Ha untuk Usaha Budidaya Perkebunan atas nama PT. Delima Makmur yang telah di Nazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya. **(Bukti P.Intv.-10);**

12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 286/Kpts-II/1997 tanggal 26 Mei tahun 1997 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan yang terletak Di Kelompok Hutan L. Paris – L. Sibungkuang, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan, Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Seluas 5.115,30 Ha, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas Nama PT. Delima Makmur, yang telah di Nazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya. **(Bukti P.Intv.-11);**

13. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 28/HGU/BPN/98 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Aceh Selatan, Propinsi Aceh Selatan tanggal 12 Juni

Halaman 275 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 yang telah di Nazegelen dan dilegalisier sesuai dengan aslinya.

(Bukti P.Intv.-12);

14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 09 Desa Biskang dan Gosong Telaga Selatan yang terdaftar atas Nama PT. Delima Makmur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Aceh Selatan (sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil) yang telah di Nazegelen dan dilegalisier sesuai dengan aslinya. **(Bukti P.Intv.-13);**

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Standard Chartered Bank Jakarta Bank tertanggal 10 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil perihal Persetujuan Penghapusan (Roya) Hak Tanggungan, yang telah di Nazegelen dan dilegalisier sesuai dengan aslinya. **(Bukti P.Intv.-14);**

16. Fotokopi dari Fotokopi Peta Situasi Nomor 45 Tahun 1997, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surat Ukur Nomor 1924/1998 tanggal 7 Juli 1998 dari seripikat Hak Guna Usaha Nomor 09 atas nama pemegang Hak PT. Delima Makmur (in casu bukti Asli "P.Intv-13") dengan luas lahan seluas 5.163,85 Ha yang pelaksanaannya ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengukuran dan pendaftaran Tanah serta mengetahui dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang telah dinazegelen yang aslinya berada di Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Aceh. **(Bukti P.Intv.-15);**

17. Fotokopi sesuai dengan asli Peta Hasil Pengukuran pada Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 02 Oktober 2017, yang telah

Halaman 276 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya. **(Bukti-P.Intv.-16);**

18. Fotokopi sesuai dengan asli Peta Hasil Pengukuran pada Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 02 Oktober 2017 yang disesuaikan dengan titik-titik Koordinat yang ditunjukkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil (Versi Kantor BPN Aceh Singkil). **(Bukti P.Intv.-17);**

19. Fotokopi sesuai dengan asli Hasil Pengukuran Titik-titik koordinat pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 02 Oktober 2017, yang telah di Nazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya. **(Bukti P.Intv.-18);**

20. Asli Foto Sekolah Taman Kanak-Kanak PT. Delima Makmur, yang telah di Nazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya. **(Bukti P.Intv.-19);**

21. Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam Perkara Nomor : 04/G/2014/PTUN-BNA tanggal 2 September 2014 dalam perkara antara : PT. Delima Makmur sebagai Penggugat Lawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil sebagai Tergugat dan PT. Dalanta Anugrah Persada sebagai Tergugat II Intervensi, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (terbuka) sebagai Tergugat II Intervensi-2. **(Bukti P.Intv.-20);**

22. Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam Perkara Nomor: 201/B/2014/PT.TUN-MEDAN tanggal 4 Februari 2015 dalam perkara antara : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil sebagai

Halaman 277 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 277



Pembanding/Tergugat melawan PT. Delima Makmur sebagai Terbanding/Penggugat. **(Bukti P.Intv.-21);**

23. Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 315 K/TUN/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 dalam perkara antara : I. PT. Dalanta Anugrah Persada sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat II Intervensi, II. PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (terbuka) sebagai Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II Intervensi-2 melawan PT.Delima Makmur sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil sebagai Turut Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat. **(Bukti P.Intv.-22);**

24. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 2012 atas nama PT. Delima Makmur beralamat di Jalan Putri Hijau Dalam No.4F/G, Objek Pajak terletak di Desa Sikoran, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil tertanggal 30 April 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Aceh, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam. **(Bukti P.Intv.-23);**

25. Fotokopi sesuai dengan asli Berupa Bukti Penerimaan Negara/Penerimaan SPPT PBB atas nama Delima Makmur, Alamat Simpang Kanan, Kota Singkil, yang diterima oleh BRI pada tanggal 10 Oktober 2012. **(Bukti P.Intv.-24);**

26. Fotokopi sesuai dengan asli Berupa Bukti Penerimaan Negara/Penerimaan SPPT PBB atas nama Delima Makmur, Alamat Simpang Kanan, Kota Singkil, yang diterima oleh BRI pada tanggal 30 Oktober 2012. **(Bukti P.Intv.-25);**

Halaman 278 dari 543 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 2013 atas nama PT. Delima Makmur beralamat di Jalan Putri Hijau Dalam No.4F/G, Objek Pajak terletak di Desa Sikoran, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil tertanggal 31 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Aceh, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam. **(Bukti P.Intv.-26);**

28. Fotokopi sesuai dengan asli Berupa **Bukti** Penerimaan Negara/Penerimaan SPPT PBB atas nama Delima Makmur, Alamat Simpang Kanan, Kota Singkil, yang diterimaoleh BRI pada tanggal 16 Oktober 2013. **(Bukti-P. Intv.-27);**

29. Fotokopi sesuai dengan asli Berupa **Bukti** Penerimaan Negara/Penerimaan SPPT PBB PBB atas nama Delima Makmur, Alamat Simpang Kanan, Kota Singkil, yang diterimaoleh BRI padatanggal 12 November 2013. **(Bukti-P. Intv.-28);**

30. Fotokopi dari fotokopi Berupa **Bukti** Penerimaan Negara/Penerimaan SPPT PBB atas nama Delima Makmur, Alamat Simpang Kanan, Kota Singkil, yang diterima oleh BRI pada tanggal 27 November 2013. **(Bukti P.Intv.-29);**

31. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 017/DM/OPS/X/17 tanggal 28 Oktober 2017. **(Bukti P.Intv.-30);**

32. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 019/DM/OPS/X/17 tanggal 28 Oktober 2017. **(Bukti P.Intv.-31);**

33. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 018/DM/OPS/X/17 tanggal 28 Oktober 2017. **(Bukti P.Intv.-32);**

Halaman 279 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi dari fotokopi Peta Kampung Situban Makmur Kecamatan Danau Paris. **(Bukti P.Intv.-33);**

35. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 125 Tahun 2011 tentang Pemberhentian/Pengangkatan kepala Kampung Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil. **(Bukti P.Intv.-34);**

36. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan Identitas dari salah satu Tim Surveyor (Pengukuran) PT. Delima Makmur yang ikut serta melakukan Pengukuran pada waktu Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 02 November 2017. **(Bukti P.Intv.-35);**

37. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 261/Kpts-II/1994 tanggal 10 Juni 1994 tentang Pelepasan sebagian Kawasan Hutan L. Tangga – L. Simardokan yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan, Propinsi Daerah Istimewa Aceh seluas 7.004,20 Ha. **(Bukti P.Intv.-36);**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat pada tanggal 27 September 2017, 11 Oktober 2017, 23 Oktober 2017, 30 Oktober 2017, dan 13 November 2017, telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di Persidangan dan telah diberi tanda dalam uraian sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 09 tanggal 7 Juli 1998 dan Surat Ukur Nomor 1924/1998 tanggal 7 Juli 1998 Luas 5.163,85 Ha atas nama Perseroan Terbatas Delima Makmur yang Berkedudukan di Jakarta yang terletak di Desa Biskang

Halaman 280 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Gosong Telaga Selatan Kecamatan Simpang Kanan dan Singkil Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Daerah Istimewa Aceh. **(Bukti T-1);**

2. Fotokopi sesuai asli Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 77/Peng-01.12/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016. **(Bukti T-2);**

3. Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1106 s.d 1208/HM/BPN-01.12/2016 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Paksa Tarigan, Dkk Sebanyak 103 (seratus tiga) Bidang Atas Tanah Yang Terletak Di Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil. **(Bukti T-3);**

4. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 18 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor: 0021/2016, tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Paksa Tarigan terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-4);**

1. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 18 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0021/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Paksa Tarigan terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Paksa Tarigan;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Paksa Tarigan Tanggal 3 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;

Halaman 281 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Tanggal 12 Juni 2012;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-5);**

5. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 19 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0022/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Khairul yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-6);**

2. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 19 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0022/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Khairul yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Khairul;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Khairul Tanggal 3

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Tanggal 12 Juni 2012;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-7);**

6. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 20 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0023/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Zuharmi yang terletak di Desa Telaga

Halaman 282 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-8);**

3. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0023/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Zuharmi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Zuharmi;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Zuharmi Tanggal 3

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Surat Keterangan Ijin Garap Nomor

07/KTR/GTS/1998, Tanggal 10 Oktober 1998;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-9);**

7. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 21 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0024/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Zuharmi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-10);**

4. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 21 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0024/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Zuharmi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Zuharmi;

Halaman 283 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Zuhamri Tanggal 3

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ijin Garap

Nomor 07/KTR/GTS/1998, Tanggal 10 Oktober 1998;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-11)**;

8. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 22 tanggal 14

November 2016 Surat Ukur Nomor : 0025/2016 tanggal 28 Oktober

2016 luas 20.000 m² atas nama Rahmad Hidayat yang terletak di

Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil

Provinsi Aceh. **(Bukti T-12)**;

5. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik

Nomor: 22 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0025/2016

tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Rahmad Hidayat

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Rahmad Hidayat;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Rahmad Hidayat

Tanggal 10 Oktober 2016;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Tanggal 12 Juni 2012;

Halaman 284 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 284



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-13);**

9. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 23 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0026/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Candra Gunawan yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-14);**

6. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 23 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0026/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Candra Gunawan yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Candra Gunawan;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Candra Gunawan

Tanggal 10 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Tanggal 12 Juni 2012;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-15);**

10. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 24 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0027/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Mahmudin yang terletak di Desa

Halaman 285 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 285



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh. **(Bukti T-16);**

7. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor: 24 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0027/2016
tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Mahmudin yang
terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten
Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Mahmudin;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Mahmudin Tanggal 6

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Tanggal 12 Juni 2012;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-17);**

11. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 25 tanggal 14
November 2016 Surat Ukur Nomor : 0028/2016 tanggal 28 Oktober
2016 luas 9.000 m² atas nama Anwar yang terletak di Desa Telaga
Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi
Aceh. **(Bukti T-18);**

8. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor: 25 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor: 0028/2016
tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.000 m² atas nama Anwar yang
terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten
Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Anwar;

Halaman 286 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Anwar Tanggal 6

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Tanggal 12 Juni 2012;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-19)**;

12. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 26 tanggal 14

November 2016 Surat Ukur Nomor : 0029/2016 tanggal 28 Oktober

2016 luas 18.000 m² atas nama Liliana Candra yang terletak di Desa

Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil

Provinsi Aceh. **(Bukti T-20)**;

9. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik

Nomor: 26 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0029/2016

tanggal 28 Oktober 2016 luas 18.000 m² atas nama Liliana Candra

yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Liliana Candra;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Liliana Candra Tanggal

6 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Tanggal 12 Juni 2012;

Halaman 287 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T- 21);**

13. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 27 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0030/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Irwandi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-22);**

10. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 27 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0030/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Irwandi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Irwandi;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Irwandi Tanggal 6

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Tanggal 12 Juni 2012;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-23);**

14. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 28 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0031/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Liliana Candra yang terletak di Desa

Halaman 288 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 288



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh. **(Bukti T-24);**

11. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor: 28 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor: 0031/2016
tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Liliana Candra
yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara
Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Liliana Candra;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Liliana Candra Tanggal

8 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Tanggal 12 Juni 2012;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-25);**

15. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 29 tanggal 14
November 2016 Surat Ukur Nomor : 0032/2016 tanggal 28 Oktober
2016 luas 20.000 m² atas nama M. Jamil yang terletak di Desa
Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh. **(Bukti T-26);**

12. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor: 29 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0032/2016
tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama M. Jamil yang
terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten
Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. M.Jamil;

Halaman 289 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan M.Jamil Tanggal 13

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Tanggal 12 Juni 2012;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-27);**

16. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 30 tanggal 14

November 2016 Surat Ukur Nomor : 0033/2016 tanggal 28 Oktober

2016 luas 20.000 m² atas nama M. Jamil yang terletak di Desa

Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil

Provinsi Aceh. **(Bukti T-28);**

13. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik

Nomor: 30 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0033/2016

tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama M. Jamil yang

terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. M.Jamil;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan M.Jamil Tanggal 13

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Tanggal 12 Juni 2012;

Halaman 290 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 290



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-29);**

17. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 31 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0034/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Asbaruddin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-30);**

14. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 31 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0034/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Asbaruddin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Asbaruddin;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Asbaruddin Tanggal 8

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Tanggal 12 Juni 2012;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-31);**

18. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 32 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0035/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Asbaruddin yang terletak di Desa

Halaman 291 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh. **(Bukti T-32);**

15. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor: 32 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0035/2016
tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Asbaruddin yang
terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten
Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Asbaruddin;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Asbaruddin Tanggal 13

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Tanggal 12 Juni 2012;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-33);**

19. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 33 tanggal 14
November 2016 Surat Ukur Nomor : 0036/2016 tanggal 28 Oktober
2016 luas 10.300 m² atas nama Herri Sahputra yang terletak di Desa
Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh. **(Bukti T-34);**

16. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor: 33 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0036/2016
tanggal 28 Oktober 2016 luas 10.300 m² atas nama Herri Sahputra
yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara
Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Herri Sahputra;
Halaman 292 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 20 Oktober 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Herri Sahputra Tanggal

13 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Tanggal 12 Juni 2012;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-35);**

20. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 34 tanggal 14

November 2016 Surat Ukur Nomor : 0037/2016 tanggal 28 Oktober

2016 luas 20.000 m² atas nama Wahyuni yang terletak di Desa

Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil

Provinsi Aceh. **(Bukti T-36);**

17. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik

Nomor: 34 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0037/2016

tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Wahyuni yang

terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Wahyuni;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 20 Oktober 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Wahyuni Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Tanggal 12 Juni 2012;

Halaman 293 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-37);**

21. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 35 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0038/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Wahyuni yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-38);**

18. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 35 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0038/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Wahyuni yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Wahyuni;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 20 Oktober 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Wahyuni Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Tanggal 12 Juni 2012;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-39);**

22. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 36 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0039/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Asbar yang terletak di Desa Telaga

Halaman 294 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-40);**

19. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 36 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0039/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Asbar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Asbar;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Asbar Tanggal 13

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 23 Mei 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-41);**

23. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 37 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0123/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Herri Sahputra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-42);**

20. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 37 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0123/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Herri Sahputra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Herri Sahputra;
Halaman 295 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 20 Oktober 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Herri Sahputra Tanggal

12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Tanggal 12 Juni 2012;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-43);**

24. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 38 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0040/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Daly Akbar Panbresi S.IP. yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-44);**

21. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 38 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0040/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Daly Akbar Panbresi S.IP. yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Daly Akbar Panbresi

S.IP.;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Daly Akbar Panbresi

S.IP. Tanggal 12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 18 Maret 2003;

Halaman 296 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016
Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-45);**

25. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 39 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0041/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 7.882 m² atas nama Daly Akbar Panbresi S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-46);**

22. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 39 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0041/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.882 m² atas nama Daly Akbar Panbresi S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Daly Akbar Panbresi S.IP.;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Daly Akbar Panbresi S.IP. Tanggal 12 September 2016 ;
- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tanggal 18 Maret 2003;
- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-47);**

26. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 40 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0042/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 18.000 m² atas nama Senjata Tarigan yang terletak di

Halaman 297 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh. **(Bukti T-48);**

23. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor: 40 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0042/2016
tanggal 28 Oktober 2016 luas 18.000 m² atas nama Senjata Tarigan
yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara
Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Senjata Tarigan;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Senjata Tarigan

Tanggal 12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Tanggal 12 Juni 2012;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-49);**

27. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 41 tanggal 14
November 2016 Surat Ukur Nomor : 0043/2016 tanggal 28 Oktober
2016 luas 20.000 m² atas nama Nazma Tanjung yang terletak di
Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh. **(Bukti T-50);**

24. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor: 41 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0043/2016
tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Nazma Tanjung
yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara
Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Nazma Tanjung;
Halaman 298 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 20 Oktober 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Nazma Tanjung

Tanggal 12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 23 Mei 2005;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-51);**

28. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 42 tanggal 14

November 2016 Surat Ukur Nomor : 0044/2016 tanggal 28 Oktober

2016 luas 20.000 m² atas nama Aswir yang terletak di Desa Telaga

Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi

Aceh. **(Bukti T-52);**

25. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik

Nomor: 42 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0044/2016

tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Aswir yang

terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Aswir;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Aswir Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 23 Mei 2005;

Halaman 299 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016
Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-53);**

29. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 43 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0045/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Asbar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-54);**

26. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 43 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0045/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Asbar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Asbar;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Asbar Tanggal 12 September 2016 ;
- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tanggal 23 Mei 2005;
- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016
Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-55);**

30. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 44 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0046/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Nazma Tanjung yang terletak di

Halaman 300 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh. **(Bukti T-56);**

27. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor: 44 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0046/2016
tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Nazma Tanjung
yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara
Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Nazma Tanjung;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Nazma Tanjung

Tanggal 12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 23 Mei 2005;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-57);**

31. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 45 tanggal 14
November 2016 Surat Ukur Nomor : 0047/2016 tanggal 28 Oktober
2016 luas 20.000 m² atas nama Aswir yang terletak di Desa Telaga
Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi
Aceh. **(Bukti T-58);**

28. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor: 45 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0047/2016
tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Aswir yang
terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten
Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Aswir;

Halaman 301 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Aswir Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 23 Mei 2005;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-59)**;

32. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 46 tanggal 14

November 2016 Surat Ukur Nomor : 0048/2016 tanggal 28 Oktober

2016 luas 20.000 m² atas nama Supriadi yang terletak di Desa Telaga

Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi

Aceh. **(Bukti T-60)**;

29. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik

Nomor: 46 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0048/2016

tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Supriadi yang

terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Supriadi;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Supriadi Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 23 Mei 2005;

Halaman 302 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 302



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-61);**

33. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 47 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0049/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Mulyadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-62);**

30. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 47 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0049/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Mulyadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Mulyadi;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Mulyadi Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 23 Mei 2005;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-63);**

31. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 48 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00050/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Ramli yang terletak di Desa Telaga

Halaman 303 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-64);**

32. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 48 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00050/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Ramli yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Ramli;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Ramli Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 23 Mei 2005;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-65);**

33. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 49 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00051/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Supriadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-66);**

34. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 49 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00051/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Supriadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Supriadi;

Halaman 304 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Supriadi Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 23 Mei 2005;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-67);**

35. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 50 tanggal 14

November 2016 Surat Ukur Nomor 00052/2016 tanggal 28 Oktober

2016 luas 20.000 m² atas nama Ramli yang terletak di Desa Telaga

Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi

Aceh. **(Bukti T-68);**

36. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik

Nomor 50 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00052/2016

tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Ramli yang

terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten

Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Ramli ;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Ramli Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 23 Mei 2005;

Halaman 305 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016
Tanggal 7 September 2016.

Bukti ini di beri tanda **(Bukti T-69);**

37. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 51 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00053/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Mulyadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-70);**

38. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 51 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00053/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Mulyadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Mulyadi ;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Mulyadi Tanggal 12 September 2016 ;
- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tanggal 23 Mei 2005;
- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016
Tanggal 7 September 2016

Bukti ini di beri tanda **(Bukti T-71);**

39. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 52 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00054/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.000 m² atas nama Tamiruddin Lingga yang terletak di

Halaman 306 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh. **(Bukti T-72);**

40. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 52 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00054/2016
tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.000 m² atas nama Tamiruddin
Lingga yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara
Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, ,yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Tamiruddin Lingga ;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Tamiruddin Lingga

Tanggal 12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 10 Mei 2004;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini di beri tanda **(Bukti T-73);**

41. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 53 tanggal, 14
November 2016 Surat Ukur Nomor 00055/2016 tanggal, 28 Oktober
2016 luas 21.700 m² atas nama Tamiruddin Lingga terletak di Desa
Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh. **(Bukti T -74);**

42. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 53 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00055/2016
tanggal, 28 Oktober 2016 luas 21.700 m² atas nama Tamiruddin
Lingga terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara
Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, ,yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Tamiruddin Lingga ;
Halaman 307 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Tamiruddin Lingga

Tanggal 12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 10 Mei 2004;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-75);**

43. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 54 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00056/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Musliadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-76);**

44. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 54 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00056/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Musliadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Musliadi;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Musliadi Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 10 Mei 2004;

Halaman 308 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-77);**

45. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 55 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00057/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Mulyadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-78);**

46. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 55 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00057/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Mulyadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. ,yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Mulyadi;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Mulyadi Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 10 Mei 2004;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-79);**

47. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 56 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00058/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Mulyadi yang terletak di Desa Telaga

Halaman 309 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-80);**

48. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 56 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00058/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Mulyadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Mulyadi;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Mulyadi Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 10 Mei 2004;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-81);**

49. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 57 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00059/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.990 m² atas nama Musliadi terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-82);**

50. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 57 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00059/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.990 m² atas nama Musliadi terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Musliadi;

Halaman 310 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Musliadi Tanggal 12 September 2016 ;
- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tanggal 10 Mei 2004;
- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016 Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-83);**

51. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 58 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00060/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 17.000 m² atas nama Syafaruddin S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T -84);**

52. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 58 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00060/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 17.000 m² atas nama Syafaruddin S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Syafaruddin S.Sos MSI;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 10 Oktober 2015 ;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Syafaruddin S.Sos MSI Tanggal 12 September 2016 ;
- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tanggal 24 Januari 2004;

Halaman 311 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-85);**

53. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 59 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00061/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Musdar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-86);**

54. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 59 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00061/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Musdar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Musdar;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 14 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Musdar Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 24 Januari 2004;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-87);**

55. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 60 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00062/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Syafaruddin S.Sos MSI

Halaman 312 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-88);**

56. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 60 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00062/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Syafaruddin S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Syafaruddin S.Sos MSI;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 10 Oktober 2015 ;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Syafaruddin S.Sos MSI Tanggal 12 September 2016 ;
- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tanggal 24 Januari 2004;
- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016 Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-89);**

57. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 61 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00063/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 11.020 m² atas nama Arsadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-90);**

58. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 61 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00063/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 11.020 m² atas nama Arsadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

Halaman 313 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Arsadi;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 10 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Arsadi Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 24 Januari 2004;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-91);**

59. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 62 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00064/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Mursida yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-92);**

60. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 62 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00064/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Mursida yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Mursida;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 10 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Mursida Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 24 Januari 2004;

Halaman 314 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-93);**

61. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 63 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00065/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Musdar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-94);**

62. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00065/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Musdar yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Musdar;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 14 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Musdar Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 24 Januari 2004;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-95);**

63. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 64 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00066/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Mursida terletak di Desa Telaga

Halaman 315 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-96);**

64. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 64 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00066/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Mursida terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Mursida;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 10 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Mursida Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 24 Januari 2004;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-97);**

65. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 65 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00067/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 12.000 m² atas nama Welly Handoko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-98);**

66. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 65 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00067/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 12.000 m² atas nama Welly Handoko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Welly Handoko;
Halaman 316 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 10 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Welly Handoko Tanggal

12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 24 Januari 2004;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-99);**

67. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 66 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00068/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Welly Handoko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-100);**

68. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 66 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00068/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Welly Handoko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Welly Handoko;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 10 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Welly Handoko Tanggal

12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 23 Mei 2005;

Halaman 317 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-101);**

69. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 67 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00069/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Arsadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-102);**

70. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 67 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00069/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Arsadi yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Arsadi;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 10 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Arsadi Tanggal 12 September 2016 ;
- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 24 Januari 2004;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda. **(Bukti T-103);**

71. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 68 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00070/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Ahmad Witasman yang

Halaman 318 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-104);**

72. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 68 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00070/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Ahmad Witasman yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Ahmad Witasman;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 10 Oktober 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Ahmad Witasman

Tanggal 12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 24 Januari 2004;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-105);**

73. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 69 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00071/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Ahmad Witasman yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-106);**

74. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor:69 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00071/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Ahmad Witasman yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Ahmad Witasman;
Halaman 319 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 10 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Ahmad Witasman

Tanggal 12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 24 Januari 2004;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-107);**

75. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 70 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00072/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Darmin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-108);**

76. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 70 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00072/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Darmin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Darmin;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Darmin Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 18 Januari 2006;

Halaman 320 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-109)**;

77. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 71 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00073/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Sudarto yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-110)**;

78. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 71 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00073/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Sudarto yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Sudarto;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Sudarto Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 18 Januari 2006;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-111)**;

79. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 72 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00074/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 7.892 m² atas nama Sarno yang terletak di Desa

Halaman 321 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh. **(Bukti T -112);**

80. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 72 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00074/2016
tanggal, 28 Oktober 2016 luas 7.892 m² atas nama Sarno yang
terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten
Aceh Singkil Provinsi Aceh,yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Sarno;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Sarno Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 18 Januari 2006;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-113);**

81. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 73 tanggal,
14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00075/2016 tanggal, 28
Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Suharso yang terletak di
Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh. **(Bukti T-114);**

82. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 73 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00075/2016
tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Suharso yang
terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten
Aceh Singkil Provinsi Aceh,yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Suharso;

Halaman 322 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Suharso Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 18 Januari 2006;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-115);**

83. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 74 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00076/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Syahidin SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-116);**

84. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 74 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00076/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Syahidin SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Syahidin SBP;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Syahidin SBP Tanggal

12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 18 Januari 2006;

Halaman 323 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-117)**;

85. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 75 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00077/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 8.595 m² atas nama Saifuddin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-118)**;

86. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 75 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00077/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 8.595 m² atas nama Saifuddin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Saifuddin;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Saifuddin Tanggal 12 September 2016 ;
- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 18 Januari 2006;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-119)**;

87. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 76 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00078/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Resi Andriani yang terletak

Halaman 324 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh
Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-120);**

88. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 76 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00078/2016
tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Resi Andriani
yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara
Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Resi Andriani;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Resi Andriani Tanggal

12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 18 Januari 2006;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-121);**

89. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 77 tanggal,
14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00079/2016 tanggal, 28
Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Hervilina Safitri yang terletak
di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh
Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-122);**

90. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 77 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00079/2016
tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Hervilina Safitri
yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara
Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Hervilina Safitri;
Halaman 325 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Hervilina Safitri

Tanggal 12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 18 Januari 2006;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-123)**;

91. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 78 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00080/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Hervilina Safitri yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-124)**;

92. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 78 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00080/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Hervilina Safitri yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Hervilina Safitri;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Hervilina Safitri

Tanggal 12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 18 Januari 2006;

Halaman 326 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 326



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-125);**

93. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 79 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00081/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 11.000 m² atas nama Rafi'i yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-126);**

94. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 79 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00081/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 11.000 m² atas nama Rafi'i yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Rafi'i ;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Rafi'i Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Fotokopi Surat Keterangan Ijin Garap Nomor

21/Ktr/Gts/1998 Tanggal 22 November 1998 (asli ada di Bukti T-129);

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-127);**

95. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 80 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00082/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Rafi'i yang terletak di Desa

Halaman 327 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh. **(Bukti T-128);**

96. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 80 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00082/2016
tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Rafi'i yang
terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten
Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Rafi'i ;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Rafi'i Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ijin Garap Nomor

21/Ktr/Gts/1998 Tanggal 22 November 1998;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-129);**

97. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 81 tanggal,
14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00083/2016 tanggal, 28
Oktober 2016 luas 16.890 m² atas nama Wahidin Edison yang
terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten
Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-130);**

98. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 81 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00083/2016
tanggal, 28 Oktober 2016 luas 16.890 m² atas nama Wahidin Edison
yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara
Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Wahidin Edison ;
Halaman 328 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Wahidin Edison

Tanggal 12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 24 Januari 2006;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-131);**

99. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 82 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00084/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Linda Br Simanjuntak yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-132);**

100. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 82 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00084/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Linda Br Simanjuntak yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Linda Br Simanjuntak ;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Linda Br Simanjuntak

Tanggal 12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 24 Januari 2006;

Halaman 329 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-133);**

101. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 83 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00085/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Hendra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-134);**

102. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 83 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00085/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Hendra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Hendra ;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Hendra Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 24 Januari 2006;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-135);**

103. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 84 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00086/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Wahidin Edison yang

Halaman 330 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-136);**

104. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 84 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00086/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Wahidin Edison yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Wahidin Edison ;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Wahidin Edison

Tanggal 12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 24 Januari 2006;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-137);**

105. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 85 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00087/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Hendra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-138);**

106. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 85 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00087/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Hendra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Hendra ;

Halaman 331 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Hendra Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 15 Maret 2008 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-139)**;

107. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 86 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00088/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Linda Br Simanjuntak yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-140)**;

108. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 86 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00088/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Linda Br Simanjuntak yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Linda Br Simanjuntak ;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Linda Br Simanjuntak

Tanggal 12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 15 Maret 2008;

Halaman 332 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-141);**

109. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 87 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00089/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Samsiah yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-142);**

110. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 87 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00089/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Samsiah yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Samsiah ;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Samsiah Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 15 Maret 2008;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-143);**

111. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 88 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00090/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Samsiah yang terletak di

Halaman 333 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh. **(Bukti T-144);**

112. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 88 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00090/2016
tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Samsiah yang
terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten
Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Samsiah ;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Samsiah Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 15 Maret 2008;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-145);**

113. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 89 tanggal,
14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00091/2016 tanggal, 28
Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Husnil Hidayat yang terletak
di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh
Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-146);**

114. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 89 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00091/2016
tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Husnil Hidayat
yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara
Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Husnil Hidayat ;

Halaman 334 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015 ;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Husnil Hidayat Tanggal 12 September 2016 ;
- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tanggal 10 Februari 2004;
- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016 Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-147);**

115. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 90 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00092/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.470 m² atas nama Rustanil yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-148);**

116. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 90 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00092/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.470 m² atas nama Rustanil yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Rustanil ;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015 ;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Rustanil Tanggal 12 September 2016 ;
- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tanggal 10 Februari 2004;

Halaman 335 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-149)**;

117. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 91 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00093/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Arwis AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-150)**;

118. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 91 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00093/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Arwis AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Arwis AMD ;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Arwis AMD Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 10 Februari 2004;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-151)**;

119. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 92 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00094/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Suryani Aini yang terletak di

Halaman 336 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh. **(Bukti T-152);**

120. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 92 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00094/2016
tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Suryani Aini yang
terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten
Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Suryani Aini ;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Suryani Aini Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 10 Februari 2004;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-153);**

121. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 93 tanggal
14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00095/2016 tanggal 28
Oktober 2016 luas 19.990 m² atas nama Arwis AMD yang terletak di
Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh. **(Bukti T-154);**

122. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 93 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00095/2016
tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.990 m² atas nama Arwis AMD yang
terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten
Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Arwis AMD ;
Halaman 337 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Arwis AMD Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 10 Februari 2004;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-155);**

123. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 94 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00096/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Husnil Hidayat yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-156);**

124. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 94 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00096/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Husnil Hidayat yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Husnil Hidayat ;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Husnil Hidayat Tanggal

12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 10 Februari 2004;

Halaman 338 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-157);**

125. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 95 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00097/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Surya Aini yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-158);**

126. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 95 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00097/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Surya Aini yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Surya Aini ;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Surya Aini Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 10 Februari 2004;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-159);**

127. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 96 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00098/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Abu Hajam yang terletak di

Halaman 339 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 339



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh. **(Bukti T-160);**

128. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 96 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00098/2016
tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Abu Hajam yang
terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten
Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Abu Hajam ;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Abu Hajam Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 18 Maret 2003;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-161);**

129. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 97 tanggal
14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00099/2016 tanggal 28
Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Kasni yang terletak di Desa
Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh. **(Bukti T-162);**

130. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 97 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00099/2016
tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Kasni yang
terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten
Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Kasni;

Halaman 340 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Kasni Tanggal 12

September 2016;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 18 Maret 2003;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-163);**

131. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 98 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00100/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Yendriko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-164);**

132. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 98 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00100/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Yendriko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Yendriko;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Yendriko Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 10 Mei 2007;

Halaman 341 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-165);**

133. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 99 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00100/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Haristam Syahputra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-166);**

134. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 99 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00100/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Haristam Syahputra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Haristam Syahputra;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Haristam Syahputra

Tanggal 12 September 2016;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 10 Mei 2007;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-167);**

135. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 100 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00102/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Yendriko yang terletak di

Halaman 342 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh. (**Bukti T-168**);

136. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 100 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor
00102/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama
Yendriko yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara
Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Yendriko;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Yendriko Tanggal 12

September 2016;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 10 Mei 2007;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda (**Bukti T-169**);

137. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 101 tanggal
14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00103/2016 tanggal 28
Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Haristam Syahputra yang
terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten
Aceh Singkil Provinsi Aceh. (**Bukti T-170**);

138. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 101 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor
00103/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama
Haristam Syahputra yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan
Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Haristam Syahputra;
Halaman 343 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Haristam Syahputra

Tanggal 12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 10 Mei 2007;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-171);**

139. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 102 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00104/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.665 m² atas nama Albertus Rakles Sudyoo Malau yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-172);**

140. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 102 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00104/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.665 m² atas nama Albertus Rakles Sudyoo Malau yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Albertus Rakles

Sudyoo Malau;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Albertus Rakles

Sudyoo Malau Tanggal 12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

Halaman 344 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 10 Mei 2007;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-173);**

141. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 103 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00105/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.000 m² atas nama Damhuri, SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-174);**

142. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 103 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00105/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.000 m² atas nama Damhuri, SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Damhuri, SE;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Damhuri, SE Tanggal

12 September 2016;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 18 Maret 2003;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-175);**

143. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 104 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00106/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Dahlia yang terletak di
Halaman 345 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh. **(Bukti T-176);**

144. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 104 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor
00106/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama
Dahlia yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara
Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Dahlia;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Dahlia Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 18 Maret 2003;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-177);**

145. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 105 tanggal,
14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00107/2016 tanggal, 28
Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Damhuri, SE yang terletak di
Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh. **(Bukti T-178);**

146. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 105 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor
00107/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama
Damhuri, SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil
Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Damhuri, SE;
Halaman 346 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015 ;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Damhuri, SE Tanggal 12 September 2016 ;
- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tanggal 18 Maret 2003;
- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016 Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-179)**;

147. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 106 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00108/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Albertus Rakles Sudyono Malau yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-180)**;

148. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 106 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00108/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Albertus Rakles Sudyono Malau yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari:

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Albertus Rakles Sudyoo Malau;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Albertus Rakles Sudyoo Malau Tanggal 12 September 2016 ;
- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;

Halaman 347 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 15 Juli 2008;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-181);**

149. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 107 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00109/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Andriani Pohan yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-182);**

150. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 107 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00109/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Andriani Pohan yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Andriani Pohan;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Andriani Pohan

Tanggal 12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 15 Juli 2008;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-183);**

151. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 108 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00110/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Ari Pradina yang terletak di
Halaman 348 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh. **(Bukti T-184);**

152. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 108 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor
00110/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Ari
Pradina yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara
Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Ari Pradina;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Ari Pradina Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 15 Juli 2008;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-185);**

153. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 109 tanggal,
14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00111/2016 tanggal, 28
Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Andriani Pohan yang
terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten
Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-186);**

154. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 109 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor
00111/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama
Andriani Pohan yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan
Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Andriani Pohan;

Halaman 349 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Andriani Pohan

Tanggal 12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 15 Juli 2008;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-187);**

155. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 110 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00112/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.570 m² atas nama Ari Pradina yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-188);**

156. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 110 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00112/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.570 m² atas nama Ari Pradina yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Ari Pradina;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Ari Pradina Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 15 Juli 2008;

Halaman 350 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-189)**;

157. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 111 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00113/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Alinuddin Berutu yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-190)**;

158. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 111 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00113/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Alinuddin Berutu yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Alinuddin Berutu;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Alinuddin Berutu

Tanggal 12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Tanah Nomor

34/Skt/Gts/1999 Tanggal 9 Maret 1999;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-191)**;

159. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 112 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00114/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Alinuddin Berutu yang

Halaman 351 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-192);**

160. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 112 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00114/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Alinuddin Berutu yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Alinuddin Berutu;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 1 Januari 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Alinuddin Berutu

Tanggal 12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor

34/Skt/Gts/1999 Tanggal 9 Maret 1999 (asli ada di bukti T-191);

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-193);**

161. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 113 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00115/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Darmin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-194);**

162. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 113 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00115/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Darmin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Darmin;

Halaman 352 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Darmin Tanggal 12

September 2016;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Tanggal 15 Juli 2008;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-195);**

163. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 114 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00116/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 8.870 m² atas nama Sudarto yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-196);**

164. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 114 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00116/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 8.870 m² atas nama Sudarto yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Sudarto;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Sudarto Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Tanggal 15 Juli 2008;

Halaman 353 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-197);**

165. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 115 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00117/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Sarno yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-198);**

166. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 115 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00117/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Sarno yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Sarno;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Sarno Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Tanggal 15 Juli 2008;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-199);**

167. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 116 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00118/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Suharso yang terletak di

Halaman 354 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh. **(Bukti T-200);**

168. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 116 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor
00118/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama
Suharso yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara
Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Suharso;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Suharso Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Tanggal 15 Juli 2008;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-201);**

169. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 117 tanggal
14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00119/2016 tanggal 28
Oktober 2016 luas 14.470 m² atas nama Syahidin, SBP yang terletak
di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh
Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-202);**

170. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 117 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor
00119/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 14.470 m² atas nama
Syahidin, SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil
Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Syahidin, SBP;
Halaman 355 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Syahidin, SBP Tanggal

12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Tanggal 15 Juli 2008;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-203);**

171. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 118 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00120/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Saifuddin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-204);**

172. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 118 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00120/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Saifuddin yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Saifuddin;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Saifuddin Tanggal 12

September 2016;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Tanggal 15 Juli 2008;

Halaman 356 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-205);**

173. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 119 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00121/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Sardiman Sijabat yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. **(Bukti T-206);**

174. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 119 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00121/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Sardiman Sijabat yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Sardiman Sijabat;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Sardiman Sijabat

Tanggal 12 September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Tanggal 15 Juli 2008;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-207);**

175. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 120 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00122/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama Dahlia yang terletak di Desa

Halaman 357 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh. **(Bukti T-208);**

176. Fotokopi sesuai asli Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 120 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor
00122/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² atas nama
Dahlia yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara
Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang terdiri dari :

- Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Sdr. Dahlia;
- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 21 Oktober 2015 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Dahlia Tanggal 12

September 2016 ;

- Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan

Penetapan Batas;

- Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah

Tanggal 18 Maret 2003;

- Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016

Tanggal 7 September 2016;

Bukti ini diberi tanda **(Bukti T-209);**

177. Fotokopi sesuai asli Surat Permohonan Hak Guna Usaha oleh
PT. Delima Makmur Tanggal 29 Oktober 1997. **(Bukti T-210);**

178. Fotokopi sesuai Fotokopi Akte Pendirian badan hukum
Tanggal 2 Maret 1987 Nomor 1. **(Bukti T-211);**

179. Fotokopi dari Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.
Delima Makmur Tanggal 11 Agustus 1992 Nomor 16. **(Bukti T-212);**

180. Fotokopi dari Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.
Delima Makmur Tanggal 1 Juli 1993 Nomor 1. **(Bukti T-213);**

181. Fotokopi dari Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.
Delima Makmur Tanggal 14 Mei 1994 Nomor 16. **(Bukti T-214);**

Halaman 358 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. Fotokopi dari Fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT. Delima Makmur Tanggal 23 Mei 1995 Nomor 36. **(Bukti T-215);**

183. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: 02-10655.HT.01.04.TH'94 Tanggal 12 Juli 1994. **(Bukti T-216);**

184. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Tanggal 26 Maret 1997 Nomor 286/Kpts-II/1997. **(Bukti T-217);**

185. Fotokopi sesuai asli Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 02/IL/BPN/AS/1995 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit Tanggal 16 Oktober 1995. **(Bukti T-218);**

186. Fotokopi sesuai asli Peta Situasi Tanah Nomor 45/1997 Tanggal 31 Oktober 1997. **(Bukti T-219);**

187. Fotokopi sesuai asli Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 28/HGU/BPN/98 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tanggal 12 Juni 1998. **(Bukti T-220);**

188. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Tanggal 2 Juli 1998. **(Bukti T-221);**

189. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan PT. Delima Makmur Tanggal 2 Juni 1998. **(Bukti T-222);**

190. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Survey Identifikasi Lapang Dalam Rangka Sidang Pemeriksaan Setempat Perkara Nomor 15/G/2017/PTUN-BNA Tanggal 2 Oktober 2017. **(Bukti T-223);**

191. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Bupati Aceh Singkil Nomor 590/1531 tanggal 6 November 2017 perihal Konflik PT.Delima Makmur dengan masyarakat / kelompok Tani, **(Bukti T-224);**

Halaman 359 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 pada tanggal 27 September 2017, 11 Oktober 2017, 30 Oktober 2017, dan 13 November 2017, telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di Persidangan dan telah diberi tanda dalam uraian sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 18 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0021/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama PAKSA TARIGAN. **(Bukti T.II.Intv.1-1);**
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 20 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0023/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama ZUHARMI. **(Bukti T.II.Intv.2-1);**
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 21 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0024/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama ZUHARMI. **(Bukti T.II.Intv.2-2);**
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 22 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0025/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama RAHMAT HIDAYAT. **(Bukti T.II.Intv.3-1);**

Halaman 360 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 24 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0027/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama MAHMUDDIN. **(Bukti T.II.Intv.4-1);**

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 26 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0029/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 18.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama LILIANA CANDRA. **(Bukti T.II.Intv.5-1);**

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 28 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0031/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama LILIANA CANDRA. **(Bukti T.II.Intv.5-2);**

8. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 31 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0034/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama ASBARUDDIN. **(Bukti T.II.Intv.6-1);**

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 32 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0035/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama ASBARUDDIN. **(Bukti T.II.Intv.6-2);**

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 34 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0037/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Halaman 361 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama WAHYUNI. **(Bukti T.II.Intv.7-1);**

11. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 35 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0038/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama WAHYUNI. **(Bukti T.II.Intv.7-2);**

12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 41 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0043/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama Nazma Tanjung. **(Bukti T.II.Intv.8-1);**

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 44 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0046/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama NAZMA TANJUNG. **(Bukti T.II.Intv.8-2);**

14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 55 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0057/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama MULYADI. **(Bukti T.II.Intv.9-1);**

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 56 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0058/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama MULYADI. **(Bukti T.II.Intv.9-2);**

Halaman 362 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 47 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0049/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama MULYADI. **(Bukti T.II.Intv.10-1);**

17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 51 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0053/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama MULYADI. **(Bukti T.II.Intv.10-2);**

18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 62 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0064/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama MURSIDA. **(Bukti T.II.Intv.11-1);**

19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 64 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor : 0066/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama MURSIDA. **(Bukti T.II.Intv.11-2);**

20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 75 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 077/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 8.595 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama SAIFUDDIN. **(Bukti T.II.Intv.12-1);**

21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 118 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0120/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga
Halaman 363 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama SAIFUDDIN. **(Bukti T.II.Intv.12-2);**

22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 81 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0083/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 16.890 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama WAHIDIN EDISON. **(Bukti T.II.Intv.13-1);**

23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 84 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0086/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama WAHIDIN EDISON. **(Bukti T.II.Intv.13-2);**

24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 89 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0091/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama HUSNIL HIDAYAT. **(Bukti T.II.Intv.14-1);**

25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 94 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0096/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama HUSNIL HIDAYAT. **(Bukti T.II.Intv.14-2);**

26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 72 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0074/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 7.892 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama SARNOMOR. **(Bukti T.II.Intv.15-1);**

Halaman 364 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 115 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0117/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama SARNOMOR. **(Bukti T.II.Intv.15-2);**

28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 108 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0110/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama ARI PRADINA. **(Bukti T.II.Intv.16-1);**

29. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 110 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0112/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.570 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama ARI PRADINA. **(Bukti T.II.Intv.16-2);**

30. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 111 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0113/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama ALINUDDIN BERUTU. **(Bukti T.II.Intv.17-1);**

31. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 112 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0114/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.570 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama ALINUDDIN BERUTU. **(Bukti T.II.Intv.17-2);**
(pending / tidak diserahkan);

32. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 73 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0075/2016 tanggal,
Halaman 365 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama SUHARSO. **(Bukti T.II.Intv.18-1);**

33. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 116 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0118/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama SUHARSO. **(Bukti T.II.Intv.18-2);**

34. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 119 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0121/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama SARDIR MAN SIJABAT. **(Bukti T.II.Intv.19-1);**

35. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 102 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0104/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 7.665 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama ALBERTUS RAKLES SUDYONO MALAU. **(Bukti T.II.Intv.20-1);**

36. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 106 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0108/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama ALBERTUS RAKLES SUDYONO MALAU. **(Bukti T.II.Intv.20-2);**

37. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 103 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0105/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.000 m² terletak di Desa Telaga

Halaman 366 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama DAMHURI, SE., **(Bukti T.II.Intv.21-1);**

38. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 105 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0107/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama DAMHURI, SE., **(Bukti T.II.Intv.21-2);**

39. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 99 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0101/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama HARISTAM SYAHPUTRA. **(Bukti T.II.Intv.22-1);**

40. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 101 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0103/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama HARISTAM SYAHPUTRA. **(Bukti T.II.Intv.22-2);**

41. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 96 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0098/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama ABU HAJAM. **(Bukti T.II.Intv.23-1);**

42. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan ahli waris dari Alm. Abu Hajam Bin Taharuddin Nomor 24/02/10/ 2016 tgl, 16 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Gosong Telaga, dalam perkara ini diwakili salah seorang ahli warisnya yaitu Hikmawati, **(Bukti T.II.Intv.23-2);**

Halaman 367 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 91 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0093/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama ARWIS, AMD. **(Bukti T.II.Intv.24-1);**

44. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 93 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0095/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.990 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama ARWIS, AMD. **(Bukti T.II.Intv.24-2);**

45. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 54 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0056/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama MUSLIADI. **(Bukti T.II.Intv.25-1);**

46. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 57 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0059/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.990 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama MUSLIADI. **(Bukti T.II.Intv.25-2);**

47. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 52 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0054/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama TAMIRUDDIN LINGGA. **(Bukti T.II.Intv.26-1);**

48. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 53 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0055/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 21.700 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Halaman 368 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama TAMIRUDDIN LINGGA. **(Bukti T.II.Intv.26-2);**

49. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 71 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0073/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama SUDARTO. **(Bukti T.II.Intv.27-1);**

50. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 114 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0116/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 8.870 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama SUDARTO, **(Bukti T.II.Intv.27-2);**

51. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 38 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0040/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama DALY AKBAR PANBRESI, S.IP. **(Bukti T.II.Intv.28-1);**

52. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 39 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0041/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 7.882 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama DALY AKBAR PANBERSI, S.IP. **(Bukti T.II.Intv.28-2);**

53. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 29 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0032/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama M. JAMIL. **(Bukti T.II.Intv.29-1);**

Halaman 369 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 30 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0033/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama M. JAMIL. **(Bukti T.II.Intv.29-2);**

55. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 79 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0081/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 11.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama RAFI'. **(Bukti T.II.Intv.30-1);**

56. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 80 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0082/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama RAFI'. **(Bukti T.II.Intv.30-2);**

57. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 40 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0042/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 18.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama SENJATA TARIGAN. **(Bukti T.II.Intv.31-1);**

58. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 83 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0085/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama HENDRA. **(Bukti T.II.Intv.32-1);**

59. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 85 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0087/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Halaman 370 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama HENDRA. **(Bukti T.II.Intv.32-2);**

60. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 61 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0063/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 11.020 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama ARSADI. **(Bukti T.II.Intv.33-1);**

61. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 67 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0069/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama ARSADI. **(Bukti T.II.Intv.33-2);**

62. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 65 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0067/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 12.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama WELLY HANDOKO. **(Bukti T.II.Intv.34-1);**

63. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 66 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0068/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama WELLY HANDOKO. **(Bukti T.II.Intv.34-2);**

64. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 19 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0022/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama KHAIRUL. **(Bukti T.II.Intv.35-1);**

Halaman 371 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 23 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0026/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama CANDRA GUNAWAN. **(Bukti T.II.Intv.36-1);**

66. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 27 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0030/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama IRWANDI. **(Bukti T.II.Intv.37-1);**

67. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 25 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0028/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 9.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama ANWAR. **(Bukti T.II.Intv.38-1);**

68. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 42 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0044/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama ASWIR. **(Bukti T.II.Intv.39-1);**

69. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 45 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0047/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama ASWIR. **(Bukti T.II.Intv.39-2);**

70. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Aswir NIK 110102303590001 Tergugat II Intervensi 39 dan

Halaman 372 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk An Nuryati NIK 11110105908670001 beserta

Kartu Keluarga Nomor 1110102101050028, **(Bukti T.II.Intv.39-3);**

71. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 36 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0039/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama ASBAR. **(Bukti T.II.Intv.40-1);**

72. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 43 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0045/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama ASBAR. **(Bukti T.II.Intv.40-2);**

73. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 46 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0048/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama SUPRIADI. **(Bukti T.II.Intv.41-1);**

74. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 49 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0051/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama SUPRIADI. **(Bukti T.II.Intv.41-2);**

75. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 48 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0050/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama RAMLI. **(Bukti T.II.Intv.42-1);**

Halaman 373 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 50 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0052/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m2 terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama RAMLI. **(Bukti T.II.Intv.42-2);**

77. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 59 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0061/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m2 terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama MUSDAR. **(Bukti T.II.Intv.43-1);**

78. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 63 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0065/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m2 terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama MUSDAR. **(Bukti T.II.Intv.43-2);**

79. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 98 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0100/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m2 terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama YENDRIKO. **(Bukti T.II.Intv.44-1);**

80. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 100 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0102/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m2 terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama YENDRIKO. **(Bukti T.II.Intv.44-2);**

81. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 104 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0106/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m2 terletak di Desa Telaga

Halaman 374 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama DAHLIA. **(Bukti T.II.Intv.45-1);**

82. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 120 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0122/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama DAHLIA. **(Bukti T.II.Intv.45-2);**

83. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 74 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0076/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama SYAHIDIN, SBP., **(Bukti T.II.Intv.46-1);**

84. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 117 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0119/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 14.470 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama SYAHIDINI, SBP., **(Bukti T.II.Intv.46-2);**

85. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 109 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0111 /2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama ANDRIANI POHAN, **(Bukti T.II.Intv.47-1);**

86. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 107 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0109/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama ANDRIANI POHAN, **(Bukti T.II.Intv.47-2);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 70 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0072/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama DARMIN, **(Bukti T.II.Intv.48-1);**

88. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 113 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0115/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama DARMIN, **(Bukti T.II.Intv.48-2);**

89. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 97 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0099/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama KASNI, **(Bukti T.II.Intv.49-1);**

90. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 92 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0094/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama SURYANI AINI. **(Bukti T.II.Intv.50-1);**

91. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 95 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0097/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama SURYANI AINI, **(Bukti T.II.Intv.50-2);**

92. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 90 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0092/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 19.470 m² terletak di Desa Telaga Bakti, Halaman 376 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama RUSTANIL, **(Bukti T.II.Intv.51-1);**

93. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 87 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0089/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m2 terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama SAMSIAH, **(Bukti T.II.Intv.52-1);**

94. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 88 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0090/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m2 terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama SAMSIAH, **(Bukti T.II.Intv.52-2);**

95. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 82 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0084/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m2 terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama LINDA BR SIMANJUNTAK, **(Bukti T.II.Intv.53-1);**

96. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 86 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0088/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m2 terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama LINDA BR SIMANJUNTAK, **(Bukti T.II.Intv.53-2);**

97. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 68 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0070/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m2 terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama AHMAD WITASMAN, **(Bukti T.II.Intv.54-1);**

Halaman 377 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 69 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0071/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m2 terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama AHMAD WITASMAN, **(Bukti T.II.Intv.54-2);**

99. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 77 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0079/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m2 terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama HERVILINA SAFITRI, **(Bukti T.II.Intv.55-1);**

100. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 78 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0080/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m2 terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama HERVILINA SAFITRI. **(Bukti T.II.Intv.55-2);**

101. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 76 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0078/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m2 terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama RESI ANDRIANI, **(Bukti T.II.Intv.56-1);**

102. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 33 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0036/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 10.300 m2 terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama HERRI SAHPUTRA, **(Bukti T.II.Intv.57-1);**

103. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 37 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0123/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m2 terletak di Desa Telaga Bakti, Halaman 378 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama HERRI SAHPUTRA, **(Bukti T.II.Intv.57-2);**

104. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 58 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0060/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 17.000 m2 terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama SYAFARUDDIN, S.Sos., M.Si., **(Bukti T.II.Intv.58-1);**

105. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 60 tanggal, 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 0062/2016 tanggal, 28 Oktober 2016 luas 20.000 m2 terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atas nama SYAFARUDDIN, S.SOS., M.SI. **(Bukti T.II.Intv.58-2);**

106. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Nomor 77/PENG-01/X/2016 tanggal, 17 Oktober 2016 yang telah selesai ditempel di Papan Publikasi Kantor Kepala Desa. Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa benar Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil ada membuat Pengumuman sebelum menerbitkan Sertipikat untuk dan atas nama Paksa Tarigan dkk (Para Tergugat II Intervensi), Penggugat (Mahlil HS) dan Penggugat Intervensi (PT. Delima Makmur) tidak ada yang mengajukan sanggahan atau keberatan-keberatan mengenai pengumuman ini, hingga diterbitkan sertipikat. **(Bukti T.II.Intv.1 s/d 58-1);**

107. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Land Clearing HGU PT. Delima Makmur Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, sumber Peta dari Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000 Tahun 1977 dan Peta Bidang Tanah BPN Skala 1:20.000 PT. Delima Makmur Dasar Pelaksanaan adalah Surat Tugas Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh Nomor 077/ST/VII/2009 tgl, 21 Juli 2009
Halaman 379 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Tim Pelaksana terdiri dari Ir. Kaifal, Ir. Irwan, MM, saifullah, S. hut, M.Si dan Mahdani Mengetahui Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, **(Bukti T.II.Intv.1 s/d 58-2);**

108. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Situasi Kegiatan Program Nasional Agraria Tahun 2016 letak tanah di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Singkil Kecamatan Singkil Utara Kampung Telaga Bakti, lengkap dengan penjelasan batas-batas dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi survey, Pengukuran dan Pemetaan pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Junedi, SH. surat ini membuktikan bahwa tanah yang diterbitkan bahwa terhadap tanah yang diterbitkan Sertipikatnya mulai dari Nomor: 18 s/d Nomor: 120 oleh Tergugat atas nama Paksa Tarigan Dkk tidak termasuk dalam HGU PT. Delima Makmur, **(Bukti T.II.Intv.1 s/d 58-3);**

109. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Masyarakat Pemilik tanah Lae Asam Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil tanggal, 29 Desember 2016 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Delima Makmur di Medan Prihal pembuatan Tata batas dan pembuatan Parit batas tanah antara tanah masyarakat dengan perkebunan / HGU PT. Delima Makmur di Kampung Telaga Bakti, surat ini membuktikan bahwa masyarakat Kampung Telaga Bakti telah memberitahukan tentang Sertipikat hak Milik yang ada pada mereka, untuk diketahui oleh PT. Delima Makmur. Dengan demikian Penggugat Intervensi secara pasti telah mengetahui jika SHM an. Paksa Tarigan dkk telah terbit karena perwakilan masyarakat melampirkan Sertipikat Hak Milik ketika mengirim surat tersebut. Dari surat tersebut, hingga diajukan sengketa ini oleh Penggugat Intervensi telah mencapai 217 hari Dengan demikian Gugatan Penggugat Intervensi telah mela

Halaman 380 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **(Bukti T.II.Intv.1 s/d 58-4);**

110. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Singkil Utara, Kampong Telaga Bhakti tgl, 3 Januari 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Delima Makmur, perihal pembuatan Tata batas antara tanah masyarakat dengan tanah Perkebunan/HGU PT. Delima Makmur serta pembuatan parit batas tanah antara masyarakat dengan HGU PT. Delima Makmur surat ini membuktikan bahwa Sertipikat hak milik atas nama Paksa Tarigan dkk telah diterbitkan oleh Tergugat dan tanah tersebut adalah diluar HGU PT. Delima Makmur, dan jika tanggal surat dari Pemerintah Aceh Singkil ini dihubungkan dengan Pengajuan Gugatan oleh Penggugat Intervensi, maka Gugatan Penggugat Intervensi telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **(Bukti T.II.Intv.1 s/d 58-5);**

111. Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Delima Makmur Nomor A-014/1-1/2017 tanggal, 16 Januari 2017 perihal Klarifikasi atas penguasaan lahan oleh masyarakat diatas HGU PT. Delima Makmur Nomor 09 Tahun 1998 luas 5.163,85 Ha yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh beralamat Jln. T Nyak Arief (Lamgugop) Banda Aceh 23115. surat ini membuktikan tentang eksepsi Tergugat II Intervensi bahwa PT. Delima Makmur secara pasti telah mengetahui jika SHM an. Paksa Tarigan dkk telah terbit karena setiap surat masyarakat yang ditujukan kepada PT. Delima Makmur tetap melampirkan Fotokopi

Halaman 381 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik sebagai document pendukung. jika tanggal surat Penggugat Intervensi ini dihubungkan dengan Pengajuan Gugatan oleh Penggugat Intervensi, Gugatan Penggugat Intervensi telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **(Bukti T.II.Intv.1 s/d 58-6);**

112. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Masyarakat Pemilik Tanah Lae Asam Kampung Telaga Bhakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil yang ditujukan kepada ADM PT. Delima Makmur tanggal, 20 Februari 2017 perihal pembuatan Tata Batas tanah milik masyarakat dan Pembuatan Parit Batas Tanah Masyarakat dan HGU PT. Delima Makmur di Kampung Telaga Bhakti, **(Bukti T.II.Intv.1 s/d 58-7);**

113. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Delima Makmur Nomor A-047/1-2/2017 tanggal 22 Februari 2017 perihal Penyelesaian atas permasalahan tata batas dan pembuatan parit batas tanah masyarakat dengan lahan HGU PT. Delima Makmur yang ditujukan kepada Perwakilan Masyarakat Pemilik Tanah Lae Asam Kampung Telaga Bhakti Kecamatan Singkil Utara – Aceh Singkil antara lain H. Tamiruddin Lingga, M. Jamil, Sfaruddin.S.sos, Damhuri.SE, Herri Sahputra.SH, Asbaruddin, Rafi'i Munthe, **(Bukti T.II.Intv.1 s/d 58-8);**

114. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil dengan suratnya tanggal, 27 Februari 2017 Nomor 64/11.10.100.2/II/ 2017 perihal Undangan yang ditujukan kepada :

1. General Manager PT. Delima Makmur
2. H. Tamiruddin Lingga
3. Syafaruddin, S.Sos

Halaman 382 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Damhuri, SE
5. Herri Sahputra, SH
6. Asbaruddin
7. Alinuddin
8. Arwis

(Nomor Urut 2 s/d 8 mewakili masyarakat) Untuk membicarakan terkait dengan Surat Masyarakat menyangkut 103 SHM yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal, 14 November 2016 atas nama para Tergugat II Intervensi, **(Bukti T.II.Intv.1 s/d 58-9);**

115. Fotokopi sesuai dengan aslinya Hasil undangan Kantor Pertanahan Kab, Aceh Singkil tanggal, 27 Februari 2017 Nomor 64/11.10.100.2/II/ 2017 dibuat berita acara penyelesaian sengketa Lahan Milik masyarakat dengan tanah HGU Nomor 09 seluas 5163,85 Ha atas nama PT. Delima Makmur di Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil tanggal, 1 Maret 2017. **(Bukti T.II.Intv.1 s/d 58-10);**

116. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat izin Nomor 525/BP2T/5261/2010 tgl, 16 Juli 2010 M yang ditanda tangani oleh Irwandi Yusuf surat ini membuktikan bahwa Izin Land Clearing (Pembukaan Lahan) kepada PT. Delima Makmur di Kabupaten Aceh Singkil hanya 2.500 Ha, **(Bukti T.II.Intv.1 s/d 58-11);**

117. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang dibuat oleh Tim Penetapan dan Penegasan batas Daerah tingkat Pusat edisi Tahun 2002 yang ditanda tangani oleh Ir. Suwarno P. Raharjo,M.si. Direktur Perbatasan Ditjen Pemerintahan Umum, Depdagri juga ditanda tangani oleh Bupati Aceh Singkil H. Makmursyah Putra Bacin,SH. **(Bukti T.II.Intv.1 s/d 58-12);**

Halaman 383 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



118. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2011 tanggal 20 September 2001 tentang Pembentukan Kampong-kampong Baru dalam Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil. **(Bukti T.II.Intv.1 s/d 58-13);**

119. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 2 Oktober 2017 yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi, turut dilampirkan Fotokopi 3 (tiga) KTP dan Sertipikat Pendidikan dan Pelatihan Sistim Informasi Geografis Tingkat Dasar. **(Bukti T.II.Intv.1 s/d 58-14);**

120. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor 33/SKT/Gts/1999 tanggal 9 Maret 1999 atas nama Khairuddin B. Tanjung. **(Bukti T.II.Intv.1 s/d 58-15);**

121. Fotokopi sesuai dengan Asli RPJMK Telaga Bhakti 2016 Kampung telaga bhakti kecamatan singkil utara kabupaten aceh singkil provinsi aceh 2016-2021. **(Bukti T.II.Intv.1 s/d 58-16);**

122. Fotokopi sesuai dengan Asli berita harian WASPADA hari Kamis tanggal 2 November 2017 **(Bukti T.II.Intv.1 s/d 58-17);**

123. Fotokopi sesuai dengan Asli berita harian WASPADA hari Senin tanggal 6 November 2017 **(Bukti T.II.Intv.1 s/d 58-18);**

124. Fotokopi sesuai dengan Asli dan lampiran fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama hari Rabu tanggal 1 November 2017. **(Bukti T.II.Intv.1 s/d 58-19);**

125. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Bupati Aceh Singkil Nomor 590/1531 tanggal 6 November 2017 perihal Konflik PT.Delima Makmur dengan masyarakat / kelompok Tani yang ditujukan kepada Gubernur Aceh **(Bukti T.II.Intv.1 s/d 58-20);**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya selain mengajukan bukti-bukti surat, pada persidangan tanggal 30 Oktober 2017 dan

Halaman 384 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 November 2017, Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama: 1. Lamtana; 2. Abdul Rahman Naibaho; 3. Syahrum; 4. H. Ramlan Lubis, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lamtana.

- Bahwa saksi mengetahui jika Alm. Abdul Manan mempunyai tanah di Suak Lokan atau dipinggir sungai LaeTangga dari anak-anaknya Alm. Abdul Manan;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai kuli atau tenaga kerja upahan pada PT. Delima Makmur;
- Bahwa pada tahun 1989 belum ada tanaman Kelapa Sawit, yang ada hanya hutan, tanaman kayu Kapur, pohon Damar dan lain-lain;
- Bahwa hutan berubah menjadi lahan kelapa sawit sekitar tahun 1990an;
- Bahwa terhadap penguasaan tanah Alm. Abdul Manan oleh PT.Delima Makmur, pernah ada permintaan ganti rugi dari anak-anak almarhum Abdul Manan tetapi tidak ditanggapi oleh PT. Delima Makmur;
- Bahwa tanah tersebut saat ini, sebagian sudah disertipikatkan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika mengantarkan undangan dari BPN kepada pemilik 103 (seratus tiga) sertipikat pada M. Jamil;
- Bahwa nama-nama masyarakat pemilik Sertipikat itu, saksi hanya mengenal yang namanya M. Jamil dan Candra Gunawan;

Halaman 385 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap lahan yang telah diterbitkan Sertipikat oeh BPN Aceh Singkil, tidak ada masyarakat yang menguasai dan memanen Kelapa Sawit selain dari PT.Delima Makmur;
- Bahwa umur kelapa sawit tersebut lebih dari 15 tahun;
- Bahwa nama lokasi itu dulunya Desa Gosong Selatan Kecamatan Singkil, sekarang Kecamatan Singkil Utara;
- Bahwa dilokasi itu dulunya ada pohon Damar, pemiliknya Alm. Abdul Manan dan yang menebang PT. Pelima Makmur;
- Bahwa masyarakat pernah melakukan protes terhadap PT. Delima Makmur karena telah menggarap lahan sudah sampai ke luar HGU;
- Bahwa Saksi pada saat Pemeriksaan Setempat juga ikut menyaksikannya;
- Bahwa titik-titik Koordinat yang ditunjuk oleh Petugas GPS, berada diluar HGU PT. Delima Makmur;

2. Abdul Rahman Naibaho:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh pada lokasi Objek Sengketa pada tahun 1953 sampai tahun 1956;
- Bahwa saksi mengolah Damar di Lae Tangga milik Abdul Manan;
- Bahwa saat ini tidak pernah lagi ke lokasi tersebut;
- Bahwa Abdul Manan di kenalkan oleh Orang Tua;
- Bahwa pada tahun 1956 berhenti bekerja karena sudah tidak berani lagi ke hutan ada Pemberontakan;
- Bahwa lokasi itu milik Abdul Manan, karena pada saat itu yang bersangkutan mendatangi kami untuk bekerja pada lahannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah atas nama Abdul Manan;

Halaman 386 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi objek sengketa berada di Gosong Telaga tidak tahu tentang desa Situban Makmur karena nama itu belum ada dulu;
- Bahwa pada lokasi objek sengketa dulu selain ada pohon Damar juga ada pohon Meyang atau pohon sige-sige;
- Bahwa tidak tahu siapa yang menanam pohon Damar;
- Bahwa selama bekerja pada lokasi itu, tidak ada pihak lain yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perubahan nama desa di daerah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan dalam perkara ini dari cucu Almarhum Abdul Manan yang bernama Jamil;

3. Syahrum :

- Bahwa Saksi belum tahu tentang objek Sengketa;
- Bahwa saksi tahu lokasi yang disengketakan setelah ada penjelasan dari Kuasa Penggugat;
- Bahwa mulai bulan Agustus 2016 saksi bekerja sebagai Penjaga Malam pada Kantor Desa Telaga Bakti;
- Bahwa belum pernah melihat adanya papan pengumuman yang berisikan tentang data fisik terhadap diterbitkannya 103 (seratus tiga) Sertipikat pada Kantor Desa Telaga Bakti;
- Bahwa belum pernah melihat dan mendengar ada orang yang mengurus Sertipikat;
- Bahwa tidak tahu tentang batas desa Telaga Bakti;
- Bahwa tidak pernah diperintahkan oleh Kepala Desa Telaga Bakti untuk mengagendakan surat;
- Bahwa tidak pernah mengetahui jika ada orang yang mengajukan Prona;

Halaman 387 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. H. Ramlan Lubis:

- Bahwa saksi tahu tentang objek sengketa;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016 Mahlil mendatangi saya untuk menjumpai Direksi PT. Delima Makmur, mengenai permintaan ganti rugi lahan yang digarap oleh PT. Delima Makmur;
- Bahwa dalam pertemuan dengan PT. Delima Makmur turut hadir Edison Simatupang sebagai General Manager ;
- Bahwa yang menguasai dan memanen hasil kebun Kelapa Sawit adalah PT. Delima Makmur;
- Bahwa kami pernah menyurati PT. Delima Makmur terkait masalah ganti rugi tersebut;
- Bahwa tanggapan atas surat tersebut saya disuruh ke Medan;
- Bahwa hasil pertemuan di Medan adalah melakukan pengukuran kelapangan terkait luas tanah Abdul Manan;
- Bahwa ada dilakukan pengukuran sekitar bulan april 2017, bertepatan dengan bulan puasa;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada tindak lanjut terhadap pengukuran itu, apakah adanya ganti rugi atau dikeluarkan dari lahan HGU PT. Delima Makmur;
- Bahwa pada lokasi itu juga ada tanah Kelompok tani yang dikuasai oleh PT. Delima Makmur;
- Bahwa pada saat pengukuran ada masyarakat yang mengatakan tanah itu sudah bersertipikat;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 kami mendatangi BPN Aceh Singkil untuk menanyakan terkait ada tidak sertipikat yang diinformasikan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPN Aceh Singkil tidak memperlihatkan Sertipikat yang dimaksud, hanya memperlihatkan Penggumuman data fisik dan data yuridis;
- Bahwa lahan tersebut sampai saat ini dikuasai dan panen kelapa sawit dilakukan oleh PT. Delima Makmur;
- Bahwa umur kelapa sawit sekitar 10 sampai dengan 20 tahun;
- Bahwa tidak pernah melihat jika Heri, Muslim, Syahbuddin ataupun warga yang menguasai atau memiliki tanah dilokasi itu;
- Bahwa Desa Telaga Bakti berbeda dengan Desa Situban Makmur;
- Bahwa 103 (seratus tiga) Sertipikat yang dijadikan sebagai objek sengketa berada di Desa Situban Makmur;
- Bahwa terbitnya 103 (seratus tiga) Sertipikat dari saudara Damhuri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Intervensi, maka selain mengajukan bukti-bukti surat, pada persidangan tanggal 30 Oktober 2017, Penggugat Intervensi telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama: 1. Edison Simatupang; 2. Anton; 3. Rajini; 4. Ujung Solihin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan/ berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Edison Simatupang :

- Bahwa Saksi pernah bekerja pada PT. Delima Makmur dalam jabatan terakhir sebagai General Manager;
- Bahwa sesuai dengan Surat Nomor :017/DM/OPS/X/17 tanggal 28 Oktober 2017, terhitung mulai tanggal 30 September 2017 saksi sudah tidak lagi bekerja pada PT. Delima Makmur;
- Bahwa saksi mengetahui jika dalam HGU PT. Delima Makmur sudah diterbitkan 103 (seratus tiga) Sertipikat, pada saat Pemeriksaan Setempat tanggal 2 Oktober 2017;

Halaman 389 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diundang oleh pihak perusahaan untuk mengikuti jalannya acara Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa PT. Delima Makmur memperoleh konsensi berdasarkan Surat Gubernur tahun 1994, diperpanjang pada tahun 1995 dan pada tahun 1998 terbit Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT.Delima Makmur;
- Bahwa Pohon Sawit yang ada diatas tanah Objek Sengketa ditanam oleh pihak dari PT.Delima Makmur;
- Bahwa umur pohon sawit tersebut sekitar \pm 18 Tahun;
- Bahwa lahan yang dijadikan Objek Sengketa tersebut awalnya merupakan lahan PT.Gruti;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengukur dan menguasai lahan PT. Delima Makmur;
- Bahwa pada sekitar bantaran sungai Lae Tangga tidak pernah ada pihak yang menggarapnya;
- Bahwa Daerah Aliran Sungai tidak ditanam karena untuk menjaga erosi dan abrasi radiusnya 50 Meter sampai dengan 100 Meter, kecuali dekat laut sampai dengan 500 Meter;
- Bahwa secara keseluruhan HGU PT. Delima Makmur tidak dipasang Patok-patoknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika pihak PT. Delima Makmur ada membuat pertemuan dengan masyarakat;
- Bahwa sehubungan diterbitkannya 103 (seratus tiga) Sertipikat oleh BPN Aceh Singkil, saksi tidak tahu jika BPN Aceh Singkil ada mengundang pihak PT. Delima Makmur, yang saksi tahu pihak BPNlah yang mendatangi BPN;
- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan pertama dikantor BPN Aceh Singkil adalah tentang adanya isu yang berkembang terhadap

Halaman 390 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana BPN akan menerbitkan 103 (seratus tiga) Sertipikat atas nama Paksa Tarigan, dkk;

- Bahwa pada petemuan kedua sudah ada Tamiruddin Lingga;
- Bahwa hasil dari pertemuan kedua adalah permasalahan antara masyarakat dengan PT. Delima Makmur akan diselesaikan secara kekeluargaan yang akan difalitasi oleh Kanwil BPN Propinsi Aceh;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu jika ada jual beli tanah di seputaran HGU PT. Delima Makmur;
- Bahwa lokasi Pemeriksaan Setempat tanggal 2 Oktober 2017 masuk kedalam Wilayah Situban Makmur;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang melakukan Pengukuran dalam wilayah HGU PT. Delima Makmur;

2. Anton ;

- Bahwa Saksi pernah bekerja pada PT. Delima Makmur sampai dengan Desember 2016;
- Tugas utama dari pekerjaannya adalah bertanggungjawab terhadap gaji Karyawan, Keamanan dan masalah lingkungan hidup;
- Bahwa terhadap objek sengketa diketahui setelah diberitahukan oleh pihak Manajemen Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses penerbitan HGU PT. Delima Makmur;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses diterbitkannya 103 (seratus tiga) Sertipikat oleh BPN Aceh Singkil;
- Bahwa tidak ada PT. Delima Makmur menguasai lahan diluar HGUnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada komplain dari Masyarakat terhadap batas HGU PT. Delima Makmur;

Halaman 391 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah tahu jika kelapa sawit dipanen oleh masyarakat yang setuju saksi kelapa sawit yang ada di Objek Sengketa dikuasai dan dipanen oleh pihak dari PT.Delima Makmur;
- Umur kelapa sawit tersebut sekitar 15 sampai dengan 20 Tahun;
- Bahwa BPN tidak pernah membuat Pengumuman untuk menerbitkan 103 (seratus tiga) Sertipikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika saat Pemeriksaan Setempat pada titik koordinat pertama,BPN menyampaikan kepada Majelis Hakim titik koordinat ini tidak termasuk dalam HGU PT. Delima Makmur;

3. Rajini :

- Bahwa Saksi pernah menjadi Karyawan PT. Delima Makmur pada tahun 2009 sampai dengan 2011 sebagai Sekuriti SK II, berhenti sebagai Karyawan PT. Delima Makmur karena terpilih sebagai Kepala Desa Situban Makmur;
- Bahwa HGU PT. Delima Makmur berada dalam wilayah kerjanya;
- Bahwa M.Jamil tidak ada kebun didesa Situban Makmur;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernah mengeluarkan surat izin untuk Penggarapan Lahan Perkebunan;
- Bahwa sesuai dengan profil desa, Pos I PT. Delima Makmur yang berada di Lae Asan, masih dalam wilayah Desa Situban Makmur;
- Bahwa Desa Telaga Bakti tidak termasuk kedalam Kecamatan Danau Paris, tetapi masuk kedalam Kecamatan Singkil Utara;
- Bahwa Saksi kurang tahu batas-batas HGU PT. Delima Makmur;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada jual beli tanah kebun pada sekitar HGU PT. Delima Makmur;

Halaman 392 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada Prona dari BPN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Almarhum Abdul Manan;
- Bahwa pada 103 (seratus tiga) Sertikat tidak tersebut nama Desa Situban Makmur;
- Bahwa tidak ada orang yang menggarap dan menguasai lahan kebun dalam desa saya, selain dari PT.Delima Makmur;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang 103 (seratus tiga) Sertipikat berdasarkan informasi dari masyarakat;

4. Uyung Solihin :

- Bahwa Saksi mengetahui Objek Sengketa pada saat Pemeriksaan Setempat, diberitahukan oleh seseorang yang bernama Safruddin, kebetulan saat itu saksi sedang memancing;
- Bahwa lokasi Objek Sengketa berada di desa Situban Makmur;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja pada PT. Delima Makmur;
- Bahwa di lokasi objek sengketa sudah ada pohon sawit;
- Bahwa pohon sawit tersebut berumur diatas 12 Tahun;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap dalam Lokasi HGU PT. Delima Makmur;
- Bahwa SK II berada di Desa Situban Makmur, dekat Lae Tangga lebih kurang 70 Meter dari lahan Sengketa;
- Bahwa di SK II itu ada Kebun Kelapa Sawit dan masyarakat disekitar itu semua tahu jika Kebun Sawit tersebut milik PT. Delima Makmur;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar yang namanya Abdul Manan;

Halaman 393 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas terhadap kesaksian dari Uyung Solihin dari pertama sampai terakhir keterangannya, karena yang bersangkutan adalah adik kandung dari Pemilik Sertipikat Nomor 111 atasnama Alinuddin Brutu;
- Bahwa, saksi tidak mengundurkan diri atau mencabut kesaksiannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pihak dari Tergugat dalam Persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dalam perkara ini, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya selain mengajukan bukti-bukti surat, pada persidangan tanggal 13 November 2017, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama : Mustafa Kamal dan H. Rizwar Syam, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mustafa Kamal :

- Bahwa lokasi Objek Sengketa di Lae Asam, sekarang Desa Telaga Bakti;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi objek sengketa pada tahun 1980;
- Bahwa 103 (seratus tiga) Sertipikat tidak termasuk dalam HGU PT. Delima Makmur;
- Bahwa pada lokasi objek sengketa ada tanaman Kelapa Sawit;
- Bahwa lahan yang dijadikan sebagai objek sengketa tidak pernah dikuasa oleh Mahlil, dkk;

Halaman 394 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada lokasi objek sengketa tidak ada pohon Damar;
- Bahwa Pengumuman tentang penerbitan 103 (seratus tiga) Sertipikat pernah saksi lihat di kantor Desa Telaga Bakti;
- Bahwa Pengumuman tersebut di tempel di dinding luar kantor kepala desa;
- Bahwa tidak tahu jika desa Telaga Bakti berbatasan dengan desa Situban Makmur;
- Bahwa Abdul Manan tidak mempunyai tanah di Telaga Bakti;
- Bahwa benar PT. Delima Makmur ada sengketa dengan Masyarakat;
- Bahwa PT. Delima Makmur bersengketa dengan masyarakat karena PT. Delima Makmur merampas hak-hak masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran oleh BPN Aceh Singkil, saksi tidak melihatnya;
- Bahwa selain tanah dari 103 (seratus tiga) Sertipikat , PT. Delima Makmur juga menguasai tanah masyarakat lainnya;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 2 Oktober 2017, atas kemauan sendiri;
- Bahwa nama lokasi Pemeriksaan Setempat desa Telaga Bakti;

2. H. Rizwan Syam :

- Bahwa Saksi pernah menjadi kepala Mukim di Kecamatan Singkil Utara;
- Bahwa mengetahui adanya 103 (seratus tiga) Sertipikat Hak Milik diberitahukan oleh Rafii;

Halaman 395 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahlil tidak pernah menguasai tanah yang disengketakan;
- Bahwa lokasi objek sengketa di Lae Asam desa Telaga Bakti;
- Bahwa Saksi tidak tahu prosedur yang sebenarnya untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa tidak melihat adanya pemasangan Patok oleh BPN Aceh Singkil;
- Bahwa pada lokasi objek sengketa ada pohon Kelapa Sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak siapa yang menanam pohon sawit tersebut;
- Bahwa yang mengeluarkan surat izin garap lahan kelapa sawit adalah Kepala Desa Telaga Bakti;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan surat izin garap kepada masyarakat Gosong telaga Selatan dan juga kepada masyarakat yang tinggal diluar Desa Gosong Telaga Selatan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Nurhayati;
- Bahwa Azwir dan Nurhayati merupakan suami istri
- Bahwa Azwir juga termasuk sebagai salah satu pemilik 103 Sertipikat Hak Milik yang dijadikan Objek Sengketa;
- Bahwa pernah terjadi demo di PT. Delima Makmur;
- Bahwa tujuan dilakukan demo, supaya PT. Delima Makmur mengembalikan tanah masyarakat;
- Bahwa Kepala Mukim tidak mempunyai kewenangan untuk tanda tangan surat tanah;

Halaman 396 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara pemilik 103 (seratus tiga) SHM, sangat kenal dengan Chairuddin, Rafii dan azwir;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Penggugat Intervensi, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing pada Persidangan tanggal 4 Desember 2017, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat dan Penggugat Intervensi adalah sebagaimana diuraikan dan tercantum secara lengkap di dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dan Penggugat Intervensi adalah;

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 18, tanggal 14 November 2016, Surat Ukur Nomor: 00021/2016, tanggal 28 Oktober 2016, Luas 20.000 M2 atas nama PAKSA TARIGAN, yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-4 = Bukti T.II.Intv.1-1)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1;

Halaman 397 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 19, tanggal 14 November 2016, Surat Ukur Nomor: 00022/2016, tanggal 28 Oktober 2016, luas 20.000M2 atas nama KHAIRUL, yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-6 = Bukti T.II.Intv.35-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 20, tanggal 14 November 2016, Surat Ukur Nomor: 00023/2016, tanggal 28 Oktober 2016, luas 20.000 M2 atas nama ZUHARMI, yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-8 = Bukti T.II.Intv.2-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 3;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 21, tanggal 14 November 2016, Surat Ukur Nomor: 00024/2016, tanggal 28 Oktober 2016, luas 20.000 M2 atas nama ZUHARMI, yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-10 = Bukti T.II.Intv.2-2);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 4;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 22, tanggal 14 November 2016, Surat Ukur Nomor: 00025/2016, tanggal 28 Oktober 2016, luas 20.000 M2 atas nama RAHMAD HIDAYAT, yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-12 = Bukti T.II.Intv.3-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 5;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 23, tanggal 14 November 2016, Surat Ukur Nomor: 00026/2016, tanggal 28 Oktober 2016, Luas 20.000 M2, atas nama CANDRA GUNAWAN, yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-14 = Bukti T.II.Intv.36-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 6;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 24, tanggal 14 November 2016, Surat Ukur Nomor: 00027/2016, tanggal 28 Oktober 2016, Luas 20.000 M2, atas nama MAHMUDIN, yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Halaman 398 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-16 = Bukti T.II.Intv.4-1);**

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 7;

8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 25, tanggal 14 November 2016, Surat Ukur Nomor: 00028/2016 tanggal 28 Oktober 2016, Luas 9.000 M2 atas nama ANWAR, yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-18 = Bukti T.II.Intv.38-1);**

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 8;

9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 26, tanggal 14 November 2016, Surat Ukur Nomor: 00029/2016, tanggal 28 Oktober 2016, Luas 18.000 M2, atas nama LILIANA CANDRA, yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-20 = Bukti T.II.Intv.5-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 9;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 27, tanggal 14 November 2016, Surat Ukur Nomor: 00030/2016, tanggal 28 Oktober 2016, Luas 20.000 M2, atas nama IRWANDI, yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-22 = Bukti T.II.Intv.37-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 10;

11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 28, tanggal 14 November 2016, Surat Ukur Nomor: 00031/2016, tanggal 28 Oktober 2016, Luas 20.000 M2, atas nama LILIANA CANDRA, yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-24 = Bukti T.II.Intv.5-2);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 11;

12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 29, tanggal 14 November 2016, Surat Ukur Nomor: 00032/2016, tanggal 28 Oktober 2016, Luas 20.000 M2, atas nama M. JAMIL, yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-26 = Bukti T.II.Intv.29-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 12;

Halaman 399 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 30, tanggal 14 November 2016, Surat Ukur Nomor: 00033/2016 tanggal 28 Oktober 2016, luas 20.000 M2, atas nama M. JAMIL, yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-28 = Bukti T.II.Intv.29-2);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 13;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 31, tanggal 14 November 2016, Surat Ukur Nomor: 00034/2016, tanggal 28 Oktober 2016, Luas 20.000 M2, atas nama ASBARUDDIN, yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-30 = Bukti T.II.Intv.6-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 14;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 32, tanggal 14 November 2016, Surat Ukur Nomor: 00035/2016, tanggal 28 Oktober 2016, Luas 20.000 M2, atas nama ASBARUDDIN, yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-32 = Bukti T.II.Intv.6-2);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 15;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 33, tanggal 14 November 2016, Surat Ukur Nomor: 00036/2016, tanggal 28 Oktober 2016, Luas 10.300 M2, atas nama HERRI SAHPUTRA, yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-34 = Bukti T.II.Intv.57-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 16;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 34 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00037/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama WAHYUNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-36 = Bukti T.II.Intv.7-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 17;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 35 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00038/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama WAHYUNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,

Halaman 400 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-38 = Bukti T.II.Intv.7-2);**

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 18;

19. Sertipikat Hak Milik Nomor 36 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00039/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASBAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-40 = Bukti T.II.Intv.40-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 19;

20. Sertipikat Hak Milik Nomor 37 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00123/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HERRI SAHPUTRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-42 = Bukti T.II.Intv.57-2);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 20;

21. Sertipikat Hak Milik Nomor 38 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00040/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DALY AKBAR PANBRESI S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-44 = Bukti T.II.Intv.28-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 21;

22. Sertipikat Hak Milik Nomor 39 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00041/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.882M2 atas nama DALY AKBAR PANBRESI S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-46 = Bukti T.II.Intv.28-2);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 22;

23. Sertipikat Hak Milik Nomor 40 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00042/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 18.000M2 atas nama SENJATA TARIGAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-48 = Bukti T.II.Intv.31-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 23;

Halaman 401 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Sertipikat Hak Milik Nomor 41 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00043/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama NAZMA TANJUNG yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-50 = Bukti T.II.Intv.8-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 24;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 42 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00044/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASWIR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-52 = Bukti T.II.Intv.39-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 25;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 43 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00045/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASBAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-54 = Bukti T.II.Intv.40-2);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 26;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 44 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00046/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama NAZMA TANJUNG yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-56 = Bukti T.II.Intv.8-2);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 27;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 45 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00047/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASWIR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-58 = Bukti T.II.Intv.39-2);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 28;
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 46 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00048/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUPRIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Halaman 402 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-60 = Bukti T.II.Intv.41-1);**

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 29;

30. Sertipikat Hak Milik Nomor 47 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00049/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-62 = Bukti T.II.Intv.10-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 30;

31. Sertipikat Hak Milik Nomor 48 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00050/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RAMLI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-64 = Bukti T.II.Intv.42-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 31;

32. Sertipikat Hak Milik Nomor 49 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00051/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUPRIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-66 = Bukti T.II.Intv.41-2);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 32;

33. Sertipikat Hak Milik Nomor 50 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00052/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RAMLI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-68 = Bukti T.II.Intv.42-2);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 33;

34. Sertipikat Hak Milik Nomor 51 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00053/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-70 = Bukti T.II.Intv.10-2);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 34;

Halaman 403 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Sertipikat Hak Milik Nomor 52 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00054/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.000M2 atas nama TAMIRUDDIN LINGGA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-72 = Bukti T.II.Intv.26-1)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 35;
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 53 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00055/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 21.700M2 atas nama TAMIRUDDIN LINGGA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-74 = Bukti T.II.Intv.26-2)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 36;
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 54 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00056/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MUSLIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-76 = Bukti T.II.Intv.25-1)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 37;
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 55 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00057/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-78 = Bukti T.II.Intv.9-1)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 38;
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 56 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00058/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-80 = Bukti T.II.Intv.9-2)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 39;
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 57 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00059/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.990M2 atas nama MUSLIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Halaman 404 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-82 = Bukti T.II.Intv.25-2);**

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 40;

41. Sertipikat Hak Milik Nomor 58 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00060/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 17.000M2 atas nama SYAFARUDDIN S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-84 = Bukti T.II.Intv.58-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 41;

42. Sertipikat Hak Milik Nomor 59 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00061/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MUSDAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-86 = Bukti T.II.Intv.43-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 42;

43. Sertipikat Hak Milik Nomor 60 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00062/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SYAFARUDDIN S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-88 = Bukti T.II.Intv.58-2);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 43;

44. Sertipikat Hak Milik Nomor 61 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00063/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 11.020M2 atas nama ARSADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-90 = Bukti T.II.Intv.33-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 44;

45. Sertipikat Hak Milik Nomor 62 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00064/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MURSIDA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-92 = Bukti T.II.Intv.11-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 45;

Halaman 405 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Sertipikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00065/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MUSDAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-94 = Bukti T.II.Intv.43-2);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 46;
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 64 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00066/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MURSIDA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-96 = Bukti T.II.Intv.11-2);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 47;
48. Sertipikat Hak Milik Nomor 65 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00067/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 12.000M2 atas nama WELLY HANDOKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-98 = Bukti T.II.Intv.34-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 48;
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 66 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00068/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama WELLY HANDOKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-100 = Bukti T.II.Intv.34-2);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 49;
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 67 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00069/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ARSADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-102 = Bukti T.II.Intv.33-2);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 50;
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 68 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00070/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama AHMAD WITASMAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil

Halaman 406 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-104 = Bukti T.II.Intv.54-1)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 51;

52. Sertipikat Hak Milik Nomor 69 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00071/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama AHMAD WITASMAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-106 = Bukti T.II.Intv.54-2)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 52;

53. Sertipikat Hak Milik Nomor 70 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00072/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DARMIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-108 = Bukti T.II.Intv.48-1)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 53;

54. Sertipikat Hak Milik Nomor 71 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00073/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUDARTO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-110 = Bukti T.II.Intv.27-1)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 54;

55. Sertipikat Hak Milik Nomor 72 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00074/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.892M2 atas nama SARNO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-112 = Bukti T.II.Intv.15-1)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 55;

56. Sertipikat Hak Milik Nomor 73 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00075/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUHARSO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-114 = Bukti T.II.Intv.18-1)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 56;

Halaman 407 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Sertipikat Hak Milik Nomor 74 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00076/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SYAHIDIN SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-116 = Bukti T.II.Intv.46-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 57;
58. Sertipikat Hak Milik Nomor 75 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00077/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 8.595M2 atas nama SAIFUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-118 = Bukti T.II.Intv.12-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 58;
59. Sertipikat Hak Milik Nomor 76 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00078/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RESI ANDRIANI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-120 = Bukti T.II.Intv.56-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 59;
60. Sertipikat Hak Milik Nomor 77 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00079/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HERVILINA SAFITRI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-122 = Bukti T.II.Intv.55-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 60;
61. Sertipikat Hak Milik Nomor 78 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00080/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HERVILINA SAFITRI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-124 = Bukti T.II.Intv.55-2);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 61;
62. Sertipikat Hak Milik Nomor 79 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00081/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 11.000M2 atas nama RAFI'I yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh

Halaman 408 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-126 = Bukti T.II.Intv.30-1)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 62;

63. Sertipikat Hak Milik Nomor 80 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00082/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RAFI'I yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-128 = Bukti T.II.Intv.30-2)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 63;

64. Sertipikat Hak Milik Nomor 81 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00083/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 16.890M2 atas nama WAHIDIN EDISON yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-130 = Bukti T.II.Intv.13-1)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 64;

65. Sertipikat Hak Milik Nomor 82 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00084/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama LINDA BR SIMANJUNTAK yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-132 = Bukti T.II.Intv.53-1)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 65;

66. Sertipikat Hak Milik Nomor 83 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00085/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HENDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-134 = Bukti T.II.Intv.32-1)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 66;

67. Sertipikat Hak Milik Nomor 84 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00086/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama WAHIDIN EDISON yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-136 = Bukti T.II.Intv.13-2)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 67;

Halaman 409 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Sertipikat Hak Milik Nomor 85 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00087/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HENDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-138 = Bukti T.II.Intv.32-2);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 68;
69. Sertipikat Hak Milik Nomor 86 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00088/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama LINDA BR SIMANJUNTAK yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-140 = Bukti T.II.Intv.53-2);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 69;
70. Sertipikat Hak Milik Nomor 87 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00089/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SAMSIAH yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-142 = Bukti T.II.Intv.52-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 70;
71. Sertipikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00090/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SAMSIAH yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-144 = Bukti T.II.Intv.52-2);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 71;
72. Sertipikat Hak Milik Nomor 89 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00091/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HUSNIL HIDAYAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-146 = Bukti T.II.Intv.14-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 72;
73. Sertipikat Hak Milik Nomor 90 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00092/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.470M2 atas nama RUSTANIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara,
Halaman 410 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-148 = Bukti T.II.Intv.51-1);**

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 73;

74. Sertipikat Hak Milik Nomor 91 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00093/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ARWIS AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-150 = Bukti T.II.Intv.24-1);**

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 74;

75. Sertipikat Hak Milik Nomor 92 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00094/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SURYA AINI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-152 = Bukti T.II.Intv.50-1);**

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 75;

76. Sertipikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00095/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.990M2 atas nama ARWIS AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-154 = Bukti T.II.Intv.24-2);**

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 76;

77. Sertipikat Hak Milik Nomor 94 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00096/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HUSNIL HIDAYAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-156 = Bukti T.II.Intv.14-2);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 77;

78. Sertipikat Hak Milik Nomor 95 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00097/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SURYA AINI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-158 = Bukti T.II.Intv.50-2);**

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 78;

Halaman 411 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Sertipikat Hak Milik Nomor 96 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00098/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ABU HAJAM yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-160 = Bukti T.II.Intv.23-1)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 79;
80. Sertipikat Hak Milik Nomor 97 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00099/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama KASNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-162 = Bukti T.II.Intv.49-1)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 80;
81. Sertipikat Hak Milik Nomor 98 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00100/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama YENDRIKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-164 = Bukti T.II.Intv.44-1)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 81;
82. Sertipikat Hak Milik Nomor 99 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00101/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HARISTAM SYAHPUTRAAMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-166 = Bukti T.II.Intv.22-1)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 82;
83. Sertipikat Hak Milik Nomor 100 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00102/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama YENDRIKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-168 = Bukti T.II.Intv.44-2)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 83;
84. Sertipikat Hak Milik Nomor 101 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00103/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HARISTAM SYAHPUTRAAMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan

Halaman 412 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-170 = Bukti T.II.Intv.22-2)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 84;

85. Sertipikat Hak Milik Nomor 102 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00104/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.665M2 atas nama ALBERTUS RAKLES SUDYONO MALAU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-172 = Bukti T.II.Intv.20-1)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 85;

86. Sertipikat Hak Milik Nomor 103 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00105/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.000M2 atas nama DAMHURI SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-174 = Bukti T.II.Intv.21-1)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 86;

87. Sertipikat Hak Milik Nomor 104 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00106/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DAHLIA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-176 = Bukti T.II.Intv.45-1)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 87;

88. Sertipikat Hak Milik Nomor 105 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00107/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DAMHURI SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-178 = Bukti T.II.Intv.21-2)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 88;

89. Sertipikat Hak Milik Nomor 106 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00108/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ALBERTUS RAKLES SUDYONO MALAU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-180 = Bukti T.II.Intv.20-2)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 89;

Halaman 413 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Sertipikat Hak Milik Nomor 107 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00109/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ANDRIANI POHAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-182 = Bukti T.II.Intv.47-2)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 90;
91. Sertipikat Hak Milik Nomor 108 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00110/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ARI PRADINA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-184 = Bukti T.II.Intv.16-1)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 91;
92. Sertipikat Hak Milik Nomor 109 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00111/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ANDRIANI POHAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-186 = Bukti T.II.Intv.47-1)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 92;
93. Sertipikat Hak Milik Nomor 110 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00112/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 9.570M2 atas nama ARI PRADINA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-188 = Bukti T.II.Intv.16-2)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 93;
94. Sertipikat Hak Milik Nomor 111 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00113/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ALINUDDIN BERUTU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-190 = Bukti T.II.Intv.17-1)**; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 94;
95. Sertipikat Hak Milik Nomor 112 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00114/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ALINUDDIN BERUTU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil
- Halaman 414 dari 543 Halaman
- Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. (**vide Bukti T-192**); Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 95;

96. Sertipikat Hak Milik Nomor 113 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00115/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DARMIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. (**Bukti T-194 = Bukti T.II.Intv.48-2**); Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 96;

97. Sertipikat Hak Milik Nomor 114 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00116/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 8.870M2 atas nama SUDARTO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. (**Bukti T-196 = Bukti T.II.Intv.27-2**); Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 97;

98. Sertipikat Hak Milik Nomor 115 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00117/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SARNO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. (**Bukti T-198 = Bukti T.II.Intv.15-2**); Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 98;

99. Sertipikat Hak Milik Nomor 116 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00118/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUHARSO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. (**Bukti T-200 = Bukti T.II.Intv.18-2**); Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 99;

100. Sertipikat Hak Milik Nomor 117 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00119/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 14.470M2 atas nama SYAHIDIN, SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. (**Bukti T-202 = Bukti T.II.Intv.46-2**); Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 100;

Halaman 415 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



101. Sertipikat Hak Milik Nomor 118 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00120/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SAIFUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-204 = Bukti T.II.Intv.12-2);**

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 101;

102. Sertipikat Hak Milik Nomor 119 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00121/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SARDIMAN SIJABAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-206 = Bukti T.II.Intv.19-1);** Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 102;

103. Sertipikat Hak Milik Nomor 120 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00122/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DAHLIA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **(Bukti T-208 = Bukti T.II.Intv.45-2);**

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 103;

Menimbang, bahwa semua Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa tersebut di atas untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Objek Sengketa**

1 sampai dengan Objek Sengketa 103;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan seiring telah dihapusnya Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah dipanggil secara patut Calon pihak ketiga yang berkepentingan (Pemegang Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103) yaitu Paksa Tarigan, Zuharmi, Rahmat Hidayat, Mahmuddin, Liliana Chandra, Asbaruddin, Wahyuni, Nazma Tanjung, Mulyadi, Mulyadi, Mursida, Saifuddin, Wahidin Edison, Husnil Hidayat, Sarno, Ari Pradina, Alinuddin Berutu, Suharso, Sardiman Sijabat, Albertus Rakles Sudyono, Damhuri, SE, Haristam Syahputra, Abu Hajam (diwakili oleh ahli warisnya bernama

Halaman 416 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hikmawati berdasarkan Surat keterangan ahli waris, (*vide* **Bukti T.II.Intv-23-2**), Arwis,Amd, Musliadi, Tamiruddin Lingga, Sudarto, Daly Akbar Panbersi, M. Jamil, Rafli, Senjata Tarigan, Hendra, Arsadi, Welly Handoko, Khairul, Candra Gunawan, Irwandi, Anwar, Aswir, Asbar, Supriadi, Ramli, Musdar, Yendriko, Dahlia, Syahidin,SBP, Andriani Pohan, Darmin, Kasni, Surya Aini, Rustanil, Samsiah, Linda Br. Simanjuntak, Ahmad Witasman, Hervilina Safitri, Resi andriani, Herri Sahputra, Syafaruddin, sebagaimana namanya tercantum dalam Objek Sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut pada Pemeriksaan Persiapan dengan acara perbaikan Gugatan tanggal 2 Agustus 2017, telah hadir Kuasa Hukum Calon Pihak ketiga yang bernama Oloan Tua Partempuan, S.H., mewakili pemegang dari Sertipikat Hak Milik yang dijadikan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 dan menyatakan akan masuk sebagai pihak, selanjutnya dalam Persidangan dengan agenda Pembacaan Gugatan telah menyerahkan surat Permohonan tertanggal 9 Agustus 2017, perihal Permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itu, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA/INTV tertanggal 16 Agustus 2017, dengan menetapkan Paksa Tarigan, DKK sebagai Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58, dikarenakan kepentingannya sejalan atau paralel dengan kepentingan Tergugat untuk mempertahankan keabsahan dari Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Juli 2017, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Kuasa Hukum Para Penggugat dan juga dicantumkan dalam isi Gugatan yang pada pokoknya menyatakan di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa *a quo* dahulunya adalah dikuasai oleh PT. Delima Makmur dan di atas

Halaman 417 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut terdapat pohon sawit atau berupa kebun sawit yang di garap oleh PT. Delima Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut untuk mengakomodasi maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan demi tercapainya hasil pemeriksaan yang obyektif serta demi kepastian hukum dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah memanggil Pihak dari PT. Delima Makmur untuk didengarkan keterangannya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan dengan acara perbaikan Gugatan tanggal 2 Agustus 2017, telah hadir Kuasa Hukum dari PT. Delima Makmur yang bernama Pranoto, S.H. dan telah di dengarkan keterangannya yang pada pokoknya menyatakan tanah yang di maksud dalam Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 tersebut adalah masih dikuasai oleh PT. Delima Makmur serta menyatakan bahwa PT. Delima Makmur adalah pemilik atau satu-satunya yang berhak atas tanah seluas 5.163,85 Ha., termasuk didalamnya tanah sebagaimana dimaksud dalam 103 Sertipikat Hak Milik yang di Jadikan Objek Sengketa dalam Perkara *a quo*. Adapun yang menjadi alas hak kepemilikan dari PT. Delima Makmur adalah Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 09, tanggal 7 Juli 1998, Surat Ukur Nomor: 1924/1998 yang terdaftar atas nama PT. Delima Makmur;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan dengan agenda Pembacaan Gugatan, Pemohon Intervensi yaitu PT. Delima Makmur melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan surat Permohonan tanggal 9 Agustus 2017, perihal Permohonan Intervensi untuk masuk sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 418 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun PT. Delima Makmur dan Para Penggugat sama-sama mempunyai alas hak masing-masing, kemudian menyatakan menguasai dan berkepentingan terhadap tanah yang dijadikan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103, namun kepentingannya sejalan dengan Para Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan PT. Delima Makmur tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA/INTV, tanggal 16 Agustus 2017, dengan menetapkan PT. Delima Makmur sebagai Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi telah mengajukan Gugatan Intervensi tertanggal 23 Agustus 2017 yang maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat Intervensi adalah sebagaimana diuraikan dan tercantum secara lengkap di dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat dan Gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58, telah menanggapi dengan mengajukan **Jawaban terhadap Gugatan Para Penggugat** masing-masing tanggal **23 Agustus 2017**, sedangkan **Jawaban terhadap Gugatan Penggugat Intervensi** masing-masing tanggal **4 September 2017 dan 6 September 2017** dimana dalam surat jawabannya tersebut selain berisi sanggahan terhadap materi pokok perkara juga menyampaikan mengenai eksepsi-eksepsinya;

DALAM EKSEPSI:

EKSEPSI TERHADAP GUGATAN PARA PENGGUGAT:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan **Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58** terhadap **Gugatan Para Penggugat** pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

Halaman 419 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tentang Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili);

Bahwa dalam isi gugatannya Penggugat merasa tanah objek perkara ialah tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan warisan kakek Para Penggugat yaitu alm. Abdul Manan. Para Penggugat menyatakan Seiring waktu tanah alm. Abdul Manan tetap dipergunakan beberapa masyarakat untuk berkebun sayur – sayuran dan tanaman muda lainnya sampai sekarang, tetapi tidak ada yang mengalihfungsikan tanah tersebut atau memperjual belikan kepada orang lain apalagi mensertifikatkannya.” Bahwa dari pernyataan Para Penggugat di atas jelas terjadi pertentangan dimana di atas tanah objek perkara saat ini dikuasai oleh para pemegang Objek Perkara, sehingga dengan pengakuan Para Penggugat tersebut jelaslah bahwa tidak ada permasalahan terhadap Para Penggugat, lain halnya bila Para Penggugat merasa tanah miliknya saat ini diakui dan dikuasai sebagai tanah milik orang lain yang mana berarti sengketa ini merupakan sengketa penguasaan dan kepemilikan yang merupakan kewenangan peradilan umum/pengadilan negeri untuk mengadilinya.

Bahwa dasar penguasaan Para Penggugat terhadap objek perkara belumlah dapat Para Penggugat buktikan secara hukum baik melalui akta otientik maupun pembuktian pembuktian lainnya, tetapi hanya pengakuan dan pernyataan sepihak oleh Para Penggugat. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan adanya tindakan pengerusakan oleh Perusahaan Perkebunan PT. Delima Makmur pada tahun 1995 terhadap pohon damar dan nilam yang belum dilakukan ganti rugi sampai saat ini walaupun Para Penggugat telah menegur pihak perusahaan secara lisan.

Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam dalil – dalil gugatannya sangatlah jelas permasalahan utama yang digugat oleh Para Penggugat ialah mengenai Penguasaan dan Pemilikan Tanah yang

Halaman 420 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut para Penggugat merupakan Penguasaan dan Pemilikan Tanah miliknya yang telah diambil paksa oleh pihak lain secara semena – mena dan juga diambil tanpa diberikan ganti rugi oleh pihak masyarakat dan Perusahaan Perkebunan Delima Makmur. Bahwa Terhadap Permasalahan Pemilikan dan Penguasaan merupakan hak keperdataan sehingga merupakan Kewenangan Peradilan Umum / Pengadilan Negeri untuk mengadilinya. Bahwa memperhatikan sifat gugatan Para Penggugat yang mengklaim tanah Objek Perkara merupakan tanah miliknya dan menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah tindakan yang keliru. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili Perkara ini.

2. Tentang Gugatan Kabur

Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah merupakan cucu dari Abdul Manan pemilik atas sebidang tanah perkebunan yang dibeli pada tanggal 2 Februari 1958 dari Siti Hajir Umur 45 Tahun, Sulaiman umur 40 tahun, Muhammad Jamin umur 35 tahun, Zabir umur 30 tahun dan Djawanum umur 28 tahun yang kelimanya anak dari Alm. Datuk Daud, yang terletak dahulunya masuk dalam kawasan Desa Gosong Telaga dengan batas – batas :

- Utara : dengan Sungai Muara Tengah.
- Timur : dengan Alm. Malamin Nursiah.
- Selatan : dengan Sungai Suak Lokan.
- Barat : dengan Kebun Damar Kongsu

Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Para Pengguga tersebut dimana bila dilihat objek perkara yang keseluruhannya terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil serta memiliki batas – batas yang secara umum bila disatukan antara lain :

Halaman 421 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan HGU No.09 An. PT. Delima Makmur.
- Timur : berbatasan dengan HGU No.09 An. PT. Delima Makmur.
- Selatan : berbatasan dengan Sungai / Jalan Kebun.
- Barat : berbatasan dengan Jalan Kebun.

Bahwa memperhatikan batas – batas bidang tanah dan letak daripada objek perkara yang telah disebutkan oleh Para Penggugat tersebut tidak ada yang relevan maka Tergugat menyatakan bahwa objek gugatan kabur karena batas – batas bidang tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan objek perkara.

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d. Tergugat II Intervensi 58:

1. Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara Gugatan tentang sengketa milik sebagaimana diuraikan para Penggugat dalam Gugatannya mengatakan bahwa dasar hukum dan alasan diajukannya Gugatan para penggugat adalah atas dasar para penggugat merupakan cucu dari alm. Abdul Manan pemilik atas sebidang tanah perkebunan yang dibeli pada tanggal 2 Februari 1958, maka para penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai orang atau badan hukum perdata yang dirugikan akibat diterbitkannya objek gugatan.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 77 ayat (1) berkaitan dengan kewenangan absolut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak dapat mengadili perkara yang menyangkut dengan sengketa kepemilikan, karena dalil-dalil gugatan para penggugat menyangkut tentang hukum keperdataan dimana telah terusik/terlanggar haknya dengan terbitnya Sertipikat hak milik Nomor 18 sampai dengan sertipikat hak milik Nomor 120 atas tanah seluas 1.927.304 M2 tanggal 14 November 2016 atas nama Paksa Tarigan DKK. Bahwa masih adanya klaim kepemilikan atas tanah tersebut.

Halaman 422 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka harus ada kejelasan serta keabsahan mengenai kepemilikan terlebih dahulu yang berkaitan dengan surat para penggugat;

2. Tentang Gugatan Para Penggugat Daluarsa.

Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada, karena Sertipikat para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 terbit tanggal 14 November 2016 hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 217 hari, penerbitan sertipikat Hak Milik ini dilakukan oleh Tergugat setelah terlebih dahulu melalui Proses Pengumuman yang terbuka untuk umum seperti dikantor Desa Telaga Bakti dan dikantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil selama 60 hari sesuai dengan Pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor 77/PNG-01.12/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tidak ada sanggahan dari Para Penggugat dan atau siapapun. Para Penggugat mendatangi Kantor Tergugat bukan suatu tolak ukur yang dapat dijadikan alasan oleh Para Penggugat untuk mengetahui keberadaan sertipikat tanah objek sengketa. Para Penggugat sebahagian besar tinggal di kecamatan Singkil Utara tempat ditempelkannya Pengumuman penerbitan sertipikat atas nama para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58. Untuk itu sejak tanggal Gugatan didaftarkan oleh Para Penggugat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan diajukan telah lewat waktu 90 hari.

3. Tentang Kepentingan Para Penggugat.

Bahwa penerbitan sertipikat atas nama para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 tidak ada merugikan kepentingan hukum para penggugat karena tanah yang digugat oleh Para Penggugat tidak ada hubungannya dengan tanah yang diterbitkan sertipikat oleh Tergugat.

Halaman 423 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang diterbitkan sertifikat oleh Tergugat berada di desa telaga bakti kecamatan singkil utara kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh seluas 1.927.304 M2, dahulunya dikuasai oleh Orang tua para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 dengan batas-batas sebagai berikut:

-----Utara dahulu berbatasan dengan Hutan / tanah Negara sekarang berbatasan dengan PT. Delima Makmur.
-----Selatan berbatasan dengan Sungai / Lae asam / lae tangga.
-----Timur dahulu berbatasan dengan hutan / tanah Negara sekarang berbatasan dengan PT. Delima Makmur.
-----Barat berbatasan dengan sungai / lae asam dan sungai / lae tangga.

Sedangkan tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat terletak di dalam kawasan Gosong telaga dengan batas-batas sebagai berikut:

-----Utara berbatasan dengan Sungai Muara Tengah.
-----Barat berbatasan dengan kebun damar kongsi.
-----Selatan berbatasan dengan sungai suak lokan.
-----Timur berbatasan dengan alm. Malamin Nursiah.

Memperhatikan batas-batas yang disebutkan oleh para penggugat, maka tanah para Penggugat berada diperbatasan Aceh dan Sumatera Utara yang telah berdekatan dengan Manduamas Tapanuli Tengah Prov. Sumatera Utara. Berdasarkan lokasi batas tanah yang disebutkan para Penggugat dimana sungai kuala tengah berada di daerah pinggir laut, sangat dekat jaraknya dari ujung simanuk-manuk (belakang pulau mangkir) serta dari dahulu hingga sekarang nama suak lokan sudah identik dengan kalimat yang dipakai oleh masyarakat dengan istilah lokan situban. Situban Makmur merupakan pemekaran Desa Sikoran Kecamatan Simpang Kanan yang sekarang menjadi Kecamatan Danau Paris, sedangkan Gosong telaga dari dahulu masuk dalam wilayah kecamatan Singkil yang sekarang menjadi daerah pemekaran baru termasuk Desa Telaga Bakti dibawah kecamatan Singkil Utara;

EKSEPSI TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT INTERVENSI:

Halaman 424 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya **eksepsi** yang diajukan **Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 terhadap Gugatan Penggugat Intervensi** pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat :

1.-----Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili)

Bahwa dalil eksepsi Tergugat menyatakan, Penggugat Intervensi didalam dalil Gugatannya menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha **Nomor: 09** yang diterbitkan **Tanggal 07 Juli 1998** atas nama **PT. DELIMA MAKMUR** yang berakhir haknya Tanggal 24 September 2033 dengan luas **5.163,85 Ha (lima ribu seratus enam puluh tiga koma delapan puluh lima hektar)** terletak di Desa Biskang dan Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Simpang kanan dan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil sampai saat ini secara fisik masih tetap dikuasai dan diusahakan oleh Penggugat Intervensi dengan menanam / Membudidayakan tanaman Kelapa Sawit di areal bidang tanah tersebut maka tidak ada permasalahan Penggugat Intervensi dalam Perkara ini, lain halnya bila saat ini Para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 secara melawan hukum menguasai tanah areal Hak Guna Usaha milik Penggugat Intervensi berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 09 atas nama PT. Delima Makmur dengan Luas **5.163,85 Ha (lima ribu seratus enam puluh tiga koma delapan puluh lima hektar).**

Bahwa bila permasalahan Penggugat Intervensi adalah adanya tindakan penguasaan fisik bidang tanah yang diakui miliknya oleh para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 maka permasalahan tersebut merupakan sengketa Penguasaan dan Pemilikan yang merupakan Kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri untuk mengadilinya dan menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat dalam perkara ini

Halaman 425 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tindakan yang keliru. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangat JELAS dan TERANG bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili Perkara ini.

2. Gugatan Kabur (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalam Gugatan Penggugat intervensi memintakan kepada yang mulia majelis hakim untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi pada poin 2 yakni "Menyatakan Surat Pembelian tanggal 02 Februari 1958 antara Abdul Manan dengan Siti Hajir dkk yang mendasari atas perolehan hak kepada Mahlil Dkk (ic. Para Penggugat) sepanjang yang berada diatas/didalam sertifikat hak guna usaha no. 09 milik penggugat intervensi haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya."

Bahwa bila dilihat kembali dalam gugatan Penggugat Intervensi sama sekali tidak ada mendalilkan mengenai penguasaan tanah oleh Para penggugat, bahkan terhadap apa yang dimohonkan dalam petitum oleh penggugat intervensi sendiri tidaklah termasuk didalam objek perkara bahkan Penggugat Intervensi juga memintakan agar Para Penggugat juga turut membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa Penggugat Intervensi sama sekali tidak memahami kedudukan Penggugat intervensi dalam perkara ini sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan kabur (Obscuur Libel).

3. Gugatan Lampau Waktu (VERJARING)

Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat Intervensi yang menyatakan baru mengetahui permasalahan ini tanggal 2 Agustus 2017 yang benar Penggugat Intervensi telah mengetahui permasalahan ini sejak 21 Februari 2017 bahkan pada tanggal 1 maret 2017 telah dilaksanakan rapat pada kantor Tergugat yang undangannya juga telah tergugat sampaikan

Halaman 426 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Intervensi tanggal 27 Februari 2017. Sehingga terhadap gugatan *a quo* telah lampau waktu berdasarkan ketentuan pasal 55 undang – undang nomor 55 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni 90 hari.

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d. Tergugat II Intervensi 58:

1. Tentang Gugatan Penggugat Intervensi yang tidak memenuhi ketentuan pasal 56 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi baik dalam posita maupun dalam petitum tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini tampak jelas mulai dari halaman 1 Gugatan Penggugat Intervensi yang tidak memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat dan seterusnya, demikian juga pada halaman berikutnya tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 56 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai Syarat – syarat Gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56, akan tetapi lebih mengedepankan sengketa Perdata. Menurut Peraturan Tata Usaha Negara, untuk dapat diterimanya suatu Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara menurut pasal ini, maka harus dipenuhi persyaratan– persyaratan tertentu dalam pasal tersebut. Apabila persyaratan– persyaratan dimaksud pada Pasal 56 tidak dipenuhi, akan berakibat tidak diterimanya suatu Gugatan. Syarat – syarat Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara formil mutlak harus dipenuhi dan jika tidak terpenuhi maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Adapun, Gugatan Penggugat Intervensi yang melanggar ketentuan pasal 56 ayat (1) sub a, b dan c Undang – undang No. 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 427 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Ayat (1) Gugatan harus memuat

:

- a. Nama, Kewarganegaraan, Tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;
- b. Nama, Jabatan, dan Tempat Kedudukan Tergugat;
- c. Dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, memperhatikan dan membaca Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi ternyata surat Gugatan Penggugat Intervensi tidak memenuhi syarat-syarat formil Pasal 56 ayat (1) subs a,b dan c oleh karena itu mohon kepada Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk menyatakan Gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima atau tidak berdasar;

2. Tentang Gugatan Penggugat Intervensi melampaui Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari Pengajuan Gugatan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Bahwa memperhatikan dalil-dalil Gugatan Penggugat Intervensi yang menyatakan Penggugat Intervensi baru mengetahui Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal, 14 November 2016, diketahui oleh Penggugat Intervensi tanggal, 02 Agustus 2017 saat adanya Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Mahlil HS dkk sebagai para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yang terdaftar sesuai dengan Register No. 15/G/2017/PTUN-BNA, serta berdasarkan Surat Panggilan tanggal, 24 Juli 2017 yang diterima oleh Penggugat Intervensi tanggal, 24 Juli 2017. Dalil – dalil Gugatan Penggugat Intervensi tersebut adalah dalil-dalil yang tidak benar;

Halaman 428 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Fakta bahwa Penggugat Intervensi telah mengetahui tentang terbitnya Sertifikat Hak Milik tanggal, 14 November 2017 (Objek Sengketa) atas nama para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 tenggang waktu Pengajuan Gugatan telah melampaui 90 hari didasarkan kepada :

- **Fase Pertama** diketahui oleh Penggugat Intervensi mengenai Sertifikat Hak Milik para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu : Pada waktu Tergugat melakukan pengukuran tanggal, 28 Oktober 2016 terhadap tanah yang hendak diterbitkan Sertipikat Hak Milik untuk dan atas nama para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 atas tanah seluas 1.927.304 M2, hal ini telah diketahui oleh sejumlah karyawan PT. Delima Makmur, namun Penggugat Intervensi tidak pernah mengajukan keberatan atau mengatakan tanah yang diukur oleh Tergugat telah masuk dalam HGU No. 9 Tahun 1998. menurut peta situasi yang diterbitkan oleh Tergugat dalam kegiatan Program Nasional Tahun 2016 di Provinsi Aceh, Kab. Aceh Singkil Kec. Singkil Utara, Kampung Telaga Bakti bahwa terhadap 103 Sertipikat Hak Milik No. 18 s/d 120 atas nama 58 orang (para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58), terbatas dengan HGU PT. Delima Makmur atau diluar HGU PT. Delima Makmur. Atas dasar itulah terbit sertipikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58. Jika dihitung sejak dari pengukuran tanggal, 28 Oktober 2016 hingga pendaftaran perkara tanggal, 02 Agustus 2017 telah mencapai 279 hari;

- **Fase Kedua** diketahui oleh Penggugat Intervensi mengenai Sertifikat Hak Milik para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu : ketika Tergugat menerbitkan Sertipikat hak milik atas nama para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan

Halaman 429 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 58, Tergugat terlebih dahulu membuat pengumuman di Kantor Kepala Kampung dan dikantor Badan Pertanahan menyangkut masalah data fisik dan data yuridis sesuai dengan Pengumuman No. 77/PENG-01.12/X/2016 tanggal, 17 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Ramli, SH., MH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Singkil. Jika dihitung dari Pengumuman tanggal, 17 oktober 2016 sampai diketahui oleh Penggugat Intervensi tanggal, 2 Agustus 2016 tenggang waktunya telah mencapai 290 hari dengan demikian pengajuan Gugatan oleh Penggugat Intervensi telah melampaui tenggang waktu 90 hari;

- **Fase Ketiga** diketahui oleh Penggugat Intervensi mengenai Sertifikat Hak Milik para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu : pada tanggal, 29 Desember 2016 masyarakat Pemilik lahan sesuai dengan sertipikat hak milik atas Tanah Lae Asam Kampung Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil sengaja membuat surat yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Delima Makmur di Medan Nomor istimewa lampiran 1 (satu) eksamplar, perihal tata batas dan pembuatan parit batas tanah masyarakat dengan HGU PT. Delima Makmur di Kampung Telaga Bhakti antara lain isinya :

1. Sehubungan dengan adanya lahan kami masyarakat yang berdekatan dengan lahan HGU yang digarap oleh PT. Delima Makmur yang berlokasi di dekat Sungai Lae Tangga / Lae Asam Kampung Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil yang lebih tepatnya berada di dekat kebun SK-II PT. Delima Makmur Aceh Singkil;
2. Adapun lahan kami masyarakat yang berdekatan dengan HGU PT. Delima Makmur berada di pinggiran Sungai Lae Tangga / Lae Asam Kampung Telaga Bhakti ini telah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana terlampir;
3. Kami masyarakat pemilik mengharapkan kepada Pimpinan PT. Delima Makmur untuk dapat melakukan pengembalian batas dan pembuatan parit batas tanah antara masyarakat dan HGU PT. Delima

Halaman 430 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur yang berdekatan terletak disepanjang pinggiran aliran Sungai Lae Tangga / lae Asam Kampung Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil untuk menghindari adanya pihak yang dirugikan serta menghindari terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan ;-

Surat ini ditanda tangani oleh Perwakilan Masyarakat Pemilik Sertipikat atas Tanah tersebut yaitu : H. Tamiruddin Lingga, Syafaruddin, S.Sos, Damhuri, SE, Herri Sahputra, SH, Asbaruddin, Alinuddin, Arwis, Rafi'i Munthe. Dari Surat Pemberitahuan tanggal, 29 Desember 2016 dari Perwakilan Masyarakat Pemilik Tanah dihitung sampai tanggal, 02 Agustus 2017 tenggang waktunya telah mencapai 217 hari.

- **Fase Keempat** diketahui oleh Penggugat Intervensi mengenai Sertifikat Hak Milik para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu : ketika Kepala Kampung Telaga Bhakti membuat surat tanggal, 03 Januari 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Delima Makmur dengan Suratnya No. 04/TLB/I/2017 perihal Tata Batas dan Pembuatan parit batas tanah masyarakat dan HGU PT. Delima Makmur di Kampung Telaga Bakti yang isinya antara lain :

a. Berdasarkan Surat Permohonan Masyarakat (Terlampir) yang tembusannya kepada kami Nomor : Istimewa Perihal Permintaan Tata Batas dan Pembuatan Parit Batas Tanah Masyarakat dengan HGU PT.

Delima Makmur tanggal, 29 Desember 2016;

b. Adapun lahan masyarakat yang berbatasan dengan HGU PT. Delima Makmur berada di pinggiran sungai Lae Asam Kampung Telaga Bhakti ini telah memiliki alas hak yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terbit tanggal, 14 Nopember 2016 sebagaimana terlampir;

c. Maka kami sangat mendukung usulan masyarakat untuk dilakukannya tata batas oleh perusahaan saudara agar dapat jelas batas HGU PT. Delima Makmur dengan tanah masyarakat dan membuatkan tata batas berupa parit sehingga tidak terjadi silang

Halaman 431 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dengan masyarakat sekitar HGU yang ada, surat ini ditanda tangani oleh M. Jami selaku Kepala Kampung Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara;

Dari Surat Kepala kampung Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil tanggal, 03 Januari 2017 dihitung hingga tanggal, 02 Agustus 2017 telah mencapai 211 hari.

- **Fase Kelima** diketahui oleh Penggugat Intervensi mengenai Sertifikat Hak Milik para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu : berdasarkan Surat dari Penggugat Intervensi (PT. Delima Makmur) beralamat di Jln. Putri Hijau Dalam No. 4 C – G tanggal, 16 januari 2017 No. A-014/1-1/2017 lampiran 1 (satu) set berkas yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Prov. Aceh dengan alamat T. Nyak Arif (Lam Gugop) Banda Aceh 23115 di Banda Aceh Perihal Klarifikasi atas pengajuan Lahan oleh masyarakat diatas HGU PT. Delima Makmur No. 9 Tahun 1998 luas 5.163,85 ha yang kami kutib antara lain :

1 Sehubungan Surat Perwakilan Masyarakat Pemilik Tanah Lae Asam Kampung Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara Nomor Istimewa tanggal, 29 Desember 2016 dan Surat Kepala Kampong Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara No. 04/TLB/I/2017 tanggal, 03 Januari 2017 perihal Tata Batas dan Pembuatan Parit Batas Tanah Masyarakat dengan HGU PT. Delima Makmur yang terletak di sepanjang pinggiran aliran sungai lae Tangga / Lae Asam Kampung Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil (Surat Terlampir), dimana pihak Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Singkil ada mengeluarkan Sertifikat Hak Milik sejumlah 120 Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) pada bulan Nopember 2016 yang kuat dugaan kami areal tersebut overlapping dengan areal lahan HGU PT. Delima Makmur No. 09 (dh No. 16) tahun 1998;

Halaman 432 dari 543 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Berdasarkan point 1 diatas, kami mohon klarifikasi dan penyelesaian lebih lanjut dari Bapak agar permasalahan ini dapat diselesaikan dan tidak bermuara pada konflik sengketa lahan antara kami selaku pemilik sah lahan HGU No. 09 Tahun 1998 seluas 5.163,85 Ha dengan masyarakat yang mengklaim telah memiliki alas hak berupa Sertifikat

Hak Milik (SHM):

3 surat ini ditanda tangani oleh Joe fly J Bahroeny selaku Direktur Utama PT. Delima Makmur yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Singkil.

Bahwa dari Surat Penggugat Intervensi (PT. Delima Makmur) tanggal, 16 januari 2017 diatas, dipastikan Penggugat Intervensi telah mengetahui bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Milik tanggal, 14 November 2017 untuk dan atas nama para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58, dihubungkan dengan tanggal, 02 Agustus 2017 diketahui oleh Penggugat Intervensi, maka waktunya telah mencapai 262 hari.

- **Fase Keenam** diketahui oleh Penggugat Intervensi mengenai Sertifikat Hak Milik para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu : ketika Masyarakat Pemilik Tanah Lae Asam Kampung Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil tanggal, 20 Februari 2017 membuat surat yang ditujukan kepada ADM PT. Delima Makmur di Aceh Singkil No. Istimewa, Lampiran 1 (satu) Eksamplar Perihal Tata Batas dan Pembuatan Parit Batas Tanah Masyarakat dan HGU PT. Delima Makmur di Kampung Telaga Bhakti antara lain isinya :

1. Berdasarkan surat permohonan yang telah kami layangkan sebelumnya ke kantor PT. Delima Makmur Medan (Nomor Istimewa perihal : Permohonan Pembuatan Tata Batas dan Pembuatan Parit

Halaman 433 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Tanah masyarakat dengan HGU PT. Delima Makmur di Kampung Telaga Bhakti) tanggal, 29 Desember 2016 dan telah kami kirimkan kembali (nomor Istimewa perihal : Permohonan Pembuatan Tata Batas dan Pembuatan Parit Batas Tanah masyarakat dengan HGU PT. Delima Makmur di Kampung Telaga Bhakti) tanggal, 17 Februari 2017 yang ada kaitannya dengan Sertifikat Hak Milik Masyarakat;

2. Sehubungan dengan adanya lahan milik masyarakat berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang berdekatan dengan lahan HGU yang digarap oleh PT. Delima Makmur yang berlokasi di Sungai Lae Tangga / Lae Asam Kampung Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil yang lebih tepatnya berada di dekat Kebun SK-II PT. Delima Makmur Aceh Singkil ;

Surat dari Masyarakat ini diterima oleh Sri Ikawati Pagawai PT. Delima Makmur pada tanggal, 20 Februari 2017. Dengan demikian Gugatan Penggugat Intervensi telah melampaui 90:

- **Fase Ketujuh** diketahui oleh Penggugat Intervensi mengenai Sertifikat Hak Milik para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu : ketika Penggugat Intervensi (PT. Delima Makmur) mengirim surat yang kedua pada tanggal, 22 Februari 2017 sesuai dengan Suratnya No. A-047/1-2/2017 lampiran 1 (satu) set berkas yang ditujukan kepada Perwakilan Masyarakat Pemilik Tanah Lae Asam Kampung Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara – Aceh Singkil terdiri dari: H. Tamiruddin Lingga, Syafaruddin, S.Sos, Damhuri, SE, Herri Sahputra, SH, Asbaruddin, Alinuddin, Arwis, Rafi'i Munthe. Yang isinya mengakui seluruh surat-surat yang dikirim masyarakat diterima dengan baik oleh Penggugat Intervensi hal ini sesuai dengan isi surat dari PT. Delima Makmur antara lain :

Halaman 434 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sehubungan Surat Perwakilan Masyarakat Pemilik Tanah Lae Asam Kampung Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil No. Istimewa tanggal, 29 Desember 2016 dan tanggal, 20 Februari 2017 serta Surat Kepala Kampung Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara No. 04/TLB/II/2017 tanggal, 03 Januari 2017 perihal Tata Batas dan Pembuatan Parit Batas Tanah Masyarakat dengan HGU PT. Delima Makmur yang terletak di Sepanjang Pinggiran Aliran Sungai Lae Tangga / Lae Asam Kampung Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil (Surat Terlampir), dimana pihak kepala kantor pertanahan Kab. Aceh Singkil ada mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sejumlah \pm 103 buku Sertifikat Hak Milik (SHM) pada bulan November 2016 ;-

Dengan demikian jika dihitung sejak dikirim surat oleh Penggugat Intervensi tanggal, 22 Februari 2017 hingga tanggal, 2 Agustus 2017 ketika Penggugat mengajukan Gugatan dalam sengketa aquo, telah mencapai 162 hari;

- **Fase Kedelapan** diketahui oleh Penggugat Intervensi mengenai Sertifikat Hak Milik para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu : pada tanggal, 27 Februari 2017 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kab. Aceh Singkil dengan suratnya tanggal, 27 Februari 2017

No. 64/11.10.100.2/II/ 2017 perihal Undangan yang ditujukan kepada :

1. General Manager PT. Delima Makmur
2. H. Tamiruddin Lingga
3. Syafaruddin, S.Sos
4. Damhuri, SE
5. Herri Sahputra, SH
6. Asbaruddin
7. Alinuddin
8. Arwis

(No. Urut 2 s/d 8 mewakili masyarakat)

Halaman 435 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk membicarakan terkait dengan Surat Masyarakat menyangkut terhadap 103 SHM yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal, 14 November 2016 atas nama para Tergugat II Intervensi ;-

Jika dihitung sejak undangan dari Tergugat tanggal, 27 Februari 2017 hingga tanggal, 2 Agustus 2017 ketika Penggugat mengajukan Gugatan dalam sengketa aquo, telah mencapai 155 hari;

- **Fase Kesembilan** diketahui oleh Penggugat Intervensi mengenai Sertifikat Hak Milik para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu : Berdasarkan Undangan tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kab. Aceh Singkil membuat berita acara penyelesaian sengketa Lahan Milik masyarakat dengan tanah HGU Nomor 09 seluas 5163,85 Ha atas nama PT. Delima Makmur di Kampung Telaga Bakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil tanggal, 1 Maret 2017 dan kesimpulan yang isinya antara lain menyebutkan:

1. Penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Singkil terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama masyarakat di desa Telaga Bhakti, Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil terhadap 103 persil tanah menurut sepengetahuan pihak kantor pertanahan Kab. Aceh Singkil berdasarkan pengukuran dilapangan dalam rangka pembuatan sertifikat berada di luar HGU PT. Delima Makmur;
2. Pihak PT. Delima Makmur menyatakan bahwa sertifikat milik masyarakat sebanyak 103 bidang tanah berada dalam HGU No. 009 atas nama PT. Delima Makmur dan pihak perusahaan meragukan legalitas alas hak yang dimiliki masyarakat dalam rangka pengurusan Sertifikat dimaksud;
3. Pihak Perwakilan Masyarakat menyatakan bahwa Sertifikat yang sudah diterbitkan sebanyak 103 bidang tanah di desa Telaga Bhakti adalah milik mereka yang sudah diperjuangkan puluhan tahun dengan

Halaman 436 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dimaksud adalah sah milik mereka berdasarkan bukti – bukti yuridis yang dilampirkan dalam rangka pengurusan Sertifikat tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Aceh Singkil oleh karenanya wajar terhadap permintaan masyarakat meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Singkil untuk menentukan titik koordinat dan tapal batas antara tanah milik masyarakat dengan tanah HGU PT. Delima makmur dan seandainya pihak perusahaan merasa tanah milik masyarakat itu berada dalam HGU PT. Delima Makmur dipersilahkan untuk melakukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar persoalan menjadi jelas dan terang, dan juga apa yang telah dipeprjuangkan masyarakat dari masa – masa konflik hingga sekarang hak – hak masyarakat untuk segera dikembalikan kepada pemiliknya.

Namun sejak berita acara penyelesaian sengketa Lahan Milik masyarakat ditanda tangani tanggal, 1 Maret 2017 dihubungkan dengan tanggal, 2 Agustus 2017 berarti telah mencapai 154 hari;

- **Fase kesepuluh** dalam Gugatan Penggugat Intervensi pada halaman 26 alinea ketiga dan keempat, Penggugat Intervensi mengakui Tergugat mengundang Penggugat Intervensi sesuai dengan Suratnya no. 57/11.10.100.2/II/2017 tanggal, 21 Februari 2017, yang menyebutkan bahwa Tergugat mengundang Penggugat Intervensi karena ada surat dari Masyarakat yang mengaku sebagai Pemilik Tanah di kampung Telaga Bhakti, kemudian Penggugat Intervensi menghadiri undangan yang dilakukan oleh Tergugat, namun Penggugat Intervensi belum juga mendapatkan kejelasan secara tertulis dari Tergugat atas tersebutnya 103 Sertifikat Hak Milik. Dari fakta ini Penggugat Intervensi telah mengakui dan mengetahui terbitnya Sertifikat No. 18 s/d 120 sebanyak 103 Sertifikat untuk

Halaman 437 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama 58 orang yaitu para Tergugat II Intervensi. Dengan demikian Gugatan Penggugat Intervensi telah melampaui waktu 90;

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian – uraian diatas terbukti Pengajuan Gugatan oleh Penggugat Intervensi telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat Intervensi secara nyata telah mengetahui terbitnya objek gugatan namun tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kesimpulan rapat di Kantor Badan Pertanahan Kab. Singkil tanggal, 01 Maret 2017. Dengan demikian Gugatan Penggugat Intervensi secara hukum telah daluwarsa, karena telah lewat waktu 90 hari;

3. kompetensi absolut

Bahwa selanjutnya dalam dalil eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara Gugatan tentang Sengketa Milik sebagaimana yang diuraikan Penggugat Intervensi dalam Gugatan intervensinya mengatakan bahwa “Penggugat intervensi adalah satu – satunya yang berhak atas sebidang tanah seluas 5.163,85 Ha berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya, selanjutnya... sesuai dengan alas hak Recht title kepemilikan yang dipunyai Penggugat Intervensi berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 9 tertanggal, 07 Juli 1998 terdaftar atas nama PT. Delima Makmur (ic Penggugat Intervensi) ”. terhadap dalil Penggugat Intervensi a quo dapat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa, dalam Gugatan Penggugat Intervensi terdapat dua variabel hukum dan mempunyai arti yang berbeda. Disatu sisi Penggugat Intervensi menyebutkan sebagai pemilik sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 yang menyebutkan “ hak milik adalah turun –

Halaman 438 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 "disisi lain Penggugat Intervensi menyebut dirinya sebagai Pemegang Hak Guna Usaha berdasarkan HGU No. 09 Tahun 1998 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang – undang No. 5 Tahun 1960 yang menyebutkan “ Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna Perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan “. Selanjutnya Penggugat Intervensi sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai orang atau badan hukum perdata yang dirugikan akibat diterbitkannya objek gugatan. Dalil Gugatan Penggugat Intervensi membuktikan :

a. Bahwa, sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara, teristimewa Pasal 47 Jo 77 ayat (1) tentang kewenangan absolut, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak dapat mengadili perkara Gugatan yang menyangkut dengan sengketa kepemilikan atau HGU (vide Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang No. 5 Tahun 1960), karena dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi menyangkut tentang hukum Keperdataan, dan kepentingan Penggugat Intervensi yang telah terusik/terlanggar haknya dengan terbitnya Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 18 s/d 120 atas tanah seluas 1.927.304 M2 tanggal, 14 November 2016 atas nama Paksa Tarigan dkk sebanyak 103 SHM, sehingga dengan demikian, masih adanya klaim kepemilikan atas tanah tersebut. Berdasarkan klaim kepemilikan dimaksud maka harus ada kejelasan serta keabsahan mengenai kepemilikan terlebih dahulu yang berkaitan dengan Hak milik atau HGU Penggugat Intervensi di Pengadilan Negeri, baru kemudian sengketa ini dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

Halaman 439 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa, karena perkara kepemilikan adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya, karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat Intervensi yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil. Dimana lembaga yang memiliki kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Peradilan Umum, dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : “ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara ”... Sehingga Penggugat Intervensi haruslah terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Pengadilan Negeri Singkil, sepanjang hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat Intervensi maka secara formil tidak dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut, secara formil gugatan Penggugat Intervensi telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum Ketua/Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum;

4. Tentang Kepentingan Penggugat Intervensi:

Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Sertipikat aquo telah sesuai dengan prosedur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dimana telah

Halaman 440 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan data fisik serta data yuridis dan ternyata tanah yang diterbitkan SHM tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat Intervensi, sehingga penerbitan Sertipikat-sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat Intervensi, oleh karena itu beralasan Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi telah terbantahkan dalam Eksepsi ini. Dimana menurut hukum penerbitan Objek Sengketa atas nama para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 tidak ada merugikan kepentingan hukum Penggugat Intervensi karena tanah yang digugat oleh Penggugat Intervensi tidak termasuk didalam HGU No. 09 tahun 1998 dan tidak ada hubungannya dengan tanah yang diterbitkan sertipikat oleh Tergugat dan pada saat Tergugat Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 melakukan pengukuran Penggugat Intervensi tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58, Para Penggugat telah mengajukan bantahannya dalam **Replik** tanggal **6 September 2017** yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, telah pula ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 dengan mengajukan **Duplik** tanggal **13 September 2017** yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Jawaban semula sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58, Penggugat Intervensi telah mengajukan bantahannya dalam **Replik** masing-masing tanggal **13 September**

Halaman 441 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat Intervensi tersebut, telah pula ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 dengan mengajukan **Duplik** tanggal **20 September 2017** yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Jawaban semula sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban-Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 tersebut setelah Majelis Hakim mempelajari dan mengkaji eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 serta tanggapan dari Para Penggugat dan Penggugat Intervensi, Majelis Hakim berkesimpulan terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan eksepsi lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 terhadap gugatan Para Penggugat dan Penggugat Intervensi maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan tentang Eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut dan pertimbangan hukum formal dari Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 tersebut, Pengadilan sebelum mempertimbangkan pokok sengketa *a quo* senantiasa merujuk pada ketentuan yuridis normatif yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

Halaman 442 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



1. *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 77 ayat (1) tersebut di atas di hubungkan dengan dalil Para Penggugat, Penggugat Intervensi dan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58, setelah Majelis Hakim mempelajari substansi eksepsi *a quo*, Majelis Hakim berpendapat untuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap sengketa *a quo* guna menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan penggugat paralel dengan asas *dominus litis* vide Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim memandang perlu dalam menyikapi terhadap eksepsi absolut tersebut akan diputus setelah melewati proses pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, maka sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai Pokok Perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah *memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;*

Halaman 443 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis formal batasan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara tersurat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Keputusan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa bentuk Keputusan Tata Usaha

Halaman 444 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dikecualikan sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara, yaitu ;

- a.-----Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b.-----Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c.- -Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;
- d.Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;
- e.-----Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f.- -Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g.-----Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dan Penggugat Intervensi adalah: Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103;

Menimbang, bahwa Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil dalam mengeluarkan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 yaitu yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil bertindak ataupun berbuat untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan. Bidang pertanahan adalah suatu urusan pemerintahan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum publik, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Halaman 445 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa penerbitan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103, selanjutnya bersifat individual dalam arti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum akan tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yakni ditujukan kepada atas nama Paksa Tarigan, Zuharmi, Rahmat Hidayat, Mahmuddin, Liliana Chandra, Asbaruddin, Wahyuni, Nazma Tanjung, Mulyadi, Mulyadi, Mursida, Saifuddin, Wahidin Edison, Husnil Hidayat, Sarno, Ari Pradina, Alinuddin Berutu, Suharso, Sardiman Sijabat, Albertus Rakles Sudyono, Damhuri, SE, Haristam Syahputra, Abu Hajam (diwakili oleh ahli warisnya bernama Hikmawati berdasarkan Surat keterangan ahli waris, **Bukti T.II.Intv.23-2**), Arwis, Amd, Musliadi, Tamiruddin Lingga, Sudarto, Daly Akbar Panbersi, M. Jamil, Rafli, Senjata Tarigan, Hendra, Arsadi, Welly Handoko, Khairul, Candra Gunawan, Irwandi, Anwar, Aswir, Asbar, Supriadi, Ramli, Musdar, Yendriko, Dahlia, Syahidin, SBP, Andriani Pohan, Darmin, Kasni, Surya Aini, Rustanil, Samsiah, Linda Br. Simanjuntak, Ahmad Witasman, Hervilina Safitri, Resi andriani, Herri Sahputra, Syafaruddin, sedangkan bersifat final dalam arti sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan keputusan objek sengketa *a quo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 selain telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Angka 9 juga tidak termasuk dalam pengecualian keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 446 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya dalil-dalil mengenai kepemilikan terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* dalam Gugatan maka sengketa ini harus diselesaikan terlebih dahulu atau menjadi kompetensi Peradilan Umum?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap penerbitan objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat maupun gugatan Penggugat Intervensi harus diselesaikan terlebih dulu atau menjadi kompetensi Peradilan Umum atau untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara atau sengketa perdata (kepemilikan), maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan beberapa sumber-sumber atau pendapat hukum tentang wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, khususnya sengketa *a quo*, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berpedoman pada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam kaitannya untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara atau sengketa perdata (kepemilikan), maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 429 K/TUN/2012 tanggal 22 Januari 2013 terdapat kaedah hukum yang menyatakan bahwa:
"Bahwa tanpa mempertimbangkan "substansi milik" atas tanah diatasnya diterbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa, Peradilan Tata Usaha Negara dapat menguji bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa diterbitkan secara cacat yuridis prosedural, material substansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah."

Halaman 447 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1996 tentang Kompetensi Absolut: *"Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutuskannya"*;

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2000 tentang Kompetensi Absolut: *"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah kewenangan peradilan umum untuk memeriksanya"*.

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 tentang Kompetensi Absolut : *"Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat a quo"*;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan hal atau ketentuan tersebut di atas, berkaitan dengan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutuskan dan menyelesaikan sengketa *a quo* juga mengutip beberapa hal sebagaimana diatur dalam substansi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar, bahwa untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara atau sengketa perdata (kepemilikan), ukuran-ukuran yang dapat dipergunakan adalah:

- a. Apabila yang menjadi obyek sengketa (*objectum litis*) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN.
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau

Halaman 448 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Apabila satu-satunya penentu apakah hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau
- d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah ditentukan tersebut diatas, maka dalam menguji dan menilai atau untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara atau sengketa perdata (kepemilikan), maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, adalah hanya sebatas menguji secara administratif penerbitan objek sengketa *a quo* yaitu apakah penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (objek sengketa *a quo*) diterbitkan secara yuridis prosedural, material substansial telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan berkaitan dengan sengketa kepemilikan atau untuk menentukan kepemilikan bukanlah wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. bahwa meskipun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 429 K/TUN/2012 tanggal 22 Januari 2013 terdapat kaedah hukum yang menyatakan bahwa: "*Bahwa tanpa mempertimbangkan "substansi milik" atas tanah diatasnya diterbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa, Peradilan Tata Usaha Negara dapat menguji bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa diterbitkan secara cacat yuridis prosedural, material substansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.*", **namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat** demi tercapainya hasil

Halaman 449 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang obyektif serta demi kepastian hukum perlu juga kiranya memperhatikan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- *Majelis Hakim dalam menguji dan menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara tetap menjadikan alas haknya (substansi haknya) sebagai dasar pertimbangannya dalam menentukan hubungannya antara objek sengketa a quo dengan subjek (para Pihak), namun apabila alas hak (substansi haknya) masih memerlukan pembuktian lebih lanjut atau berkaitan pembuktian haknya atas tanah, maka itu merupakan menjadi wewenang Peradilan Umum untuk memeriksa, menyelesaikan sengketanya atau lebih tepatnya diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum untuk menentukan tentang kepemilikannya ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat a quo;*

3. Majelis Hakim juga sependapat atau berpendapat sama dengan ukuran yang telah diatur dalam substansi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar, bahwa untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara atau sengketa perdata (kepemilikan) sebagaimana telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- *Apabila satu-satunya penentu apakah hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau*
- *Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan apa yang telah disimpulkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas merupakan ukuran untuk mempertimbangkan berkaitan dengan eksepsi tentang kompetensi absolut dari

Halaman 450 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 terhadap gugatan Para Penggugat dan Penggugat Intervensi, namun dapat digaris bawahi bahwa nantinya dalam mempertimbangkan tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut maupun dalam pokok perkara tetap tidak mengkesampingkan hal-hal yang merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, namun juga akan tetap memperhatikan permasalahan mana yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri atau setidaknya lebih tepatnya diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum sebagaimana telah diuraikan di atas. kemudian dalam pertimbangan-pertimbangan hukum berkaitan dengan apa yang telah disimpulkan di atas nantinya juga didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap substansi eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58, dan guna mempermudah sistematika dalam menyusun pertimbangan hukum sengketa *a-quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58, berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan terhadap Gugatan Para Penggugat khususnya berkaitan dengan adanya dalil-dalil mengenai kepemilikan terhadap penerbitan objek sengketa dalam Gugatan maka sengketa ini harus diselesaikan terlebih dahulu atau menjadi kompetensi Peradilan Umum, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi kewenangan absolut mengadili menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* karena dasar penguasaan Para Penggugat terhadap objek perkara belumlah dapat Para Penggugat buktikan secara hukum baik melalui akta otentik maupun pembuktian pembuktian lainnya, tetapi hanya pengakuan dan pernyataan sepihak oleh Para Penggugat. Bahwa Para Penggugat

Halaman 451 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mendalilkan adanya tindakan pengrusakan oleh Perusahaan Perkebunan Delima Makmur pada tahun 1995 terhadap pohon damar dan nilam yang belum dilakukan ganti rugi sampai saat ini walaupun Para Penggugat telah menegur pihak perusahaan secara lisan. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam dalil–dalil gugatannya sangatlah jelas permasalahan utama yang digugat oleh Para Penggugat ialah mengenai Penguasaan dan Pemilikan Tanah yang menurut para Penggugat merupakan Penguasaan dan Pemilikan Tanah miliknya yang telah diambil paksa oleh pihak lain secara semena–mena dan juga diambil tanpa diberikan ganti rugi oleh pihak masyarakat dan Perusahaan Perkebunan Delima Makmur. Bahwa Terhadap Permasalahan Pemilikan dan Penguasaan merupakan hak keperdataan sehingga merupakan Kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 dalam Eksepsi Kewenangan Absolut juga menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* karena dalam gugatannya mengatakan bahwa dasar hukum dan alasan diajukannya gugatan Para Penggugat adalah atas dasar Para Penggugat merupakan cucu dari alm. Abdul Manan pemilik atas sebidang tanah perkebunan yang dibeli pada tanggal 2 Februari 1958, maka Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai orang atau badan hukum perdata yang dirugikan akibat diterbitkannya objek gugatan. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 77 ayat (1) berkaitan dengan kewenangan absolut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak dapat mengadili perkara yang menyangkut dengan sengketa kepemilikan, karena dalil–dalil gugatan Para Penggugat menyangkut tentang hukum keperdataan dimana telah terusik/terlanggar haknya dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 18 sampai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 120 atas tanah seluas 1.927.304 M2 tanggal 14 November 2016 atas nama Paksa Tarigan DKK. Bahwa masih adanya klaim

Halaman 452 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas tanah tersebut. Maka harus ada kejelasan serta keabsahan mengenai kepemilikan terlebih dahulu yang berkaitan dengan surat Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut Para Penggugat telah membantahnya dalam Replik, menyatakan Para Penggugat pada intinya bukan mempersoalkan kepemilikan atas tanah yang diterbitkan 103 Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat, melainkan mempersoalkan penerbitan 103 Sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 oleh Tergugat yang tidak sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Tergugat tidak menerapkan asas kepastian hukum, asas keterbukaan, dan asas profesionalitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di Persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terungkap fakta-fakta yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus sengketa ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Abdul Manan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan, Nomor: 90/02/10/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang diketahui oleh Camat Singkil Utara. **(Bukti P-1);**

2. Bahwa almarhum Abdul Manan (Kakek Para Penggugat) telah membeli sebidang kebun batang Damar yang berisi \pm kira-kira sebanyak 80 batang pada tanggal 2 Februari 1958 terletak di Hutan Rimba Kuala Tengah Gosong

Telaga dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Muara Tengah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun damar Kongsi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Suak Lokan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Alm. Malamin Nursiah; (*vide*

Bukti P-4)

Halaman 453 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alas hak 103 Sertipikat Hak Milik para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 berawal dari Surat Keterangan Ijin

Garap dan Surat Keterangan Tanah yaitu:

- **Juharmi** berdasarkan Surat Keterangan Ijin Garap Nomor 07/KTR/GTS/1998, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gosong Telaga Selatan tanggal 10 Oktober 1998 seluas 62 H, dengan batas-batas:

Sebelah Timur dengan Tanah Sdr. Rafi'i

Sebelah Barat dengan Hutan Negara

Sebelah Utara dengan Garapan Masyarakat

Sebelah Selatan dengan tanah garapan masyarakat. (**Bukti T-9**)

- **Rafi'i** berdasarkan Surat Keterangan Ijin Garap Nomor 21/KTR/GTS/1998, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gosong Telaga Selatan tanggal 22 Nopember 1998 seluas 54 H, dengan batas-batas:

Sebelah Timur dengan Tanah Sdr. Khairuddin B Tanjung

Sebelah Barat dengan tanah Sdr. Juharmi

Sebelah Utara dengan Tanah Masyarakat

Sebelah Selatan dengan tanah masyarakat. (**Bukti T-129**);

- **Alinuddin Berutu** berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 34/SKT/Gts/1999, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gosong Telaga Selatan tanggal 9 Maret 1999 seluas 45 Ha dengan batas-batas:

Sebelah Timur dengan Tanah Masyarakat

Sebelah Barat dengan tanah Sdr. Khairuddin B Tanjung

Sebelah Utara dengan Tanah Masyarakat

Sebelah Selatan dengan tanah masyarakat. (**Bukti T-191**);

Halaman 454 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Khairuddin B Tanjung** berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 33/SKT/Gts/1999, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gosong Telaga Selatan tanggal 9 Maret 1999 seluas 44 Ha dengan batas-batas :

Sebelah Timur dengan Tanah sdr. Alinuddin Berutu.

Sebelah Barat dengan tanah Sdr. Rafi'i

Sebelah Utara dengan Tanah Masyarakat

Sebelah Selatan dengan tanah masyarakat. (**Bukti T.II Intv.1 s/d 58-14**);

4. Bahwa sebagian Objek Sengketa berawal dari Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dari **Zuharmi**, tanggal 23 Mei 2005 (*vide* **Bukti T-41, Bukti T-51, Bukti T-53, Bukti T-55, Bukti T-57, Bukti T-59, Bukti T-61, Bukti T-63, Bukti T-65,**

Bukti T-67, Bukti T-69, Bukti T-71);

5. Bahwa sebagian Objek Sengketa berawal dari Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dari **Zuharmi**, tanggal 12 Juni 2012 (*vide* **Bukti T-5, Bukti T-7, Bukti T-13, Bukti T-15, Bukti T-17, Bukti T-19, Bukti T-21, Bukti T-23, Bukti T-25, Bukti T-27, Bukti T-29, Bukti T-31, Bukti T-33, Bukti T-35, Bukti T-37, Bukti T-39, Bukti T-43, dan Bukti T-49**);

6. Bahwa sebagian Objek Sengketa berawal dari Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dari **Alinuddin Berutu**, tanggal 18 Maret 2003 dan 15 Juli 2008 (*vide* **Bukti T-45, Bukti T-47, Bukti T-175, Bukti T-177, Bukti T-179, Bukti T-181, Bukti T-183, Bukti T-185, Bukti T-187, Bukti T-189, Bukti T-195, Bukti T-197, Bukti T-199, Bukti T-201, Bukti T-203, Bukti T-205, Bukti T-207, Bukti T-209**);

7. Bahwa sebagian Objek Sengketa berawal dari Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dari **Rafi'i**, tanggal 24 Januari 2004, 10 Mei 2004, dan 18 Januari 2006 (*vide* **Bukti T-73, Bukti T-75, Bukti T-77, Bukti T-79, Bukti T-81, Bukti T-83, Bukti T-85, Bukti T-87, Bukti T-89, Bukti T-91, Bukti T-93, Bukti T-95, Bukti T-97, Bukti T-99, Bukti T-101, Bukti T-103, Bukti T-105, Bukti T-107, Bukti**

Halaman 455 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-109, Bukti T-111, Bukti T-113, Bukti T-115, Bukti T-117, Bukti T-119,

Bukti T-121, Bukti T-123, Bukti T-125);

8. Bahwa sebagian Objek Sengketa berawal dari Surat Keterangan Ganti Rugi

Tanah dari **Khairuddin**, tanggal 24 Januari 2006, 10 Mei 2007, dan 15 Maret

2008 (*vide* **Bukti T-131, Bukti T-133, Bukti T-135, Bukti T-137, Bukti T-139,**

Bukti T-141, Bukti T-143, Bukti T-145, Bukti T-165, Bukti T-167, Bukti T-

169, Bukti T-171, Bukti T-173);

9. Bahwa sebagian Objek Sengketa berawal dari Surat Keterangan Ganti Rugi

Tanah dari **Khairuddin B. Tanjung**, tanggal 18 Maret 2003 dan 10 Februari

2004 (*vide* **Bukti T-147, Bukti T-149, Bukti T-151, Bukti T-153, Bukti T-155,**

Bukti T-157, Bukti T-159, Bukti T-161, Bukti T-163);

10. Bahwa tanah milik Penggugat Intervensi merupakan bagian dari

pemberian Konsesi dari Negara sesuai dengan:

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor:

593.4/682/1988 tanggal 3 September 1988 tentang Penyediaan Tanah

seluas \pm 33.300 Ha. (\pm 10.500 Ha untuk didaerah tingkat II Pidie dan \pm

22.800 Ha untuk diwilayah kecamatan simpang kanan dan Singkil

Kabupaten Aceh Selatan/Aceh Singkil (**Bukti P.Intv- 6**);

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor:

593.4/354/1994 tanggal 30 Juni 1994 tentang Penyediaan Tanah seluas \pm

22.800 Ha di Kecamatan Simpang Kanan dan Singkil (Daerah Tingkat II

Aceh Selatan) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet PT.Delima

Makmur. (**Bukti P.Intv- 7**);

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor:

593.4/650/1995 tanggal 28 November 1995 tentang Perpanjangan

Penyediaan Tanah seluas \pm 22.800 Ha di kecamatan Simpang Kanan dan

Singkil Daerah Tingkat II Aceh Selatan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan

Karet PT.Delima Makmur. (**Bukti P.Intv- 8**);

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap tanah yang menjadi Objek

Halaman 456 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, namun dihadiri oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, dan juga Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 juga telah menghadirkan Petugas ukur yaitu yang bernama Herri Sahputra, SH., dan Daly Akbar Panbresi, S.IP (vide bukti T.II.Intv.1 s/d 58-14) pada Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di lapangan sebagai berikut:

1. Bahwa kuasa hukum Para Penggugat, kuasa hukum Penggugat Intervensi, Petugas Ukur dari Tergugat dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 dan menunjuk lokasi yang sama yaitu sebidang tanah kebun yang telah ditanam kelapa sawit;
2. - Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat tersebut di tanah yang menjadi objek sengketa tidak terdapat patok-patok hasil pengukuran sebelumnya;
3. Bahwa diatas tanah Objek Sengketa *a quo* terdapat pohon kelapa sawit yang ditanam pihak dari PT. Delima Makmur yang berumur lebih kurang 10 sampai dengan 20 tahun (keterangan saksi Lamtana, H. Ramlan Lubis, Uyung Solihin);
4. - Bahwa pohon kelapa sawit tersebut terdapat beberapa pohon sedang di panen oleh pihak dari PT. Delima Makmur (Pengetahuan Hakim Pada Saat sidang Pemeriksaan Setempat);
5. -----Bahwa kuasa hukum Para Penggugat menyatakan tanah milik Para Penggugat yaitu semua tanah yang dijadikan Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* dan sebagian lagi ada dilahan Hak Guna Usaha milik Penggugat Intervensi;

Halaman 457 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanah yang di atasnya telah diterbitkan objek sengketa *a quo*, sampai saat ini dikuasai oleh PT. Delima Makmur (Penggugat Intervensi); (keterangan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 s/d 58, saksi Lamtana, H. Ramlan Lubis, dan Uyung Solihin)

7. Bahwa terdapat perbedaan batas-batas tanah dari yang tersebut dalam alas hak Para Penggugat (*vide* bukti P-4) dengan atau pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat, yaitu tidak jelasnya dimana letak Kebun Damar Kongsi dan Sungai Muara Tengah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas tanah kebun kelapa sawit yang menjadi sengketa yaitu Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103, prosesnya berasal dari Surat Keterangan Ijin Garap Nomor 21/KTR/GTS/1998, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gosong Telaga Selatan tanggal 22 Nopember 1998 seluas 54 H atas nama Rafi'l (*vide* **Bukti T-129**), Surat Keterangan Ijin Garap Nomor 07/KTR/GTS/1998, yang diterbitkan oleh Kepala desa gosong telaga selatan tanggal 10 Oktober 1998 seluas 62 H atas nama Juharmi (*vide* **Bukti T- 9**), Surat Keterangan Tanah Nomor: 34/SKT/Gts/1999, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gosong Telaga Selatan tanggal 9 Maret 1999 seluas 45 Ha atas nama Alinuiddin Berutu (*vide* **Bukti T-191**) dan Surat Keterangan Tanah Nomor 33/SKT/GTS/1999 yang diterbitkan oleh kepala desa Gosong Telaga Selatan tanggal 9 Maret 1999 atas nama Khairuddin (*vide* **Bukti T.II Intv.1 s/d 58 -14**);.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar Surat Keterangan Ijin Garap dan Surat Keterangan Tanah tersebut diatas masing-masing telah di pisah-pisahkan menjadi beberapa bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dengan Zuharmi, tanggal 23 Mei 2005 (*vide* **Bukti T-41, Bukti T-51, Bukti T-53, Bukti T-55, Bukti T-57, Bukti T-59, Bukti T-61, Bukti T-63, Bukti T-65, Bukti T-67, Bukti T-69, Bukti T-71**), Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dengan

Halaman 458 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuharmi, tanggal 12 Juni 2012 (*vide* **Bukti T-5, Bukti T-7, Bukti T-13, Bukti T-15, Bukti T-17, Bukti T-19, Bukti T-21, Bukti T-23, Bukti T-25, Bukti T-27, Bukti T-29, Bukti T-31, Bukti T-33, Bukti T-35, Bukti T-37, Bukti T-39, Bukti T-43, dan Bukti T-49**), Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dengan **Alinuiddin Berutu**, tanggal 18 Maret 2003 dan 15 Juli 2008 (*vide* **Bukti T-45, Bukti T-47, Bukti T-175, Bukti T-177, Bukti T-179, Bukti T-181, Bukti T-183, Bukti T-185, Bukti T-187, Bukti T-189, Bukti T-195, Bukti T-197, Bukti T-199, Bukti T-201, Bukti T-203, Bukti T-205, Bukti T-207, Bukti T-209**), Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dengan **Rafi'i**, tanggal 24 Januari 2004, 10 Mei 2004, dan 18 Januari 2006 (*vide* **Bukti T-73, Bukti T-75, Bukti T-77, Bukti T-79, Bukti T-81, Bukti T-83, Bukti T-85, Bukti T-87, Bukti T-89, Bukti T-91, Bukti T-93, Bukti T-95, Bukti T-97, Bukti T-99, Bukti T-101, Bukti T-103, Bukti T-105, Bukti T-107, Bukti T-109, Bukti T-111, Bukti T-113, Bukti T-115, Bukti T-117, Bukti T-119, Bukti T-121, Bukti T-123, Bukti T-125**), Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dengan **Khairuddin**, tanggal 24 Januari 2006, 10 Mei 2007, dan 15 Maret 2008 (*vide* **Bukti T-131, Bukti T-133, Bukti T-135, Bukti T-137, Bukti T-139, Bukti T-141, Bukti T-143, Bukti T-145, Bukti T-165, Bukti T-167, Bukti T-169, Bukti T-171, Bukti T-173**), dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dengan **Khairuddin B. Tanjung**, tanggal 18 Maret 2003 dan 10 Februari 2004 (*vide* **Bukti T-147, Bukti T-149, Bukti T-151, Bukti T-153, Bukti T-155, Bukti T-157, Bukti T-159, Bukti T-161, Bukti T-163**);

Menimbang, bahwa atas dasar alas hak tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 mengajukan permohonan untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik yang dijadikan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 berdasarkan pada Surat Keterangan Ijin Garap, Surat

Halaman 459 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa tanah yang diterbitkan sertifikat tersebut merupakan tanah milik dari almarhum Abdul Manan (Kakek Para Penggugat) telah membeli sebidang kebun batang Damar yang berisi \pm kira-kira sebanyak 80 batang pada tanggal 2 Februari 1958 dari Siti Hajir, Sulaiman, Muhammad Jamin, Zabir dan Djawanum yang kelimanya merupakan anak dari almarhum Datuk Daud (*vide* **Bukti P-4**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum lainnya hasil Pemeriksaan Setempat, dan Keterangan saksi Lamtanah, H. Ramlan Lubis, dan Uyung Solihin serta Pengakuan Para Penggugat menyatakan Tanah Kebun Kelapa Sawit tersebut di kuasai oleh PT. Delima Makmur sedangkan Para Penggugat tidak menguasainya saat ini, serta adanya perbedaan batas-batas dalam alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat dengan kondisi lapangan yang ada saat ini serta Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 juga telah membuktikan dalam persidangan tentang alas hak sebagai dasar diterbitkannya objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menentukan kebenaran dari alas hak/bukti kepemilikan tersebut oleh masing-masing pihak terlebih dahulu sebelum menentukan keabsahan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti persengketaan Para Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan tanah kebun yakni mengenai kebenaran Objek tanah yang berada pada Surat Penjualan sebidang kebun batang Damar yang berisi \pm kira-kira sebanyak 80 batang pada tanggal 2 Februari 1958 dan Objek tanah yang berada pada Surat Keterangan Ijin Garap, Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah milik para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan

Halaman 460 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 58, surat-surat tersebut yang menjadi dasar masing-masing pihak untuk memiliki tanah yang menjadi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan secara hukum bahwa walaupun yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi untuk melakukan pengujian terhadap substansi permasalahan Para Penggugat dalam sengketa *a quo* berkaitan dengan kepemilikan tanah (sengketa perdata) yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa sebenarnya yang berhak memiliki tanah sebagaimana termuat dalam sertifikat objek sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 oleh karena masing-masing pihak mengklaim bahwa tanah yang dimaksud sebagaimana termuat dalam sertifikat objek gugatan *a quo*, sehingga untuk menentukan siapa yang berhak atas perolehan masing masing tanah yang termuat dalam objek gugatan *a quo* terlebih dahulu harus diuji keabsahannya melalui proses di peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena yang menjadi pokok permasalahan Para Penggugat dalam sengketa ini adalah sengketa keperdataan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Para Penggugat, maka terhadap eksepsi yang lain dan dalam pokok perkara terhadap gugatan dari Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 berkaitan

Halaman 461 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kompetensi absolut Pengadilan terhadap Gugatan Penggugat Intervensi, khususnya berkaitan dengan adanya dalil-dalil mengenai kepemilikan terhadap penerbitan objek sengketa dalam gugatan maka sengketa ini harus diselesaikan terlebih dahulu atau menjadi kompetensi Peradilan Umum:

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa diterbitkannya objek sengketa *a quo* adalah tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 9 Tahun 1998 atas nama PT. Delima Makmur, seluas 5.163.85 Ha, yang mana tanah tersebut selama ini dikuasai oleh Penggugat II Intervensi, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* tersebut telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik.

Menimbang, bahwa terhadap dalil dari Penggugat II Intervensi tersebut telah dibantah dalam eksepsi oleh Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan yaitu bila permasalahan Penggugat Intervensi adalah adanya tindakan penguasaan fisik bidang tanah yang diakui miliknya oleh para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 maka permasalahan tersebut merupakan sengketa Penguasaan dan Pemilikan yang merupakan Kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri untuk mengadilinya dan menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah tindakan yang keliru. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangat jelas dan terang bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili Perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 juga telah menyanggahnya dalam eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

Halaman 462 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa, sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara, teristimewa Pasal 47 Jo 77 ayat (1) tentang kewenangan absolut, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak dapat mengadili perkara Gugatan yang menyangkut dengan sengketa kepemilikan atau HGU (vide Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang No. 5 Tahun 1960), karena dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi menyangkut tentang hukum Keperdataan, dan kepentingan Penggugat Intervensi yang telah terusik/terlanggar haknya dengan terbitnya Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 18 s/d 120 atas tanah seluas 1.927.304 M2 tanggal, 14 November 2016 atas nama Paksa Tarigan dkk sebanyak 103 SHM, sehingga dengan demikian, masih adanya klaim kepemilikan atas tanah tersebut. Berdasarkan klaim kepemilikan dimaksud maka harus ada kejelasan serta keabsahan mengenai kepemilikan terlebih dahulu yang berkaitan dengan Hak milik atau HGU Penggugat Intervensi di Pengadilan Negeri, baru kemudian sengketa ini dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

b. Bahwa, karena perkara kepemilikan adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya, karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat Intervensi yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil. Dimana lembaga yang memiliki kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Peradilan Umum, dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa: “ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara ”... Sehingga Penggugat Intervensi haruslah terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Pengadilan Negeri Singkil, sepanjang hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat Intervensi maka secara formil

Halaman 463 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 463



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di Persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terungkap fakta-fakta yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus sengketa ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tanah milik Penggugat Intervensi merupakan bagian dari pemberian

Konsesi dari Negara sesuai dengan:

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor:

593.4/682/1988 tanggal 3 September 1988 tentang Penyediaan Tanah

seluas \pm 33.300 Ha. (\pm 10.500 Ha untuk didaerah tingkat II Pidie dan \pm

22.800 Ha untuk diwilayah kecamatan simpang kanan dan Singkil

Kabupaten Aceh Selatan/Aceh Singkil (**Bukti P.Intv- 6**);

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor:

593.4/354/1994 tanggal 30 Juni 1994 tentang Penyediaan Tanah seluas \pm

22.800 Ha dikecamatan Simpang Kanan dan Singkil (Daerah Tingkat II

Aceh Selatan) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet PT.Delima

Makmur. (**Bukti P.Intv- 7**);

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor:

593.4/650/1995 tanggal 28 November 1995 tentang Perpanjangan

Penyediaan Tanah seluas \pm 22.800 Ha di kecamatan Simpang Kanan dan

Singkil Daerah Tingkat II Aceh Selatan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit

dan Karet PT.Delima Makmur. (**Bukti P.Intv- 8**);

2. Bahwa Penggugat Intervensi adalah pemegang Sertipikat Hak Guna Usaha

atas tanah seluas 5.163,85 Ha. di Desa Biskang dan Gosong Telaga Selatan,

Kecamatan Simpang Kanan, dan Singkil Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 9 Tahun 1998 yang diterbitkan oleh Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 4 Juli 1998. (*vide*

Bukti T-1);

Halaman 464 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Hak Guna Usaha Nomor 9 Tahun 1998 atas nama PT. Delima Makmur, telah menguasai tanah seluas 5.163.85 Ha. dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan PT.Delima Makmur;

Selatan berbatasan dengan PT.Delima Makmur;

Barat berbatasan dengan PT.Lembah Bakti;

Timur berbatasan dengan Tanah Negara; (*vide* Bukti P.Intv – 13)

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil, maka areal tanah HGU Penggugat Intervensi (PT.Delima Makmur) sekarang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil;

5. Bahwa selanjutnya dibentuk Kampung Telaga Bhakti yang merupakan Pemekaran dari Gampong Telaga Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kampung-Kampung Baru dalam Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil. (*vide* **Bukti P-5 = Bukti T.II.Intv.58-13**);

6. Bahwa pada tanggal 14 November 2016 telah diterbitkan 103 (seratus tiga) Sertipikat Hak Milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dan tersebut dalam Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103. (*vide* **Bukti T-192, Bukti T.II.Intv.1-1, Bukti T.II.Intv.2-1, Bukti T.II.Intv.2-2, Bukti T.II.Intv.3-1, Bukti T.II.Intv.4-1, Bukti T.II.Intv.5-1, Bukti T.II.Intv.5-2, Bukti T.II.Intv.6-1, Bukti T.II.Intv.6-2, Bukti T.II.Intv.7-1, Bukti T.II.Intv.7-2, Bukti T.II.Intv.8-1, Bukti T.II.Intv.8-2, Bukti T.II.Intv.9-1, Bukti T.II.Intv.9-2, Bukti T.II.Intv.10-1, Bukti T.II.Intv.10-2, Bukti T.II.Intv.11-1, Bukti T.II.Intv.11-2, Bukti T.II.Intv.12-1, Bukti T.II.Intv.12-2, Bukti T.II.Intv.13-1, Bukti T.II.Intv.13-2, Bukti T.II.Intv.14-1, Bukti T.II.Intv.14-2, Bukti T.II.Intv.15-1, Bukti T.II.Intv.15-2, Bukti T.II.Intv.16-1, Bukti T.II.Intv.16-2,**

Halaman 465 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Intv.17-1, Bukti T.II.Intv.18-1, Bukti T.II.Intv.18-2, Bukti T.II.Intv.19-1, Bukti T.II.Intv.20-1, Bukti T.II.Intv.20-2, Bukti T.II.Intv.21-1, Bukti T.II.Intv.21-2, Bukti T.II.Intv.22-1, Bukti T.II.Intv.22-2, Bukti T.II.Intv.23-1, Bukti T.II.Intv.24-1, Bukti T.II.Intv.24-2, Bukti T.II.Intv.25-1, Bukti T.II.Intv.25-2, Bukti T.II.Intv.26-1, Bukti T.II.Intv.26-2, Bukti T.II.Intv.27-1, Bukti T.II.Intv.27-2, Bukti T.II.Intv.28-1, Bukti T.II.Intv.28-2, Bukti T.II.Intv.29-1, Bukti T.II.Intv.29-2, Bukti T.II.Intv.30-1, Bukti T.II.Intv.30-2, Bukti T.II.Intv.31-1, Bukti T.II.Intv.32-1, Bukti T.II.Intv.32-2, Bukti T.II.Intv.33-1, Bukti T.II.Intv.33-2, Bukti T.II.Intv.34-1, Bukti T.II.Intv.34-2, Bukti T.II.Intv.35-1, Bukti T.II.Intv.36-1, Bukti T.II.Intv.37-1, Bukti T.II.Intv.38-1, Bukti T.II.Intv.39-1, Bukti T.II.Intv.39-2, Bukti T.II.Intv.40-1, Bukti T.II.Intv.40-2, Bukti T.II.Intv.41-1, Bukti T.II.Intv.41-2, Bukti T.II.Intv.42-1, Bukti T.II.Intv.42-2, Bukti T.II.Intv.43-1, Bukti T.II.Intv.43-2, Bukti T.II.Intv.44-1, Bukti T.II.Intv.44-2, Bukti T.II.Intv.45-1, Bukti T.II.Intv.45-2, Bukti T.II.Intv.46-1, Bukti T.II.Intv.46-2, Bukti T.II.Intv.47-1, Bukti T.II.Intv.47-2, Bukti T.II.Intv.48-1, Bukti T.II.Intv.48-2, Bukti T.II.Intv.49-1, Bukti T.II.Intv.50-1, Bukti T.II.Intv.50-2, Bukti T.II.Intv.51-1, Bukti T.II.Intv.52-1, Bukti T.II.Intv.52-2, Bukti T.II.Intv.53-1, Bukti T.II.Intv.53-2, Bukti T.II.Intv.54-1, Bukti T.II.Intv.54-2, Bukti T.II.Intv.55-1, Bukti T.II.Intv.55-2, Bukti T.II.Intv.56-1, Bukti T.II.Intv.57-1, Bukti T.II.Intv.57-2, Bukti T.II.Intv.58-1, Bukti T.II.Intv.58-2);

7. Bahwa di atas tanah yang di jadikan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 telah ada pohon Kelapa Sawit.yang ditanam oleh pihak dari PT. Delima Makmur, yang berumur lebih kurang 10 sampai dengan 20 Tahun (Keterangan Saksi Lamtana, H. Ramlan Lubis, Edison Simatupang, Anton dan Uyung Solihin);

8.Bahwa tanah yang di atasnya telah diterbitkan objek sengketa *a quo*, sampai saat ini dikuasai oleh PT. Delima Makmur (Penggugat Intervensi); (keterangan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 s/d 58, saksi Saksi Lamtana, H.

Halaman 466 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramlan Lubis, Edison Simatupang, Anton dan Uyung Solihin, dan Pengetahuan Hakim pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat)

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap tanah yang menjadi Objek Sengketa dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, namun dihadiri oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, dan juga Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 juga telah menghadirkan Petugas ukur yaitu 2 (dua) orang prinsipal dalam perkara *a quo* yang bernama Herri Sahputra, SH., dan Daly Akbar Panbresi, S.IP (vide bukti T.II.Intv.1 s/d 58-14) pada Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di lapangan sebagai berikut:

1. Bahwa kuasa hukum Para Penggugat, kuasa hukum Penggugat Intervensi, Petugas Ukur dari Tergugat dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 menunjuk lokasi yang sama yaitu sebidang tanah kebun yang telah ditanam kelapa sawit;
2. --Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat tersebut di tanah yang menjadi objek sengketa tidak terdapat patok-patok hasil pengukuran sebelumnya;
3. ---Bahwa pohon kelapa sawit tersebut terdapat beberapa pohon sedang di panen oleh pihak dari PT. Delima Makmur;
4. Bahwa di atas tanah yang di jadikan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 telah ada pohon Kelapa Sawit. yang ditanam oleh pihak dari PT. Delima Makmur. (Keterangan Saksi Lamtana, H. Ramlan Lubis, Edison Simatupang, Anton dan Uyung Solihin. dan Pengetahuan Hakim pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat);

Halaman 467 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 2 Oktober 2017, Majelis Hakim melihat adanya beberapa pohon sawit dipanen yang menunjukkan pohon kelapa sawit tersebut telah berumur lebih dari 10 sampai dengan 20 tahun. (Pengetahuan Hakim pada saat Sidang Pemeriksaan

Setempat sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat);

6. Bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 telah dilakukan identifikasi di lapangan dengan menggunakan metode pendekatan *Global Positioning System* (GPS) Navigasi terhadap titik-titik koordinat Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 9 Tahun 1998, yang dilakukan menurut cara Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil atas nama Ardiansyah dan Judi Karmilo Marpaung, Petugas Ukur dari Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 58 yang bernama Herri Sahputra, SH., Daly Akbar Panbresi yang juga sekaligus bahagian dari prinsipalnya dan menurut cara dari petugas teknis dari Pihak PT.Delima Makmur yang bernama Bambang Dermawan (vide bukti P.Intv-35). Yang hasilnya sebagai berikut:

✓ Hasil dari Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil dan juga sama halnya dengan Petugas Ukur dari Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 yaitu pada pokoknya menyatakan tidak terdapat indikasi tumpang tindih antara Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Delima Makmur (Penggugat Intervensi) dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58. **(Bukti T-223)**;

✓ Selanjutnya berdasarkan hasil dari petugas teknis dari PT. Delima Makmur menyatakan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 berada diatas Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Penggugat Intervensi. **(Bukti P.Intv.-17 dan Bukti T-18)**

Halaman 468 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang di atasnya telah diterbitkan objek sengketa *a quo* setidak-tidaknya sejak tahun 1998 telah dikuasai oleh Penggugat Intervensi yang dibuktikan di atas tanah terbitnya objek sengketa *a quo* terdapat tanaman sawit yang berumur lebih kurang 10 sampai dengan 20 tahun (*vide* keterangan saksi Lamtana, H. Ramlan Lubis, Uyung Solihin, Edison Simutapang, dan Anton serta Pengamatan pada saat Pemeriksaan Setempat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang Pemeriksaan Setempat)
- Bahwa Penguasaan Tanah yang diatasnya telah diterbitkan objek sengketa *a quo* oleh Penggugat Intervensi didalilkan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 09 Tahun 1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 4 Juli 1998, seluas 5.163,85 Ha. Yang terletak di Desa Biskang dan Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Simpang Kanan, dan Singkil Kabupaten Aceh Selatan (*vide* **Bukti T-1**);
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 telah dilakukan identifikasi di lapangan dengan sama-sama menggunakan metode pendekatan *Global Positioning System* (GPS) Navigasi terhadap titik-titik koordinat Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 9 Tahun 1998, yang dilakukan oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil dalam hal ini telah dinyatakan sama dengan hasil dari Petugas Ukur dari Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat Intervensi 58, dan Petugas Ukur dari Penggugat Intervensi (PT. Delima Makmur), yang mana hasilnya terdapat perbedaan yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Hasil dari Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil dan juga sama halnya dengan Petugas Ukur dari Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 yaitu pada pokoknya menyatakan tidak terdapat indikasi tumpang tindih antara Sertipikat Hak Guna Usaha

Halaman 469 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Delima Makmur (Penggugat Intervensi) dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58. **(Bukti T-223)**;

- Selanjutnya berdasarkan hasil dari petugas teknis dari PT. Delima Makmur menyatakan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 berada diatas Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Penggugat Intervensi. **(Bukti P.Intv.-17 dan Bukti T-18)**

- Bahwa terhadap perbedaan hasil pengukuran tersebut di atas, Penggugat Intervensi juga telah membuktikan dalam bukti surat yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 261/Kpts-II/1994 tentang Pelepasan Sebahagian Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan L. Tangga, L. Simardokan yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan, Propinsi Aceh seluas 7.004,20 (tujuh ribu empat. Dua puluh perseratus) Hektar untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas Nama PT. Delima Makmur (vide bukti P.Intv-36) dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 286/Kpts-II/1997 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Yang Terletak di Kelompok Hutan L. Paris-L. Sibungkuang, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan Daerah Istimewa Aceh, Seluas 5.116,30 (Lima Ribu Seratus Enam Belas, Tiga Puluh Perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Delima Makmur (vide **bukti P. Intv-11**).

- Bahwa dalam **Bukti P.Intv-36** dan **Bukti P.Intv-11** tersebut terdapat salah satu isi/subtansi yang yang mengatur kewajiban dari PT. Delima Makmur (Penggugat Intervensi) yaitu agar memperhatikan usaha Konservasi dengan mempertahankan huta ditepi mata air dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter, daerah kiri kanan sungan 100 meter, daerah kiri kanan anak sungai kurang lebih 50 meter, daerah kiri kanan sungai dan anak sungai pada daerah

Halaman 470 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan rawa sekurang-kurangnya 200 meter dan daerah tepi jurang sekurang-kurangnya selebar 2 (dua) kali kedalaman Jurang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keyakinan dan kesimpulan Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas tersebut, dikarenakan terdapat perbedaan hasil pengukuran terhadap titik-titik koordinat dari Sertipikat Hak Guna Usaha PT. Delima Makmur yang mana hasilnya dapat disimpulkan menurut versi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 bahwa objek sengketa *a quo* terbit diluar Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 09 dari PT. Delima Makmur, sedangkan menurut versi Penggugat II Intervensi terbitnya objek sengketa *a quo* di dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 09 milik dari PT. Delima Makmur (Penggugat Intervensi) yang mana pengukuran tersebut sama-sama menggunakan metode pendekatan *Global Positioning System* (GPS) Navigasi terhadap titik-titik koordinat Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 9 Tahun 1998, yang dilakukan oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil sama dengan hasil dari Petugas ukur dari Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 dan Petugas Ukur dari Penggugat Intervensi (PT. Delima Makmur), maka terhadap perbedaan tersebut untuk menentukan dalil mana yang benar sehingga nantinya akan menentukan juga alas hak siapa yang benar atau secara tidak langsung juga akan menentukan kepemilikan dari tanah objek sengketa *a quo*, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bukanlah wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilai akan kebenaran dalil tersebut melainkan wewenang dari Pengadilan Umum, namun berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa tanah yang diatasnya telah terbit objek sengketa *a quo* adalah dikuasai oleh Penggugat II Intervensi setidaknya sejak tahun 1998 sampai saat ini, sehingga dengan bukti Penguasaan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan telah cukup sebagai alasan dan alas hak dari Penggugat II Intervensi menggugat objek

Halaman 471 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji secara administratif terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* baik secara prosedural maupun substansi telah sesuai atau tidak dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 dalam jawabannya terhadap Gugatan Penggugat Intervensi juga telah mendalilkan Penggugat Intervensi telah menguasai tanah diluar HGU sehingga perbuatan Penggugat Intervensi telah melanggar Pasal 103 s/d 113 Bab XVII Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Permentan Nomor 98 Tahun 2013 jo. Permentan Nomor 29 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan tersebut untuk menentukan kebenaran Penggugat telah menguasai lahan diluar HGU sehingga konsekuensinya adalah pemidanaan maka terhadap hal tersebut merupakan wewenang dari Pengadilan Pidana oleh Pengadilan yang berwenang untuk itu, atau setidaknya tidak ada bukti dalam persidangan yang berupa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Kebenaran dari dalil Tergugat II Intervensi 1 sampai Tergugat II Intervensi 58 tersebut.

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil dalam posita Gugatan Penggugat Intervensi, yang juga mempermasalahkan keabsahan prosedur penerbitan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 karena dengan dikaitkan pada uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa pada perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.BNA antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai Tergugat II Intervensi 58 merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan dapat

Halaman 472 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diperiksa, diputus, dan diselesaikan tanpa harus menunggu putusan mengenai adanya penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah yang telah, sedang, atau akan berlangsung di Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Angka 9 juga tidak termasuk dalam pengecualian keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga yang berwenang untuk menilai dan menguji Objek Sengketa *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah tindakan Tergugat tersebut telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan / mengeluarkan suatu keputusan *a quo*, apakah penerbitan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ataukah telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan semua ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas berkaitan dengan tentang eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan terhadap Gugatan Penggugat Intervensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Eksepsi tentang Gugatan Kabur:

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam gugatan Penggugat Intervensi sama sekali tidak ada mendalilkan mengenai penguasaan tanah oleh

Halaman 473 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para penggugat, bahkan terhadap apa yang dimohonkan dalam petitum oleh penggugat intervensi sendiri tidaklah termasuk didalam objek perkara bahkan Penggugat Intervensi juga memintakan agar Para Penggugat juga turut membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa Penggugat Intervensi sama sekali tidak memahami kedudukan Penggugat intervensi dalam perkara ini sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan kabur (Obscuur Libel).

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 menyatakan Gugatan Penggugat Intervensi baik dalam posita maupun dalam petitum tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini tampak jelas mulai dari halaman 1 Gugatan Penggugat Intervensi yang tidak memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat dan seterusnya, demikian juga pada halaman berikutnya, mengenai syarat-syarat Gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56, akan tetapi lebih mengedepankan sengketa Perdata. Menurut Peraturan Tata Usaha Negara, untuk dapat diterimanya suatu Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara menurut pasal ini, maka harus dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai "Gugatan kabur";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi tentang Gugatan Kabur, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

(1) *Gugatan harus memuat :*

- a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;*

Halaman 474 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. *Nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;*
- c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur tentang syarat formal dan syarat materiil yang harus terpenuhi dari suatu gugatan, yaitu subyek (identitas para pihak), serta dasar atau hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan (obyek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalil gugatan Penggugat Intervensi tersebut Kabur / Tidak Jelas (*Obscure Libelli*) sebagaimana yang telah didalilkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 dalam jawabannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi mengajukan Gugatan Intervensi pada tanggal 23 Agustus 2017 dalam Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.BNA antara Mahlil, HS.DKK selaku Para Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil selaku Tergugat dan Paksa Tarigan DKK. Selaku Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 yaitu dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan agenda Pembacaan Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat, sehingga terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut tidak lagi dilaksanakan pemeriksaan persiapan dalam rangka memberikan saran-saran perbaikan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dikarenakan terhadap gugatan Peggugat Intervensi tidak dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan, maka mengingat serta dengan pertimbangan Penggugat Intervensi yaitu PT. Delima Makmur, adalah badan hukum yang didirikan menurut Akta Nomor 1 yang dibuat dihadapan Notaris Husni

Halaman 475 dari 543 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman, S.H. Notaris di Banda Aceh pada tanggal 2 Maret 1987 (*vide* Bukti P.Intv-1), Akta Pernyataan Keputusan Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delima Makmur Nomor 7 yang dibuat dihadapan Kurnia Yusmartina, S.H.,M.H.,M.Kn. pada tanggal 29 Maret 2017 telah menunjuk Meinarko Dananto sebagai Direktur Utama (*vide* **Bukti P.Intv-5**), sehingga Majelis Hakim berpedoman dan menganggap apa-apa yang termuat dalam akta-akta tersebut termasuk didalamnya berkaitan dengan kewarganegaraan, adalah merupakan bahagian dari gugatan Penggugat II Intervensi sebagai Badan Hukum yang telah disahkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kebenaran dari objek sengketa pada saat pemeriksaan persiapan dengan acara perbaikan gugatan, Majelis Hakim telah memanggil dan memintakan keterangan dari Pihak Tergugat dan Calon Pihak Ketiga dalam hal ini diwakili oleh Oloan Tua Partempuan (Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58) serta berdasarkan data-data awal yang disampaikan maupun yang diserahkan oleh Tergugat maupun calon pihak ketiga tersebut, selanjutnya dapat diketahui bahwa benar subjek dan objek sengketa adalah sebagaimana yang termuat dalam gugatan intervensi serta Penggugat intervensi dalam gugatannya juga telah memohon atau meminta Pengadilan untuk memutuskan membatalkan objek sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat Intervensi membebankan biaya yang timbul kepada Para Penggugat dalam Perkara *a quo*, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 undang-undang nomor 5 tahun 1986 menyebutkan: "Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebahagian dihukum membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas berkaitan dengan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan

Halaman 476 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 58 tentang gugatan Penggugat Intervensi Kabur/tidak jelas (obscure Libeli) sebagaimana alasan yang didalilkan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Eksepsi tentang Tenggang Waktu

Menimbang, bahwa dalil dan alasan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 berkaitan dengan gugatan Penggugat Intervensi telah lewat waktu (Daluwarsa) adalah sebagaimana termuat dalam Jawabannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

"gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 55 tersebut di atas, menyebutkan:

"Bagi Pihak yang namanya tersebut dalam keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk orang atau badan hukum perdata yang tidak dituju oleh Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tidak diatur tentang waktu untuk mengajukan gugatan apabila kepentingannya merasa dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara Nomor: 5.K/ TUN/1992, tanggal 21

Halaman 477 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1993 Jo. Yurisprudensi Perkara Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10
Nopember 1994, Jo. Yurisprudensi Perkara Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4
Mei 2002, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju
oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya
dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis “*sejak saat mengetahui
dan merasa kepentingannya dirugikan*” oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan
mengetahui adanya Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat
Intervensi masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan
Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dalam gugatan intervensi
mendalilkan baru mengetahui Objek Sengketa a quo sejak tanggal 2 Agustus 2017
pada saat adanya gugatan sengketa tata usaha Negara yang diajukan oleh Para
Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berdasarkan surat
Panggilan tanggal 24 Juli 2017 yang diterima oleh Penggugat Intervensi pada
tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat Intervensi
sudah mengetahui permasalahan objek sengketa a quo sejak 21 Februari 2017
bahkan pada tanggal 1 Maret 2017 telah dilaksanakan rapat pada kantor Tergugat
yang undangannya juga telah Tergugat sampaikan kepada Penggugat Intervensi
tanggal 27 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II
Intervensi 58 mendalilkan bahwa Penggugat Intervensi sudah mengetahui objek
sengketa berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Fase Pertama diketahui oleh Penggugat Intervensi Pada waktu
Tergugat melakukan pengukuran tanggal, 28 Oktober 2016 terhadap tanah
yang hendak diterbitkan Sertipikat Hak Milik tanggal, 14 November 2016 untuk
Halaman 478 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama para Tergugat II Intervensi atas tanah seluas 1.927.304 M2, hal ini telah diketahui oleh sejumlah karyawan PT. Delima Makmur, namun Penggugat Intervensi tidak pernah mengajukan keberatan atau mengatakan tanah yang diukur oleh Tergugat telah masuk dalam HGU No. 9 Tahun 1998.

- Bahwa Fase Kedua diketahui oleh Penggugat Intervensi ketika Tergugat terlebih dahulu membuat pengumuman di Kantor Kepala Kampung dan dikantor Badan Pertanahan menyangkut masalah data fisik dan data yuridis sesuai dengan Pengumuman No. 77/PENG-01.12/X/2016 tanggal, 17 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Ramli, SH., MH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Singkil;

- Bahwa Fase Ketiga diketahui oleh Penggugat Intervensi pada tanggal, 29 Desember 2016 masyarakat Pemilik lahan sesuai dengan sertifikat hak milik atas Tanah Lae Asam Kampung Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil sengaja membuat surat yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Delima Makmur di Medan Nomor istimewa lampiran 1 (satu) eksamplar, perihal tata batas dan pembuatan parit batas tanah masyarakat dengan HGU PT. Delima Makmur di Kampung Telaga Bhakti;

- Bahwa Fase Keempat diketahui oleh Penggugat Intervensi ketika Pemerintah Kab. Aceh Singkil Kec. Singkil Utara Kepala Kampung Telaga Bhakti membuat surat tanggal, 03 Januari 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Delima Makmur dengan Suratnya No. 04/TLB/I/2017 perihal Tata Batas dan Pembuatan parit batas tanah masyarakat dan HGU PT. Delima Makmur di Kampung Telaga Bakti;

- Bahwa Fase Kelima diketahui oleh Penggugat Intervensi, berdasarkan Surat dari Penggugat Intervensi (PT. Delima Makmur) beralamat di Jln. Putri Hijau Dalam No. 4 C – G tanggal, 16 Januari 2017 No. A-014/1-1/2017 lampiran 1 (satu) set berkas yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Prov. Aceh dengan alamat T. Nyak Arif (Lam Gugop) Banda Aceh 23115 di Banda Aceh Perihal Klarifikasi atas pengajuan Lahan

Halaman 479 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masyarakat diatas HGU PT. Delima Makmur No. 9 Tahun 1998 luas 5.163,85 ha;

- Bahwa Fase Keenam diketahui oleh Penggugat Intervensi, ketika

Masyarakat Pemilik Tanah Lae Asam Kampung Telaga Bhakti Kec. Singkil

Utara Kab. Aceh Singkil tanggal, 20 Februari 2017 membuat surat yang

ditujukan kepada ADM PT. Delima Makmur di Aceh Singkil No. Istimewa,

Lampiran 1 (satu) Eksamplar Perihal Tata Batas dan Pembuatan Parit Batas

Tanah Masyarakat dan HGU PT. Delima Makmur di Kampung Telaga Bhakti;

- Bahwa Fase Ketujuh diketahui oleh Penggugat Intervensi, ketika Penggugat

Intervensi (PT. Delima Makmur) mengirim surat yang kedua pada tanggal, 22

Februari 2017 sesuai dengan Suratnya No. A-047/1-2/2017 lampiran 1 (satu)

set berkas yang ditujukan kepada Perwakilan Masyarakat Pemilik Tanah Lae

Asam Kampung Telaga Bhakti Kec. Singkil Utara – Aceh Singkil terdiri dari: H.

Tamiruddin Lingga, Syafaruddin, S.Sos., Damhuri, S.E., Herri Sahputra, S.H.,

Asbaruddin, Alinuddin, Arwis, dan Rafi'i Munthe;

- Bahwa Fase Kedelapan diketahui oleh Penggugat Intervensi, pada tanggal,

27 Februari 2017 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor

Pertanahan Kab. Aceh Singkil dengan suratnya tanggal, 27 Februari 2017 No.

64/11.10.100.2/II/ 2017 perihal Undangan untuk membicarakan terkait dengan

Surat Masyarakat menyangkut terhadap 103 SHM yang diterbitkan oleh

Tergugat tanggal, 14 November 2016 atas nama para Tergugat II Intervensi,

ditujukan kepada : General Manager PT. Delima Makmur., H. Tamiruddin

Lingga., Syafaruddin, S.Sos., Damhuri, S.E., Herri Sahputra, S.H.,

Asbaruddin., Alinuddin., dan Arwis;

- Bahwa Fase Kesembilan diketahui oleh Penggugat Intervensi, Berdasarkan

Undangan tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Kantor Pertanahan Kab. Aceh Singkil membuat berita acara penyelesaian

sengketa Lahan Milik masyarakat dengan tanah HGU Nomor 09 seluas

Halaman 480 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5163,85 Ha atas nama PT. Delima Makmur di Kampung Telaga Bakti Kec.

Singkil Utara Kab. Aceh Singkil tanggal, 1 Maret 2017;

- Bahwa Fase kesepuluh dalam Gugatan Penggugat Intervensi pada halaman 26 alinea ketiga dan keempat, Penggugat Intervensi mengakui Tergugat mengundang Penggugat Intervensi sesuai dengan Suratnya no. 57/11.10.100.2/II/2017 tanggal, 21 Februari 2017, yang menyebutkan bahwa Tergugat mengundang Penggugat Intervensi karena ada surat dari Masyarakat yang mengaku sebagai Pemilik Tanah di kampung Telaga Bhakti, kemudian Penggugat Intervensi menghadiri undangan yang dilakukan oleh Tergugat, namun Penggugat Intervensi belum juga mendapatkan kejelasan secara tertulis dari Tergugat atas tersebutnya 103 Sertifikat Hak Milik. Dari fakta ini Penggugat Intervensi telah mengakui dan mengetahui terbitnya Sertifikat No. 18 s/d 120 sebanyak 103 Sertifikat untuk dan atas nama 58 orang yaitu para Tergugat II Intervensi. Dengan demikian Gugatan Penggugat Intervensi telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan serta bukti surat yang diajukan oleh pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Perwakilan Masyarakat Pemilik Tanah telah mengirim Surat kepada Pimpinan PT.Delima Makmur pada tanggal 29 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan telah memiliki Sertipikat Hak Milik yang berdekatan dengan HGU PT.Delima Makmur di daerah pinggiran Sungai Lae Tangga / Lae Asam Kampung Telaga Bhakti. **(Bukti T.II.Intv.1 s/d.58 – 4);**
-----Bahwa kepala Kampong Telaga Bhakti Kecamatan Singkil Utara telah menindaklanjuti surat dari Perwakilan Masyarakat Pemilik tanah dengan mengirim Surat kepada Pimpinan PT.Delima Makmur berdasarkan Surat

Halaman 481 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04/TLB/I/2017 tanggal 3 Januari 2017, yang pada pokoknya menyatakan mendukung usulan masyarakat untuk dilakukannya tata batas oleh perusahaan agar jelas batas HGU PT.Delima Makmur dan membuatkan tata batas berupa parit. **(Bukti T.II.Intv.1 s/d.58 – 5);**
---Bahwa selanjutnya berdasarkan surat dari Perwakilan masyarakat pemilik tanah (vide Bukti T.II.Intv.1 s/d.58 – 4) dan Surat dari Kepala Kampung Telaga Bhakti (vide Bukti T.II.Intv.1 s/d.58 – 5), PT.Delima Makmur telah mengirim surat kepada Kepala Kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi Aceh dengan nomor surat: A-014/1-1/2017 tanggal 16 Januari 2017 Perihal Klarifikasi atas penguasaan lahan oleh masyarakat diatas HGU PT.Delima Makmur Nomor: 9 Tahun 1998 Luas 5.163.85 Ha. **(Bukti T.II.Intv.1 s/d.58 – 6);**
-----Bahwa Perwakilan Masyarakat Pemilik Tanah juga telah mengirim Surat Kepada ADM PT. Delima Makmur pada tanggal 20 Februari 2017, perihal tata batas dan pembuatan parit batas tanah masyarakat dan HGU PT.Delima Makmur pada pokoknya poin 5 menyatakan tanah masyarakat tersebut telah memiliki sertifikat hak milik sebagaimana terlampir. **(Bukti T.II.Intv.1 s/d.58 – 7);**
-Bahwa PT.Delima Makmur telah menjawab Surat dari Perwakilan masyarakat pemilik tanah (vide Bukti T.II.Intv.1 s/d.58 – 4) dan Surat dari Kepala Kampung Telaga Bhakti (vide Bukti T.II.Intv.1 s/d.58 – 5), berdasarkan Surat Nomor: A-047/1-2/2017 tanggal 22 Februari 2017 perihal penyelesaian atas permasalahan tata batas dan pembuatan parit batas tanah masyarakat dan HGU PT.Delima Makmur. (vide **Bukti T.II.Intv.1 s/d.58 – 8);**
-----Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017, berdasarkan Surat Nomor 64/11.10.100.2/II/2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil telah mengundang General Manager PT.Delima Makmur dan Pihak yang mewakili masyarakat atas nama Haji Tamiruddin Lingga, M.Jamil., Syafaruddin, S.Sos., Damhuri, S.E., Herri Sahputra, S.H., Asbaruddin., dan Rafi'l Munthe. Untuk hadir pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 di kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil dengan acara membicarakan masalah

Halaman 482 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait dengan surat dari masyarakat dan hal lain yang dianggap penting.

(Bukti T.II.Intv.1 s/d 58-9);

-Bahwa hasil dari pembicaraan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara

pada tanggal 1 Maret 2017. (Bukti T.II.Intv.1 s/d.58 – 10)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Bukti T.II.Intv.1 s/d.58 – 4 dan Bukti T.II.Intv.1 s/d.58 – 5, pihak dari PT.Delima Makmur telah mengirim Surat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dengan Nomor A-014/1-1/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal klarifikasi atas penguasaan lahan oleh masyarakat diatas HGU PT.Delima Makmur Nomor 9 Tahun 1998 luas 5.163.85 Ha. (vide Bukti T.II.Intv.1 s/d.58 – 6), dapat diketahui bahwa setidaknya pada saat itu Penggugat Intervensi secara umum telah mengetahui permasalahan mengenai batas-batas wilayah HGU Penggugat Intervensi serta adanya indikasi tumpang tindih penerbitan sertipikat dalam wilayah Sertipikat HGU Penggugat Intervensi, namun dalam Bukti T.II.Intv.1 s/d.58 – 6 tersebut belum tergambar atau menguraikan secara jelas mengenai batas-batas HGU Penggugat Intervensi atau setidaknya dapat diketahui secara jelas adanya objek tanah atau sertipikat yang terindikasi tumpang tindih dengan HGU Penggugat Intervensi untuk itu telah diminta klarifikasi dan penyelesaian lebih lanjut dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat dari Perwakilan masyarakat (vide Bukti T.II.Intv.1 s/d.58-7), Pihak dari PT.Delima Makmur telah menjawab berdasarkan Surat Nomor: A-047/1-2/2017 tanggal 22 Februari 2017 perihal penyelesaian atas permasalahan tata batas dan pembuatan parit batas tanah masyarakat dan HGU PT.Delima Makmur yang ditujukan kepada perwakilan masyarakat pemilik tanah Lae Asam Telaga Bhakti, maka dapat diketahui bahwa PT.Delima Makmur belum dapat merealisasikan apa yang menjadi permintaan masyarakat untuk membuat tata batas dan pembuatan parit batas tanah karena

Halaman 483 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Singkil dan Badan Pertanahan Wilayah Provinsi Aceh. (vide **Bukti T.II.Intv.1 s/d.58 – 8**);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan surat Nomor: 64/11.10.100.2/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 telah mengundang General Manager PT. Delima Makmur dan Perwakilan Masyarakat Pemilik Tanah untuk membicarakan masalah-masalah yang terkait dengan surat dari masyarakat yang dilaksanakan di kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 1 Maret 2017.(vide **Bukti T.II.Intv.1 s/d.58-9**);

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil secara hukum dapat dibenarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan; Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, dan Petunjuk Teknis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi;

Menimbang, bahwa kepala kantor pertanahan kabupaten aceh singkil telah melakukan mediasi antara Penggugat Intervensi dengan Perwakilan masyarakat pemilik tanah (vide **Bukti T.II.Intv.1 s/d.58 – 10**), sebagaimana isi berita acara mediasi tersebut pada pokoknya belum dapat diselesaikan karena kedua belah pihak meminta kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil untuk melakukan mediasi berikutnya dengan melibatkan pihak kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh untuk duduk bersama dan menjadi mediator antara pihak Perusahaan PT. Delima Makmur dengan Masyarakat dan memilih tempat di Kabupaten Aceh Singkil dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Halaman 484 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum adanya mediasi berikutnya, Penggugat Intervensi telah mengetahui adanya pihak lain yang juga merasa berkepentingan terhadap tanah yang sedang dipermasalahkan antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 berdasarkan Surat Panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 24 Juli 2017 dalam Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.BNA antara MAHLIL,HS. DKK selaku Para Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil selaku Tergugat. (Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Juli 2017 dan 2 Agustus 2017);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari yang menjadi objek sengketa *a quo* dalam perkara ini adalah sebagaimana tersebut dalam bagian “tentang duduk perkara” putusan ini dan sebagaimana telah didalilkan oleh Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 dalam jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat Intervensi merupakan pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan Tergugat berupa objek sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim akan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 Jo. Yurisprudensi Perkara Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Jo. Yurisprudensi Perkara Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002 yang mengatur mengenai ketentuan tenggang waktu yang berlaku bagi pihak ketiga yang bukan dituju langsung oleh alamat yang dituju dari suatu keputusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan Tergugat berupa objek sengketa *a quo*, maka perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis dapat dibenarkan untuk memperoleh keleluasaan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 adalah dihitung sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Halaman 485 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan berdasarkan Bukti T.II.Intv.1 s/d.58 – 6, Bukti T.II.Intv.1 s/d.58 – 8, Bukti T.II.Intv.1 s/d.58 – 10, serta Surat Panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kepada Penggugat Intervensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Intervensi mengetahui serta merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* secara pasti dan jelas yaitu pada saat adanya Gugatan oleh Mahlil HS. DKK untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103, sedangkan permasalahan penerbitan terhadap Sertipikat Hak Milik tersebut belum ada tahap mediasi berikutnya sebagaimana tercantum dalam poin 3 Bukti T.II.Intv.1 s/d.58 – 10. Namun telah ada Gugatan dari pihak Mahlil,HS. DKK yang juga menyatakan memiliki tanah di atas tanah yang telah terbit sertipikat hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dihubungkan dengan permohonan dari PT.Delima Makmur untuk masuk sebagai salah satu pihak dalam Perkara *a quo* pada tanggal 9 Agustus 2017, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 58 tentang Tenggang Waktu Gugatan Penggugat Intervensi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Eksepsi tentang kepentingan Penggugat Intervensi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 di atas pada dasarnya merupakan eksepsi yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat Intervensi untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

Halaman 486 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Indroharto (dalam Buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti: "1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa PT.Delima Makmur merupakan pihak ketiga yang tidak ditujukan langsung, berdasarkan ketentuan Pasal 83 undang-undang Nomor 5 tahun 1986 kemudian berdasarkan Putusan Sela Nomor 15/G/2017/PTUN.BNA/INTV tanggal 16 Agustus 2017 telah ditetapkan sebagai Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo mesti dilihat dari ada atau tidaknya nilai-nilai kerugian Para Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat melalui proses gugatan a quo;

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Hak Guna Usaha Nomor 9 Tahun 1998 atas nama PT.Delima Makmur, telah menguasai tanah seluas 5.163.85 Ha. dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan PT.Delima Makmur;

Halaman 487 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan PT.Delima Makmur;

Barat berbatasan dengan PT.Lembah Bakti;

Timur berbatasan dengan Tanah Negara; (*vide* Bukti P.Intv – 13)

- Bahwa di atas tanah yang di jadikan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 telah ada pohon Kelapa Sawit.yang ditanam oleh pihak dari PT.Delima Makmur. (Keterangan Saksi Lamtana, H. Ramlan Lubis, Edison Simatupang, Anton dan Uyung Solihin serta Berita Acara Pemeriksaan Setempat);
- Bahwa berdasarkan sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 2 Oktober 2017, Majelis Hakim melihat adanya beberapa pohon sawit dipanen yang menunjukkan pohon kelapa sawit tersebut telah berumur lebih dari 10 tahun. (Berita Acara Pemeriksaan Setempat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti tersebut di atas, diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat Intervensi telah lama menguasai tanah yang di sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan Hak Guna Usaha Nomor 9 Tahun 1998, dimana tanah yang dikuasai oleh Penggugat Intervensi tersebut saat ini telah diterbitkan 103 Sertipikat Hak Milik atas nama Paksa Tarigan DKK.;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ada nilai-nilai kerugian dari Penggugat Intervensi atas terbitnya Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103, bahkan dari segi kepentingan berproses, gugatan Penggugat Intervensi tersebut merupakan sarana untuk memperoleh kepastian hukum dari dimensi Hukum Administrasi mengenai telah sesuai atau tidaknya penerbitan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 dengan peraturan perundang-undangan maupun Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup beralasan hukum untuk menyatakan Penggugat Intervensi memiliki kepentingan guna mengajukan

Halaman 488 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan a quo sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 58 tentang Kepentingan Penggugat Intervensi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah berupa 103 Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum “tentang objek sengketa” di atas:

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi di dalam surat gugatan intervensinya mohon agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan/dalil yang pada pokoknya Tergugat menerbitkan 103 Sertipikat Hak Milik tersebut adalah didalam/diatas sebahagian tanah Hak Guna Usaha Nomor: 9 Milik Penggugat Intervensi yang hingga saat ini secara fisik masih tetap dikuasai dan diusahai oleh Penggugat Intervensi dengan menanam / membudi-dayakan tanaman Kelapa Sawit diareal bidang tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 9 milik Penggugat Intervensi a quo, sehingga sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tergugat secara yuridis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo

Halaman 489 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui program Prona Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil dengan tata cara pendaftaran secara sistematis dimana dalam penerbitannya terlebih dahulu telah dilaksanakan penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran, pemeriksaan tanah, pengumuman, penerbitan Surat Keputusan Penetapan Hak dan Surat Keputusan Penegasan/Pengakuan Hak dan terakhir baru diterbitkan sertipikat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat Intervensi dan penerbitan 103 Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo* telah ditempuh melalui mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor pertanahan Aceh Singkil Nomor: 1106 sampai dengan 1208 /HM/BPN-01.12/2016 tanggal 11 November 2016 telah memberikan Hak Milik kepada Paksa Tarigan, DKK., masing-masing bidang tanah tersebut letaknya saling berdampingan satu dengan yang lainnya dalam satu hamparan terletak di Desa Telaga Bhakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil.

Menimbang, bahwa untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa terikat pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak karena Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan, semua ini dalam rangka menemukan

Halaman 490 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah objek sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Intervensi adalah pemegang Sertipikat Hak Guna Usaha atas tanah seluas 5.163,85 Ha. di Desa Biskang dan Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Simpang Kanan, dan Singkil Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 9 Tahun 1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 4 Juli 1998. (*vide* **Bukti T-1**);
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil, maka areal tanah HGU Penggugat Intervensi (PT.Delima Makmur) sekarang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa selanjutnya dibentuk Kampung Telaga Bhakti yang merupakan Pemekaran dari Gampong Telaga Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kampung-Kampung Baru dalam Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil. (*vide* **Bukti P-5 = Bukti T.II.Intv.58-13**);
- Bahwa pada tanggal 14 November 2016 telah diterbitkan 103 (seratus tiga) Sertipikat Hak Milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dan tersebut dalam Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103. (*vide* **Bukti T-192, Bukti T.II.Intv.1-1, Bukti T.II.Intv.2-1, Bukti T.II.Intv.2-2, Bukti T.II.Intv.3-1, Bukti T.II.Intv.4-1, Bukti T.II.Intv.5-1, Bukti T.II.Intv.5-2, Bukti T.II.Intv.6-1, Bukti T.II.Intv.6-2, Bukti T.II.Intv.7-1, Bukti T.II.Intv.7-2, Bukti T.II.Intv.8-1, Bukti T.II.Intv.8-2, Bukti T.II.Intv.9-1,**

Halaman 491 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Intv.9-2, Bukti T.II.Intv.10-1, Bukti T.II.Intv.10-2, Bukti T.II.Intv.11-1, Bukti T.II.Intv.11-2, Bukti T.II.Intv.12-1, Bukti T.II.Intv.12-2, Bukti T.II.Intv.13-1, Bukti T.II.Intv.13-2, Bukti T.II.Intv.14-1, Bukti T.II.Intv.14-2, Bukti T.II.Intv.15-1, Bukti T.II.Intv.15-2, Bukti T.II.Intv.16-1, Bukti T.II.Intv.16-2, Bukti T.II.Intv.17-1, Bukti T.II.Intv.18-1, Bukti T.II.Intv.18-2, Bukti T.II.Intv.19-1, Bukti T.II.Intv.20-1, Bukti T.II.Intv.20-2, Bukti T.II.Intv.21-1, Bukti T.II.Intv.21-2, Bukti T.II.Intv.22-1, Bukti T.II.Intv.22-2, Bukti T.II.Intv.23-1, Bukti T.II.Intv.24-1, Bukti T.II.Intv.24-2, Bukti T.II.Intv.25-1, Bukti T.II.Intv.25-2, Bukti T.II.Intv.26-1, Bukti T.II.Intv.26-2, Bukti T.II.Intv.27-1, Bukti T.II.Intv.27-2, Bukti T.II.Intv.28-1, Bukti T.II.Intv.28-2, Bukti T.II.Intv.29-1, Bukti T.II.Intv.29-2, Bukti T.II.Intv.30-1, Bukti T.II.Intv.30-2, Bukti T.II.Intv.31-1, Bukti T.II.Intv.32-1, Bukti T.II.Intv.32-2, Bukti T.II.Intv.33-1, Bukti T.II.Intv.33-2, Bukti T.II.Intv.34-1, Bukti T.II.Intv.34-2, Bukti T.II.Intv.35-1, Bukti T.II.Intv.36-1, Bukti T.II.Intv.37-1, Bukti T.II.Intv.38-1, Bukti T.II.Intv.39-1, Bukti T.II.Intv.39-2, Bukti T.II.Intv.40-1, Bukti T.II.Intv.40-2, Bukti T.II.Intv.41-1, Bukti T.II.Intv.41-2, Bukti T.II.Intv.42-1, Bukti T.II.Intv.42-2, Bukti T.II.Intv.43-1, Bukti T.II.Intv.43-2, Bukti T.II.Intv.44-1, Bukti T.II.Intv.44-2, Bukti T.II.Intv.45-1, Bukti T.II.Intv.45-2, Bukti T.II.Intv.46-1, Bukti T.II.Intv.46-2, Bukti T.II.Intv.47-1, Bukti T.II.Intv.47-2, Bukti T.II.Intv.48-1, Bukti T.II.Intv.48-2, Bukti T.II.Intv.49-1, Bukti T.II.Intv.50-1, Bukti T.II.Intv.50-2, Bukti T.II.Intv.51-1, Bukti T.II.Intv.52-1, Bukti T.II.Intv.52-2, Bukti T.II.Intv.53-1, Bukti T.II.Intv.53-2, Bukti T.II.Intv.54-1, Bukti T.II.Intv.54-2, Bukti T.II.Intv.55-1, Bukti T.II.Intv.55-2, Bukti T.II.Intv.56-1, Bukti T.II.Intv.57-1, Bukti T.II.Intv.57-2, Bukti T.II.Intv.58-1, Bukti T.II.Intv.58-2);

- Bahwa penerbitan 103 (seratus tiga) Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud dan tersebut dalam Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 dilaksanakan melalui program Prona Tahun 2016 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, kemudian berdasarkan atas permohonan

Halaman 492 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan telah dilakukan Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas. (*vide* **Bukti T-5, Bukti T-7, Bukti T-9, Bukti T-11, Bukti T-13, Bukti T-15, Bukti T-17, Bukti T-19, Bukti T-21, Bukti T-23, Bukti T-25, Bukti T-27, Bukti T-29, Bukti T-31, Bukti T-33, Bukti T-35, Bukti T-37, Bukti T-39, Bukti T-41, Bukti T-43, Bukti T-45, Bukti T-47, Bukti T-49, Bukti T-51, Bukti T-53, Bukti T-55, Bukti T-57, Bukti T-59, Bukti T-61, dan Bukti T-63, Bukti T-65, Bukti T-67, Bukti T-69, Bukti T-71, Bukti T-73, Bukti T-75, Bukti T-77, Bukti T-79, Bukti T-81, Bukti T-83, Bukti T-85, Bukti T-87, Bukti T-89, Bukti T-91, Bukti T-93, Bukti T-95, Bukti T-97, Bukti T-99, Bukti T-101, Bukti T-103, Bukti T-105, Bukti T-107, Bukti T-109, Bukti T-111, Bukti T-113, Bukti T-115, Bukti T-117, Bukti T-119, Bukti T-121, Bukti T-123, Bukti T-125, Bukti T-127, Bukti T-129, Bukti T-131, Bukti T-133, Bukti T-135, Bukti T-137, Bukti T-139, Bukti T-141, Bukti T-143, Bukti T-145, Bukti T-147, Bukti T-149, Bukti T-151, Bukti T-153, Bukti T-155, Bukti T-157, Bukti T-159, Bukti T-161, Bukti T-163, Bukti T-165, Bukti T-167, Bukti T-169, Bukti T-171, Bukti T-173, Bukti T-175, Bukti T-177, Bukti T-179, Bukti T-181, Bukti T-183, Bukti T-185, Bukti T-187, Bukti T-189, Bukti T-191, Bukti T-193, Bukti T-195, Bukti T-197, Bukti T-199, Bukti T-201, Bukti T-203, Bukti T-205, Bukti T-207, dan Bukti T-209**);

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 telah dilakukan Pengumuman data Fisik dan Data Yuridis terhadap Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 berdasarkan surat kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 77/Peng-01.12/X/2016. (*vide* **Bukti T-2 = Bukti T.II Intv.1-58-1** dan keterangan saksi Mustafa Kamal);

- Bahwa awalnya keseluruhan tanah sebagaimana dimaksud dan tersebut dalam objek sengketa *a quo* berasal dari Surat Keterangan Ijin Garap seluas 62 Ha. tanggal 10 Oktober 1998 atas nama Juharmi. (*vide* **Bukti T-9**), Surat Keterangan Ijin Garap seluas 54 Ha. tanggal 22 November 1998 atas nama

Halaman 493 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafi'i. (*vide* **Bukti T-129**), Surat Keterangan Tanah seluas 45 Ha. tanggal 9 Maret 1999 atas nama Alinuddin Berutu. (*vide* **Bukti T-191**), dan berdasarkan Surat Keterangan Tanah seluas 44 Ha. tanggal 9 Maret 1999 atas nama Khairuddin B. Tanjung. (*vide* **Bukti T.II Intv.1s/d 58- 14**);

- Bahwa kemudian dari keempat orang tersebut telah melepaskan beberapa bagian tanah mereka dengan cara ganti rugi tanah dan jual beli tanah kepada nama-nama yang tersebut dalam Objek Sengketa *a quo*. (*vide* **Bukti T-5, Bukti T-7, Bukti T-13, Bukti T-15, Bukti T-17, Bukti T-19, Bukti T-21, Bukti T-23, Bukti T-25, Bukti T-27, Bukti T-29, Bukti T-31, Bukti T-33, Bukti T-35, Bukti T-37, Bukti T-39, Bukti T-41, Bukti T-43, Bukti T-45, Bukti T-47, Bukti T-49, Bukti T-51, Bukti T-53, Bukti T-55, Bukti T-57, Bukti T-59, Bukti T-61, dan Bukti T-63, Bukti T-65, Bukti T-67, Bukti T-69, Bukti T-71, Bukti T-73, Bukti T-75, Bukti T-77, Bukti T-79, Bukti T-81, Bukti T-83, Bukti T-85, Bukti T-87, Bukti T-89, Bukti T-91, Bukti T-93, Bukti T-95, Bukti T-97, Bukti T-99, Bukti T-101, Bukti T-103, Bukti T-105, Bukti T-107, Bukti T-109, Bukti T-111, Bukti T-113, Bukti T-115, Bukti T-117, Bukti T-119, Bukti T-121, Bukti T-123, Bukti T-125, Bukti T-131, Bukti T-133, Bukti T-135, Bukti T-137, Bukti T-139, Bukti T-141, Bukti T-143, Bukti T-145, Bukti T-147, Bukti T-149, Bukti T-151, Bukti T-153, Bukti T-155, Bukti T-157, Bukti T-159, Bukti T-161, Bukti T-163, Bukti T-165, Bukti T-167, Bukti T-169, Bukti T-171, Bukti T-173, Bukti T-175, Bukti T-177, Bukti T-179, Bukti T-181, Bukti T-183, Bukti T-185, Bukti T-187, Bukti T-189, Bukti T-195, Bukti T-197, Bukti T-199, Bukti T-201, Bukti T-203, Bukti T-205, Bukti T-207, dan Bukti T-209**);
- Bahwa telah dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat, namun dihadiri Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Aceh Singkil

Halaman 494 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Petugas Ukur dari Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat Intervensi 58 yang juga bagian dari beberapa orang prinsipalnya;

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 telah dilakukan identifikasi di lapangan dengan menggunakan metode pendekatan *Global Positioning System* (GPS) Navigasi terhadap titik-titik koordinat Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 9 Tahun 1998, yang dilakukan menurut cara Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil atas nama Ardiansyah dan Judi Karmilo Marpaung yang telah dinyatakan sama dengan hasil dari Petugas Ukur Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 yaitu yang bernama Herri Sahputra, SH., dan Daly Akbar Panbresi, S.IP (*vide bukti T.II.Intv.1 s/d 58-14*) dan menurut cara dari petugas teknis dari Pihak PT.Delima Makmur yang bernama Bambang Dermawan (**Bukti P.Intv.-35**). Yang hasilnya sebagai berikut:

- ✓ Hasil dari Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil yang telah dinyatakan sama dengan hasil dari Petugas Ukur Tergugat Intervensi 1 sampai dengan Tergugat Intervensi 58 yaitu pada pokoknya menyatakan tidak terdapat indikasi tumpang tindih antara Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT.Delima Makmur (Penggugat Intervensi) dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58. (**Bukti T-223**);
- ✓ Selanjutnya berdasarkan hasil dari petugas teknis dari PT. Delima Makmur menyatakan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 berada diatas Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Penggugat Intervensi. (**Bukti P.Intv.-17 dan Bukti T-18**);
- Bahwa keadaan di dalam lahan atau tanah sebagaimana dimaksud dan tersebut dalam Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 telah ditanami atau terdapat tanaman sawit yang berumur ± 10 s/d 20 tahun dan ditemukan beberapa pohon sawit yang telah dipanen. (keterangan saksi

Halaman 495 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamtana, H. Ramlah Lubis, Edison Simatupang, Anton dan Uyung Solihin
serta Hasil Pengamatan Sidang Pemeriksaan Setempat tertanggal 2 Oktober
2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan tersebut, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2)
huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
maka yang disengketakan antara Para Pihak adalah mengenai apakah penerbitan
objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dan tidak bertentangan Azas-azas Umum Pemerintahan
yang Baik (AAUPB)?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap
pokok sengketa *a quo* akan menguji secara *marginal toetsing* atau pengujian
secara terbatas pada permasalahan hukum (*Rechmatigeheid*) dan pengujian yang
dilakukan oleh Hakim adalah dari segi hukum serta apakah Keputusan Tata Usaha
Negara tersebut bersifat melawan hukum atau tidak berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku secara umum maupun Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku secara internal pada satu kelembagaan dan dari segi
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara
kumulatif maupun alternatif, jadi yang menjadi titik tolak pengujian Hakim adalah
pada saat dikeluarkannya keputusan (*ex tunc*), dengan pertimbangan hukum
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari
aspek kewenangan penerbitan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa
103 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum administrasi dikenal sumber-

Halaman 496 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber kewenangan yang dimiliki Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan sebuah keputusan tata usaha Negara. Sumber-sumber kewenangan tersebut adalah Pertama, Atribusi (*Attributie*) yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, Kedua, Delegasi (*Delegatie*) yakni pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Ketiga, Mandat (*mandaat*) yakni terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya;

Menimbang, bahwa untuk menguji dasar kewenangan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara *a quo* oleh Tergugat, berikut dikutip aturan yang menjadi dasarnya yakni, ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang menyebutkan:

“ Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain” ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan di atas, terdapat ketentuan dalam Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 yang menyebutkan:

“Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah”;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas juga dengan memperhatikan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 497 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 1106 S.D 1208/HM/BPN-01.12/2016 **(Bukti T-3)**
serta memperhatikan letak tanah yang di maksud dalam objek perkara *a quo*
berada dalam Desa/Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten
Aceh Singkil.

Menimbang, bahwa wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang secara
administratif pertanahan berada dalam wilayah hukum Kantor Pertanahan Aceh
Singkil, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim dalam penerbitan Objek
Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 oleh Tergugat dilakukan sesuai
dengan kewenangannya untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek
prosedur dan aspek substansi baik secara kumulatif maupun alternatif telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum
Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam
menguji penerbitan objek sengketa *a quo* Majelis Hakim berpedoman pada
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah, yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1

*Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah
secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan
satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi
bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah
susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya;*

Halaman 498 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Pasal 2

1. *Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka;*

Pasal 3

Pendaftaran tanah bertujuan:

- a. *untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;*
- b. *untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;*
- c. *untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.*

Pasal 9

- (1) *Obyek pendaftaran tanah meliputi:*
 - a. *bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;*
 - b. *tanah hak pengelolaan;*
 - c. *tanah wakaf;*
 - d. *hak milik atas satuan rumah susun;*
 - e. *hak tanggungan;*
 - f. *tanah Negara.;*
- (2) *Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah;*

Halaman 499 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Pasal 11

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah;

Pasal 12

- (1) *Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:*
 - a. *pengumpulan dan pengolahan data fisik;*
 - b. *pembuktian hak dan pembukuannya;*
 - c. *penerbitan sertifikat;*
 - d. *penyajian data fisik dan data yuridis;*
 - e. *penyimpanan daftar umum dan dokumen.*
- (2) *Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:*
 - a. *pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;*
 - b. *pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.*

Pasal 14

- (1) *Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;*
- (2) *Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *pembuatan peta dasar pendaftaran;*
 - b. *penetapan batas bidang-bidang tanah;*
 - c. *pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;*
 - d. *pembuatan daftar tanah;*
 - e. *pembuatan surat ukur.*

Pasal 31

- (6) *Bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganan sertifikat ditetapkan oleh Menteri;*

Pasal 33

Halaman 500 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama;

(2) Bentuk, cara pengisian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggantian peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama ditetapkan oleh Menteri;

Pasal 36

(1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar;

(2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan;

Pasal 37

(1) Pendirian hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 104 jo. Pasal 107

Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata
Halaman 501 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104

(1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah;

(2)----- Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pasal 107

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:

a.-----Kesalahan prosedur;

b.-----Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;

c.-----Kesalahan subjek hak;

d.-----Kesalahan Objek hak;

e.-----Kesalahan jenis hak;

f.-----Kesalahan perhitungan luas;

g.-----Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;

h.-----Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau

i.-----Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat Intervensi yang pada pokoknya

Halaman 502 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan/peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena Tergugat menerbitkan 103 Sertipikat Hak Milik tersebut adalah didalam/diatas sebahagian tanah Hak Guna Usaha Nomor: 9 Milik Penggugat Intervensi yang hingga saat ini secara fisik masih tetap dikuasai dan diusahai oleh Penggugat Intervensi dengan menanam / membudi-dayakan tanaman Kelapa Sawit diareal bidang tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 9 milik Penggugat Intervensi *a quo*. Hal mana adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 khususnya pada Pasal 107 tentang kesalahan prosedur, tentang kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, tentang kesalahan objek hak, dan tentang terdapat tumpang tindih hak atas tanah (*overlapping*). Maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan benar atau tidaknya hal tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti T-3**, Tergugat telah memberikan Hak Milik kepada Paksa Tarigan, DKK., atas tanah yang terletak di Kampung Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara. Selanjutnya pada tanggal 14 November 2016 telah menerbitkan 103 Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103;

Menimbang, bahwa Penerbitan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 berawal dari adanya Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surat Pernyataan yang pada pokoknya berisi pernyataan pemohon tentang kebenaran tanah adalah milik pemohon, dan Alas hak dari Pemohon baik berdasarkan atas adanya Surat Pernyataan Jual Beli / Surat Keterangan Ganti Rugi / Surat Keterangan Ijin Garab / Surat Keterangan Tanah. Kemudian Tergugat melalui Panitia A telah melakukan Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dengan kesimpulan Pemilik / yang menguasai tanah adalah Para

Halaman 503 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut (Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58). (*vide* **Bukti T-5, Bukti T-7, Bukti T-9, Bukti T-11, Bukti T-13, Bukti T-15, Bukti T-17, Bukti T-19, Bukti T-21, Bukti T-23, Bukti T-25, Bukti T-27, Bukti T-29, Bukti T-31, Bukti T-33, Bukti T-35, Bukti T-37, Bukti T-39, Bukti T-41, Bukti T-43, Bukti T-45, Bukti T-47, Bukti T-49, Bukti T-51, Bukti T-53, Bukti T-55, Bukti T-57, Bukti T-59, Bukti T-61, dan Bukti T-63, Bukti T-65, Bukti T-67, Bukti T-69, Bukti T-71, Bukti T-73, Bukti T-75, Bukti T-77, Bukti T-79, Bukti T-81, Bukti T-83, Bukti T-85, Bukti T-87, Bukti T-89, Bukti T-91, Bukti T-93, Bukti T-95, Bukti T-97, Bukti T-99, Bukti T-101, Bukti T-103, Bukti T-105, Bukti T-107, Bukti T-109, Bukti T-111, Bukti T-113, Bukti T-115, Bukti T-117, Bukti T-119, Bukti T-121, Bukti T-123, Bukti T-125, Bukti T-127, Bukti T-129, Bukti T-131, Bukti T-133, Bukti T-135, Bukti T-137, Bukti T-139, Bukti T-141, Bukti T-143, Bukti T-145, Bukti T-147, Bukti T-149, Bukti T-151, Bukti T-153, Bukti T-155, Bukti T-157, Bukti T-159, Bukti T-161, Bukti T-163, Bukti T-165, Bukti T-167, Bukti T-169, Bukti T-171, Bukti T-173, Bukti T-175, Bukti T-177, Bukti T-179, Bukti T-181, Bukti T-183, Bukti T-185, Bukti T-187, Bukti T-189, Bukti T-191, Bukti T-193, Bukti T-195, Bukti T-197, Bukti T-199, Bukti T-201, Bukti T-203, Bukti T-205, Bukti T-207, dan Bukti T-209**);

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103, terlebih dahulu telah dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis pada tanggal 17 Oktober 2016 (**Bukti T-2 dan Bukti T.II.Intv.1s/d.58-1**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan:

Pasal 26 ayat (1)

*"Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan **selama 30 (tiga***

Halaman 504 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan".

Pasal 28 (1)

*"Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis **disahkan dengan suatu berita acara** yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri"*

Pasal 28 (3)

***Berita acara pengesahan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk :*

- a. **Pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;***
- b. pengakuan hak atas tanah;*
- c. pemberian hak atas tanah.*

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawabannya, Tergugat pada pokoknya menyatakan terhadap penerbitan objek perkara *a quo* melalui program Prona tahun 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan dengan tatacara pendaftaran secara sistematis dimana dalam penerbitannya terlebih dahulu telah dilaksanakan Penyuluhan, pengumpulan data yuridis, Pengukuran, pemeriksaan tanah, Pengumuman, Penerbitan SK Penetapan Hak dan SK Penegasan/ Pengakuan Hak dan terakhir baru diterbitkan Sertipikat Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas sebelum dilakukan Pembukuan Hak atas tanah yang bersangkutan dalam Buku Tanah terlebih dahulu disahkan dengan suatu berita acara setelah jangka waktu Pengumuman Berakhir. Maka berdasarkan **Bukti T-2 dan Bukti T.II.Intv.1s/d.58-1** dikaitkan dengan Penerbitan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 pada tanggal 14 November 2016, jika dihitung Pengumuman tersebut belum 30 hari / 60 hari,

Halaman 505 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103. Dimana jangka waktu tersebut diberikan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat menerbitkan Surat Pemberian Hak Tanah atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 sebanyak 103 bidang atas tanah yang terletak di Gampong Telaga Bhakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 11 November 2016 (*vide bukti T-3*), selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 pada tanggal 14 November 2016 dihubungkan dengan terlebih dahulu telah dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis pada tanggal 17 Oktober 2016 (**Bukti T-2 dan Bukti T.II.Intv. 1s/d.58-1**), maka dapat diketahui serta disimpulkan penerbitan kedua surat tersebut masih dalam jangka waktu pelaksanaan Pengumuman, sehingga Majelis Hakim berpendapat tahapan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan fakta-fakta persidangan diatas, Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017 telah mengadakan sidang Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya namun dihadiri oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh singkil dan juga Petugas Ukur sekaligus 2 (dua) orang prinsipal dari Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

----Bahwa penentuan batas-batas sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan masing-masing pihak menggunakan alat ukur *Global Positioning System* (GPS), yang dilakukan oleh Pihak dari Petugas Ukur kantor

Halaman 506 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil yang bernama Ardiansyah dan Judi Karmilo Marpaung yang hasilnya telah dinyatakan sama dengan hasil dari Petugas ukur sekaligus 2 (dua) orang prinsipal dari Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 yaitu yang bernama Herri Sahputra, SH., dan Daly Akbar Panbresi, S.IP (vide bukti T.II.Intv.1 s/d 58-14), sedangkan dari Pihak Petugas Surveyor PT.Delima Makmur bernama Bambang Dermawan (Vide bukti P.Intv-35 dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 2 Oktober 2017);

---Bahwa berdasarkan hasil penentuan batas-batas tersebut baik oleh pihak petugas Ukur kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil maupun dari Pihak Petugas PT. Delima Makmur telah mengukur batas bidang tanah yang dipermasalahkan (vide **Bukti T-223**, **Bukti P.Intv.-17** dan **Bukti P.Intv.-18**) dimana menurut Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil menyatakan bahwa Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 berada diluar Hak Guna Usaha Nomor 9 sedangkan menurut Petugas Ukur dari PT.Delima Makmur menyatakan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 berada di dalam Hak Guna Usaha Nomor 9 atas nama Penggugat Intervensi;

--Bahwa akses jalan menuju Objek Sengketa melewati jalan kebun milik PT. Delima Makmur (keterangan saksi Lamtana, saksi Edison Simatupang, saksi Anton dan Pengetahuan Hakim pada saat Pemeiksaan Setempat);

-- -Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat tersebut di tanah yang menjadi objek sengketa tidak terdapat patok-patok hasil pengukuran sebelumnya (Pengetahuan Hakim dan keterangan Para Pihak);

----Bahwa di atas tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara *a-quo* terdapat Pohon Sawit berumur \pm 10 s/d 20 Tahun dengan tinggi pohon sekitar 3-5 Meter. (keterangan saksi Lamtana, saksi H. Ramlan Lubis, Edison Simatupang, Anton dan saksi Uyung Solihin dan Pengetahuan Hakim pada saat Pemeiksaan Setempat);

Halaman 507 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pohon sawit tersebut ditanam dan dikuasai oleh Pihak dari PT. Delima Makmur (keterangan saksi Lamtana, saksi H. Ramlan Lubis, Edison Simatupang, Anton dan saksi Uyung Solihin dan Pengetahuan Hakim pada saat Pemeriksaan Setempat Pengakuan Para Penggugat dalam dalil Gugatannya dan juga Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 dalam jawabannya dan dalam persidangan);

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 telah melakukan Pengukuran selanjutnya pada tanggal 4 November 2016 Panitia A dalam kesimpulan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas Bidang Tanah pada pokoknya menyebutkan bahwa Pemilik/yang menguasai tanah adalah Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 kemudian dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas Bidang Tanah tersebut tidak satupun diketahui atau ditanda tangan oleh pihak dari PT.Delima Makmur. (*vide* **Bukti T-5, Bukti T-7, Bukti T-9, Bukti T-11, Bukti T-13, Bukti T-15, Bukti T-17, Bukti T-19, Bukti T-21, Bukti T-23, Bukti T-25, Bukti T-27, Bukti T-29, Bukti T-31, Bukti T-33, Bukti T-35, Bukti T-37, Bukti T-39, Bukti T-41, Bukti T-43, Bukti T-45, Bukti T-47, Bukti T-49, Bukti T-51, Bukti T-53, Bukti T-55, Bukti T-57, Bukti T-59, Bukti T-61, dan Bukti T-63, Bukti T-65, Bukti T-67, Bukti T-69, Bukti T-71, Bukti T-73, Bukti T-75, Bukti T-77, Bukti T-79, Bukti T-81, Bukti T-83, Bukti T-85, Bukti T-87, Bukti T-89, Bukti T-91, Bukti T-93, Bukti T-95, Bukti T-97, Bukti T-99, Bukti T-101, Bukti T-103, Bukti T-105, Bukti T-107, Bukti T-109, Bukti T-111, Bukti T-113, Bukti T-115, Bukti T-117, Bukti T-119, Bukti T-121, Bukti T-123, Bukti T-125, Bukti T-127, Bukti T-129, Bukti T-131, Bukti T-133, Bukti T-135, Bukti T-137, Bukti T-139, Bukti T-141, Bukti T-143, Bukti T-145, Bukti T-147, Bukti T-149, Bukti T-151, Bukti T-153, Bukti T-155, Bukti T-157, Bukti T-159, Bukti T-161, Bukti T-163, Bukti T-165, Bukti T-167, Bukti T-169, Bukti T-171,**

Halaman 508 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-173, Bukti T-175, Bukti T-177, Bukti T-179, Bukti T-181, Bukti T-183, Bukti T-185, Bukti T-187, Bukti T-189, Bukti T-191, Bukti T-193, Bukti T-195, Bukti T-197, Bukti T-199, Bukti T-201, Bukti T-203, Bukti T-205, Bukti T-207, dan Bukti T-209);

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi menyatakan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 berada dalam sebagian dari Hak Guna Usaha Nomor 9 milik Penggugat Intervensi, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 berada diluar Hak Guna Usaha Nomor 9 milik Penggugat Intervensi, terhadap hal tersebut adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang kompetensi absolut terhadap gugatan Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa Pengukuran Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 tanpa dihadiri oleh Pihak dari PT. Delima Makmur, sedangkan diatas tanah Objek Sengketa *a quo* terdapat Pohon Sawit yang berumur \pm 10 sampai 20 Tahun yang ditanam dan dikuasai oleh PT. Delima Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, terlepas dari siapa pemilik atas tanah Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103, pada kenyataannya areal Objek Sengketa *aquo* terdapat Pohon Sawit yang di tanam dan dikuasai oleh PT. Delima Makmur, bukan dikuasai oleh para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 sebagaimana terdapat dalam Data Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 terdapat cacat hukum administrasi dimana kesalahan prosedural dan data yuridis atau data fisik tidak benar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 huruf a dan huruf h Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan berdasarkan

Halaman 509 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa penerbitan Keputusan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diambil tanpa terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai fakta yang relevan dan semua kepentingan pihak ketiga yang tersangkut, dapat dikualifikasi bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas dan dikarenakan secara hukum penerbitan sertifikat Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Sertipikat dari Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103 sebagaimana tersebut di atas **haruslah dibatalkan**, dan terhadap gugatan Penggugat Intervensi yang berisi tuntutan agar dinyatakan batal terhadap **Objek Sengketa *a quo* tersebut haruslah dikabulkan**;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat Intervensi dikabulkan dikarenakan Pengujian secara administratif berkaitan dengan prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat khusus untuk menentukan kepemilikan tanah tersebut para pihak dapat menempuh jalur hukum melalui Pengadilan yang berwenang dalam hal ini pengadilan Negeri, dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi

Halaman 510 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 terhadap Gugatan Para Penggugat tentang Kewenangan Mengadili / Kompetensi Absolut;
- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 58 untuk seluruhnya terhadap Gugatan Penggugat Intervensi;

DALAM POKOK SENGKETA;

- 1.-----Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- 2.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- 3.-----Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

(1) Sertipikat Hak Milik Nomor 18 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00021/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama PAKSA TARIGAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(2) Sertipikat Hak Milik Nomor 19 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00022/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama KHAIRUL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Halaman 511 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



(3) Sertipikat Hak Milik Nomor 20 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00023/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ZUHARMI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(4) Sertipikat Hak Milik Nomor 21 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00024/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ZUHARMI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(5) Sertipikat Hak Milik Nomor 22 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00025/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RAHMAD HIDAYAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(6) Sertipikat Hak Milik Nomor 23 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00026/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama CANDRA GUNAWAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(7) Sertipikat Hak Milik Nomor 24 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00027/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MAHMUDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(8) Sertipikat Hak Milik Nomor 25 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00028/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 9.000M2 atas nama ANWAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(9) Sertipikat Hak Milik Nomor 26 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00029/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 18.000M2 atas nama LILIANA CANDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Halaman 512 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(10) Sertipikat Hak Milik Nomor 27 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00030/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama IRWANDI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(11) Sertipikat Hak Milik Nomor 28 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00031/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama LILIANA CANDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(12) Sertipikat Hak Milik Nomor 29 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00032/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama M. JAMIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(13) Sertipikat Hak Milik Nomor 30 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00033/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama M. JAMIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(14) Sertipikat Hak Milik Nomor 31 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00034/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASBARUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(15) Sertipikat Hak Milik Nomor 32 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00035/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASBARUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(16) Sertipikat Hak Milik Nomor 33 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00036/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 10.300M2 atas nama HERRI SAHPUTRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Halaman 513 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(17) Sertipikat Hak Milik Nomor 34 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00037/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama WAHYUNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(18) Sertipikat Hak Milik Nomor 35 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00038/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama WAHYUNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(19) Sertipikat Hak Milik Nomor 36 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00039/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASBAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(20) Sertipikat Hak Milik Nomor 37 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00123/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HERRI SAHPUTRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(21) Sertipikat Hak Milik Nomor 38 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00040/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DALY AKBAR PANBRESI S.IP. yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(22) Sertipikat Hak Milik Nomor 39 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00041/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.882M2 atas nama DALY AKBAR PANBRESI S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(23) Sertipikat Hak Milik Nomor 40 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00042/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 18.000M2 atas nama SENJATA TARIGAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Halaman 514 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(24) Sertipikat Hak Milik Nomor 41 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00043/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama NAZMA TANJUNG yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(25) Sertipikat Hak Milik Nomor 42 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00044/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASWIR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(26) Sertipikat Hak Milik Nomor 43 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00045/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASBAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(27) Sertipikat Hak Milik Nomor 44 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00046/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama NAZMA TANJUNG yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(28) Sertipikat Hak Milik Nomor 45 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00047/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASWIR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(29) Sertipikat Hak Milik Nomor 46 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00048/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUPRIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(30) Sertipikat Hak Milik Nomor 47 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00049/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Halaman 515 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(31) Sertipikat Hak Milik Nomor 48 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00050/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RAMLI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(32) Sertipikat Hak Milik Nomor 49 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00051/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUPRIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(33) Sertipikat Hak Milik Nomor 50 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00052/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RAMLI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(34) Sertipikat Hak Milik Nomor 51 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00053/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(35) Sertipikat Hak Milik Nomor 52 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00054/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.000M2 atas nama TAMIRUDDIN LINGGA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(36) Sertipikat Hak Milik Nomor 53 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00055/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 21.700M2 atas nama TAMIRUDDIN LINGGA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(37) Sertipikat Hak Milik Nomor 54 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00056/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MUSLIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Halaman 516 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(38) Sertipikat Hak Milik Nomor 55 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00057/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(39) Sertipikat Hak Milik Nomor 56 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00058/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(40) Sertipikat Hak Milik Nomor 57 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00059/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.990M2 atas nama MUSLIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(41) Sertipikat Hak Milik Nomor 58 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00060/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 17.000M2 atas nama SYAFARUDDIN S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(42) Sertipikat Hak Milik Nomor 59 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00061/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MUSDAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(43) Sertipikat Hak Milik Nomor 60 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00062/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SYAFARUDDIN, S.Sos., M.SI. yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(44) Sertipikat Hak Milik Nomor 61 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00063/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 11.020M2 atas nama ARSADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Halaman 517 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(45) Sertipikat Hak Milik Nomor 62 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00064/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MURSIDA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(46) Sertipikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00065/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MUSDAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(47) Sertipikat Hak Milik Nomor 64 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00066/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MURSIDA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(48) Sertipikat Hak Milik Nomor 65 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00067/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 12.000M2 atas nama WELLY HANDOKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(49) Sertipikat Hak Milik Nomor 66 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00068/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama WELLY HANDOKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(50) Sertipikat Hak Milik Nomor 67 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00069/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ARSADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(51) Sertipikat Hak Milik Nomor 68 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00070/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama AHMAD WITASMAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Halaman 518 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(52) Sertipikat Hak Milik Nomor 69 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00071/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama AHMAD WITASMAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(53) Sertipikat Hak Milik Nomor 70 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00072/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DARMIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(54) Sertipikat Hak Milik Nomor 71 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00073/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUDARTO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(55) Sertipikat Hak Milik Nomor 72 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00074/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.892M2 atas nama SARNO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(56) Sertipikat Hak Milik Nomor 73 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00075/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUHARSO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(57) Sertipikat Hak Milik Nomor 74 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00076/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SYAHIDIN SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(58) Sertipikat Hak Milik Nomor 75 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00077/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 8.595M2 atas nama SAIFUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Halaman 519 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(59) Sertipikat Hak Milik Nomor 76 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00078/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RESI ANDRIANI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(60) Sertipikat Hak Milik Nomor 77 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00079/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HERVILINA SAFITRI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(61) Sertipikat Hak Milik Nomor 78 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00080/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HERVILINA SAFITRI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(62) Sertipikat Hak Milik Nomor 79 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00081/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 11.000M2 atas nama RAFI'I yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(63) Sertipikat Hak Milik Nomor 80 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00082/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RAFI'I yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(64) Sertipikat Hak Milik Nomor 81 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00083/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 16.890M2 atas nama WAHIDIN EDISON yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(65) Sertipikat Hak Milik Nomor 82 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00084/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama LINDA BR SIMANJUNTAK yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Halaman 520 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(66) Sertipikat Hak Milik Nomor 83 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00085/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HENDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(67) Sertipikat Hak Milik Nomor 84 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00086/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama WAHIDIN EDISON yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(68) Sertipikat Hak Milik Nomor 85 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00087/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HENDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(69) Sertipikat Hak Milik Nomor 86 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00088/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama LINDA BR SIMANJUNTAK yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(70) Sertipikat Hak Milik Nomor 87 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00089/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SAMSIAH yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(71) Sertipikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00090/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SAMSIAH yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(72) Sertipikat Hak Milik Nomor 89 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00091/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HUSNIL HIDAYAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Halaman 521 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(73) Sertipikat Hak Milik Nomor 90 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00092/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.470M2 atas nama RUSTANIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(74) Sertipikat Hak Milik Nomor 91 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00093/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ARWIS AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(75) Sertipikat Hak Milik Nomor 92 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00094/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SURYA AINI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(76) Sertipikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00095/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.990M2 atas nama ARWIS AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(77) Sertipikat Hak Milik Nomor 94 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00096/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HUSNIL HIDAYAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(78) Sertipikat Hak Milik Nomor 95 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00097/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SURYA AINI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(79) Sertipikat Hak Milik Nomor 96 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00098/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ABU HAJAM yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Halaman 522 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(80) Sertipikat Hak Milik Nomor 97 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00099/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama KASNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(81) Sertipikat Hak Milik Nomor 98 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00100/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama YENDRIKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(82) Sertipikat Hak Milik Nomor 99 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00101/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HARISTAM SYAHPUTRA AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(83) Sertipikat Hak Milik Nomor 100 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00102/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama YENDRIKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(84) Sertipikat Hak Milik Nomor 101 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00103/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HARISTAM SYAHPUTRA AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(85) Sertipikat Hak Milik Nomor 102 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00104/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.665M2 atas nama ALBERTUS RAKLES SUDYONO MALAU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(86) Sertipikat Hak Milik Nomor 103 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00105/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.000M2 atas

Halaman 523 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DAMHURI SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(87)Sertipikat Hak Milik Nomor 104 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00106/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DAHLIA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(88)Sertipikat Hak Milik Nomor 105 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00107/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DAMHURI SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(89)Sertipikat Hak Milik Nomor 106 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00108/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ALBERTUS RAKLES SUDYONO MALAU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(90)Sertipikat Hak Milik Nomor 107 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00109/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ANDRIANI POHAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(91)Sertipikat Hak Milik Nomor 108 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00110/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ARI PRADINA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(92)Sertipikat Hak Milik Nomor 109 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00111/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ANDRIANI POHAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Halaman 524 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(93)Sertipikat Hak Milik Nomor 110 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00112/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 9.570M2 atas nama ARI PRADINA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(94)Sertipikat Hak Milik Nomor 111 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00113/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ALINUDDIN BERUTU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(95)Sertipikat Hak Milik Nomor 112 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00114/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ALINUDDIN BERUTU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(96)Sertipikat Hak Milik Nomor 113 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00115/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DARMIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(97)Sertipikat Hak Milik Nomor 114 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00116/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 8.870M2 atas nama SUDARTO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(98)Sertipikat Hak Milik Nomor 115 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00117/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SARNO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(99)Sertipikat Hak Milik Nomor 116 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00118/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUHARSO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Halaman 525 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(100) Sertipikat Hak Milik Nomor 117 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00119/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 14.470M2 atas nama SYAHIDIN, SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(101) Sertipikat Hak Milik Nomor 118 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00120/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SAIFUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(102) Sertipikat Hak Milik Nomor 119 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00121/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SARDIMAN SIJABAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(103) Sertipikat Hak Milik Nomor 120 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00122/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DAHLIA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

4. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

(1) Sertipikat Hak Milik Nomor 18 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00021/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama PAKSA TARIGAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(2) Sertipikat Hak Milik Nomor 19 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00022/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama KHAIRUL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(3) Sertipikat Hak Milik Nomor 20 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00023/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 526 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUHARMI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(4) Sertipikat Hak Milik Nomor 21 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00024/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ZUHARMI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(5) Sertipikat Hak Milik Nomor 22 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00025/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RAHMAD HIDAYAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(6) Sertipikat Hak Milik Nomor 23 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00026/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama CANDRA GUNAWAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(7) Sertipikat Hak Milik Nomor 24 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00027/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MAHMUDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(8) Sertipikat Hak Milik Nomor 25 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00028/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 9.000M2 atas nama ANWAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(9) Sertipikat Hak Milik Nomor 26 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00029/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 18.000M2 atas nama LILIANA CANDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(10) Sertipikat Hak Milik Nomor 27 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00030/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
Halaman 527 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANDI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(11) Sertipikat Hak Milik Nomor 28 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00031/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama LILIANA CANDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(12) Sertipikat Hak Milik Nomor 29 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00032/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama M. JAMIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(13) Sertipikat Hak Milik Nomor 30 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00033/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama M. JAMIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(14) Sertipikat Hak Milik Nomor 31 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00034/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASBARUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(15) Sertipikat Hak Milik Nomor 32 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00035/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASBARUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(16) Sertipikat Hak Milik Nomor 33 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00036/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 10.300M2 atas nama HERRI SAHPUTRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(17) Sertipikat Hak Milik Nomor 34 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00037/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 528 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(18) Sertipikat Hak Milik Nomor 35 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00038/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama WAHYUNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(19) Sertipikat Hak Milik Nomor 36 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00039/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASBAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(20) Sertipikat Hak Milik Nomor 37 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00123/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HERRI SAHPUTRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(21) Sertipikat Hak Milik Nomor 38 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00040/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DALY AKBAR PANBRESI S.IP. yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(22) Sertipikat Hak Milik Nomor 39 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00041/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.882M2 atas nama DALY AKBAR PANBRESI S.IP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(23) Sertipikat Hak Milik Nomor 40 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00042/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 18.000M2 atas nama SENJATA TARIGAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(24) Sertipikat Hak Milik Nomor 41 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00043/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 529 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZMA TANJUNG yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(25) Sertipikat Hak Milik Nomor 42 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00044/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASWIR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(26) Sertipikat Hak Milik Nomor 43 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00045/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASBAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(27) Sertipikat Hak Milik Nomor 44 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00046/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama NAZMA TANJUNG yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(28) Sertipikat Hak Milik Nomor 45 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00047/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ASWIR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(29) Sertipikat Hak Milik Nomor 46 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00048/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUPRIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(30) Sertipikat Hak Milik Nomor 47 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00049/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(31) Sertipikat Hak Milik Nomor 48 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00050/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 530 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(32) Sertipikat Hak Milik Nomor 49 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00051/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUPRIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(33) Sertipikat Hak Milik Nomor 50 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00052/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RAMLI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(34) Sertipikat Hak Milik Nomor 51 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00053/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(35) Sertipikat Hak Milik Nomor 52 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00054/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.000M2 atas nama TAMIRUDDIN LINGGA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(36) Sertipikat Hak Milik Nomor 53 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00055/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 21.700M2 atas nama TAMIRUDDIN LINGGA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(37) Sertipikat Hak Milik Nomor 54 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00056/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MUSLIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(38) Sertipikat Hak Milik Nomor 55 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00057/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 531 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(39)Sertipikat Hak Milik Nomor 56 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00058/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MULYADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(40)Sertipikat Hak Milik Nomor 57 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00059/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.990M2 atas nama MUSLIADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(41)Sertipikat Hak Milik Nomor 58 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00060/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 17.000M2 atas nama SYAFARUDDIN S.Sos MSI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(42)Sertipikat Hak Milik Nomor 59 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00061/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MUSDAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(43)Sertipikat Hak Milik Nomor 60 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00062/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SYAFARUDDIN,S.Sos.,M.SI. yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(44)Sertipikat Hak Milik Nomor 61 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00063/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 11.020M2 atas nama ARSADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(45)Sertipikat Hak Milik Nomor 62 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00064/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 532 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURSIDA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(46) Sertipikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00065/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MUSDAR yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(47) Sertipikat Hak Milik Nomor 64 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00066/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama MURSIDA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(48) Sertipikat Hak Milik Nomor 65 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00067/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 12.000M2 atas nama WELLY HANDOKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(49) Sertipikat Hak Milik Nomor 66 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00068/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama WELLY HANDOKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(50) Sertipikat Hak Milik Nomor 67 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00069/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ARSADI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(51) Sertipikat Hak Milik Nomor 68 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00070/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama AHMAD WITASMAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(52) Sertipikat Hak Milik Nomor 69 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00071/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 533 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD WITASMAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(53) Sertipikat Hak Milik Nomor 70 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00072/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DARMIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(54) Sertipikat Hak Milik Nomor 71 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00073/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUDARTO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(55) Sertipikat Hak Milik Nomor 72 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00074/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.892M2 atas nama SARNO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(56) Sertipikat Hak Milik Nomor 73 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00075/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUHARSO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(57) Sertipikat Hak Milik Nomor 74 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00076/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SYAHIDIN SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(58) Sertipikat Hak Milik Nomor 75 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00077/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 8.595M2 atas nama SAIFUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(59) Sertipikat Hak Milik Nomor 76 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00078/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 534 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESI ANDRIANI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(60)Sertipikat Hak Milik Nomor 77 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00079/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HERVILINA SAFITRI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(61)Sertipikat Hak Milik Nomor 78 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00080/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HERVILINA SAFITRI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(62)Sertipikat Hak Milik Nomor 79 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00081/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 11.000M2 atas nama RAFI'I yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(63)Sertipikat Hak Milik Nomor 80 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00082/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama RAFI'I yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(64)Sertipikat Hak Milik Nomor 81 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00083/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 16.890M2 atas nama WAHIDIN EDISON yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(65)Sertipikat Hak Milik Nomor 82 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00084/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama LINDA BR SIMANJUNTAK yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(66)Sertipikat Hak Milik Nomor 83 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00085/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama
Halaman 535 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(67) Sertipikat Hak Milik Nomor 84 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00086/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama WAHIDIN EDISON yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(68) Sertipikat Hak Milik Nomor 85 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00087/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HENDRA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(69) Sertipikat Hak Milik Nomor 86 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00088/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama LINDA BR SIMANJUNTAK yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(70) Sertipikat Hak Milik Nomor 87 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00089/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SAMSI AH yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(71) Sertipikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00090/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SAMSI AH yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(72) Sertipikat Hak Milik Nomor 89 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00091/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HUSNIL HIDAYAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(73) Sertipikat Hak Milik Nomor 90 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00092/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.470M2 atas nama
Halaman 536 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTANIL yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(74)Sertipikat Hak Milik Nomor 91 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00093/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ARWIS AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(75)Sertipikat Hak Milik Nomor 92 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00094/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SURYA AINI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(76)Sertipikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00095/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.990M2 atas nama ARWIS AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(77)Sertipikat Hak Milik Nomor 94 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00096/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HUSNIL HIDAYAT yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(78)Sertipikat Hak Milik Nomor 95 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00097/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SURYA AINI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(79)Sertipikat Hak Milik Nomor 96 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00098/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ABU HAJAM yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(80)Sertipikat Hak Milik Nomor 97 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00099/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama

Halaman 537 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASNI yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(81)Sertipikat Hak Milik Nomor 98 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00100/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama YENDRIKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(82)Sertipikat Hak Milik Nomor 99 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00101/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HARISTAM SYAHPUTRA AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(83)Sertipikat Hak Milik Nomor 100 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00102/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama YENDRIKO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(84)Sertipikat Hak Milik Nomor 101 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00103/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama HARISTAM SYAHPUTRA AMD yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(85)Sertipikat Hak Milik Nomor 102 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00104/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 7.665M2 atas nama ALBERTUS RAKLES SUDYONO MALAU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(86)Sertipikat Hak Milik Nomor 103 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00105/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 19.000M2 atas nama DAMHURI SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Halaman 538 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(87)Sertipikat Hak Milik Nomor 104 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00106/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DAHLIA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(88)Sertipikat Hak Milik Nomor 105 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00107/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DAMHURI SE yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(89)Sertipikat Hak Milik Nomor 106 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00108/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ALBERTUS RAKLES SUDYONO MALAU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(90)Sertipikat Hak Milik Nomor 107 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00109/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ANDRIANI POHAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(91)Sertipikat Hak Milik Nomor 108 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00110/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ARI PRADINA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(92)Sertipikat Hak Milik Nomor 109 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00111/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ANDRIANI POHAN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(93)Sertipikat Hak Milik Nomor 110 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00112/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 9.570M2 atas

Halaman 539 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ARI PRADINA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(94)Sertipikat Hak Milik Nomor 111 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00113/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ALINUDDIN BERUTU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(95)Sertipikat Hak Milik Nomor 112 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00114/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama ALINUDDIN BERUTU yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(96)Sertipikat Hak Milik Nomor 113 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00115/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama DARMIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(97)Sertipikat Hak Milik Nomor 114 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00116/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 8.870M2 atas nama SUDARTO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(98)Sertipikat Hak Milik Nomor 115 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00117/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SARNO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(99)Sertipikat Hak Milik Nomor 116 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00118/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2 atas nama SUHARSO yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(100) Sertipikat Hak Milik Nomor 117 tanggal 14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00119/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 14.470M2

Halaman 540 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SYAHIDIN, SBP yang terletak di Desa Telaga Bakti,
Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(101) Sertipikat Hak Milik Nomor 118 tanggal 14 November 2016
Surat Ukur Nomor 00120/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2
atas nama SAIFUDDIN yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan
Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(102) Sertipikat Hak Milik Nomor 119 tanggal 14 November 2016
Surat Ukur Nomor 00121/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2
atas nama SARDIMAN SIJABAT yang terletak di Desa Telaga Bakti
Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

(103) Sertipikat Hak Milik Nomor 120 tanggal 14 November 2016
Surat Ukur Nomor 00122/2016 tanggal 28 Oktober 2016 luas 20.000M2
atas nama DAHLIA yang terletak di Desa Telaga Bakti, Kecamatan
Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

5.---Menghukum Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai
dengan Tergugat II Intervensi 58 untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.806.000,- (*Satu Juta
Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Hari **Senin**, Tanggal **4 Desember 2017**,
oleh kami **YUSRI ARBI, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda
Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **AZZAHRAWI, S.H.** dan **A.TAUFIQ
KURNIAWAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**,
Tanggal **4 Desember 2017** oleh kami Majelis hakim tersebut diatas, dengan
dibantu oleh **MUHIBUDDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti. Yang dihadiri oleh
kuasa hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi, Kuasa

Halaman 541 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan
Tergugat II Intervensi 58;

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota

YUSRI ARBI, S.H., M.H.

AZZAHRAWI, S.H.

A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

MUHIBUDDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 15/G/2017/PTUN-BNA

-	Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	= Rp.	30.000,-
-	Biaya ATK Perkara	= Rp.	100.000,-
-	Biaya Surat Panggilan	= Rp.	1.650.000,-
-	Biaya Pemeriksaan Setempat	= Rp.	25.000.000,-
-	Biaya Materai Putusan Sela	= Rp.	6.000,-
-	Biaya Materai Putusan Sela	= Rp.	6.000,-
-	Biaya Materai	= Rp.	6.000,-

Halaman 542 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
-	Biaya Leges	= Rp.	3.000,- +

Jumlah = Rp. 26.806.000,-

(Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah)

Halaman 543 dari 543 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 543